# DHORURAT DAN KETERPAKSAAN SERTA DAMPAK KEDUANYA DALAM BOLEHNYA MELAKUKAN KEKAFIRAN DAN LARANGAN MENGKAFIRKANNYA

Pengarang Abu Abdul Bari Ash Shomali

Mahmud Muhammad Asy Syibli

Penerjemah: Ibnu Qalami Al Muhajiri

Segala puji bagi Allah, kami memuji, memohon pertolongan dan ampunan-Nya, meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan jiwa kami dan keburukan amal kami, barangsiapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang mampu menyesatkannya dan barangsiapa yang diberi kesesatan maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi tiada ilah selain Allah semata tiada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, sholawat serta salam baginya, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya, dan mengambil sunnahnya serta menyerukannya hingga yaumiddin.

Amma ba'du:

Sungguh telah banyak perselisihan tentang masalah darurat dan dampaknya dalam bolehnya melakukan kekafiran dan para peneliti berbeda pendapat seputarnya, dan nampak jelas madzhab manusia - apalagi zaman ini - tentang maslahat darurat dan menganalogikannya dengan ikroh (keterpaksaan), perdebatannya semakin panjang di berbagai forum internet, lalu aku sudah melihat teori tentang hujjah-hujjah orang yang melarang dan yang membolehkannya, yaitu dengan cara mengumpulkan hujjah dan dalil-dalil yang terserak atau terpisah-pisah dalam tulisan-tulisan mereka, disertai penjelasan apa yang dimaksud oleh dalil, dan itu disebabkan beberapa hal diantaranya:

**Sebab pertama**: Musibah yang merata (menjadi umum) tentang masalah-masalah yang termasuk ke dalam tema pembahasan sebagaimana yang akan dijelaskan dalam contoh-contoh nanti, Al Hafidz ibnul Wazir berkata dalam hubungan perkataannya tentang berhati-hati dalam takfir: "Dan rukhsah diberikan hanya terjadi sesuai dengan kadar musibah yang sangat besar."1.

Dan apa yang disebutkan oleh Al Hafidz Ibnul Wazir di sini dalam hubungan perkataan beliau atas kehati-hatian dalam takfir menurut para ulama masuk dalam kaedah "Al Masyaqqatu tajlibut Taisiir", (Kesulitan itu memerlukan adanya kemudahan), di dalamnya para ulama membahas tentang kaedah "Bencana yang merata".2

Point yang tersirat dalam ungkapan bencana yang menyeluruh dalam bab ini diantaranya adalah:

**Pertama**: kebodohan

Itu karena mayoritas orang yang terjerumus dalam salah satu pembatal iman padahal secara dhahirnya mereka meyakini islam, dan banyaknya syiar-syiar agama yang mereka tegakkan seperti sholat dan puasa ada kaitannya dengan kebodohan orang yang terjerumus di dalamnya, dan ketidak tahuan mereka bahwa amalan itu membatalkan keislaman, karena pada asalnya bahwa siapa yang menjadi muslim secara keadaan dhahirnya, dia tidak melakukan pembatal-pembatalnya apalagi disertai banyaknya orang yang seperti ini, sehingga lebih kuat untuk dari sisi keharusan menegakkan hujjah sebagaimana firman Allah ta'ala. (Dan kami tidak mengadzab suatu kaum hingga mengutus rasul kepadanya).

**Kedua**: Kesempitan dan masyaqqah (rasa berat) yang tidak bisan menjaga diri darinya, dan beban syareat yang berat dimana tidak mampu menjaga diri darinya dan jiwa tidak kuat, dan disebutkan dalam syareat diangkatnya kesempitan dari umat ini, diantara masalah dalam hal itu adalah rukhsah ikrah (keringanan karena dipaksa) dan taqiyyah (menyembunyiakan sesuatu dari aslinya) sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

**Ketiga**: Takwil.

Yaitu tentang orang yang mentakwil bahwa dharurat (Maslahat darurat) dibolehkan untuk melakukan amal kekafiran seperti ikrah dan taqiyah dan itu masuk dalam penelitian ini.

Oleh karena itu membahas tentang bencana yang meluas dan merata dalam masalah kufur dan syirik ini disandarkan kepada kaedah-kaedah syareat dan dalil-dalilnya. Wallahu a'lam.

**Sebab kedua:** Pentingnya berhati-hati dalam takfir (pengkafiran), dan memberi solusi dan udzur bagi kaum muslimin semampu mungkin dengan cara yang syar'iy terutama para ulama yang berpendapat dalam hal itu yang serupa dengan takwil.

Diriwayatkan dari syaikhani dari Ibnu Mas'ud ra dari nabi saw bahwa beliau bersabda: "Tidak ada seorangpun yang lebih cemburu daripada Allah, oleh karena itu Allah mengharamkan kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi dan tidak ada seorangpun yang suka dipuji selain Allah ta'ala, oleh karena itu Allah memuji dirinya sendiri, dan tidak ada seorangpun yang lebih suka memberi udzur daripada Allah, oleh karena itu Allah menurunkan kitab dan mengutus para rasul".

Diriwayatkan dari imam Malik rh bahwa ia berkat: Jika seseorang kemungkinan melakukan kekafiran dari 99 pintu, dan kemungkinan dia beriman dari satu pintu, maka aku akan

mengambil pintu keimanan sebagai bentuk husnudzan (berbaik sangka) kepada seorang muslim).3.

Ibnu Taimiyah rh berkata: "Dan sudah maklum bahwa ada laranagn dari mengkafirkan para ulama kaum muslimin yang berkata dalam bab ini, bahkan mencegah mengkafirkan ulama kaum muslimin meskipun mereka salah, adalah termasuk tujuan syareat yang paling benar, bahkan sampai jika menahan diri dari pengkafiran mengharuskan orang yang berpendapat itu meyakini bahwa itu bukan kekafiran sebagai bentuk perlidungan baginya, dan pembelaan bagi saudaranya yang muslim maka itu adalah tujuan syareat yang baik. Yaitu jika dia berijtihad dalam hal itu dan benar maka dia dapat dua pahala dan jika dia berijtihad di dalamnya lalu ia salah maka ia mendapat satu pahala."4.

Dalam makna ini Al Ghazali rh berkata dalam kitabnya "Faisholut Tafarruqah": Hendaknya berhati-hati dalam takfir selama itu ada jalan, karena menghalalkan darah orang yang sholat yang mengakui tauhid adalah salah, dan salah dalam meninggalkan seribu orang kafir untuk hidup lebih ringan dari pada kesalahan menumpahkan darah satu orang mulim".5

Dalam ringkasan madzhab Hanifiyah: Bahwa suatu masalah jika ada banyak jalan yang mengharuskan takfir, dan ada satu jalan yang menghalanginya maka bagi seorang mufti dia condong kepada satu jalan itu sebagai bentuk prasangka yang baik terhadap seorang muslim."

Dalam Hasyiyah Ibnu Abidin: "Dan tentang Tatar keturunan Khan tidak dikafirkan dengan sesuatu yang muhtamal (multi makna atau belum jelas), karena kekafiran itu hukuman yang paling tinggi dan akhir sehingga mengharuskan adanya dosa yang paling tinggi dan akhir, sedangkan adanya ihtimal (kemungkinan dan belum jelas) bukanlah ketetapan terakhir.

Dan yang dijelaskan di sini adalah bahwa tidak difatwakan dengan kekafiran seorang muslim selama perkataannya bisa dibawa pada kemungkinan makna yang baik, atau dalam kekafirannya ada perbedaan meskipun dengan riwayat yang lemah, dengan demikian kebanyakan lafadz-lafadz takfir yang disebutkan tidak difatwakan dengan kekafirannya, dan aku bertekad pada diriku sendiri untuk tidak berfatwa dengan sesuatu darinya. Selesai.6

**Sebab ketiga**: Sikap sebagian para penulis yang membodohkan bagi ulama yang mengatakan kebolehannya dan tuduhan mereka sebagai musibah besar serta meremehkan perkara agama dalam perkara kufur dan syirik kepada Allah sebagaimana salah seorang ekstrimis Shomalia berkata: "Sesungguhnya pendapat yang membolehkan kekufuran dan kesyirikan karena darurat adalah perkataan orang yang meremehkan perkara kufur kepada Allah".

Yang lain menyebutkan dari kalangan orang yang melarang hal itj "Para musyrikin di jalan Allah", maksud dia mensifati perkataan orang yang membolehkannya.

Dan saya urutkan pembahasan dengan pendahuluan, dua pasal dan penutup.

Adapun **Pendahuluan** telah saya singgung pada bentuk-bentuk masalahat darurat yang telah dibahas para ulama dan mengandung beberapa hukum masalah.

Adapun **Pasal Pertama**: Saya menyebutkan dalil-dalil yang berpendapat tidak boleh dan yang membolehkannya.

Adapun **Pasal Kedua**: Saya menyebutkan di dalamnya beberapa kejadian sejarah dan penerapannya.

Dan **Penutup**: Saya menyebutkan perkataan-perkataan singkat tentang pentingnya menjaga diri dari sikap tergesa-gesa dalam pengkafiran dengan perkara-perkara yang muhtamalat (banyak makna dan kemungkinan) dan masalah-masalah yang diperselisihkan.

Dan aku memohon kepada Allah agar memberi petunjuk kepada yang Allah cintai dan ridhoi, dan memberi manfaat pada amal kita dan menjadikan bermanfaat bagi penulisnya dan pembacanya.

Ditulis oleh Abdul Bari Asy Syibli

Mahmud Muhammad Ash Shumali

**Pendahuluan**:

Karena kedudukan itu akan jelas dengan permisalan maka kami sebutkan di sini beberapa contoh yang menjelaskan maksud dari darurat yang sedang dibahas tentang hukumnya. Yaitu contoh-contoh dari darurat kehidupan yang kebanyakannya kembali kepada loyalitas kepada hukum undang-undang positif dalam berhukum dan menerimanya sebagai sumber untuk mendapatkan hak dan sebagai rujukan dalam peradilan di banyak sisi dan aspek kehidupan hari ini.

**Peringatan penting**

Sebelum membahas lebih dalam tentang penyebutan contoh-contoh kami ingin mengingatkan beberapa peringatan penting:

**Peringatan pertama: Pembahasan yang kami sebutkan di sini dianggap sebagai sebuah kekafiran.**

Contoh yang akan disebutkan adalah dianggap hal itu pada dasarnya sebagai sebuah kekafiran. Dan para ulama berbeda pendapat tentang alasan kekafiran dalam masalah ini dengan

perbedaan yang sudah masyhur. Sebagian mereka berpendapat bahwa alasan kekafirannya adalah adanya keyakinan, dalam madzhab ini sudah tidak ada persoalan.

Dan sebagian mereka berpendapat bahwa alasan kekafirannya adalah perbuatan yang nampak tanpa dibarengi dengan keyakinan, diantara mereka ada yang dengan jelas mengatakan bahwa ini adalah kekafiran, kemudian diantara mereka ada yang mengkafirkan orang yang terjerumus dalam perbuatan ini, dan diantara mereka ada yang meminta mereka untuk memberi udzur karena bodoh, takwil, ikrah (terpaksa) dan darurat atau maslahat dharuriy (penting) dan semisalnya.

**Peringatan kedua: Membahasan tentang pendasaran kaidah saja.**

Di sini kami ingatkan bahwa pembahasan bukan pada batasan maslahat penting dan penjelasan akan ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya terhadap kepentingannya. Akan tetapi hanyalah tentang penetapan kaedah secara umum dan menyeluruh dalam masalah ini, seperti penetapan kaedah udzur karena ikrah tanpa membahas syarat, ketentuan dan rinciannya, dan apa yang akan datang nanti adalah contoh-contoh yang hanya menjelaskan kaedah semata tidak yang lainnya, dan aku membatasi hanya dalam penetapan kaedah karena dua hal:

**Pertama**: Bahwa cabang itu dibangun diatas penetapan dan penentuan kaedah, dan perselisihan yang disebutkan adalah penetapan kaedah sebelum menuju cabang-cabangnya dan sebelum menyebut syarat-syarat dan ketentuannya.

**Kedua**: Bahwa menyebutkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tidak akan sempurna kecuali dengan istinbat dan ijtihad dan berkembang dari hal itu dua hal:

**Pertama**: Perselisihan dalam menyebut ketentuan, dimana para ulama berbeda pendapat dalam ketentuan ikrah, batasan dan syarat-syaratnya padahal pada dasarnya telah ada nash dan bahkan menjadi sebuah hal yang disepakati secara umum, dan ketentuan udzur karena maslahat penting termasuk dalam bab ini.

**Kedua**: Bahwa perbedaan pendapat dalam ketentuan-ketentuannya terkadang dipengaruhi oleh perbedaan dalam penetapan kaedah, sehingga kebanyakan para pembaca tidak bisa membedakan antara perbedaan pendapat dalam kaedah udzur karena maslahat penting, dan perbedaan dalam penerapannya, dan semua itu disertai dengan kemampuan untuk mengambil masalah-masalah darurat dan keterpaksaan dan hubungannya dengan maslahat dan tingkatan-tingkatannya dari banyak karangan-karangan dalam bab ini, dan akan disinggung nanti beberapa contohnya dan adanya tadakhul (saling berkaitan) antara darurat dengan maslahat penting serta ikrah secara ringkas insyaallah.

**Peringatan ketiga:** Sesuatu yang sudah diketahui itu sebagai kebiasaan seperti sesuatu yang menjadi syarat itu sebagai syarat.

Adanya perbedaan contoh-contoh yang disebutkan sesuai dengan syaratnya yang dibuat oleh pelakunya dan menjadi kesepakatan atasnya, diantara mereka ada yang secara jelas menyebutkan adanya konsekwensi bagi pihak lain dengan undang-undang dan peraturan yang dibuat manusia, diantara mereka ada yang menyinggung namun tidak secara terang-terangan dengannya, cukup hanya dengan saling memahami hal itu, dan kaedah selanjutnya akan menjelaskan dan menerangkan bahwa kebiasaan yang berlangsung dan berlaku secara umum dalam penggunaannya maka kedudukannya seperti peraturan tertulis yang menjelaskan dalam hubungan muamalah dan penggunaan, dan bahwa kebiasaan dan adat yang berlaku diantara manusia sudah cukup menjelaskan arti yang terkandung di dalamnya dan manfaatnya, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Pengarang "Al Wajiiz fi Idhahi Qawaidil Fiqhil Kulliyati" berkata:

Kaedah umum cabang kedelapan dan kesembilan serta kesepuluh adalah:

1. Kaedah: (Sesuatu yang dikenal itu disebut kebiasaan atau adat, seperti sesuatu sebagai persyaratan itu menjadi syarat).

2. Kaedah: (Penentuan dengan kebiasaan seperti penentuan dengan nash).

3. Kaedah: (Sesuatu yang dikenal diantara para pedagang seperti persyaratan diantara mereka).

Tiga kaedah ini menggambarkan tentang kuasanya sebuah praktek kebiasaan, karena orang yang melihat dalam nash (teks-teks) para fuqaha maka dia akan menemukan bahwa kebiasaan itu berbicara tentang perbuatan manusia dan kebiasaan yang berlaku pada mereka serta hubungan hak-hak muamalah mereka menjadi penguasa dan tokoh yang sempurna dalam menentukan hukum dan membatasi pengaruh-pengaruh akad perjanjian dan juga membatasi konsekwensi-konsekwensi sesuai dengan kebiasaan yang dikenal, selama kebiasaan itu tidak berbenturan dengan nash syareat, maka kebiasaan saat itu dilazimi dan dianggap sebagai sumber hukum dan menjadi dalil syar'iy atasnya dimana tidak ada dalil selain itu.

**Makna dari kaedah-kaedah ini:**

**Pertama**: Dua kaedah pertama dari tiga kaedah ini menggambarkan tentang praktek kebiasaan secara umum, maknanya: (Bahwa apa yang sudah dikenal oleh manusia dalam muamalah mereka meskipun tidak disebutkan secara jelas maka ia menduduki kedudukan syarat dalam sebuah konsekwensi dan ikatan). Selesai. Kemudian beliau menjelaskan beberapa contoh akan kaedah ini.7

Abu Abdul Bari berkata:

Nampak jelas pentingnya kaedah ini dalam kedudukan ini, bahwa beberapa syarat-syarat ini dan penerimaannya tidak dijelaskan di atas kertas atau perjanjian, akan tetapi kadang hanya disinggung dengan nomer, dan sering kali hanya dengan kebiasaan yang dipakai berlaku atasnya, dan ketika berselisih tidak ada gunanya beralasan hal itu tidak ditulis atau tidak dijelaskan.

Setelah adanya tiga peringatan ini kami menyebutkan contoh-contoh tentang kepentingan yang mendesak yang sedang kita bahas dimana penyebutan ini sebagai muqaddimah (pendahuluan) untuk menjelaskan hukumnya insyaallah ta'ala.

Contoh pertama: Anggot PPB dan menerima piagamnya atau undang-undangnya.

* Badan PBB didirikan oleh negara-negara yang menang pada perang dunia ke dua yaitu: Amerika, Rusia, Inggris dan Prancis untuk melindungi kepentingan negara-negara ini dan negara yang ikut berjalan di porosnya, lalu mereka membuat piagam dan undang-undang dan mengaturnya menurut dengan keyakinan mereka dan menurut hak-hak yang sesuai dengan mereka dan kepentingan mereka.

* Lima negara kuat (Amerika, Rusia, Inggris, Prancis dan Cina - yang ditambahkan di kemudian hari -) memiliki hak pembatalan (Veto) dan memiliki kursi di Majlis Keamanan PBB selamanya sebagaimana disebutkan dalam pasal kelima (point no 23 alinea 1 dari undang-undang), dan ini maknanya negara-negara ini berkuasa atas PBB.

Undang-undang PBB mengandung bunud (kekuasaan penuh) yang menuntut dan menjelaskan akan kepemimpinannya atas seluruh negara dan undang-undang lain ketika terjadi pertentangan, dan mengharuskan negara yang menjadi anggota akan hak-haknya dalam keadaan damai maupun perang, dan ini beberapa kekuasaan penuh dalam piagam ini:

1. Pada Bab kelima (pasal no. 25): Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini.

2. Pada Bab ketujuh (pasal no. 43 alinea 1) Semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, agar turut serta membantu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, meemberikan kesanggupnn untuk menyediakan angkatan bersenjata bagi Dewan Keamanan dan bantuan-bantuan serta fasilitas-fasilitas termasuk pula hak-hak lalu-lintas, yang dianggap perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional apabila diminta dan sesuai dengan persetujuan-persetujuan atau persetujuan-persetujuan khusus.

3. Pada Bab keempat belas (pasal no 92)  Mahkamah lntemasional adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan ini bekerja sesuai dengan Statuta terlampir, yang didasarkan pada Mahkamah Tetap Peradilan Internasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam. Dan selalu tunduk diatas dasar undang-undang formal bagi mahkamah peradilan internasional.

4. Pada Bab ini, pada pasal (no. 93 alinea 1): Semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hakikatnya merupakan ipso facto menjadi pihak pada Statuta Mahkamah Internasional.

5. Pada pasal (no. 94 dari pasal ini): Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berusaha mematuhi keputusan Mahkamah International dalam perkara apapun di mana Anggota tersebut menjadi suatu pihak.

6. Pada Bab 16 (pasal 103): Apabila terdapat penentangan antara kewajiban-kewajiban dari pada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut Piagam ini dan kewajiban-kewajiban mereka menurut sesuatu persetujuan international lainnya, maka yang berlaku ialah kewajiban-kewajiban mereka menurut Piagam ini.

7. Pada pasal (no 104 dari bab ini): Organisasi ini dalam wilayah Anggota-anggotanya masing-masing akan memperoleh kedudukan hukum yang sah apabila diperlukan untuk pelaksanaan fungsi dan perwujudan tujuan-tujuannya.

8. Dan pada pasal (no 14 dari undang-undang Mahkamah Internasional): Setiap negara wajib mengarahkan hubungannya dengan negara lain sesuai kaedah undang-undang internasional dan diatas dasar undang-undang ini diangkat pemimpin negara.

Dan pertanya yanh dilontarkan pada diri sendiri - sebagaimana yang dikatakan -: Sejauh apa keanggotaan PBB dengan point-point yang menjadi keharusan bagi sebuah negara? Apakah itu termasuk ikrah atau apa? Atau darurat bagi yang membedakan antara ikrah dan dharurat? Dan apakah bagi negara muslim mendapat udzur dalam keanggotaan ini? Dan apa itu udzurnya? Apakah mungkin bagi negara itu pada masa sekarang ini tanpa ikut bergabung dengan lembaga ini? Dan apa bahaya dan kerusakan yang diakibatkan dengan ketidak ikut sertaan dalam PBB.

Pandanga para ulama pada masa sekarang ini saling berbeda pendapat dalam menggambarkan hakekat keikut sertaan kepada lembaga ini, apakah ini termasuk dalam mu'ahadat (perjanjian) antara kaum muslimin dengan orang kafir? Atau ini termasuk berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan?

Pada hakekatnya bahwa piagam perjanjian PBB itu menunjukkan beberapa hal:

**Pertama:** Prinsip loyalitas bersama yang tidak membedakan latar belakang agama, akan tetapi menerima tuntutan dan protes dari yang lainnya meskipun ia muslim.

**Kedua**: Keharusan berhukum dalam perselisihan antar negara kepada Dewan Keamanan dan Mahkamah Peradilan Internasional.

**Ketiga**: Ya, itu adalah piagam dan perjanjian antar negara, akan tetapi pembahasan dalam materi perjanjian dan isinya tidak bertentangan antara keberadaannya sebagai piagam dan perjanjian dengan keberadaannya sebagai hal yang mengandung berhukum kepada selain Allah ta'ala.

Peneliti Ibrahim bin Sholeh al Ayid berkata - setelah menyebutkan banyak negara yang mengkritik keikut sertaan kepada lembaga internasional - teksnya:

Setelah kritika yang kami arahkan kepada lembaga internasional maka bagi pembaca untuk bertanya-tanya: Jika diputuskan untuk tidak berhubungan dengan lembaga ini, lalu bagaimana sikap untuk menentukannya?

Sesungguhnya pertanyaan ini sangat perlu dan penting, dan menjawabnya bukanlah suatu yang mudah melihat adanya permasalahan yang saling terkait, jika kita melihat kepada tema permasalahan dari sisi prinsip dan pemikiran dan yang berkembang diantara penjajahan dari satu sisi dan pemikiran yang tertolak dari sisi lain. Maka sesungguhnya jiwa ini akan mencabut pada pengharaman dalam bergabung dengan lembaga ini.

Akan tetapi jika kita melihat kepada kemasalahatan lain halnl ini menjadi perkara waqi' (realitas), karena tidak mungkin bagi sebuah negara hidup terisolir di dunia ini, sesungguhnya hubungan-hubungan dan kepentingan-kepentingan terkadang memerlukan kerja sama diantara negara-negara dan titik tolak dalam hubungan-hubungan ini adalah PBB, sehingga menjadi tidak mungkin bagi kita untuk memimpikan sebuah negara baru yang hidup tanpa bergabung dengan lembaga internasional ini.

Sebagaimana di sana ada kebutuhan yang mendesak di dunia ini kepada lembaga seperti ini yang mana tanpa dengannya dunia berubah menjadi seperti rimba, yang kuat akan memakan yang lemah khususnya pada saat terjadi persaingan sengit dalam persenjataan, dan pada masa pengembangan sarana-sarana penghancuran dan peledakan dilihat dari sisi efeknya yang begitu kuat dan kemudahan dalam penggunaannya.

Sebagaimana hal yang menunjukkan bolehnya untuk bergabung dengan perjanjian-perjanjian internasional adalah pemikiran dan pandangan yang benar, dimana kaedah-kaedah syareat telah menunjukkan akan bolehnya perjanjian-perjanjian seperti ini ketika ada maslahat, karena keinginan-keinginan dan maslahat-maslahat pada masa sekarang ini semakin bertambah khususnya setelah manusia sampai pada sarana penghancuran dan perusakan (nuklir), dan juga setelah jarak antar negara-negara semakin menjadi pendek setelah adanya perkembangan sarana transportasi dan telekomunikasi. Dan dimasa adanya bayang-bayang persaingan yang

sengit dalam persenjataan dunia menjadi seperti hidup di atas kawah gunung api yang panas dan kehancuran dimana bisa jadi akan meletus di waktu terjadi pergolakan gila yang berakibat pada kehidupan milyaran manusia.

Di bawah bayang-bayang kondisi seperti ini tidak diragukan lagi bahwa yang rugi besar adalah dunia islam karena berjalan di akhir rombongan gerbong kereta karena keterbelakangan dalam keahlian, teknologi dan peradaban, oleh karena itu dikategorikan kebanyakan negara-negaranya termasuk negara dunia ketiga." Selesai. Yang dimaksud.8.

**Contoh kedua**: **Kewarga negaraan sesuai dengan undang-undang buatan manusia dan menghormatinya.**

Kewarga negaraan dan hukum-hukumnya serta dampaknya termasuk masalah yang banyak sekali pembahasannya dan pandangan para ulama serta peneliti dari para penunut ilmu bermacam-macam seputar masalah itu, dan di sini maksudnya bukan menjelaskan hukum-hukum dan masalah-masalahnya akan tetapi karena kewarga negaraan itu pada hakekatnya adalah perjanjian yang berlaku antara individu dengan sebuah negara, dan mendapat kepastian hak pada masing-masing pihak dan berkonsekwensi adanya kewajiban-kewajiban.

Maka dengan demikian kewarga negaraan ada tiga rukun:9

**Rukun pertama**: Individu yang sebenarnya atau yang sah.

**Rukun kedua**: Negara, yaitu pihak yang paling penting dalam perjanjian.

**Rukun ketiga**: Hak-hak yanh berlaku di atas perjanjian itu, bagi pihak individu ada dua macam:

**Pertama**: Hak-hak yang di dapat disebabkan kewarga negaraannya, diantara terpentingnya adalah:

1. Kepastian hak-hak warga negara yang berlaku dimana ia menjadi warganya di negara itu, dan menjadi salah satu anggotanya.

2. Mendapat hak untuk tinggal selamanya di negara itu.

3. Berhak untuk menggunakan prasaran umum di negara itu.

4. Berhak untuk memegang pekerjaan umum di negara itu seperti peradilan, jabatan, militer dan pemerintahab.

5. Berhak untuk menggunakan kebebasan-kebebasan yang pokok dan mendasar.

6. Menikmati perlindungan diplomasi  bagi dirinya dan hartanya ketika dalam keadaan di negara asing.

**Keduanya**: Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan untuk mendapatkan kewarga negaraan, yang paling penting adalah:

1. Berhukum kepada undang-undang negara tersebut di semua bidang kehidupannya baik politik, ekonomi maupun sosial.

2. Ikut serta dalam membangun negara itu dengan segala kelebihannya dan kemuampuannya yang dia miliki.

3. Membela negara itu dan kemaslahatannya serta melaksanakan tujuan-tujuannya, dan ini tuntutan untuk berkhidmat bagi pasukan, dan selanjutnya jika terjadi perang antara negara itu dengan sebuah negara lain, maka wajib baginya untuk membela negara yang mana ia menisbatkan dirinya kepadanya.

Abu Abdul Bari berkata;

Dari apa yang telah kami sebutkan maka nampak jelas: Bahwa kewajiban yang paling penting bagi individu yang tertera dalam perjanjian kewarga negaraan adalah taat pada undang-undang, berhukum kepada undang-undang di bawah payung negara yang memberikan kewarga negaraan, itu adalah dasar yang paling pokok dalam perjanjian yang berlaku bagi individu dengan pilihannya sendiri.

Dan ketahuilah bahwa masalah mencari kewarga negaraan kepada sebuah negara yang kafir menyeluruh di semua bentuk kewarga negaraan pada zaman ini menurut sebagian peneliti, maksudnya adalah mayoritas orang yang memiliki kewarga negaraan di dunia islam dan yang lainnya, itu disebabkan bahwa mayoritas peraturan negara di dunua islam adalah peraturan undang-undang positif di dalamnya ada materi kekafiran.

Begitu juga dalam kewarga negaraan terdapat bahaya perjanjian dimana ada jaminan ketaatan kepada undang-undang, bisa jadi sebagiannya adalah menghormatinya, dan terikat dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban di dalamnya, juga loyalitas kepada negara yang memberinya sudah menjadi bencana umum, dan dianggap tidak ada seorangpun yang tidak membutuhkannya dan hidup tanpa dengannya, sebagaimana yang diketahui di berbagai bidang kehidupan, maka banyak sekali ahlul ilmi yang berdasarkan hal ini berpendapat akan daruratnya dalam membolehkan mencari kewarga negaraan, meskipun sebagian mereka mengkafirkan orang yang mencari kewarga negaraan dari negara kafir.

Dan tidak dikatakan berhijrah dari negeri ini disebabkan dua hal:

**Pertama**: Bahwa hijrah pada zaman ini mengharuskan melalui sarana untuk berpergian seperti pasport, dan negara yang dituju dalam safar tidak menerima dan juga tidak menerima sarana kepindahan tanpa kartu identitas perjalanan (pasport), sehingga mengharuskan orang yang

berhijrah dari negara itu untuk memiliki kewarga negaraan dulu hingga memungkinkan baginya untuk hijrah sehingga ia terjerumus dalam hal yang dilarang yang mana dikatakan karena alasan hijrah dia hanya untuk memanfaatkannya.

**Kedua**: Bahwa tidak ada satu negara yang menerima kaum muslimin yang berhijrah dengan anggapan bahwa mereka kaum muslimin secara umum, dan tinggal di sebuah negara yang bukan negaranya orang yang berhijrah tidak mungkin kecuali disebabkan suatu pekerjaan atau belajar atau semacamnya, dan mengharuskannya untuk pulang sesuai dengan peraturan berhijrah di zaman ini ke negaranya segera setelah habis masa tinggalnya.

Dengan demikian, maka hijrah yang syar'iy dari negeri kafir ke negeri islam adalah syubhat yang dimaafkan atas mayoritas manusia, dan hanyasannya hal itu bisa terjadi namun sangat jarang sekali dari manusia.

**Contoh ketiga: Pemilihan suara terhadap undang-undang positif dalam mengambil keputusan.**

Kaum muslimin dalam pemilihan suara terhadap undang-undang ada dua macam yang disatukan oleh adanya kelemahan dari yang dituntut.

**Macam pertama**: Kaum muslimin mayoritas

Kebanyakan negara yang ditempati oleh kaum muslimin atau mereka mayoritas di dalamnya menguasai kepemimpinan undang-undang positif dan mereka ingin melakukan perubahan namun tidak mampu melakukannya disebabkan beberapa sebab, diantaranya:

**Pertama**: Terkadang disebabkan kuatnya front penentang penerapan syareat, yaitu orang-orang sekuler di bawah berbagai macam nama organisasi, dan kebanyakannya kelompok ini menjadi kuat karena adanya kekuatan pasukan yang mendukung mereka, sebagaimana yang terjadi di republik Arab Mesir.

**Kedua**: Terkadang disebabkan hilangnya kesadaran yang benar dari kaum muslimin, dimana para praktisi dalam pemerintahan menghalangi penyebaran kesadaran yang benar ini dengan berbagai macam cara, maka engkau dapati kebanyakan kaum muslimin melakukan pemilihan suara disebabkan ketiadaan penerapan syareat islam.

Di bawah bayang-bayang kondisi ini dan semisalnya digunakan undang-undang positif dalam mengambil keputusan rakyat dan berlaku pemilihan suara atasnya, dan mayoritas sebagiannya lebih ringan bahayanya daripada sebagian lainnya, meskipun semuanya adalah rusak dan mengandung adanya kekafiran.

Dan manusia dalam keadaan seperti ini diantara dua pilihan:

**Pilihan pertama**: Ikut serta dalam pemilihan suara meskipun hanya untuk mengurangi keburukan dan usaha untuk menghilangkan keburukan yang lebih besar dengan melakukan keburukan yang lebih ringan, dan tidak diragukan lagi bahwa sebagian kekafiran itu ada yang lebih buruk daripada kesyirikan lainnya.

**Pilihan kedua:** Diam dan keluar dari mengikuti pemilihan umum, dan itu terkadang menyebabkan menguatnya pihak yang lebih besar dari dua bahaya karena semakin banyaknya orang yang mungkin akan mendukungnya.

Dalam dua kondisi itu, siapa yang melakukan pemungutan suara maka dialah yang menguasai kehidupan penduduk muslim dalam seluruh perkaranya secara umum.

Dan akan disebutkan sebagian perselisihan yang terjadi dalam membicarakan pemungutan suara terhadap undang-undang Mesir pada masa presiden Mursiy - dari kelompok "ikhwanuk Muslimin" pada tahun 2013 M.

**Macam kedua**: Kaum muslimin minoritas.

Kaum muslimin yang hidup sebagai minoritas di bawah mayoritas kaum kafir mendapatkan berbagai macam tekanan secara tersembunyi maupun terang-terangan, dan undang-undang serta peraturan negara sering berubah-rubah, sedangkan mereka tidak mampu - karena minoritas mereka - untuk berusaha menerapkan syareat islam di dalam undang-undang dan peraturan yang dirubah, akan tetapi memungkinkan bagi mereka usaha untuk membiarkan sebagian undang-undang dan peraturan atau menentangnya sesuai dengan maslahat dan mafsadatnya, meskipun undang-undang ini semuanya mengandung unsur kekafiran.

Contoh hal itu adalah apa yang terjadi di Kenya - dan contohnya sangat banyak -, itu adalah negara yang terletak di bagian timur Afrika, dan penduduk islamnya minoritas yang jumlahnya 1/3 penduduk Kenya, dan pejabat-pejabat pemerintahan serta pelaksananya di tangan Nasrani sejak negara itu merdeka dari kolonial Inggris pada tahun 1963 M, dan negara itu menerapkan undang-undang yang ditinggalkan Inggris hingga tahun 2005 M, lalu negara menerima pemungutan suara untuk undang-undang baru yang terdiri dari banyak paragraf-paragraf yang tidak disukai oleh kaum muslimin, sehingga mereka menolak untuk meloloskannya, lalu mereka ikut pemungutan suara melawannya namun gagal tercapai dari sisi tuntutannya, dibarengi dengan persetujuan dewan gereja dan dukungannya.

Kemudian diajukan undang-undang lain yang baru pada tahun 2010 M dimana di dalamnya banyak sekali kemaslahatan bagi kaum muslimin, maka kaum muslimin sepakat atau hampir semua mengikuti pemungutan suara untuk melegalkannya lalu tercapailah mayoritas tuntutannya agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kaum muslimin, dan pemungutan

suara mereka untuk kemaslahatan legalitasnya, meskipun dewan gereja-gereja bersepakat untuk melakukan pemungutan suara dalam rangka menolak undang-undang baru ini.

Sebab banyak terjadi perubahan dalam undang-undang baru ini

**Pertama**: Bahwa para wakil dari generasi kaum muslimin di Parlemen ikut serta dalam membuat undang-undang ini dan ikut membimbing atasnya sehingga mereka mampu melakukan perimbangan atau banyak perubahan dalam paragraf-paragrafnya untuk kebaikan kaum muslimin.

**Kedua**: Bahwa pemungutan suara mereka untuk melawan undang-undang yang gagal pada tahun 2005 M untuk meloloskan tuntutan yang sesuai dengan mereka dan yang cenderung kepada hati mereka.

Diantara kelebihan yang ada di dalam undang-undang baru ini: Memperkecil kekuasaan kaum kafir atas kaum muslimin, yaitu dengan penetapan undang-undang federal di negara itu, dan menetapkan kekuasaan dalam menentukan banyak undang-undang internal dan pendanaan pada hal-hal yang berkaitan dengan adat dan agamanya, dan melindungi akhlak anak-anaknya.

Ini tujuan yang paling tinggi yang mungkin untuk dapat dilakukan atau diusahakan pada waktu ini, seandainya mereka meninggalkan perkara itu kepada selain mereka maka undang-undang baru itu akan jauh lebih buruk daripada yang ditinggalkan oleh Inggris.

Dan mengikuti pemungutan suara dibolehkan dengan kata "Ya" di waktu keadaan seperti ini oleh sebagian para tokoh ulama pada zaman ini dengan alasaj dharurat dan terpaksa sebagaimana akan dijelaskan nanti.

**Contoh keempat**: **Menolak kedzoliman melalui peradilan undang-undang positif.**

Mayoritas kaum muslimin hidup di bawah pemerintahan yang menerapkan hukum bagi seluruh perkara kehidupan, pemerintahan yang berhukum dengan undang-undang positif yang tidak tunduk kepada hukum syareat Rabbani, dan itu di negara yang penduduknya hanya kaum muslimin saja, atau mereka mayoritas di dalamnya, apalagi di negara yang penduduknya kaum kafir dan kaum muslimin di sana minoritas dan tertindas.

Di bawah bayang-bayang kondisi ini manusia berhukum kepada pemerintahan yang berundang-undang positif, apakah itu untuk menolak kedzaliman mereka atas kaum muslimin dan selain mereka, baik dari pemerintah atau selainnya atau yang lainnya dan itu banyak, atau tuntutan sebagian hak-hak yang mestinya mereka dapatkan sebagai warga negara berupa kebebasan berbicara, atau beribadah atau mendirikan masjid dan pusat-pusat islam dan semisalnya.

Inilah yang menyebabkan dibolehkannya oleh banyak ahlul ilmi dan fiqh pada zaman ini melihat kepada kepentingan yang mendesak dan menuntut dalam melindungi agama, jiwa, harta dan kehormatan melalui peradilan ini dalam kondisi ketiadaan hukum syar'iy, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disebutkan nanti pada tempatnya.

Diantara para ulama dan peneliti ada yang berpendapat bahwa ini bukan termasuk berhukum pada sesuatu, akan tetapi ini termasuk bab mengurangi kedzoliman, dan berusaha mentakwilkan keadaan seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat yang mulia bersama raja Najasyi. Persangkaanku, bahwa hal itu jika benar hanya pada sebagian adanya kedzoliman, namun tidak benar jika dalam semua bentuk perkara bersama yang menylisihinya untuk diadukan (ke pengadilan... pent) dalam banyak keadaan, dan bukan di sini pembahasannya.

Berdasarkan keadaan ini semua juga, yang menyebabkan adanya bencana yang merata pada kaum muslimin di zaman ini, dibarengi adanya penjelasan pandangan-pandangan yang menganggap sebagai udzur yang membolehkan untuk melakukan itu semua.

**Contoh kelima: Setuju dengan syarat-syarat perusahaan progra komputer dan alat-alat elektronika serta semacamnya.**

Banyak sekali perusahaan program komputer dan pelayanan perusahaan internet dimana kandungan program-programnya atau kesepakatan-kesepakatannya disyaratkan untuk setuju atas syarat-syarat tersebut sebelum menikmati pelayanan mereka, diantaranya adalah perusahaan elektronik seperti perusahaan "Google" dan lainnya.

Dan bagi pengguna wajib menekan tombol setuju atas syarat-syarat ketika memulai namun demikian banyak manusia tidak terlalu memperhatikan dan tidak membaca syarat-syarat ini yang mana diantaranya kebanyakannya setuju untuk berhukum kepada undang-undang negara atau wilayah perusahaan itu atau lembagan perdagangan yang mengeluarkan program itu, atau yang memiliki pelayanan itu.

Kita contohkan pelayanan email (surat elektronik) yang tergolong adalah perusahaan terkenal pada masalah ini:

**Pertama**: Perusahaan (gmail) di link ini: http://www.google.com/intl/en/policies/terms/: maka engkau akan dapati bahwa diantara syarat persetujuan antara dua belah pihak: bahwa undang-undang wilayah California Amerika adalah yang akan memutuskan dalam perselisihan berkaitan dengan persetujuan ini.10

**Kedua**: Perusahaan (yahoo) di link ini: http://www.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/en-/us pada paragraf ke 28 engkau dapati dalam syarat menggunakan pelayanan perusahaan ini: Bahwa undang-undang wilayah California adalah yang disepakati oleh dua belah pihak untuk

mengajukan hukum kepadanya dalam perselisihan apapun yang terjadi antara keduanya tentang kesepakatan ini.11

**Ketiga**: Facebook di link ini http://www.facebook.com/legal/terms paragraf ke 16 dan cabangnya. Engkau dapati dalam syaratnya: bahwa undang-undang wilayah California adalah yang menjadi sebagai rujukan keputusan dan peradilan dalam perselisihan apapun yang terjadi antara dua belah pihak.12.

**Keempat**: Tweeter, lihat di link berikut: lihat link berikut: https//twitter.com/tos pada paragraf ke 12 cabang ke b. Maka sungguh akan engkau dapati dalam syaratnya: Bahwa undang-undang wilayah California Amerika adalah sumber yang mana kedua belah pihak berhukum kepadanya ketika terjadi perseteruan yang kadang muncul antara keduanya.13

**Kelima**: Paltalk, lihat link htpp://www.paltalk.com/terms.shtml maka engkau akan dapati dalam syaratnya bahwa undang-undang New York Amerika adalah sumber hukum yang menghukumi dua belah pihak dalam perselisihan yang terjadi antara keduanya.14.

**Keenam**: Perusahaan Skype.

Dan akhir dari syarat ini adalah bahwa pengguna program ini kadang sudah melihat secara lengkap syarat-syaratnya dan dan menyetujuinya dengan menekan tombol setuju atau melanjutkan untuk mendonwload program.15.

**Ketujuh**: Perusahaan hotmail.

Lihat link http://windows.microsoft.com/en-us/windows-live/microsoft-services-agreement lihat paragraf (13.1-13.9). Pada hal itu menerima berhukum kepada peradilan undang-undang positif Amerika atau Eropa.

Peringatan: Perusahaan Microsoft adalah pemilik program Windows dan cabangnya yang tidak mungkin menggunakan peralatan komputer mayoritasnya kecuali dengan mendonwloadnya, dan syarat-syarat itu sendiri adalah syarat dari program komputer.16.

Abu Abdul Bari berkata:

Semua ini sudah menjadi bencana umum, dan dengan hal itu telah terjerumus menjadi kafir karena tunduk kepada undang-undang dan peraturan dengan pilihannya sendiri, karena mayoritas mereka jika tidak semuanya menggunakan program yang disebutkan, dan membuka jendela komputer yang memaparkan pemikiran dan beritanya, di sini kami akan sebutkan beberapa pertanyaan yang saya hadapkan kepada sebagian ahlul ilmi untuk mengetahui hakekat permasalahan melalui lisan para pemberi fatwa.

Di situs islam (islamweb.com) ada pertanyaan ini:

Aku memiliki pertanyaan penting yaitu: bahwa ketika ingin menginstall banyak program penting di alat komputer, nampak pada anda di awal menghidupkan program, atau menginstall sebuah teks persetujuan yang panjang dan salah satu pointnya adalah ketika terjadi perselisihan antara pengguna dan perusahaan maka harus kembali kepada peradilah negara tersebut atau wilayah yang diikuti oleh perusahaan, yaitu negara-negara kafir yang berhukum dengan undang-undang positif, dan harus memberikan kesepakatan untuk menyempurnakan dalam menginstall program dan jika tidak maka program itu tidak akan berjalan dan pada waktu yang sama akan terjadi beberapa situs-situs penting ketika berusaha ikut serta di dalamnya...

Di sini pertanyaan: sesungguhnya syarat ini yaitu agar aku tunduk pada undang-undang negara itu, atau wilayah yang ditentukan dalam kesepakatan dan ini sulit dan sangat berat karena ada berbagai macam negara yang diikuti oleh perusahaan ini. Bahkan sebagian negara ini berbeda-beda undang-undangnya dari satu wilayah dengan wilayah lain, lalu apa solusinya dalam perkara ini? Perlu diperhatikan bahwa kesepakatan ini ada banyak sekali dalam program penting begitu juga situs-situs sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Berilah manfaat padaku.

Di situs Syaikh Muhammad Sholeh Al Munajjid (soal jawab) berikut ini:

Mengikuti berhukum kepada peradilan asing ketika mendonwload mayoritas program komputer

Soal:

Ketika mendonwload mayoritas program komputer muncul syarat-syarat kesepakatan sebelum menyempurnakan jalannya pengunduhan, diantara syarat-syaratnya bahwa ketika terjadi perselisihan maka akan dapat dilakukan tuntutan hukum di hadapan peradilan negara asing kafir, sesuai dengan undang-undang negara itu.

Apakah boleh bagiku untuk setuju namun hanya formalitas saja dengan syarat-syarat itu agar mendapatkan program tanpa harus aku ketahui tentang undang-undang itu? Dan apakah jika setuju itu menyelisihi syareat kita? Meskipun aku benci dan tidak suka dengan seluruh undang-undang itu yang bertentangan dengan syareat kita dan peradilan yang menghukumi dengan undang-undang itu, begitu juga aku tidak berniat secara mutlak untuk berhukum kepada peradilan itu kecuali dharurat, sebagaimana aku juga tidak berniat untuk berbuat buruk dalam menggunakan program itu yang menyebabkan aku berselisih dan meminta perlindungan kepada peradilan, yang menyebabkan untuk terlaksananya syarat itu susah sekali.

**Contoh keenam: Menduduki jabatan di negara-negara kafir**

Terkadang kaum muslimin yang tertindas membutuhkan usaha untuk menyusup ke dalam pemerintahan negara kafir agar bisa melakukan kudeta, atau dengan tujuan memperingan kejahatan dan kerusakan, sehingga mereka menduduki posisi penting dan berpengaruh yang mungkin dapat dikuasai biasanya setelah mendapatkan kepercayaan akan loyalitas mereka dan melaksanakan tugas mereka bagi pemerintah kafir, sebagaimana yang dilakukan oleh semua keluarga Badri Al Jamali, anaknya Al Afdhal bin Badr, cucunya Abu Ali Ahmad bin Al Afdhal dan Shalahuddin Al Ayyubi 17, dalam menjabat sebagai menteri militer yang sangat berpegaruh bagi daulah Ubaidiyah, sehingga kaum muslimin berterima kasih akan usaha mereka, dan para ulama memuji akan perbuatan mereka yang sudah diketahui oleh penduduknya dan akan dijelaskan nanti sebagiannya, maksud hal itu adalah lebih menguatkan usaha yang mereka lakukan untuk menyelamatkan kaum muslimin dari kejahatan syiah Qaramithah Bathiniyah, atas apa yang mereka lakukan dengan menampakkan loyalitas kepada mereka.

**Contoh ketujuh: Kebutuhan untuk mengintai akan berita musuh**

Sesungguhnya negara islam membutuhkan untuk menyusup ke dalam musuh, dan mengamati berita-beritanya dan rahasia-rahasianya, dan dunia telah memiliki ilmu akan hal itu, dan tidak cukup untuk menutupi kebutuhan ini dengan menugaskan orang non muslim karena sering kali karena ketidak percayaan kepadanya, dan tidak mungkin merealisasikan tujuan yanh dimaksud kecuali dengan membentuk sebagian kaum muslimin yang ahli dalam hal itu, dan itu tidak mungkin kecuali dengan semisal menampakkan loyalitas dan pembelaan serta suka rela kepada musuh ketika menyusup ke dalam barisannya, bekerja di bawah organisasinya demi kepentingan kaum muslimin, atau untuk menyerang mereka setelah mereka lalai sebagaimana yang akan disebutkan dalam perkataan As Subki tentang apa yang dilakukan oleh Sholahuddin Al Ayyubi bersama ketua rahib nasroni, sebagaimana juga akan disebutkan dari As Subki kisah Muhammad bin Maslamah dan temannya bersama Ka'ab Al Asyraf.

Kepentingan ini secara umum adalah dharurat bagi sebuah negara islam, jika hal itu tidak boleh maka pelakunya adalah kaum kafir dan bukan itu saja bahkan hingga dari sisi yang mengirimnya dan ia tahu bahwa itu akan dilakukannya dan rela dengan perbuatan itu, dibarengi dengan pendanaan dan persiapan untuk itu, karena ridho dengan kekafiran adalah kafir akan tetapi memungkinkan pendapat ini bolehnya menampakkan kekafiran demi kepentingan umum, atau maslahat yang benar-benar dharurat.

Inilah 7 contoh tentang dasar, dan sebagiannya sudah mengandung contoh-contoh yang banyak syubhatnya, dan itu atas izin Allah ta'ala dapat menjelaskan maksud dari kepentingan-kepentingan dan hubungannya dengan kekafiran dalam kehidupan kaum muslimin hari ini, dengan ini selesai apa yang ingin kami sebutkan dalam pendahuluan ini. Wallahu a'lam.

**PASAL PERTAMA: DALIL-DALIL YANG MENYATAKAN LARANGAN ATAU BOLEHNYA.**

**Di dalamnya ada sebuah pendahuluan dan dua pasal:**

**Pendahuluan: Makna darurat dan hubunganny dengan kepentingan yang prinsip.**

**Pembahasan pertama: Pendapat para ulama tentang darurat dan mukafirah antara boleh dan haram.**

**Ada dua cabang:**

**Cabang pertama: penjelasan sandaran orang yang mengatakan larangan dalam bentuk yang ringkas.**

**Cabang kedua: Kumpulan pendapat para ulama yang membolehkan dalam keadaan darurat dan amalan kekafiran.**

**Pembahasan kedua: Cara yang ditempuh dan dalil-dalil orang yang berpendapat membolehkannya.**

**Di dalamnya ada dua metode:**

**Metode pertama: Memperluas dalam ikrah dan menganggap keterpaksaan dan ikrah itu sama.**

**Metode kedua: Dalil-dalil tersendiri yang menyebut hanya keterpaksaan tanpa ikrah.**

**Pendahuluan**:

**Makna dharurat dan hubungannya antara dia dengan kemaslahatan penting dan mendasar.**

Pembahasan dharurat dan terpaksa dan hukum-hukumnya dan hubungannya dengan masholih dharuriyah (kemaslahatan penting atau primer) serta ikrah banyak sekali ulama yang membahasnya, melihat adanya tuntutan untuk diperingkas maka kami sebutkan di sini apa yang dikatakan oleh DR. Al Jaizani dalam kitabnya "Haqiqatu Adh Dharurati Asy Syar'iyyati wa Tathbiquha Al Muashirah", mungkin ada tambahan juga dari yang lainnya.

DR. Al Jaizani berkata tentang makna dharurat menurut para ulama syareah yaitu yang dimaksud dengan makna umum dan makna khusus. Beliau berkata:

Adapun makna umum bagi dharurat adalah: Sesuatu yang harus ada dalam menegakkan kemaslahatan agama maupun dunia.

Maksudnya adalah Kemaslahatan yang mendasar (pokok) yaitu dharurat (kebutuhan pokok) yang lima.

Contoh hal itu adalah: Bahwa shalat adalah dharurat untuk menjaga agama, dan makanan itu dharurat untuk menjaga jiwa, dan berhujjah dengan sunnah adalah dharurat yang syar'iy, ilmu tentang Allah adalah dharurat bagi pekerjaan sungguh-sungguh.

Makna ini sesuai dengan makna lughawi (secara bahasa): kebutuhan dan kesulitan yang tidak bisa dihindarkan.

Adapun makna khusus bagi dharurat adalah (kebutuhan yang sangat mendesak atau memaksa hingga menyebabkan kepada melakukan sesuatu yang dilarang oleh syareat).

Makna ini lebih khusus daripada makna umum, dimana dharurat di sini dimaksudkan adalah dharurat tertentu dan spesifik, yaitu kebutuhan yang sulit dimana demi hal itu menyebabkan melakuka  sesuatu dari hal yang diharamkan secara syar'iy.

Dan definisi ini mengandung tiga syarat:

**Syarat pertama**: Bahwa dharurat itu adalah kebutuhan yang mendesak dan tidak bisa dihindari. Ini yang ditunjukkan oleh makna secara bahasa.

Dimana orang yang terkena dharurat itu berada diantara dua kerusakan yang saling bertentangan di saat sempit dan terpaksa, artinya tidak ada jalan untuk menolaknya secara bersamaan padahal posisi saat itu tidak membolehkan baginya untuk menunggu dan diam tak bersikap, akan tetapi dia harus segera melakukan kerusakan yang paling rendah untuk menolak kerusakan yang lebih besar.

**Syarat kedu**a: Bahwa dharurat adalah udzur yang dianggap syar'iy, dan salah satu sebab yang dibenarkan dari rukhsah (keringanan), yang mengharuskan menyelisihi hukum syar'iy.

**Syarat ketiga**: Bahwa hukum syar'iy yang mana hukum yang menyelisihinya terjadi karena dharurat adalah hukum pengharaman, artinya dharurat itu khusus berkaitan dengan perbuatan yang dilarang.

Itu karena bahwa yang menyelisihi hukum syar'iy terkadang dari sisi melakukan yang dilarang atau meninggalkan yang wajib atau mengharamkan yang mubah. Oleh karena itu bahwa menyelisihi hukum syar'iy itu cakupannya lebih luas dan lebih umum daripada melakukan yang dilarang.

Dan penjelasan hal itu adalah: Bahwa menyelisihi hukum syar'iy dengan meninggalkan yang wajib-wajib tidak masuk dalam hakekat dharurat syar'iy, akan tetapi masuk ke dalam

keberadaan sesuatu yang wajib itu disyaratkan adanya istitho'ah (kemampuan), artinya tidak ada kewajiban jika ia lemah...dst." selesai.

Dab beliau juga berkata di akhir pembahasan tentang definisi dharurat:

Wal hasil perkataan bahwa dharurat dengan maknanya yang khusus telah terkumpul di dalamnya dua pokok dasar:

Pokok pertama: Keberadaannya dari sisi maslahat, dan ini apa yang ditunjukkan oleh pendapat dalam definisi: (kebutuhan yang sangat mendesak) dimana itu khusus merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi dan paling kuat, yaitu keberadaannya sebagai maslahat yang penting.

**Dasar kedua**: Keberadaannya sebagai sebuah sebab dari sebab-sebab rukhsah, dan ini apa yang ditunjukkan oleh pendapat dalam definisi: (Terpaksa melakukan hal yang dilarang menurut syar'iy) dimana sebab ini adalah keterpaksaan yang khusus karena keberadaannya udzur yang paling kuat yang mengharuskan adanya rukhsah secara mutlak."

Dan beliau berkata lagi: "Setiap dharurat dan maslahat saling mengikuti dimana keberadaan keduanya adalah salah satu sebab dari sebab-sebab kemudahan dan menghilangkan kesulitan.

Adapun sisi perbedaan antara dharurat dan maslahat maka bisa dijelaskan bahwa keadaan dharurat yang syar'iy itu adalah salah satu bagian dari maslahat syar'iy dan salah satu macamnya.

Itu karena dharurat - dan itu adalah maslahat yang dharuriy (pokok) - termasuk macam maslahat yang paling kuat secara mutlak, artinya maslahat itu diantaranya ada yang pada tingkatan dharuriyat (pokok), ada yang pada tingkatan hajiyat (kebutuhan), dan ada yang pada tingkatan tahsiniyat (kebaikan pelengkap).

Maslahat yang dharuriy (pokok) dinisbatkan kepada dharurat, sebagaimana maslahat hajiyat dinisbatkan kepada hajat (kebutuhan), dan maslahat tahsiniyat dinisbatkan kepada tahsin (pelengkap).

Asy Syatibi rh berkata tentang macam yang pertama yaitu maslahat dharuriy (pokok): Adapun dharuriyah maka maknanya bahwa harus dilakukan demi tegaknya maslahat din dan dunia, dimana jika tidak ada maka maslahat dunia itu tidak akan berjalan lurus, bahkan diatas kerusakan, kehancuran dan hilangnya kehidupan, dan di kesempatan lain hilangnya keselamatan dan kenikmatan dan kembali kepada kerugian yang nyata."8

**Pembahasan Pertama:**

**Pendapat para ulama tentang dharurat dan mukaffarat antara boleh dan haram.**

**Cabang Pertama: Penjelasan sandaran orang yang berpendapat larangan dalam bentuk yang ringkas.**

Orang yang berpendapat melarang dan membatasi rukhsoh dalam melakukan kekafiran karena ikrah pada dasarnya hanya dengan dalil-dalil yang sudah masyhur, dan bukan maksudnya di sini penjelasan secara detailnya akan tetapi akan kami sebutkan secara ringkas dan umum:

**Dalil pertama**: Larangan dasar dan pengharaman yang sudah mutawatir dalam nash-nash al qur'an dan sunnah serta ijma umat dari melakukan kekafiran dengan ikhtiyar (adanya pilihan), maka tidak boleh hal itu dijadikan sandaran kecuali dalam rukhsah yang benar secara dalil dan sumber, dan itu bukan tentang dharurat dan maslahat dharuriy (pokok), dan jika tidak bisa mendatangkan satu dalil atas hal ini maka dasar larangan yang disebutkan masih berlaku.

**Dalil kedua**: Ayat ikrah dan batasan udzur di dalamnya.

Allah berfirman: (Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Pastilah bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi.) (QS. An Nahl: 106-109).

**Wajhud dilalah (penunjukan dalilnya)**: Bahwa Allah ta'ala mengecualikan hukum mukrah dari melakukan kekafiran kepada orang yang dibicarakan, dan pengecualian itu adalah pertimbangan umum, bisa ditetapkan dengan hal itu bahwa siapa yang melakukan kekafiran tanpa ada ikrah maka dia mendapatkan hukum perbuatan dan perkataannya, dan bahwa udzur itu terbatas dalam ikrah dan jika tidak maka antara dirinya dengan Allah.

**Dalil ketiga**: Ayat-ayat hijrah.

Allah berfirman (Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.) (QS. At Taubah: 24).

Allah berfirman: (Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?". Mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.) (QS. An Nisaa: 97).

**Wajhul istidlal** dengan ayat-ayat ini adalah qiyas aula, jika maslahat dunia tidak di udzur dalam berhijrah makan tidak ada udzur dalam berbuat kekafiran lebih utama (untuk tidak diberi udzur). Al Jash-shosh berkata dalam Ahkamul Qur'an: "Dan dalam ayat ini ada petunjuk bahwa rasa takut atas harta dan anak tidak membolehkan untuk berbuat taqiyah (menyembunyikan yang sebenarnya) dalam menampakkan kekafiran, dan bahwa itu tidak bisa memposisikan seperti rasa takut terhadap jiwanya, karena Allah melarang kaum mukminin melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Hathib yang takut terhadap keluarga dan hartanya, begitu juga para sahabat kami berkata: sesungguhnya jika dikatakan kepada seseorang sungguh aku akan membunuh anakmu atau kamu berbuat kekafiran maka sesungguhnya tidak dibolehkan baginya menampakkan kekafiran, diantara manusia ada yang berkata kepada orang yang memiliki harta: aku tidak mengakuimu hingga engkau memberikan sebagiannya kepadaku, lalu ia memberikan sebagiannya. Bahwa ia tidak boleh memberikannya dan dijadikan rasa takutnya akan hilangnya harta seperti keadaan ikrah (paksaan) untuk memberikannya, saya kira itu adalah madzhabnya Ibnu Abi Laila dan apa yang kami sebutkan menunjukkan benarnya pendapat kami.

Dan yang menunjukkan bahwa takut terhadap harta dan keluarga tidak dibolehkan untuk taqiyah: Bahwa Allah mewajibkan hijrah atas kaum mukminin dan tidak mengudzur mereka dalam keterlambatannya demi harta dan keluarga mereka. Maka Allah berfirman: (Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu).

Dan berfirman: (Mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?".)

**Dalil keempa**t: Ijma (kesepakatan) yang dinukil tidak hanya oleh satu orang seperti Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnuk Qayyim.

Ibnu Hazm (meninggal pada tahun 456 H) berkata dalam Al Fashlu: "Dan ketika Allah berfirman: "kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran) disebutkan siapa yang telah terbukti ikrah (paksaan)nya dengan menampakkan kekafiran adalah kafir hingga mendapat rukhsah Allah ta'ala dan keteguhan di atas keimanan, dan selanjutnya siapa yang

menampakkan kekafiran bukan karena membaca atau bersaksi atau menceritakan atau terpaksa maka wajib atasnya kekafiran dengan ijma umat dalam menghukuminya dengan hukum kekafiran, dan dengan hukum rasulullah saw dengan hal itu, dan dengan nash al qur'an atas orang yang berkata dengan kata-kata kekafiran bahwa ia kafir, dan bukanlah firman Allah ta'ala (akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran) seperti apa yang mereka sangka berupa keyakinan terhadap kekafiran saja, akan tetapi bagi setiap orang yang mengucapkan dengan kata-kata yang pengucapnya dari kalangan orang islam dihukumi kufur bukan karena membaca atau bersaksi atau bercerita atau terpaksa maka ia telah melapangkan dadanya untuk kekafiran." Selesai. 19.

Ibnu Taimiyah (wafat pada tahun 728 H) berkata dalam Al Fatawa Al Kubra: "Tidak ada perselisihan diantara kaum muslimin bahwa tidak boleh perkaranya dan tidak diizinkan berbicara dengan kata-kata kekafiran demi karena tujuan-tujuan dunia, bahkan siapa yang berbicara dengannya maka dia kafir kecuali karena terpaksa sehingga berkata dengan lisannya namun hatinya tenang dengan keimanan." Selesai. 19.

Ibnul Qayyim (wafat pada tahun 751 H) berkata dalam I'lamul Muwaqi'in: "Tidak ada perselisihan diantara umat bahwa tidak boleh perkaranya dan tidak diizinkan berbicara dengan kata-kata kekafiran demi karena tujuan-tujuan dunia, kecuali dipaksa sedangkan hatinya tenang dengan keimanan." Selesai. 21.

Mereka berkata: ijma'-ijma' yang disebutkan ini secara jelas menyebutksn bahwa seorangpun dari para ulama tidak ada yang berkata akan bolehnya rukhsah dalam melakukan kekafiran tanpa ada paksaan, diantara hal itu adalah dharurat atau maslahat dharuri (pokok) maka batil mengambil dalil dengan hal itu.

**Dalil kelima**: Kaedah masholih (maslahat) daj mafaasid (kerusakan)

Kekafiran adalah kerusakan agama, dan tidak ada hubungannya antara maslahat duaniwi dengan kerusakan agama, karena maslahat yang paling besar adalah tauhid kepada Allah ta'ala, dan kerusakan terbesar adalah kekafiran dan syirik, dan beramal dengan kaedah maslahah dan mafsadah menuntut untuk memperhatikan maslahat yang paling besar, yaitu tauhid kepada Allah dan menghilangkan mafsadah atau kerusakan yang paling besar yaitu kekafiran dan kesyirikan kepada Allah.

Maka dengan ini menjadi bathil perkataan bahwa anggapan maslahat dharuri (pokok) termasuk bab memperhatikan yang paling besar dari dua maslahat dengan melakukan kerusakan yang paling rendah, dan menjelaskan bahwa yang benar adalah kebalikan dari hal itu.

**Dalik keenam**: Qiyas tidak boleh bertentangan dengan nash karena ia menjadi qiyas yang rusak. Itu jawaban bagi yang berdalil dengan qiyas, karena menqiyaskan dharurat dengan ikrah adalah

qiyas yang rusak, karena diantara syarat benarnya qiyas tidak bertabrakan dengan nash. Di sini ia bertabrakan dengan keumuman ayat ikrah dan batasan udzur ikrah, yang artinya menfaikan udzur dengan selainnya. Wallahu a'lam.

**Dalil ketujuh**: Bahwa membuka peluang pintu ini maka menyebabkan terjadinya kerusakan yang besar.

Penjelasan dari hal itu adalah: Setiap orang yang ingin melakukan kekafiran dia mengaku bahwa sedang dharurat atau maslahat dharuriy (pokok), dan maslahat-maslahat yang tidak dapat ditentukan batasannya sehingga menyebabkan kepada lari dari tanggung jawab dalam hukum syar'iy yang paling keras, dan kaedah syar'iy dalam mencegah sebab-sebab yang menuntut untuk tidak melakukan hal itu, karena akan menjadi pintu mafsadah (kerusakan).

Abu Abdul Bari berkata:

Inilah kumpulan ringkasan dalil-dalik yang melarang dan mengandung penjelasan yang lebih dari ini akan tetapi kami mencukupkan ringkasan ini dengan dua hal:

Pertama: Karena kemasyhurannya dan kejelasan maksud darinya, dimana setahu kami tidak ada perselisihan di dalamnya secara umum selama tidak ada dalil yang menuntut pengecualian.

Kedua: Karena kesesuaiannya dengan dasar pokok, dan itu karena bahwa larangan melakukan kekafiran adalah dasar hukumnya, dan inilah dalil-dalil yang sesuai dengan dasar ini, maka cukup menyebutnya secara meringkas dari penjelasan panjang dan luas, dan diharuskan penjelasan luas ketika menyelisihi dalil lain yang menuntut untuk menyelisihi dengan bentuk yang khusus atau ada taqyid. Wallahu a'lam.

**Macam kedua:**

**Sejumlah pendapat para ulama yang membolehkan dalam dharurat dan mukaffirah.**

Inilah sejumlah perkataan ahlul ilmi yang membolehkan dan yang akan disebutkan sebagiannya sekali lagi dalam madzhab mereka atau menjelaskan wajhul istidlal (cara pengambilan dalil) dari dalil-dalil tersebut. Dan disebutkan di sini dengan yang lainnya karena dua hal:

**Pertama**: Untuk menjelaskan kepada para pembaca bahwa pendapat ini oleh sekelompok ahlul ilmi dan bukan termasuk ijma'.

**Kedua**: Agar menjadi pendahuluan untuk menyebutkan landasan dan sandaran mereka dalam hal itu.

**Penukilan pertama**: **Ibnul Qayyim (wafat pada tahun 751 H) dari sebagian ulama.**

Ibnul Qayyim menukil dari sebagian ulama sebuah jawaban dari permasalahan tentang kisah Muhammad bin Maslamah, beliau berkata: "Manusia merasa ada kesulitan (memahami) dari hadits terbunuhnya Ka'ab bin Al Asyraf dimana para sahabat meminta izin berkata (yang buruk) terhadap nabi yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan Abu Dawud, padahal itu menafikan (menghilangkan iman) dan beliau mengidzinkan mereka dalam hal itu. Dan beliau menjawab dengan beberapa jawaban:

**Pertama**: Bahwa ikrah (Paksaan) untuk berbicara dengan kata-kata kekafiran mengeluarkan keadaannya sebagai kekafiran disertai dengan ketenangan hati dengan iman, dan Ka'ab sangat keras dalam menyakiti kaum muslimin dan sangat berlebihan dalam hal itu, dia memotivasi untuk memerangi mereka, dan pembunuhan dirinya sebagai bentuk jalan keluar bagi kaum muslimin dari dirinya, maka ikrah (paksaan) manusia agar berbicara dengan apa yang mereka katakan adalah suatu kebutuhan untuk itu, sehingga jiwa mereka menolak lisannya disertai ketenangan dalam hati mereka dengan keimanan. Dan ini bukanlah jawaban yang kuat.... dst.22.

Perkataan ini adalah termasuk ikrah yang diperluas maknanya, jika tidak maka ia bukan termasuk dharurat artinya apa yang diperbuat oleh Ka'ab bukan sebuah ancaman akan tetapi dibawa pada makna seperti bahaya yang menyebabkan pada ancaman jiwa dan dharuriyat (kebutuhan pokok) lainnya.

**Penukilan kedua**: **Tajuddin As Subki (wafat tahun 771 H):**

Imam As Subki berkata: dalam Al Asybah wan Nadzhoir: "Telah diketahui bahwa memakai pakaian orang kafir dan menyebut kata-kata kekafiran tanpa adanya ikrah (paksaan) adalah kekafiran, jika maslahat kaum muslimin memerlukan hal itu, dan semakin kuat hajat mereka untuk melakukannya maka yang nampak maka ia menjadi seperti ikrah."23.

**Penukilan ketiga**: **Al Fairuz Abadi (wafat tahun 817 H).**

Fairuz Abadi rh berkata dalam "Bashoir dzawi Tamyiiz" yang kandungannya sebagian besarnya tentang surat an Nahl, beliau menyebutkan diantaranya: "Dan rukhshoh berbicara dengan kata-kata kekafiran ketika ikrah (terpaksa) dan dharurat".42

**Penukilan keempat: Al Faqih Abdurrazaq Al Afifiy (wafat pada tahun 1415 H)**

Disebutkan dalam fatwa syaikh Abdurrazaq Al Afifiy:

"Soal ke 50: syaikh ditanya: Apa hukumnya berhukum kepada peradilan yang menggunakan undang-undang positif?

Maka syaikh menjawab: "Sebisa mungkin tidak berhukum dengannya, adapun jika tidak mungkin mendapatkan haknya kecuali dengan melaluinya maka tidak mengapa atasnya". Selesai.25.

**Penukilan kelima: Allamah syaikh Abdul Aziz bin Baz (meninggal tahun 1420 H)**

Disebutkan dari Allamah al Faqih samahah Syaikh Abdul Aziz bin Baz rh berikut ini: "Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kepada yang dihormati saudara yang mulia H.A.M semoga Allah menyelamatkannya, as salamu alaikum wr wb, amma ba'du:

Aku menyinggung pada permintaan fatwamu yang terikat dengan Lembaga Al Buhuts al Ilmiyah wal Ifta' no 2151, tanggal 6/6/1047 H yang bertanya tentang hukumnya orang yang mengajukan hukum kepada undang-undang positif jika peradilan di negerinya semuanya diberlakukan undang-undang positif dan tidak mampu mendapatkan haknya kecuali jika berhukum dengannya, apakah ia menjadi kafir?

Saya jawab untukmu: Bahwa jika terpaksa untuk berbuat hal itu maka ia tidak menjadi kafir, akan tetapi ia tidak boleh berhukum kepada mereka kecuali jika keadaan dharurat, jika tidak ada kemudahan agar ia mendapatkan haknya kecuali dengan hal itu, dan ia tidak boleh melakukan hal yang menyelisihi apa yang dihalalkan oleh syareat yang suci.

Semoga Allah memberi petunjuk kepada apa yang diridhoi nya, was salamu alaikum wr wb.

Pimpinan umum lembaga Al Buhuts wal Iftaa' wad Dakwah wal Irsyad. Selesai.62.

Di sini imam Al Allamah menjadikan alasan bolehnya dalam keterpaksaan dan dharurat, dan itu bukan termasuk ikrah kecuali ketika adanya perluasan di dalamnya dan beliau memasukkan keadaan dharurat di dalamnya.

**Penukilan keenam: Lajnah Daimah**

Dalam fatwa Lajnah Daimah lil Buhuts Al Ilmiyah wal Iftaa' (jilid 23), soal ke 31: Apa hukum mengajukan peradilan Amerika dalam perselisihan antara kaum muslimin, dalam perkara-perkara talak, perdagangan dan perkara-perkara lainnya?

Jawab: Tidak boleh bagi seorang muslim untuk berhukum kepada peradilan undang-undang positif kecuali ketika dharurat jika tidak ada peradilan syar'iy dan jika diputuskan baginya tanpa hak maka tidak halal baginya untuk mengambilnya".27

Fatwa ini membolehkan berhukum kepada undang-undang positif dengan alasan dharurat dan hal-hal yang mengikutinya. Wallahu A'lam.

**Penukilan ketujuh: Ensiklopedi Fiqh**

Disebutkan dalam Al Mausu'ah al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah (Ensiklopedi Fiqh Kuwait):

"Madzhab Hanafi yang paling shahih menurut mereka, dan madzhab Maliki juga mayoritas madzhab Syafi'iy berpendapat bahwa tasyabbuh (menyerupai) dengan orang kafir dalam pakaian - yang merupakan syi'ar mereka yang membedakan mereka dengan kaum muslimin - dihukumi kafir pelakunya secara dhahir, artinya hukum di dunia, maka barangsiapa yang meletakkan peci Majusi diatas kepalanya dia dikafirkan, kecuali jika perbuatannya karena dharurat ikrah, atau melindungi diri dari panas dan dingin, begitu juga jika memakai sabuk nashara kecuali jika melakukan hal itu sebagai tipu daya dalam perang atau mengintai untuk kaum muslimin atau semisal hal itu karena ada hadits: "Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka", karena pakaian khusus milik orang kafir adalah tanda kekafiran, dan tidak menggunakan pakaiannya kecuali orang yang melazimi kekafiran, dan mengambil dalil dengan tanda dan menghukumi dengan apa yang ditunjukkannya telah ditetapkan dalam akal dan syareat.

Seandainya diketahui bahwa ia mengikat sabuk bukan karena keyakinan hakekat kekafiran, akan tetapi untuk masuk ke negeri perang untuk membebaskan tawanan misalnya maka tidak dihukumi dengan kekafiran". Selesai. 28.

Dan masalah-masalah yang terkandung dalam penukilan ini ada dua hal:

**Macam pertama**: Yang merupakan jenis dharurat khusus yaitu untuk melindungi dari panas dan dingin dan semisalnya ketika takut binasa.

**Macam kedua**: Yang termasuk jenis dharurat umum yaitu untuk tipu daya dalam perang atau mengintai berita orang-orang kafir bagi kaum muslimin dan semisal keduanya.

Dan keduanya bukanlah termasuk ikrah bagi orang yang membedakan antara ikrah dengan dharurat yang disebutkan ini dengan berbagai macamnya. Wallahu a'lam.

**Penukilan kedelapan: Al Mausu'ah Al Fiqhiyah juga.**

Disebutkan dalam Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah dalam kaset keenam dari kaset Ikrah:

Kaset keenam:

Hendaknya bagi orang yang dipaksa tidak memiliki keleluasaan pilihan dari perbuatan yang dipaksakan atasnya, jika ia memiliki keleluasaan untuk memilih, kemudian dia melakukannya maka itu namanya bukan ikrah (dipaksa) atasnya, dengan hal ini maka jika orang yang dipaksa memilih antara dua perkara maka hukumnya berbeda-beda mengikuti adanya kesamaan antara dua hal ini atau berbeda tingkatannya dari sisi keharaman atau kehalalannya. Dan penjelasan secara detail dari perkataan itu seperti berikut ini:

* Bahwa dua perkara yang dipilih antara keduanya bisa masing-masing keduanya berbentuj haram yang tidak ada rukhsah di dalamnya, dan pada asalnya tidak boleh seperti seandainya terjadi memilih antara berzina dan membunuh.

* Atau masing-masing dari keduanya haram yang ada rukhsoh ketika dharurat sebagaimana jika terjadi harus memilih antara berbuat kekafiran dan menghilangkan harta orang lain.

* Atau masing-masing keduanya haram yang menjadi boleh ketika dharurat, seperti jika terjadi harus memilih antara memakan bangkai dan meminum khamr.

* Atau masing-masing keduanya pada dasarnya mubah atau karena kebutuhan, seperti jika terjadi harus memilih antara mentalak istrinya dan menjual sebagian hartanya, atau antara musafir menjamak sholat ketika haji dan berbuka puasa di siang hari bulan romadhon.

Pada empat macam yang terjadi memilih dua perkara diantara keduanya yang sama keharamannya atau sama kehalalannya, dan mengakibatkan hukum ikrah dalam melakukan mana saja dari masing-masing dua pilihan diantara keduanya. Yaitu hukum yang akan muncul penetapannya dengan menyelisihinya dan setiap yang berkaitan dengannya, karena ikrah pada kenyataannya tiada lain kecuali terhadap salah satu yang berlaku tanpa ada tingkatan perbedaan, dan ini tidak dianggap dan tidak terlaksana kecuali dalam keadaan tertentu. Dan mayoritas syafi'iyyah dan sebagian hanabilah berbeda dengan ini, mereka menafikan adanya ikrah dalam bentuk ini.

Jika terjadi perbedaan tingkatan dua perkara yang dipilih antara keduanya, jika salah satu keduanya haram yang tidak ada rukhsah di dalamnya dan tidak boleh dalam keadaan apapun seperti zina dan membunuh, maka ia tidak memiliki keleluasaan untuk memilib, sehingga ikrah benar-benar terjadi bagi kebalikannya, baik apakah sebaliknya itu keharaman yang ada rukhsah di dalamnya ketika dharurat seperti melakukan kekafiran dan menghilangkan harta orang lain, atau keharaman yang boleh ketika dharurat, seperti makan bangkai dan minum khomer, atau sesuatu yang pada dasarnya mubah atau hajah, seperti menjual sesuatu tertentu dari harta yang dipaksa, dan berbuka puasa di siang hari bulan romadhon, dan mengakibatkan adanya hukum ikrah yang akan disebutkan secara detail yang menyelisihinya.

Dan perbuatan ini menjadi memiliki keleluasaan dengan keharaman yang tidak ada rukhsah di dalamnya dan tidak boleh dalam keadaan apapun, adapun ini tidak ada keleluasaan untuk salah satu dari keduanya. Dalam tiga bentuk diatas tadi, yaitu seandainya terjadi harus memilih antara zina atau membunuh dengan melakukan kekafiran atau menghilangkan harta orang lain atau terjadi harus memilih antara zina atau membunuh dengan memakan bangkai atau minum khamer, atau terjadi harus memilih antara zina atau membunuh dengan menjual sebagian tertentu dari hartanya, karena zina atau membunuh tidak ada ikrah atasnya, maka barangsiapa yang melakukan dari keduanya maka perbuatannya bersumber dari sukarela bukan terpaksa,

sehingga dia mendapatkan akibatnya jika ikrah itu mulji' (mendesak) hingga terwujud idzin dalam melakukan keleluasaan, dan pelaku mengetahui idzin itu dalam melakukan keleluasaan ketika ikrah.

Jika salah satu dari dua perkara yang dipilih diantara keduanya adalah hal yang haram maka ada rukhsah ketika dharurat, dan sebaliknya keharaman boleh dilakukan ketika dharuratnya, seperti seandainya terjadi harus memilih antara kekafiran atau menghilangkan harta orang lain dengan memakan bangkai atau minum khamer, maka hukum keduanya sama dalam kebolehannya, maka salah satu dari keduanya tidak memiliki keleluasaan dengan perbuatan lainnya, sehingga ikrah benar-benar terjadi untuk melakukan salah satu dari keduanya yang dipilih, kapan saja ketika perkaranya menghilangkan jiwa atau menghilangkan salah satu anggota badan.

Jika salah satu dari dua perkara itu haram yang ada rukhshah di dalamnya atau dibolehkan ketika dharurat, dan yang satunya boleh dari asal hukumnya atau karena hajat (kebutuhan) sebagaiman jika terjadi harus memilih antara kekafiran atau minum khamr dan menjual sebagian hartanya karena terpaksa atau berbukan ketika siang romadhon, maka mubah dalam kondisi ini tidak memilki keluasan untuk berbuat yang haram yang ada rukhshah di dalamnya atau yang mubah ketika dharurat, oleh karena itu masih tetap keharamannya baik ikrah dengan penghilangan jiwa maupun sebagian anggota badan atau tidak menghilangkan salah satu dari keduanya, karena ikrah tanpa ada penghilangan tidak menghilangkan bahaya menurut madzhab Hanafi secara umum. Dan ikrah dengan penghilangan - meski tidak menghilangkan bahaya - namun penghilangannya dengan cara adanya bahaya, sedangkan tidak ada bahaya jika disertai dengan adanya bisa menerima yang mubah.29.

Penukilan ini mengandung kesamaan dalam melakukan kekafiran antara ikrah dan dharurat dalam beberapa tempat, diantara perkataannya adalah:

"Atau masing-masing dari keduanya haram yang ada rukhsoh ketika dharurat sebagaimana jika terjadi harus memilih antara berbuat kekafiran dan menghilangkan harta orang lain."

Dan juga perkataannya: "baik apakah sebaliknya itu keharaman yang ada rukhsah di dalamnya ketika dharurat seperti melakukan kekafiran dan menghilangkan harta orang lain, atau keharaman yang boleh ketika dharurat"

Dan juga perkataannya: "Jika salah satu dari dua perkara yang dipilih diantara keduanya adalah hal yang haram maka ada rukhsah ketika dharurat, dan sebaliknya keharaman boleh dilakukan ketika dharuratnya, seperti seandainya terjadi harus memilih antara kekafiran atau menghilangkan harta orang lain dengan memakan bangkai atau minum khamer, maka hukum keduanya sama dalam kebolehannya

**Penukilan kesembilan**: **Abdurrahman bin Nashir Al Barrak dan yang lainnya diantaranya Al Ghunaiman, As Sa'diy dan Ath Thuraifi rh.**

Al Allamah Abdurraman Bin Nashir Al Barrak memberi fatwa bolehnya hal itu, teks fatwanya:

Al Hamdulillah, sholawat serta salam atas hambanya dan rasulnya Muhamad, keluarga dan sahabatnya, amma ba'du:

Telah sampai kepadaku perselisihan yang terjadi antara saudara-saudara kami ahlus sunnah di Mesir seputar voting (pemungutan suara) atas "undang-undang" yang diaujukan untuj dimintakan fatwa, dan perselisihan mereka tentang hukumnya: haram, boleh atau wajib, dan sudah maklum bahwa masing-masing mereka mengemukakan dalil yang menguatkan pendapatnya, dan aku telah telah mempelajari dari memahami pengambilan dalil mereka dan aku dapati semua pengambilan dalil mereka sangat kuat dalam mendukung pendapat mereka, yang orang melihatnya akan merasa bingung, dan pokok perselisihannya adalah:

1. Isi undang-undang itu mengandung materi kekafiran yang tidak diperselisihkan oleh ikhwan-ikhwan kita akan kebathilannya dan haram ketika kondisi berinisiatif.

2. Isi undang-undang itu juga mengandung materi yang baik dan mendekati kepada penerapan syareat, yang demi itu orang-orang yang menentang untuk penerapan syareat bagi undang-undang ini tidak rela.

Dan yang nampak bagiku setelah mengkaji dari berbagai sisi pandangan ikhwan-ikhwan ahlus sunnah bahwa pemungutan suara atas undang-undang ini jika bukan sebuah kewajiban maka hukumnya boleh, dan dalam hal itu bukan menetapkan sebuah kekafiran dan tidak ridho dengan kekafiran, akan tetapi itu hanyalah mencegah yang paling buruk dari dua keburukan dan menanggung bahaya yang paling ringan dari dua bahaya.

Dan bukanlah dihadapan dua peminta fatwa dari kaum muslimin kecuali hal ini atau yang lebih buruk darinya, dan bukanlah termasuk hikmah secara akal maupun syareat dengan meninggalkan perkara itu yang memberikan kesempatan bagi ahlul bathil dari kalangan kafir dan munafik untuk merealisasikan tujuan mereka.

Dan tidak diragukan lagi bahwa orang yang sangat ingin menerapkan syareat. Dan itulah yang dituntut oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah dan rasulnya meski ada perselisihan diantara mereka dalam kasus ini. Dan para mujtahid itu, perkara mereka berputar pada antara mendapat satu pahala atau dua pahala, akan tetapi hendaknya mereka berijtihad dalam menyatukan kalimat dihadapan musuh yang tidak menginginkan tegaknya islam di negeri mereka.

Dan aku tidak menemukan perbedaan besar antara pemungutan suara dalam pemilu presiden dengan pemungutan suara dalam pengesahan undang-undang ini, bahwa diketahui oleh setiap orang yang berakal yang tahu waqi' (realita) bahwa presiden muslim yang terpilih tidak mampu menerapkan hukum syareat dalam porsi yang besar apalagi menerapkannya sesuai porsi yang diinginkan oleh orang-orang yang ikhlas dan shaleh, karena diketahui akan kuatnya dan kokohnya tokoh-tokoh kerusakan di negeri itu, dan karena diketahui kondisi masyarakat internasional yang diperankan oleh PBB yang dipimpin oleh Amerika.

Maka presiden Mesir yang terpilih - semoga Allah menjaga dan memberinya petunjuk - tidak memiliki pembela di masyarakat internasional, maka para pembelanya adalah sesuai kadarnya dalam menerapkan syareat dan melakukannya untuk undang-undang ini yang presiden tidak mampu berbuat di masa yang akan datang itu lebih baik.

Dan kalian tahu bahwa meninggalkan pemungutan suara bagi undang-undang ini termasuk memudahkan musuh internal maupun eksternal karena mereka semua selalu mengawasi kalian, maka bertakwallah kepada Allah dan perbaikilah hubungan diantara kalian.

Dan sudah maklum bahwa seseorang dari kalian tidak akan mengakui hal-hal yang bertentangan dengan syareat di dalam undang-undang itu dan juga tidak rela, akan tetapi melaluinya (pemungutan suara) adalah dharurat, untuk mencegah yang lebih buruk, seandainya salah seorang dari kalian harus memilih antara negara ini dihukumi dengan komunis atau dengan kristen maka syareat dan akal mengharuskan untuk memilih yang lebih ringan keburukannya dan permusuhannya kepada kaum muslimin, dan sudah diketahui bahwa orang mendapat beban syareat tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban maka hukum bagi dirinya tidak wajib.

Dan kaum muslimin bersama kalian dengan hati dan keberadaan mereka maka hendaklah perselisihan mereka jangan menjadi sebab kegagalan akan cita-cita mereka, aku memohon kepada Allah agar memberi kalian bimbingan dan melembutkan hati kalian.

Dan jika ditakdirkan tetap ada perselisihan diantara kalian maka wajib berhati-hati dari melemahkan manusia dalam mengikuti pemungutan suara, dan dari melampaui batas dengan menghukuminya dengan kekafiran, pengkhianatan dan kebodohan, karena tidak ada dosa dengan adanya perselisihan para mujtahidin, akan tetapi berdosa bagi yang melampaui batas, semoga Allah melindungi kalian darinya, dan memperbaiki hati dan niat kalian, serta menjadika benar pendapat kalian dan membela agamanya melalui kalian. Dan shalawat serta salam atas hamba dan rasul-Nya Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Ditulis oleh: Abdurrahman bin Nashir Al Barrak pada tanggal 28/1/1434 H."30.

Fatwa ini menyebutkan bolehnya melakukan pemungutan suara untuk meloloskan undang-undang ini disertai di dalamnya materi kekafiran karena dharurat atau maslahat dharuriy yang rajih, dan itu jelas dari perkataan beliau: "dan sudah maklum bahwa seseorang dari kalian tidak mengakui hal-hal yang bertentangan dengan syareat di dalam undang-undang itu dan juga tidak rela, akan tetapi melaluinya (pemungutan suara) adalah dharurat, untuk mencegah yang lebih buruk, seandainya salah seorang dari kalian harus memilih antara negara ini dihukumi dengan komunis atau dengan kristen maka syareat dan akal mengharuskan untuk memilih yang lebih ringan keburukannya dan permusuhannya kepada kaum muslimin, dan sudah diketahui bahwa orang mendapat beban syareat tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban maka hukum bagi dirinya tidak wajib.". Selesai.

Dan syaikh Al Barrak memiliki fatwa lain dalam berhukum dengan peradilan undang-undang positif ketika dharurat, yang disebarkan di situs thariqul islam, yaitu:

Pertanyaan: Seandainya seorang muslim memiliki perseteruan di negara kafir atau yang semisalnya apakah boleh membawa perkars itu kepada peradilan undang-undang positif?

Jawaban: segala puji bagi Allah, sholawat serta salam atas nabi yang tidak ada nabi setelahnya. Amma ba'du:

Jika seseorang berlaku melampaui batas atas dirinya atau harta atau istrinya di negeri kafir maka boleh baginya untuk membawanya permasalahannya kepada orang yang bisa menghilangkan kedzoliman itu atau mencegah kedzolimannya karena orang yang terdzolimi boleh meminta pertolongan kepada orang yang membelanya tanpa berlaku aniaya kepada orang yang dzolim tersebut, dan jika ia tahu bahwa dari sisi membawa perkara itu untuk menyelesaikan pertikaian menyebabkan aniaya yang lebih kepada orang dzolim tadi sehingga menyebabkan ia rugi lebih dari yang semestinya maka bagi yang terdzolimi tidak boleh mengambil melebihi dari haknya meskipun itu telah ditetapkan hukumnya oleh peradilan. Dan ini bukan termasuk berhukum kepada thaghut, karena sesungguhnya orang yang berhukum kepada thaghut itu lebih mengutamakan hukumnya daripada syareat Allah, meridhoinya dan menerima hukumnya meskipun mereka tahu bahwa itu menyelisihi hukum Allah, maka apa saja yang menyelisihi syareat Allah dari hukum-hukum yang diterapkan dengan undang-undang adalah keburukan baik dari kaum kafir yang sudah dikenal sepertu Yahudi dan Nashroni atau dari orang yang mengaku islam.

Misalnya tidak boleh bagi seorang wanita untuk menghukumi suaminya jika ia tahu bahwa undang-undang menolak hak itu melebihi kewajiban syareat dan tidak boleh bagi wanita untuk meminta hak nya dalam waris sedangkan dia tahu bahwa undang-undang menyamakan antara wanita dengan laki-laki, maka tidak halal baginya untuk mengambil warisan kecuali apa yang diwajibkan oleh Allah baginya di dalam kitab-Nya sesuai batasan dalam firmannya: "Bagi laki-

laki mendapatkan seperti dua bagian wanita) juga dalam warisan anak dan saudara kandung atau bagi bapak.

Dan sudah jelas bahwa membawa perkara kepada lembaga ini atau peradilan ditinjau dari sisi dharurat karena seandainya diharuskan bagi penduduk negeri itu untuk tidak membawa perkaranya (ke pengadilan) jika dia didzolimi maka dia akan mendapatkan bahaya yang lebih besar karena itu, dan para penjahat akan menguasai kaum muslimin jika mereka tahu bahwa mereka tidak ada pembelanya.

Dengan ini diketahui bahwa berhukum kepadw lembagi ini atau peradilan ditinjau dari sisi dharurat tidak menafikan sikap kufur kepada tahghut, yaitu setiap hukum yang bertentangan dengan syareat Allah yang Allah turunkan dalam kitab-Nya dan sunnah nabi-Nya saw. Wallahu a'lam.

Tanggal fatwa 6-10-1426 H.31.

Fatwa ini juga sama seperti sebelumnya menyebutkan bolehnya berhukum kepada peradilan undang-undang positif ketika dharurat, dan itu nampak dalam perkataannya: "Dan sudah jelas bahwa membawa perkara kepada lembaga ini atau peradilan ditinjau dari sisi dharurat karena seandainya diharuskan bagi penduduk negeri itu untuk tidak membawa perkaranya (ke pengadilan) jika dia didzolimi maka dia akan mendapatkan bahaya yang lebih besar karena itu, dan para penjahat akan menguasai kaum muslimin jika mereka tahu bahwa mereka tidak ada pembelanya.

Dengan ini diketahui bahwa berhukum kepadw lembagi ini atau peradilan ditinjau dari sisi dharurat tidak menafikan sikap kufur kepada tahghut.". Selesai.

**Penukilan kesepuluh: Pusat Fatwa (Abdullah Al Faqih) - semoga Allah melindunginya** -

Di dalamnya ada dua penukilan:

**Pertama**: Tentang berhukum dengan peradilan undang-undan positif.

No fatwa (38757)

Judul Fatwa: Syarat berhukum kepada peradilan undang-undang positif.

Tanggal fatwa: 17 Sya'ban 1424 H / 14-10-2003 M.

**Soal**: Apa hukumnya seorang muslim yang ingin berhukum kepada undang-udang positif demi mendapatkan kembali tanahnga yang dirampas darinya, padahal undang-undang ini pasti akan menetapkan bagi yang berhak, dan tidak ada selain undang-undang ini. Aku berharap engkau memberi manfaat bagi kami. As salamu alaikum.

**Fatwa**:

Segala puji bagi Allah shawat serta salam atas rasulullah saw, keluarga dan sahabatnya. Amma ba'du:

Maka tidak halal bagi seorang muslim untuk berhukum dengan peradilan selain syareat Allah dan undang-undang positif untuk mengeluarkan harta seseorang yang disita, karena berhukum kepada peradilan ini maknanya menerima hukumnya dan ridho dengannya. Semoga Allah melindungi kita. Allah ta'ala berfirman: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya." (QS. An Nisaa:60).

Oleh karena itu bagi seseorang untuk menjauhi berhukum kepadanya selama tidak dibutuhkan untuk itu, dan hendaknya meminta pertolongan kepada orang yang baik dan tokoh dalam meminta kembali haknya dari orang dzolim ini, dan jika tidak mampu maka hendaklah dia bersabar dan menahan diri, dan menghibur diri akan diganti oleh Allah Azza wa Jalla.

Dan ini menurut sebagian para ulama hari ini bolehnya untuk mengembalikan perkara kepada peradilan yang tidak sesuai syareat untuk mengembalikan hak-hak jika tidak ada selainnya dengan dua syarat:

1. Ia berhukum dengannya namun dia dalam keadaan terkpasa dan mendesak untuk itu.

2. Mengambil haknya semata dan tidak boleh lebih. Diantara yang berpendapat seperti ini adalah syaikh Utsaimin rh. Wallahu a'lam. Selesai. 32.

Inilah fatwa yang menyebutkan bolehnya berhukum dengan peradilan undang-undang positif ketika menurut sebagian ulama dengan dua syarat, pertama benar-benar terpaksa dan disinilah point ini dibahas.

**Kedua**: Dalam program komputer ada fatwa lain yaitu:

Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam atas rasulullah saw, keluarga dan sahabatnya. Amma ba'du:

Pada asalnya haram menandatangani syarat yang mengandung point berhukum kepada peradilan undang-undang positif, akan tetapi syarat-syarat ini meskipun bencana ini sudah merata, dan larangan menandatangani akad yang ada di dalamnya menyebabkan manusia kesulitan dan berat sekali, sedangkan Allah tidak menjadikan agama ini berat bagi hambanya, dan Allah mengingkan kemudahan bagi mereka dan tidak menginginkan kesulitan, dan

selanjutnya kami berharap disana tidak ada dosa dalam menandatangani akad yang terkandung di dalamnya syarat itu dibarengi dengan sikap tidak suka dan benci dalam hatinya, dan meniatkan hatinya bahwa ia akan berhukum kepadanya ketika dibutuhkan yang sesuai dengan syareat, dan ini boleh, dan materi undang-undang positif tidak semuanya menyelisihi hukum syareat islam, di dalamnya ada: kejujuran, menepati janji, komitmen dalam bekerja, dan tidak menggunakan untuk permusuhan dengan orang lain tanpa alasan yang benar, bersikap adil dan persamaan diantara manusia dalam perkara kehidupan, semua perkara ini banyak sekali yanh semisalnya dalam syareat kita dan juga ada dalam seluruh undang-undang. Syaikh Utsaimin menyebutkan dalam syarh "Al Mumti'" masalah: apakah boleh berhukum kepada orang-orang yang menerapkan hukum undang-undang positif jika kita memang berhak mendapatkannya, atau kita membiarkan hak-hak kita hilang?

**Jawaban**: Ibnul Qayyim rh berkata pada awal kitab Ath Thuruqu Hukmiyah bahwa ada diantara fuqaha yang berkata: Kami tidak berhukum kepada mereka, dan beliau juga berkata: Dan tidak mungkin dengannya keadaan manusia menjadi baik apalagi jika orang yang menerapkan selain apa yang Allah turunkan semakin banyak, maka engkau boleh berhukum dengannya namun jika mereka menghukumi dengan selain apa yang Allah turunkan maka tolaklah, adapun jika kamu menghilangkan hak manusia maka jangan engkau lakukan, karena bisa jadi yang memiliki banyak orang atau di dalamnya ada warisan banyak orang, maka tidak boleh kita menghilangkannya demi ini dengan berhukum kepada undang-undang ini, akan tetapi kita berhukum kepadanya dan jika menghukuminya dengan kebenaran maka kebenaran itu diterima dan jika tidak maka juga tidak diterima.

Meskipun perkaranya demikian namun pendapat kami bahwa siapa yang membutuhkan tanda tangan persetujuan terhadap akad yang mengandung syarat ini maka hendaknya menyetujuinya dengan disertai kebencian dan menghadirkan hati bahwa ia hanya menerima hukum-hukum itu selama sesuai syareat, dan bahwa ia tidak ridho dengan hukum selain yang Allah turunkan dan tidak mengakuinya, namun terpaksa menandatanginya menurut keumuman akad semata. Wallahu A'lam.33.

**Penukilan kesebelas**: Muhammad bin Sholeh Al Munajjid - semoga Allah menjaganya -.

Di situs Syaimh Muhammad bin Sholeh Al Munajjid (Soal Jawab) berikut ini:

Syarat-syarat berhukum kepada peradilan asing ketika menginstall mayoritas program komputer.

**Soal**: Ketika menginstall mayoritas program komputer muncul syarat-syarat kesepakatan sebelum menyempurnakan proses install, diantara syaratnya adalah ketika terjadi perselisihan maka proses peradilannya dihadapkan kepada peradilan negeri kafir asing, sesuai dengan undang-undang di negeri itu.

Apakah boleh menyetujui hanya formalitas semata atas syarat itu untuk mendapatkan program tanpa aku ketahui tentang undang-undang itu? Dan apa konsekwensinya jika sesuai atau menyelisihi syareat kita? Disertai sikap kebencian dan ketidak sukaanku atas seluruh undang-undang yang bertabarakan dengan syareat kita dan juga peradilan yang berhukum dengan undang-undang itu, begitu juga aku tidak meniatkan secara mutlak untuk berhukum kepada peradilan itu kecuali karena dharurat, sebagaimana aku juga tidak berniat untuk berlaku curang dalam menggunakan program itu agar tidak ada perselisihan yang mengenaiku, dan merujuk kepada peradilan yang menjadikan terwujudnya syarat itu sangat jarang sekali terjadi.

**Jawabannya**: segala puji bagi Allah

Tidak bileh bertahakum kepada peradilan undang-undang positif yang menghukumi dengan selain syareat islam, kecuali ketika dharurat untuk itu, disertai kebencian hati untuk itu, dan mencukupkan diri hanya mengambil haknya tanpa lebih. Dan melihat kepada soal no (92650).

Program-program ini jika dibutuhkan oleh manusia, baik gratis ataupun harus membeli, akan tetapi tidak muncul syarat-syarat itu kecuali setelah membelinya, maka tidak harus membacanya dan tidak mengapa untuk menyetujuinya karena saat itu tidak menjadi keharusan.

Begitu juga jika syarat-syarat itu ketika akad, dan mengandung syarat yang rusak dan sangat penting untuk digunakan atau sangat dibutuhkan mendesak, disertai dengan tekadnya untuk tidak melakukan perbuatan yang menyelisihinya yang mengharuskan diputuskan kepada peradilan itu, maka tidak mengapa untuk menyepakatinya.

Mereka menggunakan dalil untuk itu dengan sabda nabi saw kepada Aisyah rh dalam kisah Barirah: "Ambil lah ia dan jadikan syarat bagi mereka perwalian karena perwalian itu bagi orang yang telah membebaskannya, maka Aisyah melakukannya kemudian rasulullah saw berdiri dihadapan manusia lalu memuji Allah dan menyanjungnya kemudian bersabda Amma ba'du: apa keadaan orang-orang yang mensyaratkan sebuah syarat yang tidak ada dalam kitabullah? Tidaklah ada satu syarat yang tidak ada dalam kitabullah kecuali ia bathil, meskipun seratus syarat, maka ketetapan Allah itu lebih berhak dan syarat Allah lebih terpercaya akan tetapi perwalian itu bagi orang yang memerdekakannya" (HR. Al Bukhari no. 2168 dan Muslim no. 1504).

Nabi membolehkan Aisyah untuk menyetujui atas syarat bathil yang menjadi keharusannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Adapun yang ditunjukkan dalil hadits: Menjadi musykil atas mereka dari dua sisi, dari satu sisi dimana bagaimana rasulullah saw menyuruh dengan sebuah syarat bathil, dan sisi kedua bahwa bagaimana syarat bathil tidak merusak akad, dan sekelompok orang menjawabnya dengan jawaban ketiga yang disebutkan oleh imam Ahmad dan yang lainnya, yaitu bahwa kaum itu telah tahu bahwa syarat itu dilarang, lalu mereka lebih

mendahulukannya daripada larangan nabi saw, maka adanya syarat itu seperti ketiadaannya, dan menjelaskan kepada Aisyah bahwa permintaan syaratmu itu bagi mereka perwaliannya itu tidak mengapa, dan itu bukan berarti rasulullah memerintahkan syarat itu, akan tetapi perizinan bagi pembeli dalam memberinya syarat itu jika penjual itu tidak mau menjual kecuali dengan syarat itu, dan memberitahukan kepada pembeli bahwa ini tidak membahayakannya, dan boleh saja manusia untuk melakukan seperti ini.

Itu adalah izin dalam membeli disertai syarat penjual itu, dan izin untuk memasukkan persyaratan itu bersama mereka karena tidak ada bahaya di dalamnya, dan hadits itu sendiri jelas menyatakan bahwa syarat yang rusaj seperti ini tidak merusak akad, dan inilah pendapat yang benar. Dan itu pendapat Ibnu Abi Laila dan yang lainnya, dan juga madzhab Imam Ahmad dalam yang paling kuat dari dua riwayat dari beliau.

Adapun jika orang yang memberi syarat bathil seperti ini tidak tahu itu haram, dan mengira bahwa itu syarat yang yang dilazimi, maka yang benar jual beli ini tidak harus dilazimi syaratnya, dan juga bukan jual beli yang bathil, dan ini pendapat yang kuat dari madzhab imam Ahmad, akan tetapi menjadi rusak jika dia tidak tahu bahwa syarat itu tidak harus dipenuhi." Selesai dari Majmu' Al Fatawa 29/338.

Dan baginya: jika manusia membutuhkannya untuk mu'amalah, dan pelakunya tidak memberikannya kecuali dengan syarat yang rusak, maka yang kuat sedangkan ilmunya disisi Allah bahwa itu boleh ketika itu untuk menyetujui syaratnya jika dia tahu, atau menurut persangkaan kuatnya bahwa itu tidak berkonsekwensi. Wallahu a'lam.

**Penukilan kedua belas**

Abu Bashir At Thurthusi dalam Al Jihad wa Dharuratul Harbi

Dalam makalah Syaikh Abdul Mun'im Musthofa Halimah disebutkan keadaan-keadaan yang dibolehkan untuk menampakka  kekafiran, dan itu tersebar di dalam situsnya dalam Mjmbar Tauhid wal Jihad, beliau menyebutkan keadaan ketiga, dan menyebutkan keadaan pertama: ikrah, dan kedua: taqiyah kemudian beliau berkata:

**Dan keadaan ketiga**: Demi menghilangkan dan mencegah kekafiran yang lebih keras dan lebih besar.

Dan itu ketika terjadi memilih antara dua kekafiran yang harus didahulukan salah satu dari keduanya dari yang lainnya, maka ketika itu syareat memutuskan untuk memilih yang paling kecil kekafiran dan bahayanya untuk mencegah yang lebih besar dan lebih keras kekafiran dan bahayanya.

Dan gambaran hal itu terwujud ketika umat ini diuji dengan thaghut kafir yang lebih keras sebagiannya dibanding sebagian lainnya, fitnah dan bencananya sangat keras dan meluas ke seluruh manusia dan negeri, dan tidak ada jalan untuk menghilangkan dan manusia melepaskan diri kejahatannya kecuali setelah menceburkan diri ke dalam barisan dan militer merek, dan menampakkan dengan sesuatu yang mereka kira bahwa ia termasuk tentara dan temannya hingga ia mampu mengeksekusi dan membunuhnya.

Dan masalah ini kami mengiranya sudah selesai dan jelas tidak membutuhkan pembahasan atau perdebatan lagi karena kejelasannya dan khususnya bagi jama'ah-jama'ah jihad yang membutuhkan kepada cabang dari cabang-cabang fiqh islam, agar ia mengambil manfaat darinya dan menggunakannya dalam aksi perlawanan besar yang mereka lakukan melawan para thaghut kafir dan nasionalis di muka bumi, yang melindungi kejahiliyahan modern dengan segala kekuatan dan sarana yang mereka miliki.

Akan tetapi dengan sedikit perenungan dan mengikuti perkaranya kami dapati bahwa masalah sebab faktor perdebatan dan perselisihan pada sebagian besar ikhwan, sebagian mereka menerima masalah itu dengan mengira bahwa kekafiran itu tidak boleh menampakkannya kecuali dalam keadaan ikrah mubasyir (secara langsung) yang sudah diketahui bentuknya dan sudah jelas dalam keadaan pertama dari pembahasan ini!!.

Oleh karena itu kami dapati diri kita terpaksa untuk menjelaskan dan membahas masalah dengan sedikit lebih detail dan mendalam... wallahul musta'an, kita memohon kepada Allah semata akan kebenaran dan taufik.

Maka saya katakan: Tidak mengapa bagi seorang muslim jika terpaksa menuntut kepada pemberantasan thaghut dan pimpinan besar dari para pemimpin kekafiran dan kedzoliman untuk masuk ke dalam pasukan dan barisan militernya, dan menampakkan bahwa ia termasuk bagian mereka, dengan niat ingin memberantas thaghut dan melegakan umat dari kejahatan dan kekafirannya yang begitu keras, itu karena sebab-sebab dan dalil-dalil berikut.... kemudian ia menyebutkan beberapa sisi dari pengambilan dalil yang sebagian besarnya akan datang penjelasannya pada bagian kedua. Kemudian dia berkata:

Kedua: Bahwa kaedah syareat kulliyah (secara umum), datang dengan dasar mencegah bahaya, dan dengan melakukan yang paling ringan dari dua bahaya dan mencegah yang paling besar bahayanya, dan ini mencangkup seluruh masalah agama, yang ushul maupun yang furu' diantaranya, dan dari masalah-masalah ini yang mencangkup masalah kami ini.

Dan gambaran hal itu adalah ketika seseorang harus memilih antara dua kekafiran yang harus dilakukan salah satunya, dan harus mencegah dari salah satunya, maka ketika itu baik secara fiqh, naql (al qur'an dan sunnah) dan akal pasti berkata kepadamu: lihatlah mana yang paling banyak dan paling besar kekafirannya maka cegahlah dan hilangkanlah dengan melakukan

kekafiran yang paling sedikit, sebagaiman yang terjadi pada masalah kami. Karena thaghut yang kuat menekan atas diri dan kekuatan umat melakukan seluruh bentuk kekafiran dan kejahatan, dan pembunuhan... dan tidak diragukan lagi bahwa dia menjalankan kekafiran terbesar dan keras serta berlipat ganda, kemudian nampak jelas bahwa kamu tidak akan mungkin menghilangkannya kecuali dengan tipudaya dengan melakukan sebagian bentuk kekafiran yang hanya sekedarnya dan kecil sebagaimana disebutkan dalam kisah pembunuhan dua thaghut Ka'ab bin Al Asyraf dan Sufyan Al Hadzli.... maka engkau kerjakan insyaallah dan tidak mengapa, ini jika tidak berubah perbuatan ini bagi dirimu menjadi wajib.

Jika sebagian orang-orangnyang tergesa-gesa itu menjadi fanatik dan berkata: ini intinya membolehkan sebagian bentuk kekafiran.

Maka saya katakan: Sesungguhnya ketiadaannya (melakukan kekafiran yang lebih ringan) mengharuskan kamu bersikap diam dan membuat eksis serta memelihara yang lebih besar kekafiran dan bahayanya atas manusia dan negeri!!

Maka lihatlah mana yang lebih selamat dan lebih diridhoi oleh agama dan akheratmu?!!.

Jika mereka berkata - sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian - bahwa kekafiran tidak dibolehkan untuk dikerjakan kecuali dharurat mulzamah, karena hal-hal yang dilarang itu tidak boleh kecuali karena dharurat, dan menghilangkan thaghut adalah hajat (kebutuhan) bukan dharurat!!!.

Maka saya katakan: thaghut yang menghapus perbuatan berlandaskan syareat Allah, memerangi tauhid dan pemeluknya, yang tidak meninggalkan satu macam kekafiran, kekejian dan penikaman sedikitpun terhadap agama ini kecuali dia akan melakukan yang paling tinggi dan paling besar, sehingga hamba dan negeri itu hancur, dan berperan dalam menimpakan adzab dan kehinaan serta kekafiran kepada mereka... saya katakan thaghut yang memiliki sebagian sifat ini dimana menghilangkannya menjadikan umat bisa lega dan lepas dari kekafiran dan kejahatan dianggap sebagai hanya kebutuhan dipermisalkan hanya seperti usaha untuk memiliki alat pencuci pakaian dan kulkas?!!.

Jika menghilangkan thaghut dan semisalnya adalah termasuk hajiyat (kebutuhan), dan bukan dharurat, maka menurut kalian wahai para fuqaha apa yang bisa menjadi dharurat?

Jika menghilangkan thaghut yang merasa mulia dengan memiliki kekhususan ilahiy dan diibadahi selain Allah saja menurut kalian tidak sampai kepada derajat dharurat, maka bagi kalian berarti tidak ada sesuatu yang namanya dharurat!!.

Diketahui bahwa agama - dari sejak jaman Nuh as hingga nabi kita Muhamad saw dibangun di atas dua rukun besar: pertama Mengingkari thaghut dan menghilangkan serta membasminya

dan memusuhinya, dan rukun kedua mewujudkan peribadatan mutlak kepada Allah ta'ala, dan inilah makna laa ilaaha illallah, yang mana demi itu Allah menciptakan semua makhluk, dan itu adalah tujuan yang paling agung yang tidak ada menandingi ketinggiannya, yang menjadi rukhshoh seluruh tujuan dan maksud demi mewujudkannya apalagi seluruh sarana dan jalan.

Apakah menurut kalian wahai para fuqaha menganggap salah satu rukun agama dan tauhid itu termasuk hajiyat (kebutuhan) yang tidak sampai kepada derajat dharurat?!!

Ketiga: jika - sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud ra- boleh seseorang untuk mengucapkan sebuah perkataan yang menyebabkan terjadi pada dirinya satu atau dua cambuk... lalu bagaimana ia tidak boleh mengucapkan kata-kata yang menyebabkan terjadi pada dirinya dan umatnya adanya pembunuhan, penyembelihan, kehinaan, paksaan dan kekafiran yang keras dengan segala macam dan bentuknya?!!.

Dan jika menolak satu cambukan dan dua cambukan dianggap termasuk dharurat yang membolehkan melakukan suatu larangan... lalu bagaimana menolak pembunuhan dan pembantaian secara terorganisir pada diri kaum muslimin dan pada anak-anak dan wanita-wanita mereka yang dilakukan oleh thaghut tidak dianggap dharurat yang dibolehkan untuk melakukan larangan?!!.

Keempat: Jalan ini ditempuh oleh para tokoh mujahid umat, dimulai dari sahabat Muhammad bin Maslamah, Nuaim bin Mas'ud, Abu Nailah, Abdullah bin Unais... melewati Pahlawan Shalahuddin Al Ayyubi yang menjadi menteri dalam Daulah Fathimiyyah Al Ubaidiyyah kafir, hingga ia benar-benar memiliki kemampuan untuk menghilangkan kekafiran yang berkuasa di seluruh kalangan Ubaidiyyah, dan merubah seluruh daulah islam menjadi sunni mujahid, berakhir dengan pahlawan Khalid Islambuly dan teman-temannya yang menjadikan umat terlepas dari pengkhianat umat, Anwar Sadat.

Dan perkataan yang berbeda dengan kami sebutkan mengharuskan mereka menuduh para pahlawan dan selain mereka dengan kekafiran. Wal iyadzu billah.

**Peringatan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keadaan ini:**

Dari apa yang telah disampaikan maka kami meringkas beberapa point ini:

1. Tidak boleh menampakkan kekafiran kecuali adanya dharurat menghilangkan kekafiran yang paling besar dan keras... dan berkuasa dari para thaghut pernjahat dan kekafiran mereka... dan kami tidak berpendapat bolehnya menampakkan kekafiran - dengan perkataan dan perbuatan - demi menghilangkan kekafiran yang berkuasa atasnya atau yang dibawahnya.

2. Tidak membutuhkan sarana ini kecuali jika tidak ada seluruh sarana lain yang memungkinkan untuk menghilangkan thaghut pelaku kekafiran yang besar dan keras... adapun jika ada sarana dan jalan lain maka tidak boleh menggunakan sarana ini.

3. Dalam keadaan rukhshoh ini dilakukan wajib untuk benar-benar menjaga diri semampu mungkin untuk tidak mengucapkan atau melakukan kekafiran... kecuali jika menuntut untuk itu karena dharurat tanpa menambah-nambah dan memperbanyak.

4. Dalam kondisi mampu menggunakan kata-kata yang ambigu (mengandung banyak makna), dan cukup untuk melaksanakan tugasnya maka tidak boleh menggunakan rukhshoh dalam menampakkan kekafiran atau mengucapkannya, karena firman Allah ta'ala (bertakwalah kepada Allah semampu kalian) At Taghabun: 16.

5. Apa yang dibolehkan dalam jihad tidak dibolehkan di selain tempat-tempat jihad, dan apa yang dibolehkan bagi mujahid yang berperang tidak boleh dilakukan bagi yang duduk-duduk, dan ini adalah masalah yang jelas dan terang, yang banyak sekali dalil dari kitab dan sunnah, pembahasannya tersendiri bisa jadi memerlukan sebuah buku karangan baru! Selesai.35.

**Penukilan ketiga belas: Abul Mundzir Asy Syinqithi dalam Khususu Maslahatil Harbi.**

Syaikh Abul Mundzir menjawab fatwa yang dibacakan padanya dengan judul Hukmu Labsi Sholibi Khudda'an lil Kuffar (hukum menggunakan salib untuk memperdayai musuh kafir). No soal: 2368.

As salamu alaikum wr wb.

Wahai syaikh kami yang mulia semoga Allah meninggikan kedudukan kalian di dua negeri dan semoga Allah memberi kalian pahala dan balasan. Amiin.

Ada kerancuan pada masalah menggunakan salib bagi seorang mujahid, dan pertanyaan itu bagi salah seorang mujahid yang ingin melakukan aksi istisyhadiyyah di tempat yang aman yang terdapat para tokoh kafir dan ia tidak mampu masuk ke tempat ini kecuali jika ia menggunakan pakaiannya dan meletakkan salib di lehernya, apakah keadaan seperti ini boleh dikerjakan perbuatan itu atau tidak boleh? Semoga Allah memberi berkah dan meninggikan kedudukan kalian di dua negeri.

Penanya: pecinta ilmu dan yang memiliki ilmu.

Segala puji bagi Allah, robb semesta alam dan sholawat dan salam atas nabi yang mulia, keluarga dan para sahabat seluruhnya, wa ba'du:

Ini adalah masalah penting yang membutuhkan penjelasan secara detail akan pendapat ahlul ilmi dalam hal itu, menjelaskan setiap yang berselisih dari setiap pendapat dan mengambil yang paling rajih dengan dalil-dalil.

Kemudian beliau menyebutkan pendapat dan dalil-dalil serta alasan untuk melakukan itu, dikatakan hingga beliau berkata: Dan sudah jelas bahwa alasan yang benar dalam masalah ini adalah dua alasan yang pertama dan kedua, adapun masalah ketiga yaitu loyalitas maka itu jauh sekali dari alasan yang benar, karena loyal kepada orang kafir tidak terwujud hanya dengan sekedar memakai salib akan tetapi harus dengan memberikan pertolongan dan pembelaan.

Sehingga hasil dari pendapat-pendapat ahlul ilmi adalah bahwa memakai salib adalah kekafiran, baik karena tasyabbuh (menyerupai orang kafir), maupun karena itu sebagai tanda atas kekafiran dan keinginannya.

Dan perbedaan antara kedua alasan ini bahwa alasan pertama yaitu bahwa memakai salib adalah kekafiran secara dzatnya (perbuatan kekafiran sesungguhnya), sedangkan kedua adalah hanya tanda sebuah kekafiran dan bukan kekafiran itu sendiri.

Dan yang nampak - wallahu a'lam - melalui dalil-dalil bahwa kedua ciri itu menjadi alasan dalam masalah ini, maka mengalungkan salib adalah kekafiran karena dia menyerupai orang kafir, dan kekafiran karena juga merupakan tanda sebuah kekafiran dan tidak suka dengan islam.

Dan rukhshoh dalam menggunakan sabuk dan memakai salib karena dharurat perang jika ditinjau dari alasan pentakfiran menggunakan salib itu adalah ia sebagai tanda sebuah kekafiran dan kebencian terhadap islam maka ini tidak ada masalah akan bolehnya menggunakan salib karena dharurat dan hajat karena alasan itu jadi hilang dalam kondisi ini.

Adapun jika ditinjau dari alasannya tasyabbuh dengan kaum kuffar maka harus dilihat kepada nash-nash syar'iy untuk mengetahui sejauh mana disyareatkannya perkara ini.

Dari penelusuran mengikuti dalil maka kami dapati bahwa itu dimasukkan pada kondisi dharurat yang membolehkan melakukan larangan.

Dan dibolehkan bagi mujahidin - disertai hajat - untuk melakukan banyak sekali larangan syareat yang pada dasarnya adalah larangan.

Sehingga menghasilkan beberapa dalil umum jika dinisbatkan pada masalah "menggunakan salib dalam kondisi perang jika dibutuhkan bagi pasukan" dibarengi dengan adanya dalil khusus dalam masalah ini.

Kemudian beliau menyebutkan beberapa dalil yang dia singgung kemudian beliau menyebutkan pilihannya, dan berkata:

Kesimpulannya: Nampak jelas sebelumnya bahwa menggunakan salib termasuk masalah yang para ulama berselisih pendapat dalam pengkafirannya.

Dan bahwa pendapat yang kuat adalah - yang dikatakan oleh mayoritas ahlul ilmi - bahwa ia termasuk masalah kekafiran, dan bahwa ia boleh dilakukan karena dharurat bagi pasukan dan siapa saja yang berada di negeri perang.

Adapun mengqiyaskan (menganalogikan) masuk dalam parlemen dengan memakai salib maka ini adalah bathil ditinjau dari beberapa sisi:

**Sisi pertama**: Bahwa masalah ini termasuk bab bolehnya sebab khusus karena alasan khusus. Yaitu boleh "menampakkan kekafiran" yang khusus demi "dharurat (kepentingan) khusus perang", maka tidak boleh mengeluarkan rukhshoh dari kekhususannya pada keduanya.

Maka kita tidak boleh berkata dengan alasan "boleh menampakkan kekafiran" dalam setiap maslahat agama, akan tetapi harus dibatasi atas khusus maslahat perang dan tetap membiarkan yang khusus dalam pengkhususannya.

Dan juga kita tidak boleh berkata dengan alasan kebolehan pada setiap hal-hal yang membatalkan islam demi maslahat jihad daripada maslahat-maslahat agama lainnya.

Seaindainya misalnya kaum kafir meminta damai untuk mereka keluar dari sebuah kota dari kota-kota kaum muslimin yang mereka jajah namun sebaliknya kita harus meninggalkan sholat atau menghukumi dengan selain apa yang Allah turunkan maka itu bukanlah hal yang disyareatkan bagi kita meskipun itu adalah dharurat perang.

**Sisi kedua**: telah ditetapkan oleh ahlul ilmi dalam menjelaskan makna firman Allah ta'ala, (Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah iman kecuali yang ia dipakss dan hatinya tetap tenang dengan keimanan) An Nahl: 106.

Bahwa kekafiran yang jelas tidak boleh kecuali dharurat mulji' maka tidak dibolehkan hanya dengan sekedar maslahat perang, dan bukan maslahat agama lainnya, ini menunjukkan bahwa bolehnya menampakkan kekafiran demi kemaslahatan perang adalah masalah khusus yang tidak bisa diqiyaskan.36.

**Pembahasan kedua: Metode dan dalil-dalil yang berpendapat boleh.**

**Di dalamnya ada dua metode:**

**Metode pertama: Memperluas dalam masalah ikroh dan menganggap dharurat dan ikrah itu sama.**

**Metode kedua: Dalil-dalil tersendiri yang mengkhususkan dharurat dari ikrah.**

**Pertama: Memperluas dalam masalah ikroh dan menganggap dharurat dan ikrah itu sama.**

Diantara yang harus diketahui bahwa ikrah yang disebutkan dalam nash tidak disebut secara detail syarat dan ketentuan-ketentuannya, apa yang boleh ada ikrah dan apa yang tidak boleh, dan perincian-perincian yang disebutkan dalam kitab-kitab para fuqaha adalah masuk dalam bab ijtihad dengan ro'yu (akal), oleh karena itu mereka sepakat dalam sebagian syarat-syarat, dan berselisih dalam beberapa bagiannya, dan masih terus muncul yang baru dari bentuk-bentuk ikrah dengan adanya perubahan kehidupan dan zamannya, karena masalah-masalah ikrah termasuk macam fiqh yang kekinian sebagaimana yang dikatakan oleh syaikh Ibnu Taimiyyah rh dan yang lainnya.

Dan **faidahnya**: untuk membedakan antara penentuan nash terhadap dasar ikrah dengan ijtihad dalam ketentuan dan syarat-syaratnya, dan bahwa penetapan dasar secara nash bukan berarti keadaan masalah-masalahnya yang terperinci sudah ada nashnya.

Jika nampak jelas bagimu hal ini, maka sungguh sebagian ahlul ilmi berpendapat menganggap dharurat dan ikrah itu satu jenis yang sama dalam makna dan hukum, dan sebagian mereka berdalil dengan ayat ikrah akan kebolehan semua itu ketika dharurat.

Itu karena tidak disebutkan dalam nash syareat apa yang menjelaskan tentang batasan ikrah, dan di sana juga tidak ada urf (kebiasaan) sebagai pembanding, sehingga mengharuskan untuk mengembalikan tentang ketentuan dan maknanya kepada bahasa yang mana nash turun dan wahyu datang, dan diketahui dari sisi bahasa dan penggunaannya bahwa lafadz-lafadz ikrah, dharurat, dan ijbar serta ilja' itu maknanya berdekatan, dan disebutkan dalam penggunaannya atas satu makna, ini kami katakan dalam hal itu:

1). Dalam hadits gharib oleh Abu Ubaid (wafat 224 H): Dalam hadits Ibnu Umar: "Jangan kamu membeli sesuatu dari mudhthor (orang yang terpaksa)".37.

Ibnu Idris berkata: Al Mudhthor: al mudhthohid al mukrah alal bai' (Yang terpaksa dan mukrah) dalam jual beli. Abu Ubaid berkata: ini maksud hadits. Selesai.

2). Dalam Ash Shohah oleh Al Jauhari (wafat 393 H): "laja'tu ilaihi, laja'a bit tahrik wa malja-un, wa iltaja'tu ilaihi satu makna. Dan juga laja'a wa malja-un, dan at taljiatu adalah al ikrah dan iltaja'tu ila syai-in maknanya idhtharortu ilahi." Selesai. 38.

3). Dalam al Furuq Al Lughawiyyah oleh Abu Hilal Al Askari (wafat 395 H) tentang perbedaan antara idhthiror dan ilja': "perbedaan antara idhthiror dan ilja' bahwa ilja' terjadi pada apa-apa yang manusia tidak memiliki pencegahan dari perbuatannya sendiri seperti memakan bangkai ketika sangat lapar dan seperti musuh yang kuat ketika takut akan keganasannya, maka dikatakan: bahwa innahu mulja-un ila dzalika, dan kadang dikatakan: bahwa innahu mudhthorrun ilaihi juga, adapun perbuatan yang ada pada manusia dan itu dimaksudkan mencegah darinya seperti gerakan orang yang ketakutan maka ia dikatakan: mudhthorrun dan tidak dikatakan mulja' ilaihi...". Selesai. 39.

4). Dan dalam Al Kulliyyaat oleh Abul Baqa al Kafwi (wafat 1094 H): "Al Idhthiror: al ihtiyaju ila syai-in dan idhthorrahu ilaihi: al ja-a wa ahwajahu fadhthurro dengan mendhommahkan tho'.

Dan al idhthiror: maknanya manusia membawa kepada apa yang ia tidak suka ada dua macam: idhthiror disebabkan faktor luar, seperti orang yang memukul atau mengancam untuk dilaksanakan. Dan idhthiror disebabkan faktor dari dalam, seperti sangat lapar sehingga terpaksa memakan bangkai. Diantaranya (Barangsiapa yang terpaksa tanpa melampaui batas).

Dan asal idhthiror: tidak mampu mencegah dari sesuatu karena terpaksa.

Dan idhthiror tidak bisa menghilangkan hak orang lain, oleh karena itu juga mencangkup pembunuh onta yang menyerang meskipun dalam membunuhnya karena terpaksa untuk mencegah bahaya pada dirinya. Selesai. 40.

5). Al Allamah Syamsul Haq Al Adzim Abadi (wafat 1329 H) dalam Aunul Ma'bud berkata: "Maksudnya dari Al Mudhthorru adalah al Mukroh" 41. Beliau menjadikan keduanya makna yang sama.

6). Dalam Mu'jamul Furuq Al Lughawiyyah: "Sebagian peneliti berkata tentang perbedaan antara keduanya, bahwa al idhthiror: Keadaan sesuatu dimana manusia tidak mampu mencegahnya disebabkan keharusan untuk itu, meskipun secara dzatnya ia mampu untuk mencegahnya.

Seperti firman Allah ta'ala (kemudian Aku paksa ia menjalani adzab neraka) sesungguhnya penduduk jahannam - meskipun diri mereka mampu untuk mencegah agar tidak memasukinya - namun mereka dipaksa untuk itu.

Dan ilja': terkadang dengan pilihan karena adanya kemampuan untuk mencegah seperti jika ditetapkan pengobatan orang yang sakit dengan amputasi misalnya, maka dikatakan: ia mulja-un (terpaksa) untuk amputasi, padahal ia mampu untuk mencegahnya tanpa terampas keinginannya.

Wal hasil: bahwa idhthiror itu lebih khusus daripada ilja' karena adanya syarat harus tidak ada pilihan dalam idhthiror dan tidak ada syarat pada ilja'. Selesai. 42.

Jika dikatakan: Perbedaan keduanya bahwa ikrah itu membawa orang lain pada sesuatu artinya disebabkan faktor luar, sedangkan dharurat tanpa membawa orang lain akan tetapi disebabkan dari dalam sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh al Kafwi, dan juga sebagaimana yang akan dijelaskan oleh sebagian fuqaha'.

Maka jawabannya dari dua sisi:

**Pertama**: Bahwa ikrah dalam bahasa bisa saja membawa orang lain ataupun tanpa membawa orang lain.

Ibnu Sayyidah berkata: "Al Kurhu: Al Ibaa' wal masyaqqah, membebaninya dan menanggungnya, dan al kurhu dengan dhommah al masyaqqatu (rasa berat) yang ditanggungnya tanpa terbebani, dikatakan: fa'ala dzalika karhan ala kurhin". (Al Muhkam wal Muhithul A'dzomu: 2/136).

Al Farra' berkata: 'kurhun' dengan dhommah apa yang dirimu terpaksa atas hal itu, dan 'karhun' dengan fathah apa yang selainmu membuatmu terpaksa', engkau berkata: ji'tuka karhan (aku datang kepadamu karena terpaksa) dan adkholtani karhan (engkau memasukkan aku dengan paksa).

Ibnu Bariyyin berkata: yang menunjukkan kebenaran perkataan Al Farra' adalah firman Allah azza wa jalla (Padahal kepada Nyalah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan.) (QS. Ali Imran: 83).

Dan tidak ada seorangpun yang membaca dengan dhommah huruf Kaaf.

Dan firman Allah ta'ala: (Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu.) (QS. Al Baqarah: 216).

Dan tidak ada seorangpun yang membaca dengan fathah huruf Kaaf sehingga al karhu dengan fathah adalah perbuatan yang mudhthor (terpaksa) sedangkan al kurhu dengan dhommah adalah perbuatan yang mukhtar (ada pilihan)".

Ath Thobari berkata: dan 'al kurhu' dengan dhommah adalah apa-apa yang seseorang membawa dirinya tanpa ada ikrah (paksaan) seseorang kepadanya, dan 'al karhu' dengan fathah huruf 'kaf' adalah apa yang orang lain membawanya sehingga memasukkan ke dalamnya dengan paksa. Diantara yang menceritakan hal ini adalah perkataan Muadz bin Muslim. Sebagian orang arab berkata: 'al kurhu wal karhu' dua bahasa yang maknanya satu. Seperti 'al ghuslu wal ghaslu' dan 'adh dhu'fu wadh dho'fu' dan juga 'ar ruhbu war rahbu'. Dan sebagian

mereka berkata: 'al kurhu' dengan dhommah huruf 'kaf' adalah isim atau kata benda, dan 'al karhu' dengan memfathahkannya adalah mashdar atau asal kata."43.

**Kedua:** Bahwa yang berpendapat dengan perbedaan ini tidak berpengaruh pada hukum menurut para fuqaha itu sebagaimana yang akan dijelaskan dari teks-teks perkataan mereka.

Jika dikatakan: perbedaan antara keduanya adalah sifatnya khusus dan umum, maka dharurat lebih umum dari ikrah dan ia (ikrah) salah satu dari macamnya.

Dan telah disebutkan dalam Durorul Hukkam yang teksnya: "Al Idhthiror terbagi dua macam:

Salah satunya: Muncul dari sebab internal. Dikatakan sebagai (sebab samawi / dari langit atau Allah) seperti lapar misalnya.

Sedangkan kedua: adalah Idhthiror yang muncul disebabkan faktor eksternal atau luar, dikatakan (idhthiror ghairu samawi / keterpaksaan yang bukan dari langit), itu ada dua macam al ikrah mulji' dan ikroh ghairu mulji'."44. Dan semacam ini banyak dalam perkataan para fuqaha'.

Maka jawaban dari dua sisi juga:

**Pertama**: dikatakan: ini adalah perbedaan secara istilah bukan secara bahasa, sedangkan pembahasan di sini adalah makna dan penggunaannya secara bahasa.

**Kedua**: pembedaan ini bukanlah kesepakatan para fuqaha, meskipun sebagian mereka berpendapat seperti itu maka sebagian yang lain tidak berpendapat akan hal pembedaan ini.

******************

Setelah adanya pendahuluan singkat ini kami sebutkan sebagian ulama yang memperluas makna ikrah:

**Pertama: Abu Muhammad Ibnu Hazm (wafat: 456 H)**: Kami katakan:

Ibnu Hazm mengatakan dalam al Fishol bahwa al mukroh, al mudhthor dan al mujbar bermakna saling berdekatan, beliau berkata dalam teksnya:

Jika dikatakan: Ia memiliki ikhtiyar dengan apa yang dia perbuat? Maka kami katakan: Ya, ikhtiyar ya g shohih dan bukan majaz (kiasan), karena keberadaannya diinginkan, menyukainya dan akan berpengaruh jika meninggalkannya, inilah makna lafadz ikhtiyar yang sebenarnya, <u>dan bukan mudhthorron juga bukan mujbaran dan bukan mukroh, karena lafadz-lafadz ini dalam bahasa tidak terjadi kecuali atas orang yang terpaksa karena ia dalam kondisi ini, dan terkadang seseorang dalam keadaan mudhthorron mukhtaron mukrahan dalam satu kondisi,</u> seperti

seseorang yang di kakinya ada penyakit dan tidak obat kecuali dengan mengamputasinya, maka ia menyuruh pembantunya secara ikhtiyar dengan perintahnya kepada mereka untuk mengamputasinya dan memerintahkannya untuk membekukannya dengan api setelah mengamputasinya, dan memerintahkan untuk memegang dan mengikatnya dan jangan menghiraukan teriakannya dan juga jangan menghiraukan perintahnya agar mereka mengabaikannya jika ia merasakan sakit dan jika melakukan kekurangan dalam hal itu ia mengancam mereka dengan memukul dan menyerang dengan keras sehingga mereka mengerjakannya, maka dia yang berikhtiyar (menginginkan) untuk memotong kakinya meskipun ia tidak suka sebenar-benar tidak suka yang seorangpun tidak merasakan ketidak sukaan seperti itu, dan itu sudah jelas dia sangat tidak suka diamputasi dan terpaksa melakukannya. Artinya jika ada salah satu cara tanpa resiko mati untuk membiarkan tidak diamputasi maka dia tidak akan mengamputasinya, dan ia dalam kondisi mujbar dan mukrah dengan diikat dari pembantunya hingga selesai proses amputasi dan pembekuannya karena kalau tidak mengikatnya, memaksa, menekan dan mengharuskannya maka tidak akan ada amputasi sama sekali, sesungguhnya kami menyebutkan hal ini agar orang-orang bodoh tidak mengingkari bahwa ada seseorang yang dalam satu sisi dia berinisiatif (ikhtiyar) dan di sisi lain dia terpaksa, lemah dari satu sisi dan mampu dari sisi yang lain, bisa di satu sisi dan terhalang di sisi yang lain."45.

Ibnu Hazm juga berkata dalam kitab al ikrah dari Al Muhalla: "Al Ikrah (keterpaksaan) dalam berbuat ada dua macam:

**Pertama**: Setiap apa yang dibolehkan karena dharurat, seperti makan dan minum, ini dibolehkan ketika ikrah, karena ikrah adalah dharurat, barangsiapa yang terpaksa untuk melakukan sesuatu maka tidak ada doss baginya, karena dia melakukan apa yang dibolehkan baginya.

**Kedua**: apa yang tidak dibolehkan ketika dharurat, seperti membunuh, melukai, memukul, merusak harta, maka ini tidak dibolehkan ketika ukrah, maka barangsiapa yang terpaksa melakukan hal itu maka wajib baginya qishosh dan menanggung biayanya, karena dia melakukan hal yang diharamkan untuk dilakukan." 46.

Ibnu Hazm menyamakan antara ikrah dengan dharurah, beliau berkata: "Karena ikrah adalah dharurah", dan menjelaskan bahwa hukum keduanya sama atas apa yang dibolehkan keduanya dan apa yang tidak dibolehkan.

Dan beliau berkata lagi di Al Muhalla: "Adapun mukrah - maka sesungguhnya ia mudhthor, Allah ta'ala berfirman: "Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." (QS. Al An'am: 119).

Dan firman Allah "Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya." (QS. Al Baqarah: 173).

Dan firman Allah ta'ala: "Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al Maidah: 3).

Jika mukrah (dipaksa) untuk makan harta seorang muslim dan ia memiliki harta selanjutnya maka ia mengganti nilai apa yang dia makan, karena inilah hukum al mudhthor, jika ia tidak memiliki harta selanjutnya, maka tidak mengapa atasnya terhadap apa yang ia makan seperti apa yang kami sebutkan. Wabillahi ta'ala taufiq..48.

**Kedua: Abul Abbas Ibnu Taimiyyah (wafat 728 H):** di sini ada dua penukilan dari beliau:

**Penukilan pertama:** beliau berkata tentang kisah Yusuf alaihis salam setelah beliau berkata: "Dan hal itu, berteman dengan orang-orang yang berbuat jahat yang dilakukan seorang mukmin ada dua keadaan:

**Pertama**: Hendaknya dia mukrihan alaihi (dipaksa atasnya).

**Kedua**: Hal itu dilakukan dalam kemaslahatan agama lebih kuat daripada kerusakan dalam berteman, atau dalam meninggalkannya (berteman) terjadi kerusakan lebih kuat pada agamanya, sehingga ia mencegah yang paling besar dari dua kerusakan dengan melakukan yang lebih rendah kerusakannya, sehingga mendapatkan maslahat yang lebih kuat dengan melakukan kerusakan yang lebih rendah, dan hakekat dalam mukrah adalah: orang yang mencegah kerusakan yang dihasilkan dengan melakukan kerusakan yang lebih rendah, itulah perkara yang ia dipaksakan atasnya." Selesai. 49.

Ibnu Taimiyyah menjadikan hakekat ikrah adalah dengan mentarjih (memilih mana yang lebih kuat) antara banyak maslahat, dimana dharurahnya meluas yang merupakan tingkatan maslahat dan ikrah yang lebih tinggi darinya. Wallahu a'lam

**Penukilan kedua**: beliau berkata setelah perkataan: "Akan tetapi para ulama berselisih pendapat apakah mungkin ikrah untuk berbuat kekejian? Ada dua pendapat:

Dikatakan: Tidak mungkin seperti pendapat imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah dan selain keduanya, mereka berkata: karena ikrah mencegah intisyar (menyebarnya kekejian).

**Kedua**: memungkinkan dan ini pendapat Malik, Syafi'iy dan Ibnu Uqail serta yang lainnya dari teman-teman imam Ahmad, karena ikrah tidak menafikan intisyar (tersebarnya kekejian), karena ikrah tidak menafikan keadaan perbuatan itu ikhtiyaran (atas inisiatif), bahkan mukroh

bisa memilih untuk mencegah yang lebih besar dari dua keburukan dengan melakukan yang lebih rendah keburukan dari keduanya.".50.

**Ketiga**: **Sebagian ahlul ilmi dengan menukil Ibnul Qayyim rh (wafat 751 H)**: inilah penukikannya:

Ibnul Qayyim berkata dalam Bada'iul Fawaid (3/703): "Manusia merasa kesulitan dalam memahami hadits pembunuhan Ka'ab bin Al Asyraf dimana sahabat meminta izin untuk berkata tentang nabi yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dan Abu Daud, dan itu menafikan iman, dan rasulullah mengizinkan mereka, dan dijawab oleh beliau dengan beberapa jawaban:

**Salah satunya**: Bahwa ikrah dalam berkata dengan perkataan kekafiran mengeluarkan keadaannya dari kekafiran dengan disertai ketenangan hati dan iman, dan Ka'ab sangat keras dalam menyakiti kaum muslimin dan melampaui batas atas hal itu, dan ia memprovokasi agar memerangi mereka, dan dengan membunuhnya maka kaum muslimin bisa terhindar dari hal itu, maka ikrah (keterpaksaan) manusia dalam ucapan yang mereka ucapkan karena terpaksa untuk itu, sehingga mereka membela diri mereka dengan lisan mereka disertai ketenangan hati mereka dengan iman, dan ini bukanlah jawaban yang kuat...". Selesai. 51. Dan akan disebutkan selengkapnya dalam kisah Muhammad bin Maslamah.

Maksudnya bahwa menganggap ini termasuk ikrah adalah bagian dari pembahasan perluasan makna ikrah jika tidak maka dia termasuk dharurah dengan adanya perbedaan antara keduanya menurut kebanyakan para ulama karena di dalamnya tidak ada ancaman secara langsung.

**Keempat: Imam Tajuddin As Subki (wafat 771 H):** inilah yang dinukil darinya:

Imam As Subki berkata dalam Al Asybah wan Nadzoir: "Telah diketahui bahwa memakai pakaian orang kafir dan menyebut kata-kata kekafiran tanpa ikrah adalah kafir, jika ada maslahat bagi kaum muslimin untuk melakukan itu, dan kebutuhannya sangat mendesak untuk dilakukan, maka yang pendapat yang kuat adalah ia menjadi seperti ikrah".52.

**Kelima: Ahli Bahasa Fairuz Abadi (817 H):** ini yang dinukil darinya:

Fairuz Abadi berkata dalam "Bashoiru Dzawi Tamyiiz fi Lathoifil Kitabil Aziz" yang sebagian besar kandungannya surat an Nahl, beliau menyebutkan: "Dan rukhshoh untuk berbicara dengan kata kekafiran ketika ikrah dan dharurah"53.

**Keenam: Abdul Qadir Audah.** Ini yang dinukil darinya:

Syaikh Abdul Qadir Audah berkata dalam undang-undang tentang kejahatan menjelaskan bahwa perbedaan antara ikrah dab dharurah adalah sebab dorongan (motivasi) keduanya, dan bahwa tidak ada perbedaan dampak yang diakibatkan atas keduanya."

Ikrah dan dharurah dan masuk ke dalam ikrah dalam keadaan dharurah dari sisi hukum, akan tetapi berbeda dengan ikrah dalam sebab terjadinya perbuatan, dalam ikrah orang yang dipaksa terdorong untuk melakukan perbuatan, karena ada orang yang menyuruh orang yang dipaksa itu untuk melakukan perbuatan tersebut dan memaksanya untuk melakukannya, adapun dalam keadaan dharurah maka tidak ada orang yang mendorongnya untuk melakukannya dan memaksanya untuk melakukan perbuatan tersebut, sesungguhnya adanya orang yang menyuruhnya pada waktu itu mengharuskan keluar darinya dengan melakukan perbuatan haram, agar dirinya selamat atau kehancuran lainnya..dst.". 54.

Beliau juga berkata: "Dasar syar'iy untuk keadaan dharurat: dasar syar'iy untuk keadaan dharurat adalah sama dengan dasar syar'iy yang dibolehka  ketika ikrah, dan dalam keadaan tidak dihilangkannya hukuman maka perbuatan itu tetap mendapatkan hukuman karena ketiadaan paksaan, dan dalam keadaan boleh maka boleh perbuatan itu karena hilangnya alasan pengharaman, dan dalam keadaan dihilangkannya hukuman karena terwujudnya paksaan dan ketiadaan ikhtiyar (inisiatif), dan telah kami jelaskan secara detail pendapat dalam hal itu ketika membahas tentang ikrah."55.

**Ketujuh: Ash-habul Mausu'ah al Fiqhiyyah.** Ini penukilan dari mereka:

Disebutkan dalam Al Mausu'ah: "Dan keadaan ikrah ada kesesuaian dengan keadaan dharurah dalam hukum, akan tetapi keduanya berbeda dalam sebab perbuatannya, dalam ikrah orang yang dipaksa terdorong melakukan perbuatan haram karena ada orang lain yang memaksanya untuk melakukan perbuatan itu, adapun keadaan dharurah terkadang terjadi dharurah disebabkan ikrah, atau dari dalam diri manusia sendiri seperti lapar dan sakit, sehingga ada faktor yang mendorong diwaktu itu yang mengharuskan keluar darinya dengan melakukan perbuatan yang haram untuk mencegah bahasa pada dirinya.". Selesai. 56.

**Bantahan dan jawaban:**

Jika ada yang berkata: Batasan ikrah adalah apa yang disebutkan tentang kisah Ammar bin Yasir, karena itulah sebab turunnya ayat, terbatas itu saja karena itu kedudukannya rukhshah (keringanan).

Maka jawaban ada dua sisi:

**Pertama**: Bahwa jumhur ulama memasukkan ancaman kepada bahaya yang disebutkan - sesuai dengan perbedaan mereka tentang batasannya - dalam ikrah dengan syarat-syarat yang mereka sebutkan, dan tidak mensyaratkan mendapatkan adzab secara nyata, dan dalam kisah Ammar itu bukan ancaman tapi mendapatkan siksaan.

**Kedua:** Disebutkan dalam Akhbar apa yang menunjukkan tidak adanya syarat terjadinya hukuman secara prakteknya, bahkan tidak ada syarat ancaman secara langsung dari dua sisi:

**Pertama**: Taqiyah, mayoritas ulama berpendapat bahwa ia termasuk ikrah, dan mayoritas mereka tidak menyebut syarat ancaman dalam taqiyah apalagi terjadinya siksaan kepada orang yang mendapatkan rukhshoh, akan tetapi cukup adanya sebab yang hakiki dari rasa takut dan inilah hakekat dharurah.

**Kedua**: Dalam kisah perang Badr dan hadirnya Bani Hasyim dan Abul Bakhtari apa yang menunjukkan makna ini.

Dan yang menunjukkan makna itu adalah apa yang disebutkan dalam riwayat-riwayat tentang perang Badr Kubra, dari hadits Ali Bin Abi Thalib ra bahwa nabi saw melarang membunuh Bani Hasyim dan bahwa mereka itu dipaksa". Dan itu adalah hadits shohih.57.

**Kesimpulan**: Bahwa orang yang memperluas makna ikrah dan menyamakan antara ikrah dengan dharurah dalam hukum tidak menyelisihi satu nash, bahasa maupun ijma' dan tidak membutuhkan jawaban tentang dalil-dalil yang melarangnya, karena metode penyimpulan dalilnya selamat di atas jalan pendapat-pendapat yang wajib, akan tetapi perselisihan mereka kembali kepada penafsiran makna ikrah, macam-macam dharurah ini masuk pada makna ikrah menurut mereka, dan barangsiapa yang menyelisihinya maka tidak ada padanya dalil yang harus dikembalikan padanya dalam makna ikrah. Wallahu a'lam.

**Metode kedua:**

**Dalil-dalil tersendiri dalam memisahkan idhthiror atau dharurah dari ikrah.**

**Di dalamnya ada dua maqam:**

**Maqam pertama: Dalil-dalil yang dipegang teguh oleh yang berpendapat dengannya.**

**Maqam kedua: Jawaban-jawaban singkat atas dalil-dalil orang yang melarangnya.**

**Maqam pertama:**

**Dalil-dalil yang dipegang teguh oleh yang berpendapat dengannya.**

**Dalil pertama: Kisah Najasi muslim dan dalalahnya...**

**Dalil kedua: Kisah nabiyullah Yusuf as.**

**Dalil ketiga: Kisah Al Hajjaj bin Alath dan istidlal dengannya.**

**Dalil keempat Kisah Muhammad bin Maslamah dan istidlal dengannya.**

**Dalil kelima: Ayat Taqiyah dan istidlal dengannya.**

**Dalil Keenam: Membaca, menceritakan dan kesaksian.**

**Dalil ketujuh: Qiyas dengan ikrah.**

**Dalil pertama: Kisah Najasyi rh.**

Najasyi masuk islam sedangkan ia raja Najasyah, dan ia tetap dihukumi seorang muslim hingga meninggal setelah Fathu Makkah di tahun 9 H menurut kebanyakan para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Al Hafidz dalam Fathul Bari, dan ditegaskan oleh Ibnu Taimiyyah dalam Al Majmu 58, sedangkan kaumnya tidak mau taat untuk masuk islam, dan banyak sekali hukum islam telah diturunkan sebelum fathu makkah dalam kehidupan najasyi, dan ia tertinggal untuk hijrah karena kedudukannya sebagai raja sebagaimana yang disebutkan dalam nash tentang dia rh.

Contoh dari perkataan syaikhul islam Ibnu Taimiyyah tentang Najasyi dan keadaannya.

Ada banyak pernyataan syaikhul islam Ibnu Taimiyyah tentang kisah Najasyi dan keadaannya dan udzurnya di beberapa tempat dalam kitabnya, dan di sini kami sebutkan beberapa kumpulan perkataannya sebelum menyebutkan petikannya dalam rangka mengambil isi pointnya.

Syaikhul islam Ibnu Taimiyyah berkata: "....Begitu juga orang-orang kafir, siapa saja yang sampai kepadanya dakwah nabi saw di negeri kafir, dan tahu bahwa beliau adalah rasulullah lalu ia beriman dan beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya, dan bertakwa kepada Allah semampunya sebagaimana yang dilakukan oleh Najasyi dan yang lainnya, dan tidak memungkinkan ia hijrah ke negeri islam, dan tidak beriltizam dengan seluruh syareat islam, karena ia terhalang untuk hijrah, dan terhalang untuk menampakkan agamanya dan tidak ada orang yang bisa mengajari seluruh syareat islam: maka ia seorang mukmin termasuk ahlul jannah.

Begitu juga Najasyi meskipun dia raja nashoro, dan kaumnya tidak mau taat untuk masuk ke dalam islam, akan tetapi yang masuk islam bersamanya hanya beberapa orang dari mereka, oleh karena itu ketika beliau meninggal tidak ada satupun yang mensholatkannya, maka nabi saw mensholatkannya di Madinah, beliau keluar bersama kaum muslimin ke musholla lalu beliau membariskan shof dan mensholatkannya, dan beliau memberitahukan mereka akan

kematiannya dihari Najasyi meninggal. Dan berkata "Sesungguhnya kalian memiliki seorang saudara yang sholeh dari penduduk Habasyah telah meninggal."

Dan banyak syareat islam atau mayoritasnya tidak masuk ke dalamnya, karena ketidak mampuannya untuk itu, sedangkan beliau tidak berhijrah, tidak berjihad dan tidak menunaikan haji, bahkan diriwayatkan bahwa ia belum sholat lima waktu, dan tidak puasa di bulan romadhon, juga tidak melaksanakan zakat yang syar'iy, karena hal itu akan nampak terlihat oleh kaumnya lalu mereka akan mengingkarinya, sedangkan ia tidak bisa menyelisihi mereka.

Dan kami secara tegas tahu, bahwa dia tidak mungkin bisa menerapkan hukum al qur'an ditengah-tengah mereka, sedangkan Allah telah mewajibkan nabinya di Madinah, bahwa bila datang ahlul kitab maka tidak menghukumi mereka kecuali dengan apa yang Allah turunkan padanya, dan mengingatkan beliau bila mereka membuat fitnah dengan sebagian apa yang Allah turunkan padanya....

Dan Najasyi tidak mungkin menerapkan dengan hukum al qur'an, karena kaumnya tidak mengakui hal itu....

Maka Najasyi dan semisalnya adalah orang-orang yang bahagia di surga, meskipun mereka tidak beriltizam dengan syareat islam apa-apa yang tidak mampu mereka lazimi, akan tetapi mereka menghukumi dengan hukum-hukum yang memungkinkan dihukumi dengannya.". Selesai. 59.

Dan syaikhul islam menyebutkan lagi bahwa Najasyi terkadang menampakkan seperti orang nasrani, lalu beliau berkata: "... apa faedah memberitahukan hal ini, berbeda dengan Najasyi dan para sahabatnya yang mana mereka banyak menampakkan seperti nashoro, sehingga perkara mereka bisa menjadi rancu.

Oleh karena itu mereka menyebutkan tentang sebab turunnya ayat ini adalah ketika Najasyi meninggal nabi saw mensholatkannya, maka ada yang berkata: engkau mensholatkan orang kafir Nashroni ini sedangkan ia di negerinya? Maka turunlah ayat ini, hal ini dinukil dari Jabir dan Anas bin Malik dan Ibnu Abbas dan mereka termasuk sahabat yang langsung mensholatkan Najasyi.". Selesai. 60.

Dan beliau berkata dalam Al Jawabus Shahih: "Dan kebanyakan para ulama menyebutkan bahwa ada ayat lain dalam surat Ali Imran diturunkan tentang An Najasyi dan semisalnya, dari orang-orang yang beriman kepada nabi akan tetapi tidak memungkinkan baginya untuk hijrah kepada nabi, dan juga tidak beramal dengan syareat islam, karena penduduknya nashoro yang tidak setuju ditampakkannya syareat islam, dan dikatakan: sesungguhnya nabi saw melakukan sholat ketika meninggal demi hal ini, karena di sana tidak ada yang menampakkan sholat

atasnya dalam jama'ah yang banyak dan nampak, sebagaimana kaum muslimin mensholatkan jenazah mereka.

Oleh karen itu dikatakan termasuk dari ahli kitab padahal dia keadaannya beriman kepada nabi, seperti kedudukan orang yang beriman kepada nabi di negeri perang, dan tidak mungkin melakukan hijrah ke negeri islam dan tidak memungkinkannya beramal dengan syareat islam yang nampak, akan tetapi dia beramal apa yang memungkinkannya dan gugurlah apa yang tidak mampu baginya."61.

Dan beliau juga berkata: "Begitulah ahlul kitab diantara mereka ada yang secara dhohir bagian dari mereka, namun dalam bathinnya dia beriman kepada Allah dan rasulnya Muhammad, beramal dengan apa yang dia mampu, dan gugurlah apa yang tidak dia mampu secara ilmu maupun amal, dan Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya, sedsngkan dia tidak mampu untuk hijrah ke negeri islam seperti ketidak mampuan raja Najasyi.". Selesai.62.

Begitulah, semuanya menunjukkan bahwa tidak wajib atasnya apa yang tidak dia mampu, dan tidak mencegahnya dari melakukan apa yang dia mampu dari kemaslahatan umum, dan telah diperinci pernyataan itu oleh banyak ulama dan peneliti, dan mereka juga menyebutkan bantahan dan jawaban-jawabannya.63.

**Pernyataan ringkas dalam memandang penyimpulan dalil dengan kisah ini:**

Membicarakan penyimpulan dalil dengan kisah ini berputar pada dua hal:

**Perkara pertama**: Dengan apa keadaan raja Najasyi dihukumi?

**Perkara kedua:** Apa udzur Najasyi dari hukum-hukum yang ia tinggalkan?

Inilah penjelasan perkara itu:

**Adapun perkara pertama:** Keadaannya sangat jelas dari apa yang sudah disebutkan sebelumnya, dan kejelasannya dari beberapa sisi:

**Sisi pertama**: Keadaan Najasyi adalah sebagai raja penguasa sebelum keislamannya, dan tetap menjadi raja dan penguasa setelah keislamannya, ini perkara yang tidak ada perselisihan di dalamnya.

**Sisi kedua**: Bahwa raja dan penguasa maka sudah mesti punya kerajaan dan undang-undang, dan Najasyi sebelum keislamannya adalah seorang yang adil dengan nash maupun ijma', dan juga harus adil dalam perjalanan dan aturan, dan ini termasuk bersifat aksioma.

**Sisi ketiga**: Bahwa dasarnya adalah baqa-u ma kana ala ma kana, sebagaimana yang disebutka oleh ahlul ilmi. Dan istish-hab (mengambil dasar awal) menuntut bahwa Najasyi masih menghukumi dengan apa yang sebelumnya dia terapkan hukum, dan tidak ada dalil yang menuntut bahwa ia meninggalkan hukum apa-apa yang dia menghukumi sebelum keislamannya, barangsiapa yang mengklaim hal itu maka dituntut mendatangkan dalil.

**Sisi keempat**: Bahwa qarinah-qarinah (hal-hal yang menghubungkan dengannya) Menunjukkan bahwa Najasyi tidak meninggalkan hukum yang ia terapkan sebelumnya, dan diantara qarinah itu bahwa kaumnya tidak mentaatinya dalam islam, dan sudah pasti lebih lagi mereka tidak akan mentaatinya dalam penerapan hukum (islam).

Ibnu Taimiyyah berkata: "Begitu juga Najasyi, meskipun dia raja Nashoro namun kaumnya tidak mentaatinya untuk masuk ke dalam islam, akan tetapi beberapa orang dari mereka ikut masuk bersamanya, oleh karena itu ketika beliau mati tidak ada seorangpun di sana yang mensholatinya, maka nabi saw mensholatinya di Madinah dan beliau keluar dengan kaum muslimin ke musholla kemudian beliau meluruskan barisan shoff dan mensholatinya. Selesai.

Beliau juga berkata: Najasyi tidak mungkin menghukumi dengan hukum al qur'an karena kaumnya tidak mengakui hal itu. Selesai.

Oleh karena itu perkataan-perkataan syaikhul islam Ibnu Taimiyah disebutkan dan sudah sebelumnya, diantaranya: beliau berkata: "Maka Najasyi dan semisalnya adalah orang-orang yang bahagia di surga, meskipun mereka tidak beriltizam dengan syareat islam apa-apa yang tidak mampu mereka lazimi, akan tetapi mereka menghukumi dengan hukum-hukum yang memungkinkan dihukumi dengannya.". Selesai.

Dan beliau juga berkata: "Dan kami secara tegas tahu, bahwa dia tidak mungkin bisa menerapkan hukum al qur'an ditengah-tengah mereka". Inilah penjelasan perkara pertama.

**Adapun perkara kedua**: Yaitu udzur Najasyi dalam meninggalkan berhukum dengan apa yang Allah turunkan dan tetap seperti itu dalam kerajaannya.

Yang ditetapkan oleh syaikhul islam Ibnu Taimiyyah adalah dia diudzur, dan itu cabang dari ketetapan beliau bahwa Najasyi tidak menerapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, akan tetapi menerapkan hukum yang memungkin untuk diterapkannya, dan bahwa itu sudah qath'iy tanpa keraguan menurut beliau.

Adapun udzurnya adalah kelemahan dan ketidak mampuannya untuk menampakkan agamanya, karena kaumnya tidak mau mentaatinya untuk itu, ia menampakkan dirinya nashara, dan tidak beriltizam dengan banyak syareat islam karena kelemahannya.

Ibnu Taimiyah berkata tentang hal itu: "Dan banyak syareat islam atau mayoritasnya tidak masuk ke dalamnya, karena ketidak mampuannya untuk itu, dan beliau tidak berhijrah, tidak berjihad dan tidak menunaikan haji, bahkan diriwayatkan bahwa ia belum sholat lima waktu, dan tidak puasa di bulan romadhon, juga tidak melaksanakan zakat yang syar'iy, karena hal itu akan nampak terlihat oleh kaumnya lalu mereka akan mengingkarinya, sedangkan ia tidak bisa menyelisihi mereka."

Dan beliau juga berkata: "Begitu juga orang-orang kafir, siapa saja yang sampai kepadanya dakwah nabi saw di negeri kafir, dan tahu bahwa beliau adalah rasulullah lalu ia beriman dan beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya, dan bertakwa kepada Allah semampunya sebagaimana yang dilakukan oleh Najasyi dan yang lainnya, dan tidak memungkinkan ia hijrah ke negeri islam, dan tidak beriltizam dengan seluruh syareat islam, karena ia terhalang untuk hijrah, dan terhalang untuk menampakkan agamanya dan tidak ada orang yang bisa mengajari seluruh syareat islam: maka ia seorang mukmin termasuk ahlul jannah."

Abu Abdul Bari berkata:

Dan jika kita teliti udzur yang disebutkan kita dapati sebagai berikut:

1). Adapun udzur karena bodoh dan bahwa tidak ada orang yang mengajari syareat islam kepadanya, maka kami ingatkan dua hal:

Pertama: Ini benar, dan tidak ada penafian keberadaan orang yang mengajarinya sebagian syareat, dan bodoh dengan sebagiannya bukanlah udzur dalam meninggalkan syareat yang telah sampai padanya, dan telah syaikhul islam telah menyebutkan syareat-syareat yang tidak dilaziminya, zakat, puasa, hijrah dan sholat, dan ini termasuk hukum-hukum pertama yang disebutkan dalam khabar bahwa hukum-hukum itu telah sampai kepada Najasyi, sehingga udzur untuk meninggalkannya bukan karena ketiadaan orang yang mengajari dan menyampaikan hukum itu kepadanya.

Kedua: Bahwa beliau diudzur karena kelemahannya, dan difokuskan pada udzur ini, karena beliau tidak beriltizam dengan syareat yang telah sampai padanya, maka udzur penting dan mendasar menurut Ibnu Taimiyyah adalah kelemahan Najasyi dari meninggalkan beriltizam dengan syareat islam.

2). Adapuj udzur karena lemah dan tidak memiliki kemampuan, dan bahwa perbuatan yang dia lakukan karena itu, maka hendaknya diperhatika  tiga hal:

**Pertama**: Bahwa ini benar dalam batasan yang sebenarnya dalam kalimat itu, meskipun ada pengecualian dari hal itu seperti yang akan dijelaskan, dan bahwa beliau tidak mampu

menerapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, karena kaumnya tidak mau mentaatinya, akan tetapi masih perlu dilihat keberadaannya sebagai penguasa dalam keadaan seperti itu.

**Kedua**: Bahwa beliau memungkinkan untuk meninggalkan kerajaan dengan dalil peperangannya terhadap sesuatu yang menunjukkan adanya orang-orang yang tamak dengan kekuasaan, dan dari hijrah yang menghalanginya untuk hijrah karena kekuasaan itu sebagaimana yang disebutkan sendiri oleh Najasyi.

Disebutkan dalam hadits Abu Musa Al Asy'ary ra bahwa ia berkata: Rasulullah saw memerintahkan kita untuk berangkat ke negeri Najasyi dan beliau menyebutkan haditsnya, Najasyi berkata: Aku bersaksi bahwa ia adalah rasulullah saw, dan bahwa ia yang dikabarkan oleh Isa bin Maryam as, seadainya bukan karena kedudukanku di kerajaan ini maka aku akan datang kepadanya dan membawa sendalnya." 64.

Jika Najasyi menyatakan dengan jelas akan hal itu maka itu lebih kuat daripada apa yang disebabkan oleh selainnya tentang sebab meninggalkan perintsh hijrah.

**Ketiga**: Kelemahan Najasyi bukan dalam meninggalkan kerajaan dan hal-hal yang mengikutinya, dan bukan dalam meninggalkan hijrah menurut pendapat yang kuat, akan tetapi kelemahannya dalam melaksanakan kewajiban dan ketaatan yang bisa terhindar dari hal-hal yang menyelisihi, dimana tidak mungkin baginya melaksanakan kebaikan kecuali dengan melakukan sebagian hal yang menyelisihi, dan bukan maksudnya lemah dari meninggalkan dosa secara keseluruhan, dan dalam shohihaini dari hadits Hudzaifah ra dari nabi saw akan terjadi di akhir zaman kebaikan dan di dalamnya ada asap (awan).

Dan dalam keadaan ini, kelemahannya menjadi sebuah hal yang nisbi, dan itu bab melihat kepada yang lebih kuat dari banyak kebaikan dan keburukan yang saling bertentangan.

Dan Ibnu Taimiyah menjelaskan macam kelemahan dalam hal itu dan menyerupakan antara keadaan Najasyi dengan keadaan Yusuf as. Beliau berkata:

"Dan penelitian perkara ini dikatakan: Perpindahan perkara dari khilafah nubuwah kepada kerajaan: Bisa jadi karena kelemahan manusia dari khilafah nubuwah, atau karena ijtihad yang dibolehkan, atau disertai kemampuan untuk itu secara ilmu dan amal, jika disertai ketidak mampuan secara ilmu dan amal maka raja mendapat udzur dalam hal itu, dan jika khilafah nubuwah itu wajib jika disertai kemampuan sebagaimana gugurnya seluruh kewajiban disertai ketidak mampuan seperti keadaan Najasyi ketika masuk islam dan tidak mampu menampakkan hal itu kepada kaumnya, bahkan keadaan yusuf menyerupai hal itu dari beberapa sisi, akan tetapi raja dibolehkan bagi sebagian nabi seperti Daud, Sulaiman dan Yusuf.

Dan jika disertai kemampuan secara ilmu dan amal, dan mampu maka khilafah nubuwah itu mustahab (sunnah) bukan wajib, dan bahwa memilih raja itu boleh dalam syareat kita sebagaimana bolehnya di selain syareat kita, dan pemilihan ini jika diwajibkan maka ia benar dan tidak ada dosa atas raja yang adil juga." Selesai. 65.

Yang menyerupai hal ini adalah perkataan syaikhul islam Ibnu Taimiyyah tentang hudud:

"Dan perkataan orang yang berkata: Tidak boleh menegakkan hudud kecuali Sultan dan wakilnya jika mereka mampu mengerjakannya dengan adil sebagaimana perkataan para fuqaha': Membawa perkara kepada hakim adalah yang adil dan mampu jika hakim itu menelantarkan harta anak yatim, atau tidak mampu maka tidak wajib menyerahkan perkara kepadanya jika dibarengi dengan kemungkinan mampu menjaganya tanpa hakim, begitu juga pemimpin jika ia menelantarkan hudud atau tidak mampu maka tidak wajib mewakilkan kepadanya jika dibarengi kemungkinan dan menegakkannya tanpa pemimpin tersebut, pada dasarnya kewajiban ini ditegakkan melalui cara yang paling baik, maka kapanpun jika mampu menegakkanya oleh amir maka tidak membutuhkan kepada dua orang dan kapan saja jika tidak mampu dilakuka  kecuali oleh beberapa orang dan dari selain sultan maka ditegakkan hudud itu jika dalam penegakkannya tidak ada kerusakan yang lebih daripada meniadakannya, karena itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, dan jika dalam hal itu ada kerusakan para pemimpin atau rakyat yang tidak lebih parah dari meniadakannya maka tidak boleh mencegah kerusakan dengan kerusakan yang lebih besar darinya. Selesai. 66.

Perkataan ini menunjukkan bahwa meninggalkan penegakan hukum had yang syar,'iy - dan itu termasuk berhukum kepada apa yang Allah turunkan dan meninggalkannya berarti meninggalkan hukum Allah ini - karena melihat ada kerusakan yang sangat maka dibolehkan secara syareat, dan bahwa barang siapa yang mampu menegakkannya namun disertai kerusakan yang lebih kuat dengan adanya kerusakan pada pimpinan atau rakyat bukanlah disebut orang yang mampu dengan kemampuan yang mengharuskan mendapat beban syareat pada dirinya, dan tidak menjadi berdosa jika ia meninggalkan karena itu.

Dari bab inilah masalah tahapan dalam menerapkan hukum-hukum syareat secara bertahap adalah wajib jika kerusakan yang ditimbulkan atas penerapannya sekali waktu lebih kuat daripada maslahatnya, maka hakim dalam meninggalkan hukum-hukum disebabkan hal ini tidaklah berdosa, apalagi menjadi kafir dengan sikap meninggalkan itu meskipun benar dia meninggalkan berhukum dengan apa yang Allah turunkan atau sebagiannya akan tetapi dikaitkan dengan kelemahan yang telah disebutkan, wallahu a'lam. Inilah pendapat Ibnu Taimiyyah rh.

Ibnu Taimiyyah berkata: "Maka orang yang alim tentang penjelasan dan penyampaian, terkadang menunda penjelasan dan penyampaian karena suatu hal hingga waktu yang

memungkinkan sebagaimana Allah mengakhirkan dalam menurunkan ayat-ayat dan menjelaskan hukum-hukum hingga waktu memungkinkan bagi rasulullah untuk menerima penjelasannya. Yang menjelaskan hakekat keadaan ini bahwa Allah berfirman: (Dan tidaklah kami mengadzab suatu kaum hingga kami mengutus kepada mereka seorang rasul). Dan hujjah bagi seorang hamba bisa dilakukan dengan dua hal: dengan syarat memiliki kecakapan dari berilmu yang Allah turunkan dan kemampuan untuk mengamalkannya.

Maka orang yang lemah dalam berilmu seperti orang gila, atau tidak memiliki kemampuan dalam mengamalkan maka tidak ada perintah dan larangan atasnya dan jika terputus ilmu dengan sebagian agama atau terdapat kelemahan pada sebagiannya: Maka itu haknya orang yang lemah dari berilmu atau beramal dengan perkataannya seperti orang yang terputus dari ilmu dengan seluruh agama atau lemah dari semuanya seperti orang gila misalnya, dan masa-masa ini jika ada orang yang menegakkan agama dari para ulama atau pemimpin atau kelompok keduanya maka penjelasannya seperti yang disebutkan oleh rasulullah saw ketika beliau diutus secara sedikit demi sedikit dan sudah maklum bahwa rasulullah saw tidak menyampaikan kecuali setelah memiliki kecakapan dalam ilmunya atau mengamalkannya dan syareat tidak turun secara keseluruhan sebagaimana yang dikatakan: jika engkau ingin ditaati maka perintahkanlah dengan apa yang dia mampu. Begitu juga pembaharu agama dan penghidup sunnahnya tidak menyampaikan kecuali apa-apa yang dia kuasai dari ilmu dan amalnya sebagaimana orang yang masuk dalam islam ia tidak mungkin ketika masuk ke dalamnya menerima seluruh syareatnya dan diperintahkan untuk melakukan semuanya.

Begitu juga orang yang bertaubat dari dosa, dan pengajar juga pembimbing tidak mungkin pada awal perkara diperintahkan dengan seluruh agama dan mengingat seluruh ilmu, karena ia tidak mampu untuk itu, dan jika ia tidak mampu maka tidak wajib baginya dalam keadaan ini, dan jika menjadi tidak wajib baginya tidak mungkin bagi seorang alim dan pemimpin untuk mewajibkan seluruhnya pada awal-awal akan tetapi dimaafkan dari perintah dan larangan yang tidak mungkin ia pelajari dan amalkan hingga waktu memungkinkan sebagaimana rasulullah memaafkan dari apa-apa yang dimaafkan hingga waktu penjelasannya, dan hal itu tidak terjadi pada hal mengakui keharaman dan meninggalkan perintah yang wajib, karena kewajiban dan keharaman disyaratkan adanya ilmu dan amal, dan telah kami jelaskan ketiadaan syarat ini. Maka renungkanlah dasar ini karena bermanfaat.

Dari sini nampak jelas gugurnya sebagian besarnya hukum ini meskipun wajib atau haram pada dasarnya karena ketiadaan kemampuan tersampaikan dakwah yang ditegakkan hujjah Allah dalam kewajiban atau keharaman, karena sesungguhnya kelemahan itu menggugurkan perintah dan larangan meskipun wajib pada dasarnya. Wallahu a'lam.67.

**Dan jika dikatakan:** Apa maslahat yang rajih dharuri (penting) yang dipelihara oleh najasyi dalam ketetapannya berada di kekuasaan pada kondisi itu?

Maka jawabannya dikatakan: Mungkin ditetapkan maslahat-maslahat dharuri (penting) pada berikut ini:

**Pertama**: Dharurat dalam melindungi dirinya sendiri, dimana beliau memiliki seteru dalam kerajaan dan kepemimpinan, maka ia merasa tidak aman setelah meninggalkan kekuasaan jika dirinya berhadapan langsung menerima perlawanan.

**Kedua**: dharurat dalam melindungi kaum muslimin yang aman bersamanya di bawah kekuasaannya, dan meninggalkan hal itu menjadikan mereka mendapat fitnah dan pembunuhan, dan sebagian sahabat yang berhijrah kebanyakannya yang hijrah pada tahun ke tujuh tinggal bersamanya, dan mereka sampai ke Madinah setelah penaklukan khoibar seperti Ja'far bin Abi Thalib ra.

**Ketiga**: Habasyah tidak masuk ke dalam koalisi dengan kaum muslimin pada waktu kekuasaannya hingga kembalinya mereka semakin sulit kembalinya mereka dengan dibebaskannya jazirah Arab.

Inilah sebagian maslahat dharuriy (penting) yang nampak bagi pembaca tentang sejarah pada waktu itu. Wallahu a'lam.

**Sanggahan dan jawaban:**

Dan telah disanggah penyimpulan dalil dengan kisah ini dengan banyak bantahan, beberapa kami sebutkan yang paling penting yang telah kami pikirkan dan yang nampak jawaban pada kami:

**Bantahan pertama:**

Jika dikatakan: penisbatan hal itu kepada Najasyi mengharuskan untuk mencelanya, dan itu disebutkan oleh Muhammad Syakir asy Syarif dalam tulisannya tentang kisah Najasyi dan penyimpulan dalil darinya.

**Maka jawabannya:** Bahwa orang yang menyimpulkan dalil dengannya mengakui kelurusan Najasyi karena adanya nash yang jelas tentang beliau, dan ia melihat bahwa Najasyi diudzur bisa jadi karena tidak sampai padanya hukum-hukum syareat, atau karena kelemahannya dalam beriltizam dengan hukum-hukum tersebut, berdasarkan hal ini boleh baginya karena lemah, dan seperti ini tidak dikatakan bahwa ini bentuk celaan padanya, sebagaimana juga tidak dikatakan hal itu bagi orang yang dipaksa dan yang mengambil rukhshoh, dan Najasyi bukanlah orang yang lebih mulia dari Ammar bin Yasir dan buka juga lebih berani dan tidak dikatakan bahwa hal itu menuntut pencelaan kepadanya karena ia mengambil rukhshoh.

**Bantahan kedua:**

Jika dikatakan: Najasyi lebih berani dari meninggalkan berhukum dengan apa yang Allah turunkan, atau melakukan keharaman karena takut dari kaumnya, bagaimana bisa dikatakan kepada mereka hal itu dan apa yang dikatakan ketika menjatuhkan metode mereka.

**Maka jawabannya dari dua sisi**:

**Pertama**: Bahwa keberaniannya tidak menghalanginya untuk takut atas kerajaannya dari kaumnya dan yang menunjukkan hal itu adalah kaumnya tidak mau mentaatinya, jika tidak maka negeri Habasyah akan menjadi negeri Islam, dan sikap-sikap orang itu tidak selalunya konsisten, terkadang seseorang berani di suatu waktu dan tidak di waktu lain, dan sudah jelas bahwa seseorang itu berbeda-beda kemampuannya dari satu waktu ke waktu yang lain, dan disepakati bahwa ia menanggung beban apa yang tidak ditanggung oleh orang yang menyelisihi agama.

Tidakkah engkau melihat kaum Quraisy, mereka membiarkan nabi saw dalam banyak hal karena Abu Thalib di waktu hidupnya, dan keberaniannya mempertahankan diri darinya, dan membenarkan pemikirannya meski dia tidak beriman, berbeda dengan Bani Hasyim lainnya yang beriman, itu menjadi kebiasaan kaum Quraisy sebagaimana menjadi kebiasaan nabi saw.

**Sisi kedua**: Peneliti Nayif Asy Syahud menyebutkan sisi lain untuk menjawab, kami katakan:

"Najasyi rh adalah raja namun kekuasaannya bersandar kepada rakyatnya dan orang disekitarnya, sedangkan semua rakyatnya adalah kafir! Dan diketahui bahwa kekuatan sultan bersandar kepada simpati rakyat sekitarnya dan mereka tidak berkumpul disekitarnya kecuali karena maslahat agama dan dunia mereka yang diwujudkan, dari sini nampak sebab lemahnya Najasyi dalam melazimi kaumnya dengan agama islam dan syareatnya, oleh karena itu syaikhul islam menyerupakannya dengan seorang mukmin dari keluarga Fir'aun....". Selesai. 68.

**Bantahan ketiga**:

Jika dikatakan: Najasyi meninggal sebelum syareat sempurna, dan tidak ada dalil bahwa hukum-hukum dan syareat telah sampai padanya sebagaimana syaikh Muhammad Syakir Asy Syarif berkata dalam pembahasannya seputar penyimpulan dalil dengan hadits Najasyi.

**Maka jawabannya dari beberapa sisi:**

**Sisi pertama**: Bahwa wafatnya Najasyi terjadi setelah Fathu menurut mayoritas ulama sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dan diakui juga oleh syaikh, berdasarkan hal itu, sungguh tidak diragukan lagi telah banyak sekali hukum-hukum yang turun sebelum fath (penaklukan).

**Sisi kedua**: Diantara hukum-hukum yang diturunkan sebelum Fath adalaj sholat, puasa dan zakat, dan kewajiban hijrah, dan sebagian hukum-hukum ini telah sampai padanya sebagaimana dalam kisah Ja'far bin Abi Thalib bersama Najasyi, dan dalam hadits Amru Adh Dhomri, para sahabat nabi saw tidak berhijrah dari Habasyah.

**Sisi ketiga**: Benar bahwa syareat belum sempurna seperti ketika nabi meninggalkannya, akan tetapi apakah kesempurnaan syareat itu sebagai syarat untuk meninggalkan hukum sebagai akibat darinya? Bukankah sudah banyak hukum-hukum yang turun pada masa hidupnya Najasyi?

Dan telah turun wajibnya menerapkan hukum syareat atas seorang muslim dalam surat Yusuf as di Makkah, dan telah turun banyak sekali hukum-hukum yang sebagiannya telah sampai kepadanya secara tegas, lalu apa udzur Najasyi dalam meninggalkannya?

Sungguh telah benar sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa Najasyi meninggalkan hijrah yang wajib karena posisinya dalam kerajaan, namun demikian nabi saw telah memujinya, maka udzurnya bukanlah karena tidak tersampaikan ilmu, dan bukan pula lemah dalam menwujudkan hijrah dan telah diturunkan dalam al qur'an di banyak ayat akan celaan bagi orang yang meninggalkan hijrah disertai kemampuan.

**Bantahan keempat:**

Jika dikatakan: Bahwa Najasyi berada di negeri kafir dan negeri perang, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang menolak pendapat ini di beberapa situs ilmiyah.

Maka jawaban akan bantahan ini dari dua sisi:

**Sisi pertama**: Keadaan Habasyah sebagai negeri kafir padahal pemimpinnya muslim, akan tetapi bukan negeri perang, maka tambahan sebagai negeri perang pada kata ini ada kerancuan.

**Sisi kedua**: Bahwa bantahan ini menuntut pelakunya bahwa ia membolehkan seperti ini di negeri kafir, dan keharusan itu jika dia berpegang pada perkataan jumhur tentang sifat sebuah negara dan ketentuan hukum atasnya bahwa itu adalah negeri kafir atau islam dibolehkan di mayoritas negeri kaum muslimin di zaman ini, karena sifat ini sesuai dengannya.

Jika orang yang melarang itu menjawab dengan sebaliknya maka dia harus mengatakan berbeda dengan perkataan jumhur fuqaha berkaitan dengan sifat sebuah negeri.

**Dalil kedua:**

**Kisah Nabi Yusuf as.**

Allah menyebutkan dalam kitab-Nya kisah tentang Yusuf as, dan beliau menyebutkan bahwa nabi Yusuf menjabat pimpinan bagi penguasa Mesir yang kafir, jabatannya sebagai Bendahara atas permintaannya sendiri, dan bahwa raja itu menjadikannya berada di kedudukan terpercaya, dan menyerahinya perkara perbendaharaan. Allah ta'ala berfirman: "Dan raja berkata: “Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat denganku.” Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengannya, dia berkata: “Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami.” Berkatalah Yusuf: “Jadikanlah aku bendahara negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.” (Yusuf: 54-55)".

**Penyimpulan dalil dengan kisah ini**: Bahwa raja Mesir adalah seorang yang kafir, dan ia menghukumi dengan syareat dan agama yang menyelisihi agama nabi Yusuf as, dan berhukum kepada syareat Allah itu hukumnya wajib dalam syareat Yusuf as, dan nabi Yusuf juga bukanlah mukrah (orang yang terpaksa), akan tetapi beliau lakukan demi kemaslahatan umum yang dharuri (penting), dan beliau tidak mampu melakukan perbuatan hukum yang ia inginkan yang menyelisihi undang-undang raja, maka semua itu menunjukkan akan bolehnya melakukan seperti itu, karena yang ditetapkan bahwa syareat sebelum kita yang telah ditetapkan dalam syareat kita dan tidak diselisihi maka itu menjadi syareat kita, sehingga boleh melakukan kerusakan demi mewujudkan maslahat dharuri (yang penting).

Jika dinyatakan bahwa keabsahan penyimpulan dalil dan point itu tergantung pada keabsahan seperti prolog yang telah kami sebutkan, maka ada enam point yang akan kami jelaskan prolog atau pendahuluan ini, kami katakan:

**Pendahuluan pertama: Bahwa raja mesir adalah seorang yang kafir.**

Adapun raja Mesir adalah seorang yang kafir: Yang menunjukkan kekafirannya beserta kaumnya adalah firman Allah ta'ala: "Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya'qub. Tiadalah patut bagi kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya); tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri (Nya). Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak

menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". (QS. Yusuf: 37-40).

Syaikhul islam Ibnu Taimiyyah rh berkata: "Begitulah Yusuf sebagai wakil bagi Fir'aun Mesir sedanhkan dia dan kaumnya adalah orang-orang musyrik, dan beliau melakukannya dengan adil dan baik apa yang telah ditentukan baginya dan mendoakan mereka kepada iman sesuai kemampuan." 69.

Yang menunjukkan hal itu juga adalah firman Allah ta'ala: "Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu, hingga ketika dia meninggal, kamu berkata: "Allah tidak akan mengirim seorang (rasulpun) sesudahnya." (QS. Al Mukmin:34).

**Ibnu Taimiyyah** berkata dalam susunan perkataannya tentang Najasyi setelah berkata: "Bahkan, sebagaimana keadaan Yusuf ash shiddiq as bersama penduduk Mesir, karena mereka adalah orang-orang kafir, dan tidak mungkin beliau berbuat bersama mereka dengan setiap apa yang dia ketahui dari agama islam, beliau telah menyeru mereka kepada tauhid dan iman namun mereka tidak menjawabnya, Allah ta'ala berfirman tentang keluarga Fir'aun:

"Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu, hingga ketika dia meninggal, kamu berkata: "Allah tidak akan mengirim seorang (rasulpun) sesudahnya." (QS. Al Mukmin:34). 70.

**Pendahuluan kedua: Bahwa raja ini menerapkan hukum dengan agama dan syareat selain agama Allah**.

Yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah ta'ala tentang kisah Yusuf bersama saudaranya: "Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendaki-Nya." (QS. Yusuf: 76).

Artinya bahwa raja memiliki syareat selain Allah, dimana yusuf tidak mampu menghukum saudaranya sesuai syareat raja hingga ia menghukumi saudaranya dengan hukum orang yang mencuri, sehingga mereka menghukumi dengan syareat Allah menurut bapak mereka Ya'qub dengan mengambilnya sebagai budak. 71.

Dan dalam firman Allah: (Begitulah kami atur untuk (mencapai maksud) yusuf): Dalil bahwa raja kafir itu tidak membiarkan dirinya memilih dalam menghukumi sesuai yang beliau kehendaki.

**Ibnu Jarir Ath Thobari** berkata: "Tidak patut bagi Yusuf menghukumi saudaranya dengan hukum raja Mesir dan peradilannya dan taan kepadanya, karena raja itu tidak menghukumi dan memutuskan perkara seseorang yang telah mencuri." 72.

**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** berkata: "Dari bab ini, Yusuf ash Shiddiq menerima jabatan bendahara negara raja Mesir, akan tetapi masalahnya adalah menjadikannya sebagai bendahara negara raja, sedangkan raja itu dan kaumnya adalah orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah ta'ala: ""Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu."

Dan firman Allah ta'ala: "Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya." Dan sudah diketahui bahwa mereka dengan kekafirannya pasti memiliki kebiasaan dan adat dalam mengambil harta dan mendistribusikannya sesuai perintah raja, keluarganya, tentaranya dan rakyatnya, dan itu tidak berjalan sesuai dengan sunnah dan kebiasaan para nabi dan keadilan mereka, dan Yusuf tidak mungkin berbuat sesuai kemauannya sendiri yang beliau anggap dari agama Allah, karena kaum itu tidak mau menyambutnya, akan tetapi beliau melakukan semampu mungkin berbuat adil dan berbuat baik, dan ia mendapatkan kekuasaan dengan memuliakan orang-orang beriman dari ahli baitnya (keluarganya) yang ia tidak dapatlan dari selain mereka, semua ini masuk pada firman Allah ta'ala: (Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian)." Selesai. 73.

Dan pendahuluan ini akan ditambah penjelasannya dalam pendahuluan kelima in syaallah ta'ala.

**Pendahuluan ketiga: Wajibnya berhukum kepada Allah dalam syareat Yusuf as**.

Telah ditetapkan dalam syareat Yusuf as akan kewajiban berhukum kepada syareat Allah ta'ala pada asalnya, dan yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah yang telah lalu melalui lisan Yusuf as (Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah), dan telah ditetapkan bahwa syareat-syareat itu identik dengan bahwa berhukum itu hanya milik Allah, bahkan tidaklah Allah mengutus para rasul melainkan agar menjadi agama - diantara maknanya berhukum - itu milik Allah semuanya.

**Pendahuan keempat: Yusuf tidak mampu melakukan apa saja yang beliau mau.**

**Ibnu Taimiyyah** berkata tentang alur pembicaraan tentang Najasyi setelah perkataan beliau: ".... Bahkan, sebagaimana keadaan Yusuf ash shiddiq as bersama penduduk Mesir, karena mereka adalah orang-orang kafir, dan tidak mungkin beliau berbuat bersama mereka dengan setiap apa yang dia ketahui dari agama islam, beliau telah menyeru mereka kepada tauhid dan iman namun mereka tidak menjawabnya, Allah ta'ala berfirman tentang keluarga Fir'aun:

"Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu, hingga ketika

dia meninggal, kamu berkata: "Allah tidak akan mengirim seorang (rasulpun) sesudahnya." (QS. Al Mukmin:34). 74.

**Asy Syaukani** berkata dalam Fathul Qadir: Artinya tidaklah patut Yusuf menghukum saudaranya, Bunyamin dengan undang-undang raja, artinya raja Mesir dan syareatnya yang ada ketika itu, akan tetapi undang-undang dan keputusan pengadilannya pencuri dipukul dan dibebani kelipatan dari apa yang dia curi tanpa dipekerjakan selama setahun, sebagaimana undang-undang Ya'kub dan syareatnya.

**Wal hasil**: Bahwa Yusuf tidak memungkinkan untuk memberlakukan hukum Ya'qub atas saudaranya karena keadaannya menyelisihi undang-undang raja dan syareatnya, kalau bukan tipu daya Allah dan pengaturan atasnya hingga ia mendapatkan solusi untuk itu...." Selesai. 75.

**Dan Allamah Muhammad Rasyid Ridho** berkata dalam tafsir al Manar: "Rukun ketiga dari agama para rasul: yaitu amal sholeh dan meninggalkan kekejian dan kemungkaran, dan keadaan Yusuf as cukuplah sebagai sebaik-baik panutan sebagaimana yang diketahui dalam kisahnya di rumah menteri negara dan di dalam penjara dan dalam menjalankan perkara raja, dan beliau mengakui seluruh syareat mereka sebagaimana yang akan dijelaskan tentang usahanya dalam menghukum saudara kandungnya dengan tuntutan syareat israiliyyah mereka dengan firman Allah ta'ala: (Tidak patut bagi Yusuf untuk menghukum saudaranya dengan undang-undang raja).76.

**Dan Jamaluddin Al Qasimi** berkata dalak Mahasinut Takwil: "Di dalamnya pemberitahuan bahwa Yusuf tidak mampu melanggar undang-undang raja, jika tidak maka pasti beliau akan bertindak sesuai kehendaknya, dan ini termasuk tingkat kecerdasannya yang tinggi dan kesempurnaan hikmahnya dan boleh menggunakannya sebagai dalil akan bolehnya menamakan undang-undang agama kafir dengan (agama) baginya, dan ayat tentang itu sangat banyak."77.

**Pendahuluan kelima: Yusuf bukanlah mukrah (dipaksa) akan tetapi melakukan itu demi sebuah maslahat.**

Adapun beliau bukan orang yang dipaksa (mukrah) maka dhahir ayat menunjukkan akan hal ini, karena Yusuflah yang meminta jabatan dan menginginkannya, dan itu hanyalah demi kemaslahatan umum dan bukan karena ketamakan atas kekuasaan dan kemaslahatan pribadi.

**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** berkata: ".... dan begitu juga apa yang disebutkan tentang Yusuf ash shiddiq dan pekerjaannya sebagai bendahara negara bagi raja Mesir bagi kaum Kafir.

Dan itu bahwa berteman dengan orang-orang jahat hanyalah dilakukan oleh seorang mukmin dalam dua keadaan: salah satunya hendaknya karena dia mukrah (dipaksa). Kedua: Hendaknya

hal itu demi kemaslahatan agama yang lebih kuat daripada kerusakan bergaul dengan mereka, atau hendaknya dalam meninggalkan (bergaul dengan mereka) ada kerusakan yang lebih kuat bagi agamanya sehingga dia mencegah yang lebih besar dari dua kerusakan dengan melakukan kerusakan yang lebih ringan dan mendapatkan maslahat yang lebih kuat dengan melakukan kerusakan yang lebih ringan."78.

**Asy Syaukani** berkata dalam tafsirnya: "Yusuf as meminta jabatan itu darinya (raja), agar ia bisa menyebarkan keadilan dan menghilangkan kedzoliman dan menjadi wasilah baginya untuk menyeru penduduk Mesir menuju iman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala."79.

**Allamah Abdurrahman bin Nashir as Sa'diy** berkata dalam tafsirnya: "(Dia berkata) Yusuf mencari kemaslahatan umum (jadikanlah aku sebagai bendahara negara) hingga berkata: Dan itu bukanlah karena ketamakan Yusuf dengan jabatan, akan tetapi karena keinginan darinya dalam memberi manfaat secara umum, dan beliau tahu bahwa dirinya memiliki kecakapan dan amanah serta pemeliharaan yang belum mereka ketahui.".80.

Dan berkata **DR. Umar al Asyqar** setelah menerangkan panjang lebar pendalilan kisah Yusuf: "Berdasarkan hal itu semua, nampak yang lebih kuat pada kami bolehnya ikut serta dalam berhukum yang bukan islami, dan dari pemaparan kisah Yusuf as jika hal itu berdampak pada maslahat yang besar atau mencegah kerusakan yang merata, jika kemampuan orang yang ikut serta itu tidak mampu merubah keadaan dengan perubahan radikal." 81.

**Sulaimam Muhammad Tubulyaki** berkata setelah melakukan diskusi tentang kisah itu: "Dan diantara yang telah disebutkan kami melihat bahwa ayat tersebut secara jelas menyebutkan bahwa Yusuf as meminta ikut serta dalam pemerintahan jahiliyah yang ada pada Fir'aun Mesir yang menghukumi dengan undang-undang positif yang dzalim, namun demikian Allah memerintahkannya dan menganggap itu sebagai rahmat bagi Yusuf, jika hal itu tidak dibolehkan maka Allah tidak akan mengakuinya dan tidak menganggapnya sebagai rahmat akan tetapi niqmat (kesengsaraan) yang harus dijauhinya." 82.

Maslahat ini yang dikerjakan oleh Yusuf as ada beberapa macam diantaranya:

**Pertama**: Bahwa beliau dengan kedudukannya bisa mengambil manfaat bagi dakwah kepada manusia menuju keimanan dan meninggalkan kesyirikan.

**Kedua**: Beliau menegakkan kebenaran dan keadilan dalam kekuasaannya sesuai dengan kemampuannya, dan beban taklif itu disesuaikan dengan kemampuan menurut nash.

**Ketiga**: Dengan kekuasaannya beliau dapat memuliakan orang tuanya dan saudara-saudaranya yang mana tidak bisa dilakukan oleh yang lainnya.

**Keempat**: Beliau menjadi sebab dalam menyelamatkan umat besar yang termasuk di dalamnya orang muslim maupun kafir pada masa yang sulit ini dari sejarah kehidupan mereka sebagaimana yang diambil manfaat dari mimpi raja, dan disebutkan dalam kisah keburukan saudara-saudaranya.

Dan telah disebutkan sebelumnya maslahat-maslahat ini di tengah-tengah perkataan para ulama sehingga kami tidak memperpanjang penyebutannya kedua kalinya. Wallahu a'lam.

**Semua ini adalah dalil**: Bahwa maslahat umum terkadang lebih kuat dari kerusakan meninggalkan berhukum dengan apa yang Allah turunkan ketika tidak mampu menerapkan syareat sebagaimana yang disebutkan dalam kisah Najasyi sebelumnya, dan dan lebih kuat dari kerusakan mengambil jabatan dari orang kafir dan perwalian secara dhahir yang meliputinya.

**Muhammad Darwis Salamah** berkata dalam Al Aqalliyat Al Islamiyyah dan apa yang berkaitan dengannya: "Sekelompok ulama berpendapat akan bolehnya memegang jabatan dari orang kafir atau dzolim dan ikut serta dalam pemerintahan yang bukan islam, jika di sana ada maslahat yang melebihi kerusakan dalam berhukum dengan selain yang Allah turunkan, seperti bisa menghilangkan kedzoliman, atau membela kebenaran, dan itulah pendapat Ibnu Taimiyyah, al Izz bin Abdus Salam, Asy Syaukani dalam tafsirnya dwn sebagian ulama kontemporer."83.

**Jika dikatakan**: Apa kerusakan yang diakibatkan dalam mengambil jabatan dari orang kafir?

**Maka jawabannya**: Ahlul ilmu menyebutkan sebagai peringatan dari beberapa akibat mengambil semacam jabatan ini dari negeri kafir, dan karena itu pula sebagian ahlul ilmi mengharamkannya, diantaranya inilah peringatan yang mereka sebutkan:

1). Bahwa dalam menerima jabatan ini adalah perwalian (loyalitas) kepada orang kafir, yaitu dengan mengikuti perbuatan mereka dan bergaul dengan mereka, serta membantu mereka dalam kekafiran mereka ini.

2). Bahwa dalam menerima jabatan sebagai rekomendasi bagi orang-orang kafir akan amalan dan bergaul dengan mereka.

3). Dalam berperan serta dalam pemerintahan ini adalah sikap cenderung kepada orang dzolim dan syareat telah melarangnya, Allah berfirman:

"Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka." (QS. Hud: 113).

4). Bahwa dalam peran serta ini akan memperpanjang umur pemerintahan ini dan membantunya dalam berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan serta memperkuat mereka.84.

Dan telah shahih dari Amirul mukminin Umar Bin Al Khattab ra bahwa menjadikan perbuatan memegang jabatan sebagai bentuk loyalitas.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As Sunnan dan Asy Syi'ib bahwa Umar ra memerintahkan Abu Musa al Asy'ari agar melaporkannya apa yang telah diambil dan apa yang telah diberikan dalam satu waktu, dan Abu Musa memiliki seorang sekretaris nasrani yang akan melaporkannya, maka Umar berkata: Sungguh ini adalah pemelihara, beliau berkata: Sesunggunya kami memiliki sebuah buku di Masjid, buku itu datang dari Syam maka panggilkan sekretarismu dan hendaklah dia membacakannya. Abu Musa berkata: Sesungguhnya ia tidak bisa masuk masjid. Maka Umar berkata: Apakah ia junub?. Abu musa menjawab: Tidak akan tetapi dia seorang nasrani. Abu Musa berkata: Maka beliau (Umar) membentak dan memukul pahaku dan berkata: Keluarkan dia lalu membaca: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim." (QS. Al Maidah: 51).

Abu Musa berkata: Demi Allah, aku tidak memberinya jabatan, dia hanyalah menulis. Umar berkata: Apakah engkau tidak mendapati orang islam yang bisa menulis? Jangan engkau dekati mereka jika Allah menjauhkan mereka, dan jangan engkau percayai mereka jika mereka mengkhianati Allah, dan jangan engkau muliakan mereka setelah Allah menghinakan mereka. Maka keluarkan dia?". 85.

Kisah ini menunjukkan bahwa Umar ra menganggap bahwa memberi jabatan kepada orang nasrani termasuk dari loyalitas.

**Pendahuluan keenam: Bahwa hal itu diantara hujjah dengan syareat sebelum kita.**

Penjelasan akan hal itu adalah: bahwa syareat sebelum kita yang disebutkan dalam al qur'an dan as sunnah shahihah itu ada tiga macam:

**Macam pertama:** Apa yang ada penetapan dalam syareat kita, itu adslah hujjah dan syareat kita, dan itu termasuk kesesuaian syareat-syareat, dan dalam hal itu tidak ada perbedaan hakiki sepanjang yang kita ketahui.

**Macam kedua:** Apa yang dihapus dalam syareat kita , dan telah tetap dalam syareat kita yang berbeda dengannya, maka itu tertolak dan dalam hal itu tidak ada perselisihan.

**Macam ketiga:** Apa yang tidak ada keterangan dalam syareat kita menyetujuinya atau menyelisihinya disertai ketetapan pemaparan (penyebutan) dalam syareat kita, inilah bentuk perselisihan diantara para ulama, dan yang shahih bahwa itu termasuk syareat kita, karena

keumuman firman Allah ta'ala: (Mereka itulah orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan dengan petunjuk mereka hendaknya mengambil petunjuk).

Dan berdalil dengan macam ini adalah perkataan umum para salaf dan mayoritas fuqaha sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah dalam al Iqtidho'.86.

**Jika ditetapkan hal ini**: Telah jelas bahwa Yusuf as meminta untuk menjadi bendahara negara, dan ia tahu bahwa raja memiliki syareat selain syareat Allah, dan hukum selain hukum Ar Rahman, sedangkan dia tidak mampu untuk menerapkan setiap apa yang dia mau dari hukum-hukum Allah ta'ala.

Akan tetapi permintaan Yusuf untuk itu hanyalah agar ia bisa menyebarkan keadilan dan mengangkat kedzoliman, dan dakwah kepada iman sesuai dengan kadar kemampuan dan kecakapan, sehingga menurutnya dalam menerima jabatan lebih kuat untuk mendapatkan kemaslahatan umum daripada pengakuannya dalam menjabat itu atas sebagian yang mereka lakukan, dan juga daripada  konsekwensi berupa ketaatan dan loyalitas sebagaimana akan dijelaskan dalamnmasalah mengambil jabatan dari orang kafir dan itu pada pasal kedua. Wallahu a'lam.

**Bantahan dan jawaban:**

Dan ada bantahan atas pendalilan dengan kisah ini beberapa bantahan, dan yang paling penting dari bantahan ini berikut ini:

**Bantahan pertama:** Bahwa raja Mesir pada zaman Yusuf as telah masuk islam, karena Ibnu Jarir ath Thabari meriwayatkan dari Mujahid, dan Mujahid diterima pendapatnya dalam tafsir.

**Maka jawabannya:** Bahwa apa yang diriwayatkan Ibnu Jarir dalam tafsirnya: (Tidak patut Yusuf menghukum saudaranya dengan undang-undang raja), tidak benar dari sisi ini, itu disebabkan bahwa Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya, maka dia berkata: menceritakan kepada kami Al Mutsanna berkata: menceritakan kepada kami Amru berkata: Menceritakan kepada kami Hasyim dari Abu Ishaq al Kufi dari Mujahid beliau berkata: Raja yang bersama nabi Yusuf as telah masuk islam.

Ini adalah sanad yang dhoif berantai dengan kecacatan yang buruk:

**Cacat pertama**: Abu Ishaq al Kufi adalah Abdullah bin Maisarah sedangkan dia dhaif, menurut Ibnu Main.

Ibnu Abi Hatim meriwayatka  dalam al Jarh wat Ta'dil dari Yahya bin Main bahwa ia berkata: Abu Ishaq al Kufi yang meriwayatkan darinya Hasyim adalah Abdullah bin Maisarah, sedangkan ia dhaiful hadits, dan meriwayatkan darinya oleh Waki'. Mungkin Hasyim berkata:

Menceritakan kepada kami Abu Abdul Jalil, dan ia adalah Abdullah bin Maisarah, dan ia juga men tadlis (manipulasi) hadits.87.

Ibnu Adi menulis biografinya dalam al Kamil dan berkata: Abdullah bin Maisarah Abu Laila, yaitu Abu Ishaq yang mana Hasyim meriwayatkan darinya, dan Hasyim kunyahnya terkadang dengan nama Abu Ishaq dan terkadang dengan kunyah Abu Laila dan terkadang dengan kunyah Abu Jarir dan terkadang kunyahnya dengan Abu Abdul Jalil, aku mendengar Ibnu Abi Daud berkata: Abu Laila adalah Abdullah bin Maisarah dan ia orang Sijistan, dan Abu Laila ini mengambil hadits dari Ibnu Jarir dan ia juga orang Sijistani, menceritakan kepada kami Hammad menceritakan kepada kami Abbas dari Yahy ia berkata: Abu Laila yang meriwayatkan darinya Mazidah adalah dhaif, dan Hasyim meriwayatkan darinya kadang dengan namanya, kadang dengan kunyahnya, kadang berkata: Abu Ishaq, kadang dengan Abu Abdul Jalil... selesai. 88.

**Cacat kedua:** Hasyim telah mentadlis (manipulasi) hadits, dan telah melakukan periwayatan 'an-an' menurut Ibnu Jarir Ath Thobari, dan ia termasuk yang tidak diterima periwayatan 'an-an' nya dalam istilah Al Hafidz Ibnu Hajar al Asqalani.

**Cacat ketiga:** Al Mutsanna adalah syaikh Ibnu Jarir Ath Thabari yaitu Al Mutsanna bin Ibrahim Al Amili, Ibnu Jarir meriwayatkan darinya kebanyakan dalam tafsir dan sejarah, dan tidak diketahui perowi yang meriwayatkan darinya selain ath Thobari, dan para peneliti tidak terkesan dengan keadaannya meskipun banyak biografi tentangnya, dan tidak diketahui mendapat nilai tsiqqah (terpercaya) secara mutlak, akan tetapi Ibnu Katsir menshahihkan sanad yang di dalamnya ada Mutsanna ini, dan dari sebagian peneliti bahwa beliau mengakui periwayatannya dan tidak ada pengingkaran di dalamnya padahal para syaikhnya termasuk orang-orang yang tsiqqah (terpercaya).

Sebenarnya dia adalah majhul ain (tidak diketahui) menurut kaedah istilah ahli hadits, dan barangsiapa yang berkata: Sesungguhnya Ash Shohari meriwayatkan darinya maka itu tuduhan, akan tetapi Ash Shahari hanyalah meriwayatkan dari Ibnu Jarir darinya.

Jika dipaksakan menilainya Tsiqqah atasnya maka atsarnya tetap lemah dengan adanya dua terakhir dari kecacatan diatas.

**Bantahan kedua:** Bahwa Yusuf as tidaklah menghukumi dengan hukum raja dan undang-undangnya, akan tetapi menghukumi dengan syareat Allah ta'ala, dan bahwa beliau memiliki kekuasaan penuh ditangannya dalam menerapkan hukum.

**Jawabannya dari beberapa sisi:**

Bahwa ini mungkin saja benar jika secara dhahir tidak ada teks yang menunjukkan berbeda dengan perkataan ini, dan tamkin (kekuasaan) yang disebutkan dalam ayat tidak mesti ia

memiliki kekuasaan penuh di setiap apa yang dia kehendaki, jika tidak demikian tentu dia mampu menjakankan sendiri hukum dan perintah itu, dan penjelasan hal ini dari beberapa sisi:

**Sisi pertama:** Bahwa Yusuf hanyalah menerima kedudukan menteri Mesir, yaitu kedudukan orang yang me.beli Yusuf pada awal ia masuk ke Mesir, dan istrinya merayunya, dan bukan kedudukan raja, sedangkan dua kedudukan itu memiliki perbedaan yang jelas.

Ibnu Katsir berkata: Orang yang menbelinya dari Mesir adalah menterinya, yaitu perdana menteri dan namanya Adhfir bin Rauhab, dan ia seorang menteri, dan ia adalah bendahara negara, dan raja ketika itu adalah Ar Rayyan bin Al Walid seseorang dari Amaliqah. Selesai.

Dan beliau juga berkata: Yang menjadi raja ketika itu adalah Ar Rayyan bin Al Walid, dan Yusuf adalah menteri di negeri Mesir, tempat yang dulu dijabat oleh orang yang membelinya dari Mesir, istrinya yang menginginkannya. 90.

**Sisi kedua:** Bahwa Yusuf menerima kedudukan ini atas izin raja dan kehendaknya, dan tidak masuk akal Yusuf meminta agar menyerahkan kedudukannya dan menurunkanna dari status raja, karena ia ingin menyelamatkan dirinya.

**Sisi ketiga:** Bahwa Yusuf seandainya dia adalah raja sudah pasti beliau akan menghukumi dengan syareat Allah, dan ia tidak mampu untuk itu, dengan dalil bahwa beliau tidak mampu menghukum saudaranya dengan undang-undang raja seandainya bukan karena tipu daya Allah dalam hal itu, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah (Dan begitulah kami atur bagi Yusuf, tidak patut bagi Yusuf untuk menghukum saudaranya dengan undang-undang raja...). Ayat.

Itu karena tidak ada hukum raja pada seseorang dengan hukum pencurian, sebagaimana yang disebutkan ath Thobari dalam tafsir ayat ini.

**Sisi keempat:** Diantara yang menunjukkan bahwa Yusuf tidak memiliki kekuasaan mutlak di negara itu, dan bahwa manusia tidak mengikutinya, dia hanya meneruskan masyarakat masih terus berada dalam kekafiran dan keraguannya tentang dakwah tauhid disertai usaha Yusuf as yang dikerahkan untuk itu, sebagaimana firman Allah ta'ala: ("Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu." (QS. Al Mukmin:34). 74.

**Sisi kelima:** Bahww lafadz Tamkin (kedudukan) dalam firman Allah ta'ala: (Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir;). Tidak menunjukkan bahwa dia memiliki kekuasaan penuh dan mutlak dengan dalil bahwa ini disebutkan dalam kisah Yusuf di tempat yang lain, bukan berarti dia bebas secara mutlak, bahkan keadaan tamkin yang

disebutkan dalam ayat pertama dia sebagai hamba sahaya bagi menteri Mesir sebagaimana yang sudah diketahui.

Jika lafadz tamkin pada ayat pertama tidak bermakna ia memiliki kebebasan secara mutlak maka pada ayat kedua pun tidak bermakna seperti itu. Wallahu a'lam.

**Sisi keenam:** Bahwa masyarakat kafir mesti memiliki kebiasaan dan adat dalam menyimpan harta dan menyalurkannya yang berbeda dari sunnah dan syareat Allah, namun demikian Yusuf tidak menyelisihi undang-undang dan sunnah itu, jika dia memiliki kekuasaan penuh maka sudah pasti dia akan menggantinya, maka ketika dia tidak mampu untuk itu maka menunjukkan bahwa tamkin yang disebutkan tidak berarti kekuasaan penuh dalam menerapkan hukum.

**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** berkata: "Dan dari bab ini: Yusuf ash Shiddiq menerima jabatan bendahara negara raja Mesir, akan tetapi masalahnya adalah menjadikannya sebagai bendahara negara raja, sedangkan raja itu dan kaumnya adalah orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah ta'ala: ""Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu."

Dan firman Allah ta'ala: "Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya." Dan sudah diketahui bahwa mereka dengan kekafirannya pasti memiliki kebiasaan dan adat dalam mengambil harta dan mendistribusikannya sesuai perintah raja, keluarganya, tentaranya dan rakyatnya, dan itu tidak berjalan sesuai dengan sunnah dan kebiasaan para nabi dan keadilan mereka, dan Yusuf tidak mungkin berbuat sesuai kemauannya sendiri yang beliau anggap dari agama Allah, karena kaum itu tidak mau menyambutnya, akan tetapi beliau melakukan semampu mungkin berbuat adil dan berbuat baik, dan ia mendapatkan kekuasaan dengan memuliakan orang-orang beriman dari ahli baitnya (keluarganya) yang ia tidak dapatlan dari selain mereka, semua ini masuk pada firman Allah ta'ala: (Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian)." Selesai. 91.

**Dan Jamaluddin Al Qasimi** berkata dalak Mahasinut Takwil: "Di dalamnya pemberitahuan bahwa Yusuf tidak mampu melanggar undang-undang raja, jika tidak maka pasti beliau akan bertindak sesuai kehendaknya, dan ini termasuk tingkat kecerdasannya yang tinggi dan kesempurnaan hikmahnya dan boleh menggunakannya sebagai dalil akan bolehnya menamakan undang-undang agama kafir dengan (agama) baginya, dan ayat tentang itu sangat banyak."92.

Dan telah disebutkan semacam itu dari Asy Syaukani dan Muhammad Rosyid Ridho dan selain keduanya.

**Bantahan ketiga:** Bahwa ini syareat sebelum kita dan bukan syareat kita karena menyelisihi yang disebutkan dalam syareat kita.

**Jawabannya dari beberapa sisi:**

**Sisi pertama**: Bahwa syareat Yusuf as sesuai dengan syareat kita dalam kewajiban berhukum kepada syareat Allah, dan bahwa itu merupakan tuntutan tauhid dan ini jelas dalam firman Allah ta'ala tentang Yusuf as (Sesungguhnya hukum hanya milik Allah, diperintahkan tidak beribadah kecuali kepad-Nya)

**Sisi kedua:** Bahwa Allah memberi balasan kepada Yusuf dengan perbuatannya, dan menjadikannya memiliki tamkin (kedudukan) di negara itu sebagaimana firman Allah ta'ala (Dan begitulah kami beri kedudukan kepada Yusuf di muka bumi yang mana ia berjalan sekehendak hatinya).93.

Ini menunjukkan bahwa ini bukanlah kekhususan Yusuf as, dan sesungguhnya ini adalah salah satu jalan menuju tamkin (kedudukan), yang telah Allah mudahkan bagi Yusuf as.

**Sisi ketiga:** Sesungguhnya nash yang berbicara tentang tamkin (kedudukan) Yusuf as di negara itu menunjukkan bahwa hukum itu bukanlah khusus untuk Yusuf as tanpa bagi yang lainnya, sebagaimana firman Allah ta'ala: (Kami melimpahkan rahmat Kami kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.) Dan tidak ada dalil atas klaim pengkhususannya.94.

**Sisi keempat:** Bahwa tidak ada dalam syareat kita apa-apa yang menyelisihi hal itu ketika dharurah, namun larangan itu hanyalah ketika berinisiatif dan kondisi lapang.

Oleh karena itu banyak ahlul ilmi yang menggunakan dalil disertai perbedaan madzhab mereka akan bolehnya menerima jabatan dari orang kafir, dan melihat hal itu tidak mengapa melihat adanya kemaslahatan umum dalam hal itu.95.

## DALIL KEEMPAT

### Kisah Al Hajjaj bin Ilath ra

Dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban serta selain keduanya dari jalan Ma'mar, ia berkata: Aku mendengar Tsabit mendengar dari Anas berkata: Ketika Rasulullah saw menaklukkan Khaibar Al Hajjaj bin 'Alath berkata: Wahai Rasulullah, di Makkah aku mempunyai harta dan keluarga. Aku ingin mendatangi mereka, **dan aku bisa leluasa jika memperoleh izin darimu - atau aku katakan beberapa redaksi kalimat-. Rasulullah lalu mengizinkan Al Hajjaj untuk berkomentar sekehendaknya**. Ketika telah sampai, Al Hajjaj lantas menemui isterinya, ia

mengatakan, "Tolong kumpulkan semua harta yang kau punya, aku ingin membeli ghanimah Muhammad dan sahabatnya, sebab mereka telah mendapatkan harta ghanimah yang sangat banyak. Berita tersebut kemudian menjadi santer di Makkah. Kaum muslimin pun pulang, dan orang-orang musyrik menampakkan keceriaan dan kegembiraannya (gembira karena kepulangan Muhammad dan tentaranya)." Dishohihkan oleh Al Hakim dan sepakati oleh Al Arna-uthi dan yang lainnya.96.

Dan **penyimpulan dalil hadits** itu adalah bahwa Hajjaj bin Ilath meminta izin kepada nabi untuk berkomentar tentang beliau atau mengatakan apa yang ia kehendaki demi kemaslahatan pribadi dalam menyelamatkan hartanya dari penduduk Makkah, dan nabi saw mengizinkan untuk itu tanpa ketentuan atau syarat.

Dan yang bisa diambil darinya adalah: Bahwa boleh baginya berkomentar tentang nabi saw, dan juga ia boleh berkata apa saja yang ia kehendaki yang ia butuhkan untuk dikatakan meskipun perkataan kekafiran karena keumuman izinnya, disertai meninggalkan yang tersembunyi baginya.

Inilah dua sisi dalam pendalilan yang diinginkan dari kisah ini dan penjelasannya berikut ini:

**Sisi pertama:** Keumuman izin bolehnya Hajjaj berkata (tentang rasulullah) dengan yang dia kehendaki dalam rangka menyelamatka  hartanya dari kaum Quraisy, dan itu sangat jelas dalam kalimat "Maka nabi saw mengizinkannya untuk berkata sesuai yang dikehendakinya", inilah yang paling penting dari dua sisi tersebut, dan yang paling kuat sebagai pendalilan yang diinginkan.

Kami katakan ini: Karena Hajjaj tidak berada dalam tawanan Quraisy, dan juga tidak di bawah ancaman mereka, akan tetapi hanya karena khawatir atas hartanya akan hilang disebabkan pengingkaran atau terlalu berlama-lama jika nanti Quraisy tahu akan keislamannya, maka nabi saw mengizinkannya untuk berkata apa yang dia kehendaki demi menyelamatkan hartanya meskipun yang ia katakan kekafiran menurut keumuman dan jika diqarinahkan (dihubungkan) dengan keadaan.

**Sisi kedua:** Bahwa berkomentar terhadap nabi saw adalah kekafiran pada hukum asalnya, akan tetapi nabi saw mengizinkan sehingga yang diberi izin gugur dari hukuman, dan lafadz ini "jika aku berkomentar terhadap engkau" itu sama dengan lafadz dalam hadits masyhur tentang kisah Ammar bi  Yasir dan turunnya ayat ikrah(97) dan para ulama memasukkan berkomentar terhadap nabi yang disebutkan dalam kisah Ammar termasuk kekufuran yang dibolehkan udzur ikrah padanya.

Dan hasil dari hal itu ada beberapa perkara:

**Pertama**: Berkomentar (negatif) pada nabi pada dasarnya adalah kekafiran.

**Kedua**: Bahwa lafadz ini disebutkan masing-masing disebutkan dalam hadits tentang Hajjaj ini, dan juga kisah Ammar hin Yasir ra.

**Ketiga**: Bahwa sebab izin bagi Hajjaj bin Ilath ra adalah maslahat duniawi dalam rangka menyelamatkan seluruh hartanya dan menyelamatkan haknya sebelum Quraisy mengetahui keislamannya.

**Keempat**: Bahwa izin itu lebih umum daripada berbuat buruk kepada nabi saw karena sabda beliau "sehingga nabi mengizinkannya untuk berkata sesuai dengan kehendaknya".

**Bantahan dan jawaban:**

Telah ada bantaha  dalam mengambil dalil dengan kisah Hajjaj bin Ilath ra dengan beberapa bantahan yang akan kami sebutkan disini yang paling pentingnya beserta jawabannya:

**Bantahan pertama:**

Jika dikatakan: Ini adalah hak nabi saw dalam memberikan maaf untuk itu dan termasuk kekushusannya.

**Maka jawaban dari dua sisi:**

**Sisi pertama:** Bahwa dalam kisah itu menunjukkan bahwa rukhshohnya lebih umum dari berbuat buruk kepada nabi saw maka sabda nabi dalam khobar "**dan aku bisa leluasa jika memperoleh izin darimu -atau aku katakan beberapa redaksi kalimat-. Rasulullah lalu mengizinkan Al Hajjaj untuk berkomentar sekehendaknya**." Menunjukkan bahwa rukhshoh itu dalam dua perkara: Dalam khusus mengomentari nabi, dimana itu lebih umum darinya, dan yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh Hajjaj bin Ilath sebagaiman yang akan disebutkan penetapannya.

Jika ditetapkan hal itu: maka dikatakan bahwa izin yang disebutkan dalam kisah Hajjaj bin Ilath bukan khusus dalam berbuat buruk kepada nabi saw, akan tetapi lebih umum dari hal itu dimana mencangkup bentuk kekufuran lainnya jika dibutuhkan untuk itu, karena Hajjaj meminta izin dalam dua perkara: Berkomentar buruk tentang nabi saw, atau berkata apa yang dia kehendaki, dan atas dua ini diberilah izin dan itu sabda nabi dalam khobar kalimat itu "Maka nabi saw mengizinkannya untuk berkata sesuai kehendaknya", maka diqiyaskan yang lainnya dengan ini.

Tidak dikatakan: Bahwa di dalamnya ada yang disembunyikan yaitu "atau akyu berkata dengan sesuatu tentang dirimu", karena pada dasarnya tidak ada yang dihapus dan disembunyikan dalam kalimat itu, dasar ini lebih kuat ketika terjadi pertentangan sebagaimana yang ditetapkan pada temanya. Wallahu a'lam.

**Sisi kedua**: Jika kita terima bahwa izin itu khusus dalam mengomentari (buruk) pada nabi saw, maka yang tersisa adalah pembahasan tentang keshahihan qiyas pada seluruh hal-hal yang mukaffirah selain mengomentari nabi saw disebabkan maslahat dharuri (penting) dengan kisah Hajjaj bin Ilath, apakah qiyas ini ada penghalang untuk dipakai dalam semua bentuk, jika kami katakan tidak bolehnya qiyas dengan selain kisah Hajjaj dalam mengomentari nabi saw karena adanya penghalang yaitu: Kemustahilan mendapat izin dari nabi saw setelah kematian beliau?

Tidakkah kamu lihat bahwa Ammar bin Yasir ra meminta izin kepada nabi saw dalam mencela nabi saw ketika ikrah, dan boleh mengqiyaskannya dengan seluruh bentuk kekafiran untuk itu ketika ikrah?

Dan sebagai tambahan penjelasan kami katakan: Jika rasulullah saw mengizinkan bagi Hajjaj untuk mencelanya - dan itu termasuk kekafiran yang sangat pada dasarnya - dalam rangka untuk menyelamatkan hartanya, maka lebih utama lagi dibolehkan pada seluruh kekafiran yang di bawah mencela bagi Hajjaj jika dibutuhkan untuk itu, bahkan melakukan hal-hal kekafiran lain sebagai ganti dari mencela nabi saw lebih utama daripada memungkin untuk mencukupkan diri dengannya, dan ini termasuk bab Qiyas aula. Jika ditetapkan bolehnya semua ini secara nash bagi Hajjaj untuk mencela daj qiyas aula pada selainnya yang lebih rendah dari perbuatan mencela, kemudian terdapat penghalang dalam mencela dengan alasan bahwa izin telah hilang karena meninggalka beliau karena keadaannya sebagai hak khusus nabi, maka tidak terhalang seluruh kekafiran yang bukan mengenai hak kekhususan  abi saw dan itulah konsekwensinya.

**Bantahan kedua**:

Jika dikatakan: Apa yang dilakukan Hajjaj bin Ilath bukanlah kekafiran, akan tetapi dusta sebagaimana tidak sedikit ahlul ilmi memasukkannya ke bab itu.

**Maka jawabannya dari dua sisi:**

**Sisi pertama**: Bahwa alasan mendasar bukan pada perbuatan Hajjaj bin Ilath saja, akan tetapi pembahasan dan inti alasan - sebagaimana yang telah lalu - adalah tentang meminta izin untuk perbuatan tersebut dan nabi saw mengizinkannya, baik ia melakukan semua apa yang dia minta izin atau tidak dia lakukan, karena izin sudah diberikan, dan kebolehannya sudah tetap sebagaimana yang sudah jelas.

**Sisi kedua:** Bahwa menafika  kekafiran dari perbuatan Hajjaj bin Ilath tidak benar, itu karena dhahir perkataannya menunjukkan apa yang tersembunyi dengan kekalahan nabi dan kaum muslimin dan merasa senang dengan kemenangan kaum kafir, dan itu tujuan permusuhan kepada rasulullah saw dan kaum mukminin.

Dan diantara yang menunjukkan bahwa ini pada dasarnya adalah kekafiran, bahwa diantara sifat kaum munafik adalah firman Allah ta'ala dalam kitabnya "Jika kamu mendapat sesuatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya; dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka berkata: "Sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami (tidak pergi berperang)" dan mereka berpaling dengan rasa gembira." (QS. At Taubah: 50).

**Imam Ibnu Hazm** rh berkata: "... Adapun apa yang Allah khabarkan bahwa jika rasulullah saw jika terkena keburukan dan musibah mereka berpaling dengan rasa gembira, dan jika beliau mendapat kebaikan maka mereka tidak senang, sehingga mereka itu orang-orang kafir tanpa diragukan lagi."98.

**Ibnu Katsir** berkata dalam tafsirnya: "Keadaan ini menunjukkan akan kerasnya permusuhan mereka terhadao kaum mukminin, yaitu jika kaum mukminin mendapat bantuan, kemenangan, dan pertolongan sehingga mereka banyak dan pembelanya mulia, maka kaum munafikin merasa tidak senang, dan jika kaum muslimin mendapatkan kekeringan, kemarau dan dipergilirkan dikuasai musuh - dimana hal itu dikehendaki Allah ada hikmahnya sebagaimana yang terjadi pada perang Uhud - maka orang-orang munafik itu merasa senang dengannya." Selesai.99.

**Imam Asy Syaukani** berkata: "Jika engkau mendapat kebaikan, artinya kebaikan dengan sebab apapun yang disepakati sebagaimana yang faedah terjadinya itu masih dalam lingkaran huruf syarat, begitu juga tentang musibah, jadi kebaikan dan musibah itu terjadi dalam peperangan sebagaimana berfaedah dalam untaian kalimat, diantara yang membenarkan adanya kebaikan dalam perang adalah ghanimah dan kemenangan dan diantara yang membenarkan adanya musibah adalah kerugian dan kekalahan, dan ini adalah bagian lain dari kekejian yang tersembunyi orang-orang munafik buruknya perbuatan mereka, dan pemberitahuan akan besarnya permusuhan mereka kepada rasulullah dan kepada kaum mukminin, karena tidak suka dengan kebaikan dan senang dengan musibah termasuk tanda terbesar bahwa permusuhan mereka telah sampai pada klimaksnya."100.

**Bantahan ketiga:**

Jika dikatakan: Bahwa ini termasuk bab bolehnya menampakkan kekufuran demi kemaslahatan perang, atau tipu daya kepada kaum kafir dalam perang, karena ini termasuk berkaitan dengan peperangan sebagaimana yang dikatakan oleh Abul Mundzir Asy Syingkiti.

Maka jawaban dari beberapa sisi:

**Sisi pertama:** Bahwa yang mereka tetapkan ini sudah cukup dari yang diminta, karena jika dimasukkan ke dalam dharurah perang dengan ikrah menurut qiyas maka ia telah keluar dari batasan yang disebutkan dalam ayat dan dikhususkan dengan qiyas, dan tidak ada halangan dari memasukkannya kepada dharurah dengannya dalam selain perang.

**Sisi kedua:** Bahwa ini tidak ada hubungannya dengan perang.

Penjelasannya: Peristiwa ini terjadi setelah penaklukan khoibar sebagimana disebutkan dalam teks riwayat, dan nabi saw dalam keadaan perjanjian damai dengan Quraisy dan penduduk Makkah, sehingga negerinya bukan negeri perang, akan tetapi negeri yang melakukan perjanjian, oleh karena itu harta mereka tidak dibolehkan diambil, dengan ini, menjadi jelas bahwa hal itu masuk dalam bab tipudaya dalam perang tidak benar.

**Al Hafidz Ibnul Qayyim** menetapkan udzur Hajjaj bin Ilath ra dan berkata:

"Di dalamnya ada dalil bahwa perkataan jika tidak disebutkan oleh orang yang mengucapkan seperti maknanya, bisa jadi karena tidak diniatkannya, atau tidak tahu ilmunya, atau ia meniatkan bukan seperti maknanya, maka tidak ada kelaziman dari perkataan yang tidak dia kehendaki, dan inilah agama Allah yang dengannya mengutus para rasul, oleh karena itu orang yang mukrah (dipaksa) atas suatu perkataan kekafiran maka tidak berkonsekwensi kekafiran, dan juga orang yang hilang akalnya dengan gila atau tidur atau mabuk tidak ada konsekwensi dari apa yang dia katakan, Dan tidak ada konsekwensi hukum bagi Hajjaj bin Ilath atas apa yang ia katakan, karena ia meniatkan ucapannya bukan seperti maknanya, dan hatinya tidak meyakininya, Allah ta'ala berfirman: (Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja." (QS. Al Maidah: 89).

Dan firman Allah: "Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu". (QS. Al Baqarah: 225).

Maka hukum di dunia dan akherat diakibatkan apa yang dilakukan oleh hati dan yang diyakininya dan apa yang diniatkan dari makna perkataannya." Selesai.101.

## DALIL KEEMPAT

### Kisah Muhammad bin Maslamah ra

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam shahihnya dari hadits Jabir bin Abdullah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: "Siapakah yang bersedia untuk membunuh Ka’b ibnul Asyraf?

Sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya!” Lalu bangunlah Muhammad bin Maslamah dan bertanya: “Apakah anda mau saya yang membunuhnya?” Nabi menjawab: “Ya.” Muhammad berkata: “Kalau begitu, izinkanlah saya untuk membuat suatu tipu muslihat.” Nabi menjawab: “Lakukanlah!” Maka pergilah Muhammad bin Maslamah menuju Ka’b ibnul Asyraf. Dia berkata kepada Ka’b: “Wahai Ka’b, sesungguhnya lelaki ini -yaitu Nabi Muhammad- telah meminta kami untuk membayar zakat, dan dia telah membebani kami dengan hal ini. Maksud aku datang ke sini adalah untuk meminta pinjaman darimu satu wasaq atau dua wasaq... hingga akhir hadits dan di dalamnya disebutkan: "dan ketika Muhammad bin Maslamah mampu melumpuhkannya maka ia berkata: sekarang giliran kalian, bunuhlah ia." Kemudian mereka datang kepada nabi dan memberitahukannya. 102.

Abu Abdul Bari berkata:

Pengambilan dalil dari kisah ini dari dua sisi:

Sisi pertama: Izin rasulullah saw bagi Muhammad bin Maslamah.

Dan sisi ini maksudnya melihat kepada permintaan izin Muhammad bin Maslamah dan pemberian izin rasulullah baginya, baik dengan perkataan itu terjadi maupun tidak terjadi, dan ia keadaannya mendapat izin dimana jika dikatakannya pada selain keadaan itu maka ia menjadi kafir.

Dan teks yang nampak menunjukkan bahwa ia meminta izin dalam melakukan tipu daya yang mana terjadi dengan mencela pandangan nabi dan agamanya, dan itu adalah kekafiran.

Ibnu Ishaq menyebutkan sebagaimana yang ada di Al.Bidayah karangan Ibnu Katsir bahwa Muhammad bin Maslamah berkata dalam meminta izinnya: 'Wahai rasulullah kami harus mengatakan (mencela nabi), maka nabi menjawab: Katakanlah apa yang nampak bagimu karena kalian dihalalkan dalam hal itu'.103.

Umar bin Syubbah berkata dalam sejarah Madinah bahwa Muhammad bin Maslamah berkata: "Wahai rasulullah apakah dihalalkan bagiku dari apa yang aku katakan (tentang dirimu) kepada Ibnul Asyraf? Maka nabi saw bersabda: Engkau dihalalkan dari apa yang engkau katakan".104.

Al Hafidz Ibnu Hajar al Asqalani dalam menjelaskan tentang hal itu: "Telah nampak dari teks Ibnu Sa'ad tentang kisah itu bahwa mereka meminta izin untuk mengeluh tentang beliau (nabi) dan mencela pemikiran nabi." Selesai.105.

Ibnu Baththal dalam syarh Al Bukhari berkata: "Sesungguhnya diizinkan baginya untuk mengatakan yang seandainya dikatakannya tanpa izin nabi saw dan mendengar darinya maka sungguh itu adalah dalil atas kemunafikan, akan tetapi ketika diizinkan untuk berbicara maka ia tidak dihitung sebagai kemunafikan." Selesai.106.

Dan berkata pengarang Aunul Ma'bud: "Sesungguhnya mengucapkan seperti kalimat ini tidak boleh secara qath'iy pada selain keadaan ini..." 107.

Ibnul Qayyim menetapkan dalam Badai'ul Fawaaid bahwa dalam kisah ini terdapat hal yang menafikan iman, beliau berkata:

"Faedah: Musykilah dalam hadits pembunuhan Ibnul Asyraf.

Manusia merasa kesulitan dalam memahami hadits pembunuhan Ka'ab bin Al Asyraf dengan adanya permintaan izin sahabat untuk berkata tentang nabi yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan Abu Daud, dan itu menafikan Iman, dan beliau mengizinkan mereka untuk itu, lalu beliau menjawabnya dengan beberapa jawaban:

Pertama: Bahwa ikrah untuk berbicara dengan kata-kata kekafiran yang mengeluarkannya keadaaannya menjadi kafir disertai ketenangan hati dan iman, dan Ka'ab telah sangat keterlaluan dalam menyakiti kaum muslimin dan melebihi batas dalam hal itu dan ia memprovokasi untuk memerangi mereka, dan dalam membunuhnya maka menjadi solusi bagi kaum muslimin dari hal itu, maka ikrah (terpaksanya) manusia untuk mengucapkan apa yang mereka ucapkan memaksa mereka untuk itu, sehingga mereka dapat mempertahankan diri mereka dengan lisan mereka disertai ketenangan hati mereka dengan iman, dan ini bukanlah jawaban yang paling kuat.

Kedua: Bahwa perkataan dan ucapan itu tidaklah sharih (secara tegas) mengandung kekafiran, akan tetapi sindiran dan tauriyah, di dalamnya ada tujuan-tujuan yang dibenarkan, samar dan sesuai dengan targetnya, dan ini terkadang boleh dilakukan dalam perang yang merupakan tipu daya.

Ketiga: Bahwa perkataan dan celaan ini adalah dengan izin nabi, dan orang yang memiliki hak jika diizinkan melakukan pada haknya karena kemaslahatan syar'i dan umum maka hal itu tidak dilarang."108.

Peringatan:

Peringatan pertama: Apa yang disebutkan Ibnul Qayyim di sini sebelumnya sudah dikatakan oleh Kamaluddin bin Az Zamlakani (667-727 H), beliau menyebutkan tiga jawaban ini dan melemahkan jawaban pertamanya, As Subki menyebutkan hal itu dalam Ath Thabaqatul Kubra beliai berkata: "Syaikh Kamaluddin berkata dan menyebutkan permasalahan yang disebutkan oleh Ibnul Munir tentang hadits pembunuhan Ka'ab bin Al Asyraf, dan hasilnya: Bahwa mencela kehormatan nabi saw adalah kekafiran, dan tidak dibolehkan kata-kata kekafiran kecuali karena ikrah, lalu bagaimana dengan mereka yang meminta izin kepada nabi saw untuk mencela beliau dengan lisan mereka untuk menipu musuh dan beliau mengizinkan mereka?. Maka beliau

menjawabnya bahwa Ka'ab adalah orang yang memprovokasi untuk memerangi kaum muslimin dan dalam membunuhnya menjadi solusi hal itu, seakan-akan ia memaksa manusia untuk mengucapkan perkataan ini dengan menyindir mereka untuk membunuh orang itu. Sehingga mereka mempertahankan diri mereka dengan lisan mereka. Selesai.

Syaikh Kamaluddin berkata: Dalam jawaban ini sudah jelas ada yang harus dikaji, dan mengandung beberapa jawaban:

Diantaranya: Bahwa mencela di sini tidak sharih (tegas) dalam kekafiran akan tetapi hanyalah sindiran yang menjadi samar bagi yang diajak bicara, mereka memiliki tujuan yang benar dan itu dalam tipu daya terkadang dibolehkan.

Diantaranya: Bahwa ia atas izin nabi saw dan beliau yang memiliki haknitu, dan telah mengizinkan dalam haknya demi kemaslahatan syar'iy, dan kami tidak terima hal ini masuk dalam bentuk kekafiran. Selesai.

Kemudian as Subki mengomentarinya dan berkata: "Saya katakan: Nabi saw tidak mengizinkan kecuali dalam kebolehan, sedangkan mencelanya pada dasarnya tidak boleh, dan kondisi nyata atau faktanya adalah sindiran dan tidak secara sharih (jelas) penghinaannya, dan faktor berbuat hal itu karena ada maslahat dimana keadaannya menuntut begitu, dan dalam sindiran itu masuk dalam berbohong." Selesai.109.

Abu Abdul Bari berkata: Aku dapati dalam (Al Mutawari ala Abwabil Bukhari) karangan Ibnul Munir (620-683 H), teksnya: "Saya katakan: Semoga Allah meridhoimu, penerjemahan tidak murni begitu, artinya mungkin maksudnya sindiran. Sesungguhnya perkataan "Annaanan" artinya membebani kami, dan perintah dan larangan juga merupakan beban taklif. "Dan kami meminta sedekah" artinya meminta kita dengan perintah Allah ta'ala". Dan kami tidak ingin meninggalkannya hingga jadi seperti apa nanti perkaranya" maknanya tidak ingin meninggalkannya selama masih ada rasulullah saw.

Maka apa-apa yang ada di dalamnya adalah kebolehan berdusta secara sharih (jelas) apalagi jika dalam sindira  itu memanh diperlukan. Selesai.110.

Dan ini sesuai dengan jawaban kedua: maka hasil dari hal itu bahwa Ibnul Munir ada dua jawaban, keduanya yang pertama dan yang kedua.

Peringatan kedua: di sini Ibnul Qayyim tidak menjelaskan pilihannya, akan tetapi beliau hanya melemahkan salah satu pendapat, dan membiarkan tarjih dari dua pendapat terakhir, dan siapa yang merujuk kepada perkataan Ibnul Qayyim di tempat yang lain dari kitab-kitabnya maka akan nampak jelas bahwa beliau memilih pendapat yang ketiga.

Yang menunjukkan hal itu adalah beliau memasukkan dalam kitab I'lamul Muwaqi'in kedua kisahku yaitu Hajjab bin Illath dan Muhammad bin Maslamah termasuk tipu daya yang dibolehkan, diantara perkataan beliau setelah menyebutkan beberapa contoh, contoh kedua dari tipu daya yang dibolehkan, teksnya: "Seperti ini, apa yang dibolehkan oleh nabi saw bagi utusan yang akan membunuh Ka'ab bin Al Asyraf untuk berkata, dan mengizinkan bagi Hajjaj bin Ilath pada tahun Khaibar untuk berkata, ini semua termasuk tipu daya yang dibolehkan, karena orang yang punya hak telah mengizinkannya dan merelakannya, dan perkara tipu daya adalah ketaatan kepada Allah dan perkara yang dibolehkan."111.

Sebagian ulama menggunakan dalil dengan hadits ini untuk memasukkan maslahat dharury (penting) ke dalam ikrah dalam bolehnya melakukan kekafiran sebagaimana yang dilakukan oleh As Subki.

Beliau menyebutkan dalam al Asybah wan Nadzhoir kisah dari bab ini dan mengomentarinya, dan ia berkata:

"Telah diketahui bahwa memakai pakaian orang kafir dan menyebut kata-kata kekafiran tanpa ikrah adalah kafir, jika ada maslahat bagi kaum muslimin untuk melakukan itu, dan kebutuhannya sangat mendesak untuk dilakukan, maka yang pendapat yang kuat adalah ia menjadi seperti ikrah".

Dan telah sepakat contoh hal itu adalah Sultan Sholahuddin Al Ayyubi, ketika beliau merasa kesulitan mengatasi raja Shoida, dan kaum muslimin mendapatkan bahaya yang semakin bertambah sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli sejarah, maka sultan Sholahuddin memakaikan dua orang kaum muslimin dengan pakaian nashoro, dan mengizinkan keduanya menuju Shoida, bahwa keduanya seperti rahib, sedangkan dalam bathin keduanya sudah menyiapkan pembunuhan pelaknat Ghailah itu, maka keduanya menuju ke sana, dan tinggal di sana seakan-akan keduanya rahib, dan sudah pasti harus mengucapkan ucapan-ucapan kekafiran, dan ketika malam hari maka keduanya membunuhnya, dan kaum muslimin bisa lega darinya, seandainya tidak mereka berdua kerjakan maka kaum muslimin akan sangat kesusahan, dan mereka tidak yakin memenangkannya.

Diantara yang menunjukkan hal ini adalah kisah Muhammad bin Maslamah dalam membunuh Ka'ab bin Al Asyraf, karena nabi saw bersabda: "Siapakah yang bersedia untuk membunuh Ka’b ibnul Asyraf? Sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya!” Lalu bangunlah Muhammad bin Maslamah dan bertanya: “Apakah anda mau saya yang membunuhnya?” Nabi menjawab: “Ya.” Muhammad berkata: “Kalau begitu, izinkanlah saya untuk membuat suatu tipu muslihat.” Nabi menjawab: “Lakukanlah!” 112.

Yang dikatakan as Subki ini lebih dekat dari jawaban pertama, meskipun dilemahkan oleh Ibnul Qayyim, akan tetapi ia dikuatkan dengan syawahid (hadits-hadits penguat) yang disebutkan dalam penelitian ini.

Dan apa yanh disebutkan As Subki di sini sesuai dengan alasan kisah yang lalu dengan perkataannya: "Aku berkata: Nabi saw tidak mengizinkan kecuali pada hal yang dibolehkan, sedangkan mencelanya pada dasarnya tidak boleh, dan kondisi nyata atau faktanya adalah sindiran dan tidak secara sharih (jelas) penghinaannya, dan faktor berbuat hal itu karena ada maslahat dimana keadaannya menuntut begitu, dan dalam sindiran itu masuk dalam berbohong." Selesai. 113.

Faedah itu semua adalah bolehnya seperti apa yang disebutkan dalam kisah Hajjaj bin Ilath bahwa izin itu demi kemaslahatan yanh kuat dimana kembalinya kepada kaum muslimin, sehingga kerusakan dalam mencela nabi atau menghina pemikiran dan agamanya menjadi lemah.

Sisi kedua: Celaan itu tidak dikatakan oleh Muhammad bin Maslamah akan tetapi dikatakan oleh Ka'ab bin Asyraf.

Pengarang Aunul Ma'bud berkata: "Sesungguhnya mengucapkan dengan kalimat-kalimat seperti ini tidak boleh secara qath'iy selain pada keadaan ini..." 114.

Abu Bashir At Thurthusi telah menjelaskan sebagian dalam kisah ini dari apa yang beliau tulis dalam keadaan-keadaan yang dibolehkan menampakkan kekafiran, pada kondisi ketiga bekiau tentukan, beliau berkata:

"Dan menampakkan kekafiran secara jelas pada hari ini dari beberapa sisi:

Beliau menyebutkan beberapa perkara dan berkata:

Diantaranya sabda beliau "Annaana" artinya menjadikan kami susah dengan permintaan sedekahnya kepada kami sedangkan kami tidak memiliki sesuatu yang bisa kami sedekahkan.... ini yang dipahami dari alur perkataannya, dan ini tidak diragukan lagi bahwa itu adalah kekafiran karena mengandung celaan dan tidak ridho dengan nabi saw dan apa yang beliau bawa dari sisi rabb nya.

Dan beliau juga berkata:

Diantaranya: bahwa pemahaman ini diambil dari sabda nabi "Annaanaa" yang disebutkan diatas itulah yang menjadikan Ka'ab untuk berkata: "Dan juga demi Allah engkau juga lama-lama akan merasakan kesusahan" artinya akan datang hari dimana kamu merasakan kesusahan

dari nabi dan dakwahnya disebabkan kedzoliman ini, yaitu permintaan sedekahnya kepada kalian sedangkan kalian tidak memiliki apa yang disedekahkan.

Dan juga berkata:

Diantaranya perkataannya: "Dan kami tidak ingin meninggalkan perkaranya hingga sampai seperti apa nanti perkaranya" artinya sikap kami bersamanya berlandaskan hasil akhirnya nanti bagaimana, jika hasil akhirnya pada nabi Muhammad maka kami bersamanya dan kami mendapatkan banyak kebaikan karena hal itu, dan jika hasil akhirnya pada selainnya maka kami akan meninggalkannya dan memisahkan diri darinya, maka kami melihat hingga menjadi seperti apa nanti perkaranya, dan ini sudah tidak diragukan lagi adalah kekafiran.

Dan beliau juga berkata:

Diantaranya: perkataan musuh Allah dan musuh rasul-Nya, Ka'ab: "Sungguh lama-lama engkau akan merasakan kesusahan..."115, ini termasuk tikaman dan sikap menghina rasulullah saw secara dhahir, namun demikian para sahabat tidak mengingkarinya, dan mereka tetap bersamanya dan dalam majlisnya hingga mereka benar-benar mampu melaksanakan misi mereka.

Dan sebagai penguat bahwa duduk di majlis kekafiran dan melecehkan agama tanpa mengingkari dan tanpa ikrah juga tidak karena berdiri pergi maka itu adalah kufur akbar, namun demikian para sahabat melakukannya agar mereka dapat menghabisi kufur akbar yang menjadi sebagai thaghut yaitu Ka'ab bin Asyraf, semoga Allah melaknatnya.

Diantaranya: Bahwa permintaan izin sahabat - ra - kepada nabi untuk berbicara dengan sebuah perkataan, artinya perkataan yang maksudnya mencela dan menjelekkan yang tidak boleh dikatakan dalam keadaan normal kecuali jika pelakunya lebih mengutamakan kekafiran daripada keimanan... jika tidak maka perkataan yang mubah itu tidak perlu adanya meminta izin.

Makna ini dijelaska oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dimana beliau berkata: perkataannya: "Kalau begitu, izinkanlah saya untuk mengatakan sesuatu.” Nabi menjawab: “Lakukanlah!” seakan-akan izinnya untuk berbuat sesuatu untuk tipu daya, dari situ pengarang membuat sebuah bab "Berbohong dalam perang" dan nampak dari teks Ibnu Sa'ad untuk kisah itu bahwa mereka meminta izin untuk merasa ragu dengan nabi dan mencela pendapat beliau". 116

Dalam hadits Mursal Ikrimah: "Izinkan kami untuk mencela engkau tapi hati kami merasa tenang, maka beliau bersabda: katakan apa yang kalian inginkan". Selesai.

Semua ini perkataan Abu Bashir at Thurthusi dengan lafadz disertai sedikit ringkasan.

Bantahan-bantahan dan jawabannya:

Bantahan pertama: Ini termasuk kekhususan nabi saw pada haknya secara khusus.

Maka jawabannya: Sebelumnya telah disebutkan bahwa pengambilan dalil dengan kisah ini bukan dalam hal itu saja, akan tetapi juga apa yang lebih umum, karena Muhammad bin Maslamah berkata: Maka izinkan aku untuk berkata sesuatu, maka nabi saw menjawab: katakanlah". Selesai. Inilah riwayat yang shohih, dan di dalamnya ada dalil akan keumuman dalam meminya izin dan permintaan dikembalikan pada jawaban, jika dilarang pada sebagian bentuk izinnya karena ada halangan maka tidak dilarang dalam bentuk lainnya karena ketiadaan penghalang khusus tersebut sebagaimana yang telah disebutkan serupa dalam kisah Hajjaj bin Ilath ra.

Bantahan kedua:

Jika dikatakan: Apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah bukanlah kekafiran yanh shorih (jelas), akan tetapi di dalamnya ada sekilas atau lafadz-lafadz yang muhtamal (mengandung kemungkinan) bagi kekafiran.

Maka jawaban dari dua sisi:

Sisi pertama: Sebagian ahlul ilmi menulis bahwa apa yang dikatakan Muhammad bin Maslamah menafikan iman, dan bahwa itu kekafiran dan kemunafikan, kalau bukan izin di atas, dan sebelumnya telah dikatakan oleh Ibnu Bathal, Ibnul Qayyim, As Subki dan Syamsul Haqul Adzhim Abadi rh.

Sisi kedua: Apa yang telah disebutkan dalam sisi kedua dari pengambilan dalil dengan kisah ini sebelumnya, yaitu ringkasan dari pendapat syaikh Abu Bashir.

Dan Ibnul Qayyim rh berkata dalam Zaadul Ma'aad: "... Dan rasulullah mengizinkan mereka untuk berkata sesuka mereka dari perkataan yang mereka gunakan untuk menipu. Maka mereka pergi ke Ka'ab di malam bulan purnama, dan rasulullah saw mengiringi mereka hingha Baqi'ul Gharqad, maka ketika mereka telah selesai, mereka mengajukan Salkan bin Salamah untuk menemui Ka'ab, lalu ia menampakkan kesepakatannya untuk menyimpang dari rasulullah saw dan ia mengadu kepadanya akan keadaannya yang tertekan, lalu ia berbicara dengannya tentang keinginannnya dan teman-temannya untuk menjual makanan dan menggadaikan senjata mereka, lalu ia menyetujui hal itu."117.

Dan sudah jelas bagimu bahwa menampakkan penyimpangan dari rasulullah saw adalah kekafiran, dan juga apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah secara dhahir termasuk kekafiran jikalau bukan karena izin nabi saw saw.

Bantahan ketiga:

Jika dikatakan: Ini pengkhususan dalam perang dan tipu daya terhadap orang kafir, sehingga dibolehkan menampakkan kekafiran demk maslahat tipu daya dalam perang.

Maka jawabannya: Bahwa ini muhtamal, banyak kemungkinan makna, dan berbicara dalam perang dan tipu daya adalah ahlinya, akan tetapi pembahasan ini tentang bolehnya menganalogikan tentang hal yang lebih kuat maslahatnya daripada mafsadahnya, dan hal itu terbangun di atas dua hal:

Perkara pertama: bahwa tipu daya dalam perang  ini termasuk bab mewujudkan maslahat dharuri (penting), sehingga boleh membuang lafadz 'perang' dan lafadz 'tipu daya dalam perang' sebagai alasan, dan yang menguatkan penghapusan ini adalah perkara kedua.

Perkara kedua: Bahwa pemberian rukhshoh (keringanan) dalam hal ini disebutkan pada selain kisah perang sebagaimana yang sudah disebutkan dalam kisah Hajjaj bin Ilath, dan telah kami jelaskan bahwa itu bukan dalam kondisi perang dan juga bukan dalam rangka tipu daya perang, maka semakian kuat penghapusan syarat ini sebagai alasan, dan telah diketahui - yang akan datang - bolehnya menganalogikan dengan rukhshoh menurut syareat menurut pendapat yang kuat dari para ulama.

**DALIL KELIMA**

**Ayat Taqiyyah (menyembunyikan yang sebenarnya dari dhahirnya) dalam surat Ali Imran**

Manusia berselisih tentang hubungan ikrah dan taqiyyah, apakah antara keduanya ada keumuman dan kekhususan, atau keduanya dua udzur yang berbeda meskipun diantara keduanya ada macam yang menyerupai dari beberapa sisi, pendapat yang kuat ada dua:

Pendapat pertama: Bahwa taqiyyah salah satu bentuk ikrah, dan itu dikatakan secara jelas oleh sebagian para ulama, dan Al Bukhari menyebutkan taqiyyah dalam bab Ikrah, dan sangat bagus dalam menjelaskan sisi itu dan Najmuddin At Thufi memasukkannya dalam tafsirnya, beliau berkata:

"Secara umum seorang yang mukrah menurut kebanyakan ahli ushul tidak terbebani konsekwensi sebuah perbuatan yang wajib karena adanya ikrah (paksaan), dan jika ini sudah ditetapkan dalam ikrah maka ini termasuk materi taqiyyah, oleh karena itu al Bukhari memasukkan dalil-dalil taqiyyah dal bab ikrah, karena hasil keadaan orang yang mukrah (dipaksa) bahwa ia melakukan perbuatan dimana jika tidak karena ikrah dia tidak

mengamalkannya karena khawatir bahaya, dan itu sendiri inti taqiyyah." Selesai. Yang dimaksud darinya 118.

Ibnul Mundzir berkata dalam al Ausath (menyebut mukrah (orang yang dipaksa) untuk berbuat kufur atau islam): ".... sampai berkata: "Dan Allah ta'ala berfirman: (kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka) Allah memberi udzur bagi mukrah dan memberi keringanan udzur, sehingga berubah menjadi boleh melazimi berkata kekafiran sedangkan hatinya tenang dengan iman dan kufur, akan tetapi ia berada dalam keimanannya..." selesai yang dimaksud 119.

Engkau dapati banyak ahlul ilmi menyebutkan taqiyyah dan ikrah dalam penyebutan yang sama, dan tidak membedakan keduanya, dan ini sangat banyak sekali untuk disebutkan perkataan mereka, dan apa yang telah disebutkan sebelumnya sudah cukup dari menyebutkan yang lainnya insyaallah.

Pendapat kedua: Keduanya udzur yang berbeda.

Sebagian peneliti berpendapat bahwa keduanya dua udzur yang berbeda, dan bahwa ikrah itu bukan taqiyyah, mereka menjadikan ikrah dalam sebuah keadaan dan taqiyyah dalam keadaan yang lain, dan mereka juga menjawab bantahan-bantahan hal itu, diantara para peneliti itu adalah:

Abu Bashir Abdul Mun'im Mushthofa Halimah dalam sebuah buku kecilnya tentang "Keadaan-keadaan yang dibolehkan menampakkan kekufuran padanya" laku beliau menjadikan ikrah dalam satu keadaan dan taqiyyah dalam keadaan kedua, dan kemaslahatan umum dalam keadaan ketiga, dan beliau menjawab bantahan yang menganggap ikrah dan taqiyyah dalam satu keadaan dengan pandangan-pandangan yang ia anggap shahih menurutnya.

Diantara mereka juga Nayif bin Ali As Syahud, beliau berkata dalam "Al Muafash-shal fi Ahkamil Hijrah" : Harus disinggung bahwa syi'ah imamiyah dalam pembahasa-pembahasan akidah dan fiqh mereka tidak membedakan antara istilah taqiyyah dan ikrah, bahkan taqiyyah menurut mereka memiliki dua hubungan, dan di atasnya terbangun banyak sekali cabang, dan yang paling mendasar adalah pendasaran akidan dan ushulud din, oleh karena itu menjadi sebab terjadinya kerancuan mereka dalam sebagian besar masalah-masalah yang saling tumpang tindih antara dua istilah ini, meskipun bahwa perbedaan antara keduanya itu sangat jelas berdasarkan definisi para ahli fiqh dan ahli ushul terhadap ikrah, perkara yang kami lihat penting untuk dijelaskan di sini.

Kemudian beliau menyebutkan definisi ikrah secara bahasa dan istilah, dan mengomentarinya, beliai berkata:

"Melalui definisi-definisi ini nampak bahwa makna di dalamnya saling mendekati karena seorang mukallaf terpaksa melakukan perbuatan disebabkan tekanan yang tidak kuat untuk menolaknya, dengan ungkapan lain: Bahwa perkara yang saling berkaitan dengan ungkapan-ungkapan yang telah disebutkan sebelumnya, membatasi ikrah dengan adanya pengaruh luar yang memaksanya seseorang melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan, jika hilang pengaruh ini, maka mukallaf harus kembali kepada asal perbuatan, oleh karena itu para fuqaha berkata bahwa perbuatan mukrah (orang yang dipaksa) tidak dinisbatkan kepada yang dipaksa tetapi kepada yang memaksa." Selesai.

Kemudian dia menyebutkan apa yang dianggap perbedaan antara ikrah dan taqiyyah dari dua sisi, dia berkata:

1. Bahwa ikrah adalah perbuatan yang terjadi di bawah ancaman seseorang tertentu, dan mayoritasnya terjadi dengan dibarengi ancaman keras akan disiksa, sedangkan taqiyyah adalah perbuatan mukallaf atas suatu amalan dengan inisiatif (pilihan) nya, yang disangka terjadinya ancaman, oleh karena itu sesungguhnya perbuatan mukrah (orang yang dipaksa) tidak dinisbatkan kepadanya, akan tetapi dinisbatkan kepada mukrih (pemaksa)nya, sedangkan bahwa seseorang tidak mengatakan bahwa perbuatan orang yang menjaga diri dinisbatkan kepada orang lain....

2. Taqiyyah menurut ahlus sunnah sesuai dengan definis umumnya adalah rukhshoh (keringanan) ketika kaum kafir menang atas kaum muslimin... dan ini ada perbedaan yang jelas." Selesai 120.

Juga diantara mereka adalah DR. Muhammad Said Al Qahthoni dalamn kitabnya al Wala wal Bara' dimana beliau berkata: "Keduanya adalah perkara yang disebutkan hukum keduanya dalam syareat islam untuk menjelaskan keadaan-keadaan tertentu dari keadaan-keadaan dharurat yang bisa mengenai seorang muslim." Selesai.

Kemudian menyebutkan definisi taqiyyah dan kapan terjadi, kemudian juga menyebutkan definisi ikrah dan sebagian masalahnya, dan ketika menyebutkan macam-macam ikrah beliau menjadikannya tiga macam yaitu, ilja' (paksaan), ancaman dan kondisi lemah. Dan beliau berkata di akhir kalimat: "Kondisi lemah: di sini tidak ada siksaan dan ancaman akan tetapi dia lemah berada di bawah kondisi yang memaksanya dari selainnya, seperti orang yang mukim di Makkah setelah hijrah kaum muslimin darinya, jika dia masuk di bawah kondisi itu karena tidak mampu menolaknya dan tidak mampu keluar darinya, dan jika dia mampu sudah pasti akan dia lakukan, meski berapapun pengorbanan dan bebannya, maka ini Allah telah memaafkannya, adapun jika dia mampu untuk mempertahankan diri atau keluar dan ia tidak melakukannya karena khawatir akan akibatnya maka sebelumnya telah disebutkan perkataan Syaikh Ibnu Atiq dan yang lainnya dalam hal itu." Selesai. 121.

Dan barangsiapa yang membaca perkataan para ulama tentang tafsir ayat taqiyyah maka ia akan tahu bahwa taqiyyah tidak mengharuskan adanya ancaman dengan siksaan, akan tetati ketakutan dari kejahatan mereka cukup untuk melakukan taqiyyah secara dhahir, apalagi bahi orang yang hidup di tengah-tengah mereka (orang kafir), dan di bawah kekuasaan mereka, dan sebagian mereka menyebutnya dengan kondisi lemah melihat kelemahan seorang muslim dalam kondisi ini, dan inilah sejumlah perkataan para ulama tentang hal itu:

Ath Thobari berkata dalam tafsirnya: "kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka", kecuali jika keadaan kalian berada dalam kekuasaan mereka lalu kalian khawatir dengan diri kalian, lalu kalian menampakkan loyalitas kepada mereka dengan lisan kalian, dan kalian sembunyikan permusuhan kalian kepada mereka, dan kalian tidak membela mereka atas kekafiran mereka dan juga tidak menolong mereka melawan seorang muslim dengan perbuatan sebagaimana Mutsanna bercerita kepadaku, dia berkata Abdullah bin Sholeh bercerita kepada kami, dia berkata Muawiyah bin Sholeh bercerita kepadaku, dari Ali dari Ibnu Abbas firman Allah "Janganlah kaum mukminin menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain orang-orang mukmin", ia berkata Allah melarang kaum mukmini untuk berlemah lembut dengan orang-orang kafir atau menjadikan mereka sebagai pemimpin selain dari orang-orang beriman, kecuali jika orang-orang kafir berkuasa atas mereka, maka kaum mukminin menampakkan lemah lembut kepada mereka namun menyelisihi mereka dalam perkara agama. Dan itu firman Allah: "kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka". Selesai. 122.

Dan Al Qurthubi berkata dalam tafsirnya: "Kedua: Allah berfirman (kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka" Muadz bin Jabal dan Mujahid berkata: keadaan taqiyyah itu pada awal-awal islam sebelum kuatnya kaum muslimin, adapun hari ini maka Allah telah memuliakan islam untuk bertaqiyyah dari musuh mereka. Ibnu Abbas berkata: yaitu dia berkaya dengan lisannya sedangkan hatinya tenang dengan iman, dan ia tidak dibunuh dan tidak mendapat dosa.

Al Hasan berkata: taqiyyah dibolehkan bagi manusia hingga hari kiamat, dan tidak ada taqiyyah dalam pembunuhan. Dan Jabir bin Zaid, Mujahid dan Adh Dhahak membaca: "kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka".

Dan dikatakan: Sesungguhnya orang mukmin jika ia tinggal di tengah-tengah orang kafir, maka boleh baginya untuk menipu dengan berbuat baik kepada mereka dengan lisannya jika khawatir atas dirinya sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanan, dan taqiyah tidak dibolehkan kecuali disertai khawatir adanya pembunuhan atau mutilasi atau siksaan yang berat." Selesai. 123.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam al Istiqamah: "Maka Allah ta'ala membolehkan ketika ikrah: seseorang untuk mengucapkan kekafiran dengan lisannya jika hatinya tenang dengan keimanan, berbeda dengan orang yang secara lapang dada (suka rela) dengan kekafiran, dan dibolehkan bagi kaum mukminin untuk bertaqiyyah dari kaum kafir disertai larangan untuk loyal kepada mereka, dan dari Ibnu Abbas bahwa taqiyyah hanya dengan lisan." 124.

Al Amin Asy Syinqithi berkata dalam Rihaltul Hajji: "Jika kaum muslimin yanh dikuasai oleh orang kafir tidak yang menolong mereka dari kaum muslimin yang menyelamatkan mereka dengan berkumpulnya mereka kepada musuh, maka bersikap loyal kepada mereka secara dhahir tanpa bathinnya untuk mempertahankan diri dari mara bahaya mereka maka ini dibolehkan sesuai dengan nash al qur'an, yaitu firman Allah (Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka.) Selesai. 125.

Dan dalam pendapat para ulama itu tidak ada yang mensyaratkan adanya ancaman sebagaimana yang kalian lihat, dan contoh hal itu banyak sekali, para ulama tidak menyebut dalam taqiyyah syaratnya ada ancaman atau siksaan secara konkrit.

Dengan demikian maka taqiyyah itu hakekat dharurat, dan tidak cocok disebut ikrah bagi orang yang membedakan keduanya, dan disyaratkan bagi ikrah adanya ancaman dengan siksaan dan itu kebanyakan perkataan yang lebih banyak kecocokan dengan kami tentang definisi ikrah dari para fuqaha'.

Jika diketahui bahwa taqiyyah berlaku ketika dharurat seperti ikrah maka bisa menjadi dalil bahwa bahwa itu dibolehkan dalam kekafiran.

Ar Rozi dalam tafsir ayat taqiyyah berkata: "Hukum kelima: Taqiyyah dibolehkan untuk melindungi jiwa, apakah juga dibolehkan untuk melindungi harta? Bisa jadi hukumnya dibolehkan. Karena sabda nabi saw: "Kehormatan harta seorang muslim seperti kehormatan darahnya", dan sabda nabi saw: "Barangsiapa yang terbunuh demi menjaga hartanya maka dia syahid".

Dan karena kebutuhan kepada harta sangat mendesak, dan air itu jika jual karena kekurangan maka gugur kewajiban wudhu, dan boleh mencukupkan tayammum karena untuk membayar air itu disebabkan kekurangan harta, lalu bagaimana di sini tidak dibolehkan, wallahu a'lam. 126.

Allamah Ahmad Muhammad Syakir rh berkata: "Taqiyyah sesungguhnya dibolehkan ketika dharurat yang sangat bagi orang yang lemah dimana ia takut atas dirinya terkena fitnah, wajib baginya orang yang terpaksa untuk menampakkan lafadznya karena terpaksa dengan merasa tenang hatinya dengan iman dan kebenaran, melihat hal itu bisa menjaga kehidupannya dan

kemaslahatan kaum muslimin, dan hendaknya bukan orang yang diikuti (tokoh) karena khawatir kebenaran akan tertutupi bagi orang-orang yang bodoh. 127.

**DALIL KEENAM:**

**Hikayat, Membaca dan Kesaksian.**

Pembahasan masalah ini dilakukan oleh banyak ulama, dan berikut ini sejumlah perkataan para ulama:

Pertama: Abu Muhammad bin Hazm Adz Dzhohiri (wafat 456 H).

Dan bukti lain adalah: Bahwa pengikraran dengan lisan tanpa keyakinan hati maka tidak ada hukumnya di sisi Allah azza wa jalla, karena salah seorang kita ada yang melafadzkan kekafiran karena hikayat (menceritakan) dan membaca al qur'an, maka hal itu tidak merupakan kekafiran hingga dia menyatakan bahwa itu akidahnya.

Abu Muhammad berkata: jika berdalil dengan orang yang berpendapat pertama dan mereka berkata: Ini menguatkan bahwa mengumumkan kekafiran bukanlah kekafiran, kami katakan padanya dan hanya Allah pemberi petunjuk: Kami telah mengatakan bahwa penamaan itu bukan hak kita akan tetapi hak Allah, maka ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca al qur'an dan telah meceritakan kepada kita perkataan orang kafir di dalamnya, dan memberitahukan kepada kita bahwa Allah tidak ridho kekafiran bagi hambanya, maka pembaca al qur'an itu keluar dari kekafiran itu menuju keridhoan Allah ta'ala dan keimanan dengan penceritaannya seperti apa yang Allah nash kan tentang melakukan kesaksian dengan kebenaran, Allah ta'ala berfirman: (Kecuali yang bersaksi dengan kebenaran sedangkan mereka mengetahui), orang yang bersaksi yang membawa berita keluar dari status orang kafir karena kekafiran yang ia lakukan menuju ridho Allah ta'ala dan keimanan, dan juga karena firman Allah ta'ala: "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa). Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran". Orang yang telah benar-benar dipaksa dengan menampakkan kekafiran keluar dari status orang kafir menuju rukhshoh Allah ta'ala dan keteguhan di atas keimanan, **dan orang yang menampakkan kekafiran bukan karena sedang membaca atau bersaksi atau bercerita juga bukan karena mukrah tetaplah** berada dalam kekafiran menurut ijma' umat, dia dihukumi dengan hukum kekafiran, dan dengan hukum rasulullah saw tentang itu dan dengan nash al qur'an bahwa siapa yang berkata kata-kata kekafiran maka dia kafir, dan firman Allah ta'ala (Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran) bukanlah seperfi yang mereka kira berupa keyakinan terhadap kekafiran saja, akan tetapi juga setiap orang yang mengucapkan perkataan

yang pelakunya dihukumi kufur menurut ahlul islam bukan karena membaca, bersaksi, bercerita dan mukrah maka dia telah melapangkan dadanya untuk kekafiran." 128.

Abu Abdul Bari mengatakan:

Perkataan ini mengandung bolehnya mengucapkan kata-kata kekafiran ketika bercerita, bersaksi dan membaca, dan tidak ada sama sekali pemaksaan dalam hal itu, di sini ada pertanyaan:

1. Lalu dari sisi apa pembolehan hal itu padahal pada dasarnya diharamkan mengucapkan kekafiran dan kefasikan?

2. Mengapa orang yang mengucapkan tidak mendapat konsekwensi kekafiran dalam bentuk ini padahal ada ikhtiyar (inisiatif)nya, dan mengetahui hukum apa yang dia ucapkan?

3. Apakah setiap bercerita tentang kekafiran mesti begitu, atau berbeda hukum dengan adanya perbedaan tujuan?

Jawaban: Yang nampak padaku bahwa alasan pembolehan ini adalah memelihara hal yang berkaitan dengan kesaksian dan cerita disertai peringatan dan menjauhinya termasuk maslahat dharuri yang lebih kuat daripada mafsadah (kerusakan) penceritaan, dan bahwa penjelasan tentang kerusakannya dan memutus bahayanya dari kaum muslimin dalam agamanya lebih besar daripada kerusakan bercerita dan tidak ada penghalang lain yang layak dalam hal itu menurut saya, wallahu a'lam.

Kedua: Qadhi Iyadh bin Musa Al Yahshobi (wafat 544 H).

Al Qadhi Iyadh telah menjelaskan dalam "Asy Syifa" pasal tersendiri tentang penukilan dan hikayat (bercerita) kepada orang lain, beliau berkata: "

Pasal kedelapan: Hukum orang yang berkata atau bercerita tentang kekafiran kepada orang lain:

Sisi keenam: Seseorang berkata kekafiran karena menceritakan kepada orang lain, dan mengutamakannya dari yang lainnya, maka ini dilihat dalam bentuk penceritaannya, dan qarinah (tanda-tanda petunjuk) dari perkataannya, dan berbeda-beda hukum sesuai dengan perbedaan hal itu menjadi empat macam: wajib, sunnah, makruh dan haram.

- Jika dia mengkhabarkan dalam rangka bersaksi dan mengenalkan orang yang mengatakannya dan mengingkarinya, memberitahukan perkataannya dan menyuruh menjauhinya serta menjelekkannya, maka ini termasuk yang seharusnya dilakukan dan dipuji pelakunya.

Begitu juga jika menceritakannya dalam suatu kitab atau suatu majlis dalam rangka membantahnha dan mengkritik orang yang mengatakannya serta berfatwa dengan yang

semestinya maka ini ada yang wajib ada yang sunnah sesuai dengan keadaan si pencerita dan yang diceritakan.

Jika yang berbicara hal itu dari orang yang menerima untuk mengambil ilmu darinya atau periwayatan hadita atau memutuskan hukum atau kesaksian atau fatwa bagi yang berhak, maka wajib mendengarkannya untuk memuji dengan apa yang dia dengar, dan mengajak manusia untuk menjauhinya, dan bersaksi atasnya dengan apa yang diucapkannya, dan wajib bagi orang para imam kaum muslimin yang disampaikan hal itu untuk mengingkarinya, menjelaskan kekafirannya, dan kerusakan perkataannya, untuk memutus bahayanya dari kaum muslimin dan menegakkan hak rasulullah saw tuannya para rasul.

Dan begitu juga jika termasuk orang yang menasehati umat untuk mendidik anak-anak, sesungguhnya batinnya tidak mengimani dalam hati mereka atas kekafiran yang disampaikannya, dan menegaskan sikap positif kepada orang-orang itu bagi hak nabi saw dan untuk hak syareatnya.

Jika yang berkata tidak dalam rangka ini semua, maka menegakkan hak rasulullah saw adalah wajib dan melindungi kehormatannya adalah fardhu ain, dan membelanya dari penyiksaan baik saat beliau hidup maupun mati berhak bagi setiap muslim, akan tetapi jika ini dilakukan bagi orang yang menampakkan kebenaran, dan menjelaskan permasalahannya dan menerangkan perkaranya maka gugurkah kewajiban bagi yang lainnya, dan kewajibannya menjadi sunnah dalam rangka memperbanyak kesaksian, dan menguatkan peringatan darinya...

Hingga beliau berkata:

Adapun kebolehan untuk menceritakan perkataannya selain karena dua maksud ini, maka aku tidak berpendapat untuk dimasukkan ke dalam bab ini, tidak ada pencelaan terhadap kehormatan rasulullah saw dan menyebut secara buruk dengan lisannya bagi seorangpun, dan tidak juga dalam rangka mengingat atau mengutamakan untuk selain tujuan syariy yang dibolehkan.

Adapun untuk tujuan-tujuan yang disebutkan diatas maka kembalinya pada dua hal yaitu wajib dan sunnah, dan Allah telah menceritakan tentang perkataan para pendusta terhadap diri-Nya dan terhadap para rasul-Nya di dalam kitab-Nya dalam rangka mengingkari perkataan mereka, dan memperingatkan akan kekufuran mereka serta mengancamnya dan membantah mereka dengan apa yang telah Allah bacakan atas kita dalam kitab-Nya yang muhkam.

Dan begitu juga kejadian yang serupa dalam hadits-hadits nabi saw yang shahih dalam rangka yang disebutkan diatas.

Dan para salaf maupun khalaf dari para imam yang menjadi panutan sepakat untuk menceritakan perkataan-perkataan orang-orang kafir dan sesat dalam kitab-kitab mereka serta majlis-majlis mereka untuk menjelaskan kepada manusia dan menghilangkan syubhat-syubhatnya kepada mereka.

Meskipun disebutkan oleh imam Ahmad bin Hanbal pengingkaran sebagian ini atas Harits bin Asad, namun imam Ahmad membuat semisal itu dalam bantahannya terhadap Jahmiyah dan orang-orang yang mengatakan bahwa Al qur'an itu makhluk. Dan ini sisi-sisi yang dibolehkan penceritaan tentangnya.

Adapun menyebutkannya selain sisi penceritaan ini maka beliau mencelanya, dan membuat kedustaan atas kedudukan beliau dalam bentuk penceritaan, percakapan malam hari, sampingan, obrolan dan ucapan-ucapan dalam percakapan yang buruk dan cada tawa, menyibukkan diri dalam qila wa qaala (isu-isu) dan yang tidak bermanfaat, semua ini dilarang, dan sebagiannya lebih keras larangannya dan lebih besar hukumannya dari sebagian lainnya... dst dari perkataan beliau yang berharga. Selesai. 129.

Diambil faedah dari perkataan ini beberapa perkara:

Pertama: Bahwa beliau menjadikan penceritaan kekafiran berputar antara wajib, sunnah, makruh dan haram, beliau berkata: "Ini dilihat dari bentuk penceritaannya dan petunjuk-petunjuk lain dari perkataannya, dan berbeda-beda hukumnya sesuai perbedaan hal itu dari empat sisi: wajib, sunnah, makruh dan haram".

Kedua: Bahwa wajib dan sunnah apabila untuk dua maksud, yaitu: Untuk kesaksian dan memberi pemahaman atau pengingkaran dan menjauhinya, beliau berkata: "Jika pemberitahuan kekafiran itu dalam rangka kesaksian dan memberi pemahaman tentang yang mengatakannya dan pengingkaran dan menyiarkan perkataannya serta agar menjauhinya dan menilainya buruk, maka ini seharusnya yang dilakukan dan dipuji pelakunya.

Begitu juga jika menceritakannya dalam suatu kitab atau suatu majlis dalam rangka membantahnha dan mengkritik orang yang mengatakannya serta berfatwa dengan yang semestinya maka ini ada yang wajib ada yang sunnah sesuai dengan keadaan si pencerita dan yang diceritakan." Selesai.

Kemudian beliau menyebutkan alasan hal itu yaitu: "Penjelasan akan kekafirannya, rusaknya dari perkataannya dan untuk memutus bahayanya dari kaum muslimin." Selesai.

Ketiga: Bahwa penceritaan kekafiran dan kefasikan untuk dua tujuan ini dalam kitab dan sunnah, dan juga ijma para salaf, beliau berkata: "Dan Allah telah menceritakan tentang perkataan para pendusta terhadap diri-Nya dan terhadap para rasul-Nya di dalam kitab-Nya

dalam rangka mengingkari perkataan mereka, dan memperingatkan akan kekufuran mereka serta mengancamnya dan membantah mereka dengan apa yang telah Allah bacakan atas kita dalam kitab-Nya yang muhkam. Dan begitu juga kejadian yang serupa dalam hadits-hadits nabi saw yang shahih dalam rangka yang disebutkan diatas. Dan para salaf maupun khalaf dari para imam yang menjadi panutan sepakat untuk menceritakan perkataan-perkataan orang-orang kafir dan sesat dalam kitab-kitab mereka serta majlis-majlis mereka untuk menjelaskan kepada manusia dan menghilangkan syubhat-syubhatnya kepada mereka."

Keempat: Bahwa penceritaan untuk selain dua tujuan ini dilarang, dan sebagiannya lebih keras larangannya dari sebagian lainnya. Beliau berkata: "Adapun menyebutkannya selain sisi penceritaan ini maka beliau mencelanya, dan membuat kedustaan atas kedudukan beliau dalam bentuk penceritaan, percakapan malam hari, sampingan, obrolan dan ucapan-ucapan dalam percakapan yang buruk dan cada tawa, menyibukkan diri dalam qila wa qaala (isu-isu) dan yang tidak bermanfaat, semua ini dilarang, dan sebagiannya lebih keras larangannya dan lebih besar hukumannya dari sebagian lainnya."

Kedua: Abul Qasim Abdurrahman bin Abdullah As Suhaili (wafat 581 H).

As Suhaili berkata dalam Ar Raudhatul Anfu: "Periwayatan syi'ir kekafiran".

Akan tetapi aku tidak menentang sama sekali dalam syair-syair kekafiran yang mencela rasulullah saw kecuali syair orang yang masuk islam kemudian bertaubat seperti Dhoror dan Ibnu Az Zab'ari, dan banyak ahlul ilmi yang tidak suka dengan perbuatan Ibnu Ishaq yang memasukkan syair yang mencela rasulullah saw, dan sebagian orang mengudzurnya dan berkata: penceritaan kekafiran bukanlah kekafiran, dan syair adalah sebuah perkataan, dan tidak ada bedanya antara meriwayatkan perkataan kekafiran dan mendebat rasulullah saw serta bantahan mereka tersebar dengan meriwayatkan sebuah nadzm (susunan syair), dan Allah telah menceritakan dalam kitabnya yang mulia perkataan-perkataan para umat kepada nabi mereka, dan penikaman mereka kepada para nabi, apa yang Allah sebutkan hal ini dalam bentuk penceritaan secara puitis dan sajak adalah semata dimaksudkan untuk mengambil pelajaran apa yang telah lalu, dan mengingat nikmat Allah ta'ala atas petunjuknya, dan menyelamatkannya dari kebutaan.

Rasulullah saw bersabda: "Sungguh hati salah seorang kalian dipenuhi dengan nanah lebih baik baginya daripada dipenuhi dengan syair", Dan Aisyah mentakwilkannya dengan syair-syair yang menyebut nama rasulullah saw dan Aisyah mengingkari pendapat yang membawanya pada makna umum dalam seluruh syair, jika kami katakan apa yang diriwayatkan Aisyah tentang itu adalah berkaitan dengan pembahasan tercelanya memenuhi hati dengan syair, adapun

periwayatan yang ringan dan sedikit dalam rangka penceritaan atau kesaksian terhadap bahasa maka tidak masuk dalam larangan.

Abu Ubaid telah membantah orang yang mentakwilkan hadits tentang syair yang mencela islam, dan berkata: Periwayatan setengah bait dari syair itu haram, lalu bagaimana dikhususkan memenuhi hati dengan celaan syair, 130, dan Aisyah lebih tahu, sesungguhnya satu atau dua bait atau banyak bait dari syair itu dalam rangka penceritaan sama kedudukannya dengan perkataan yang tersebar yang dicela oleh rasulullah saw, tidak ada bedanya, dan perkataan Aisyah yang telah kami sebutkan telah disebutkan oleh Ibnu Wahhab dalam Jami'nya, dan bagi orang yang membolehkannya, sesungguhnya jiwa harus menganggap buruk syair-syair itu, membencinya dan juga orang yang mengatakannya karena Allah, karena berpaling darinya lebih baik daripada menyibukkan diri di dalamnya dan mengikuti makna-maknanya."131.

Keempat: Abul Hasan Al Qafthi (wafat 598 H).

Abul Hasan Al Qafthi rh berkata dalam Hazzil Qalashim fi Ifhaamil Makhoshim tentang menyebutkan perkataan tentang hukum-hukum qadar (takdir): "Dan kami memohon ampun kepada Allah dari menulis kalimat-kalimat ini, akan tetapi menceritakan kekafiran bukanlah menjadi kafir, dan segala puji bagi Allah atas nikmat islam dan sunnah." Selesai. 132

Kelima: Sultanul Ulama, Al Izz bin Abdus Salam (wafat 660 H).

Al Izz bin Abdus Salam berkata dalam Qawaidu nya: "Mengucapkan kata-kata kekafiran adalah kerusakan dan haram akan tetapi dibolehkan jika untuk penceritaan atau ikrah, jika hati mukrah ( yang dipaksa) tenang dengan keimanan, karena menjaga manhaj dan ruh lebih sempurna maslahatnya daripada mafsadah (kerusakan) karen mengucapkan kata-kata yang tidak diyakini oleh hatinya." Selesai. 133.

Diambil faedah dari perkataan itu bahqa pembolehannya masuk dalam bab maslahat dharuri (penting) seperti benar-benar ikrah.

Keenam: Abu Abdullah Adz Dzahabi (wafat 748 H)

Adz Dzahabi menyebutkan dalam al Mizan sebagian kekafiran Al Mughiroh bin Said, kemudian beliau berkata: "Dan orang yang menceritakan kekafiran tidaklah menjadi kafir, karena Allah ta'ala telah menceritakan kepada kita dalam kitab-Nya secara sharih (jelas) akan kekafiran nashoro dan yahudi, Fir'aun, Namrud dan selain mereka." Selesai. 134.

Ketujuh: Al Hafidz Abul Fida' Ibnu Katsir Ad Dimasqa (wafat 774 H).

Al Hafidz Ibnu Katsir berkata dalam Al Bidayah wan Nihayah: "Dan seluruh kelompok Al Mulkiyah dan An Nusthuriyah para penganut Nosthorus, penduduk masyarakat kedua, dan Ya'qubiyah para penganut Ya'qub Al Baradi'iy penduduk masyarakat ketiga, meyakini akidah ini dan berbeda-beda dalam menafsirkannya, dan inilah aku menceritakannya, dan orang yang menceritakan kekafiran tidaklah menjadi kafir, sungguh aku akan sebarkan kelemahan kata-katanya, banyaknya kekafiran dan racun-racun di dalamnya, yang menyebabkan pelakunya ke neraka yang menyala-nyala." Selesai. 135.

Kedelapan: Muhammad bin Ali Asy Syaukani (wafat 1250 H).

Asy Syaukani berkata dalam Ash Showarim Al Hadad setelah menceritakan perkataan penganut Ittihad: "Dan ungkapan seperti ini yang mana harus memohon ampun kepada Allah dalam menulisnya, kalau bukan karena penceritaan tentang kekafiran itu bukanlah kekafiran maka tidak akan dibolehkan penceritaan suara-suara para penggembos dan menyibukkan diri dalam rangka memusnahkan perkataan-perkataan yang dibuat-buat oleh penganut ittihadiyah dengan dalil-dalil akal dan naql yang tidak dibutuhkan oleh orang tahu satu surat dari kitab Allah karena al qur'an semuanya menjelaskan kebalikannya."136.

Kesembilan: Mufti Saudi Muhammad bin Ibrahim (wafat 1389 H)

Dalam fatwa Muhammad bin Ibrahim rh bahwa ia ditanya: tentang perkataan yang masyhur (Orang yang menukil kekafiran bukanlah orang kafir). Apakah itu marfu' (sampai pada nabi) atau tidak? Maka ia menjawab:

Adapun: Orang yang menukil kekafiran bukanlah orang kafir. Tidaklah marfu', dan perkataan para ulama yang menunjukkan masalah itu bukanlah mutlak seperti ini, akan tetapi ada perinciannya yang kesimpulannya bahwa orang yang menceritakan kekafiran kepada orang lain berbeda-beda hukumnya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang mendukungnya, jika penceritaan itu bertujuan syar'iy maka perkaranya menjadi ijma' para imam pembawa petunjuk atas penceritaan-penceritaan dari perkataan-perkataan kekafiran dan menyimpang dalam kitab-kitab karangan mereka dan majlis-majlis mereka untuk menjelaskan kerusakannya agar mereka menjauhinya, menghilangkan syubhat mereka, diantara dalilnya bahwa Allah ta'ala telah menceritakan perkataan-perkataan para pendusta dan atas para rasulnya dalam kitabnya untuk mengingkari perkataan mereka dan mengingatkan akan kekafiran mereka dan mengancamnya dengan hukuman di dunia dan akherat, dan membantah mereka dengan apa yang Allah jelaskan dalam hukum-hukum kitabnya dan begitu juga yang terdapat dalam hadits-hadits nabi yang shohih.

Jika penceritaan dalam rangka menganggap baik perkataan orang yang diceritakan maka tidak diragukan lagi akan kekafiran orang yang bercerita dan dia berhak mendapatkan sebagaimana yang didapatkan orang yang diceritakan. Dan Qadhi Iyadh telah membuat satu bab dalam

kitabnya 'Asy Syifaa' dan menjekaskan panjang lebar masalah ini maka hendaklah orang yang bertanya merujuknya karena di dalamnya banyak hal yang meyakinkannya. Wallahul muwafiq. Was salamu alaikum wr wb. Mufti Diyarus Su'udiyah." Selesai. 137.

Ringkasan pengambilan dalil:

Pertama: Telah tetap dengan nash dan ijma' akan kebolehan penceritaan dan pembacaan kekafiran untuk tujuan yang benar, dan bahwa orang yang membaca dan menceritakan tidak mendapat konsekwensi dari hukum periwayatan dan pembacaannya.

Kedua: bahaa penceritaan dan pembacaan kekafiran bukan dari bab ikrah bagi orang yang mensyaratkan dalam ikrah harus ada ancaman atau orang lain yang menekannya.

Ketiga: Bahwa alasan bolehnya penceritaan adalah jika di dalamnya ada maslahat agama, dan tidak boleh kecuali dalam rangka memberi penjelasan dan upaya agar menjauhinya serta mengingkarinya.

Keempat: Selama tidak ada alasan ini maka tidak boleh menceritakannya seperti obrolan yang tidak baik dan sebagiannya lebih keras larangan dan hukumannya atas sebagian lainnya.

Kelima: Bahwa kebolehan penceritaan dan pembacaan adalah dalil akan pengkhususan batasan dalam ayat ikrah atau menasakh (menghapusnya) menurut dua pendapat.

**DALIL KEENAM**

**Qiyas (Analagi) Dharurah atas Ikrah**

Penjelasannya:dikatakan: Boleh melakukan kekafiran karena maslahat dharuri (penting) yang kuat, diqiyaskan dengan Ikrah dengan seluruh maslahat yang disebutkan pada masing-masing keduanya.

Penjelasannya: Bahwa alasan ikrah adalah menjaga jiwa seorang mukmin dan agar tetap hidup, dan bahwa maslahat agar tetap hidup jiwanya lebih didahulukan daripada kerusakan melakukan kekafiran dengan lisan atau anggota badan, dan banyak ahlul ilmi yang menyebutkan bahwa ikrah alasannya adalah karena maslahat melindungi jiwa dan seluruh dharuratul khamsi (lima hal yang pokok)..

Al Ghazali berkata tentang ketentuan maslahat dan mafsadat: "Maka setiap yang mengandung perlindungan 5 pokok ini maka itu maslahat, dan setiap yang menghilangkan 5 pokok ini maka itu disebut mafsadat, dan harus ditolak oleh maslahat."138.

Al Ghazali juga berkata dalam al Mustashfa: "Jika kita tafsirkan maslahat dengan melindungi maqashidu syareah (tujuan syareat) maka tidak ada perselisihan di dalamnya, bahkan kita memastikan keadaannya sebagai hujjah, dan dimana kami sebutkan kebalikannya maka itu ketika terjadi pertentangan antara dua maslahat dan dua maqashidu syareat dan ketika itu ditarjih (dipilih) yang paling kuat, maka dari itu kami putuskan kebolehan ikrah dengan kata-kata kekafiran, minum khamr, memakan harta orang dan meninggalkan puasa dan sholat, karena perhatian dalam menumpahkan darah lebih kuat daripada perkara-perkara ini dan tidak dibolehkan zina karena seperti larangan ikrah."139.

Al Ghazali menjelaskan bahwa ikrah itu penjelasan alasannya karena maslahat, dan bahwa ikrah itu termasuk bab memilih mana yang lebih kuat antara maslahat dan mafsadat.

Imam Izz bin Abdus Salam berkata dalam Qawaid nya: "Jika berkumpul maslahat dan mafsadat jika memungkinkan untuk mendapatkan maslahat dan menolak mafsadat maka kita lakukan hal itu dalam rangka menjalankan perintah Allah ta'ala pada keduanya, disebabkan firman Allah ta'ala: (Bertakwalah kepada Allah semampu kalian), dan jika tidak bisa menahan mafsadat dan mendapatkan maslahat, jika mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya maka kita tahan mafsadat itu dan kita tidak hiraukan hilangnya maslahat...

Dan jika maslahat itu lebih besar dari mafsadat maka kita mengambil maslahat itu dengan melakukan mafsadat, dan jika sama kedudukannya antara maslahat dan mafsadat maka terkadang dipilih dari keduanya dan terkadang dibiarkan dua-duanya, dan kadang terjadi perselisihan tentang tingkatan perbedaan mafsadatnya." Selesai.

Kemudian dia menyebutkan beberapa contoh dan berkata:

"Contoh pertama: Mengucapkan kata-kata kekafiran adalah mafsadat (kerusakan) yang diharamkan akan tetapi ia dibolehkan jika untuk penceritaan dan ikrah, dan jika hati mukrah (yang dipaksa) tenang dengan iman, karena melindungi manhaj dan jiwa adalah maslahat yanh paling sempurna daripada mafsadat (kerusakan) mengucapkan kata-kata yang tidak diyakini oleh hati." 140.

Al Izz menjelaskan bahwa ikrah ditentukan alasannya dengan memilih yang lebih kuat maslahat dalam melindungi jiwa daripada mafsadat melakukan kekafiran dengan lisan, dan sama seperti itu juga melakukan kekafiran dengan anggota badan menurut pendapat yang paling kuat dari dua perkataan ulama.

Ibnu Taimiyyah rh berkata setelah pembahasan: "Akan tetapi para ulama saling berselisih apakah mungkin ikrah untuk melakukan kekejian, ada dua pendapat: dikatakan tidak mungkin seperti pendapat imam Ahmad bi Hambal dan Abu Hanifah serta selain keduanya, mereka berkata: Karena ikrah melarang tersebarnya kekejian.

Kedua: memungkinkan dan itu perkataan Malik, Asy Syafi'i dan Ibnu Uqail dan lainnya dari kalangan Ahmad, karena ikrah tidak menafikan tersebarnya kekejian, dan karena ikrah tidak menafikan keadaan perbuatan itu memang ikhtiyar (pilihan atau disengaja), akan tetapi mukrah memilih untuk mencegah yang paling besar dari dua bahaya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya."141.

Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa ikrah itu masuk bab memilih yang lebih kuat diantara kerusakan-kerusakan dan melakukan kerusakan yang paling ringan dari dua kerusakan untuk mencegah yang lebih besar bahayanya.

Dan Ibnu Taimiyyah juga menyebutkan di tempat lain: "Bahwa bergaul dengan orang-orang jahat dilakukan oleh seorang mukmin hanya dalam dua keadaan: salah satunya: hendaknya dia mukrah (dipaksa atasnya), dan kedua: Hendaknya itu dalam maslahat agama yang lebih kuat daripada kerusakan bergaul atau jika meninggalkannya terdapat kerusakan yanh kuat pada agamanya sehingga mencegah yang lebih besar dari dua kerusakan dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya, dan mendapatkan maslahat yang lebih kuat dengan melakukan kerusakan yang lebih ringan dan pada hakekatnya mukrah (orang yang terpaksa) itu adalah orang yang mencegah kerusakan yang dihasilkan dengan melakukan yang lebih ringan yaitu perkara yang ia dipaksa untuk melakukannya."142.

Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa hakekat bab ikrah dan mukrah dalam perbuatannya adalah masuk dalam memilih yang lebih kuat antara maslahat dan mafsadat, dan itu sangat jelas sekali.

Abu Abdul Bari berkata:

Dapat diambil faedah dari perkataan para ulama yang telah kami sebutkan bahwa kehancuran jiwa adalah kerusakan yang paling besar daripada melakukan kekafiran dengan lisan dan anggota badan tanpa disertai keyakinan dalam hati, dan itu karena hak-hak Allah ta'ala dibangun atas dasar kemaafan dan hak-hak hamba dibangun atas dasar tidak dapat dipertentangkan. Oleh karena itu mengandung penghilangan sebagian hak-hak hamba dalam ikrah tapi tidak pada hak-hak Allah, dan banyak para ulama menyebutkan hal itu:

Diantaranya perkataan Ar Razi dalam tafsir ayat taqiyyah: "Sesungguhnya dibolehkan dalam hal yang berkaitan dengan menampakkan loyalitas dan permusuhan, dan terkadang juga dibolehkan dalam hal yang berkaitan dengan menampakkan agama, adapun yang bahayanya kembali kepada orang lain seperti pembuhan, zina, mengambil harta, bersaksi palsu, dan

menuduh berzina serta menampakkan aurat kaum muslimin kepada orang-orang kafir maka itu tidak boleh sama sekali." Selesai.143.

Ar Razi membedakan antara hal yang kembalinya kepada hak Allah ta'alandengan hal yang kebalinya kepada hak anak adam sesuai dengan kaedah yang telah kami sebutkan.

Al Izz bin Abdus Salam membuat cacatan dalam Qawaid nya secara tersendiri dan berkata:

"(Pasal ketujuh: Hal-hal yang didahulukan hak-hak Allah daripada hak-hak Allah) sebagai bentuk kasih sayang Allah bagi mereka di dunia. Contohnya: diantaranya mengucapkan kata-kata kekafiran ketika ikrah untuk menjaga jiwa dan anggota badan, agar mukallaf (orang mendapat beban syareat) setelah itu dapat menjalankan tugas ketaatan dan ibadah, dan diantaranya meninggalkan sholat dan puasa dan setiap hak wajib dilakukan dengan segera karena Allah dengan ilja' dan ikrah."144.

Dalam hadits Anas bin Malik ra secara marfu': "Kedzoliman itu ada tiga, kedzoliman yang tidak Allah ampuni, kedzoliman yang Allah ampuni dan kedzoliman yang tidak Allah tinggalkan, adapun kedzoliman yang tidak Allah ampuni adalah kesyirikan, Alloh berfirman: (Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzoliman yang besar), adapun kedzoliman yang Allah ampuni adalah kedzoliman hambanya terhadap diri mereka sendiri antara dirinya dengan robb mereka dan kedzoliman yang tidak Allah tinggalkan, adalah kedzoliman sebagian hambanya kepada sebagian lainnya hingga ditunaikan sebagian mereka kepada sebagian lainnya." (HR. Ath Thoyalisi dan al Bazzar).145

Hadits ini menunjukkan bahwa hak-hak Allah dibangun diatas dasar kemaafan dan keluasan, sedangkan hak-hak manusia dibangun diatas dasar tidak dapat dipertentangkan. Wallahu a'lam.

Dan hasil dari hal itu:

Bahwa udzur dalam ikrah masuk pada bab mengedepankan maslahat yang lebih kuat dari mafsadat yang lebih ringan, dan bahwa maslahat eksisnya jiwa seorang mukmin lebih diutamakan dari kerusakan melakukan kekafiran dengan lisan dan anggota badan. Dalam hadits shohih disebutkan dari Ibnu Umar oleh at Tirmidzi dan yang lainnya secara marfu': "Sungguh hilangnya dunia lebih ringan disisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim."

Oleh karena itu: Mengqiyaskan seluruh dharurat dengan ikrah dengan segala perlindungan terhadap 5 hal pokok adalah benar tidak ada masalah di dalamnya dan itu yang dituntut.

Bantahan dan jawaban:

Bantahan pertama:

Jika dikatakan: Alasannya bukan yang kalian sebutkan, akan tetapi adalah ketiadaan pilihan, dan hilangnya keridhoan.

Maka jawabannya dari beberapa sisi

Sisi pertama: Bahwa penentuan alasan dengan itu tidak menghalanginya untuk menerimanya, itu karena dharurat juga bisa saja menghikangkan pilihan, dan meniadakan keridhoan, sehingga qiyas itu tetap saja benar jika diukur dengan ini.

Tidakkah engkau melihat orang yang mudhthor (terpaksa) untuk memakan bangkai, atau orang yang dibolehkan untuk melakukan keharaman karena dharurat, tidak bisa dikatakan dia ridho dengan memakan yang haram atau memilih menyengaja untuk memakan yang haram.

Ya: di dalamnya ada semacam ikhtiyar (pilihan) dan mendahulukan maslahat atas mafsadat, dan ini juga ada pada ikrah atas kekafiran, karena ia memilih antara melafadzkan kata kekafiran dengan memilih dilaksanakan ancaman padanya, dari masing-masing keduanya dipilih yang paling ringan dari dua perkara itu.

Ibnu Taimiyyah berkata tentang ikrah untuk membunuh: "Oleh karena itu dibenarkan untuk dikatakan bahwa tentang mukrah ini: Adalah keinginan yang dipilih, dan juga dibenarkan jika dikatakan: bukanlah pilihan, karena mukhtar orang memilih itu dia memiliki pilihan dan keinginan, sedangkan mukrah (orang yang dipaksa) ini keinginan dan pilihannya ada sesuatu yang ia tidak ingin melakukan perbuatan yang dipaksakan padanya itu, akan tetapi ketika jika sempurna (benar-benar) dilaksanakan siksaan itu hingga menghasilkan pilihan lain dan keinginan lain untuk mengerjakan apa yang dipaksakan padanya, maka benar adanya penetapan ikhtiyar (pilihan) dan keinginan menurut apa yang dihasilkan dari paksaan itu. Dan benar juga peniadaan ikhtiyar dilihat dari sisi bahwa dia tidak memiliki pilihan dan keinginan, bahkan pilihan dan keinginannnya tidak ingin melakukan perbuatan itu.

Dan yang sebenarnya: Bahwa ia memiliki dua keinginan, keinginan asli: yaitu dia tidak ingin melakukannya, bahkan dia tidak suka, benci dan ingin lari darinya, dan tidak ada jalan lain untuk itu kecuali dengan mengerjakan apa yang dipaksakan padanya, sehingga muncul keinginan kedua yang menyelisihi keinginan pertama karena sebab ini, maka orang mukrah ini meskipun berakal akan tetapi dia melakukan bukan karena keinginan dan pilihannya yang asli, dia melakukan dengan keinginan lain dan pilihan lain, dan melakukannya juga sesuai dengan kemampuannya.

Oleh karena itu dibenarkan untuk disebutkan dalam melakukannya sebagai perintah, larangan dan kebolehan, maka dikatakan: Dibolehkan baginya untuk berbicara, dan dilarang baginya dalam membunuh darah yang terjaga, adapun jika seseorang dipaksa untuk berzina maka sebagian ulama berkata: bahwa ia bukan mukrah, karena ia melakukannya dengan kemampuan

dan pilihan yang tidak dibenarkan, begitu juga orang yang lapar dan fakir yang mencuri untuk makan, maka tidak ada dosa padanya, ia terpaksa untuk berkeinginan dan memilih itu karena kelaparan, dan bahaya yang akan dia terima memaksanya kepada keinginan dan perbuatan itu." Selesai.146.

Ibnu Taimiyyah rh menjelaskan bahwa mukrah dan mudhthor itu sama dalam berkeinginan dan memilih.

Dan diantara yang memilihn pendapat tetap adanya pilihan ketika ada ikrah adalah imam As Sam'ani dan akan dijelaskan berikutnya pada bantahan kedua maka lihatlah.

Sisi kedua: Bahwa ini tidak menafikan penjelasan alasan dengan maslahat, artinya itu adalah tujuan dari dibuatnya hukum, dan tidak dibenarkan penjelasan alasan dengan hilangnya hikmah yaitu maslahat dan mafsafat, dan telah ditetapkan bahwa yang benar bolehnya beralasan dengan maslahat dan mafsadat (beralasan dengan hikmah).

Dengan begitu: maka qiyas itu benar, baik alasannya karena hilangnya keridhoan dan tiadanya pilihan atau alasannya dengan tujuannya yaitu memilih yang lebih kuat dari maslahat daj mafsadat, dan konsekwensi atas perbuatan dan perkataan dari maslahat dan mafsadat.

Sisi ketiga: Bahwa pilihan dan keridhoan dua perkara batin yang tidak mungkin bisa dilihat hakekat keduanya, akan tetapi bisa dilihat petunjuknya dengan qarinah (tanda-tanda) dan indikasi yang melingkupinya, dan mayoritas ahli ushul berpendapat mensyaratkan alasan dengan sifat-sifat dhahir, atas dasar itu maka tidak dibenarkan alasan ini dalam timbangan ahli ushul, sehingga penjelasan alasan dengan hikmah itu lebih utama dan lebih benar daripada penjelasan alasan dengan sifat-sifat yang tersembunyi (batin).

Bantahan kedua:

Jika dikatakan: Bahwa alasan dalam pembolehan kekafiran bagi orang yang mukrah adalah jatuhnya beban syareat baginya, karena beban syareatnya mencegah apa yang tidak mampu dia cegah berupa ikrah (paksaan), ini termasuk bab beban syareat yang tidak mampu ditanggung.147.

Maka jawabannya:

Bahwa penjelasan alasan ini rusak, penjelasan hal itu dari dua sisi:

Sisi pertama: Perkataan ini mengandung apa yang disebut dampak dari alasan atau hukum yaitu gugurnya beban kewajiban, sedangkan pembahasan ini adalah tentang alasan gugurnya beban kewajiban, maka menentukan alasan gugurnya kewajiban dengan gugurnya kewajiban adalah membingungkan.

Sisi kedua: Bahwa ini dimasukkan ke dalam bab beban kewajiban yang tidak mampu dilakukan adalah tidak benar, dan para ulama telah berselisih pendapat tentang masih tetapnya beban kewajiban dibarengi dengan ikrah, dan menunjukkan masih tetapnya itu bagian dari keutamaan mengambil azimah pada saat keadaan dipaksa dengan kekafiran.

Yang seperti ini adalah mampu bagi orang yang terkena beban kewajiban akan tetapi dengan masyaqqah (sangat berat), dan rasa berat itu mengharuskan adanya kemudahan dengan syarat-syaratnya, dan ini bukan masuk pada bab beban kewajiban yang tidak mampu dilakukan menurut kebanyakan para ulama'.

Diantara yang menetapkan masih tetapnya beban kewajiban ini pada diri mukrah - dengan memfathahkan ra - adalah As Sam'ani dalam Qawathi'il Adillah, karena berharganya perkataan beliau maka disini kami nukilkan.

As Sam'ani berkata dalam Qawathi'il Adillah: "Sebagian mutakallimin (ahli filsafat) bahwa perbuatan orang yang mukrah tidak masuk di bawah beban kewajiban, kelompok ini tidak memiliki kaitan kecuali klaim mereka yang hanya ikhtiyar (pilihan), mereka berkata: Dan tidak ada beban kewajiban jika dibarengi dengan ketiadaan memilih, bisa jadi mereka berkata bahwa bukan yang diinginkan dengan apa yang dipaksakan atasnya, dan tidak ada kesengajaan baginya sehingga perbuatannya menjadi seperti perbuatan orang yang tidur, dan ini tidak benar sama sekali karena telah kami jelaskan bahwa pilihannya terhadap apa yang dipaksakan kepada pelakunya tetap ada.

Tidakkah kamu melihat bahwa ia bisa bersabar atas apa yang diancamkan padanya, itu menunjukkan bahwa jika ia tidak bisa bersabar dan melakukan apa yang dipaksakan atasnya maka ia melakukannya dengan sengaja dan atas pilihannya, dan dalil akan masih tetap adanya beban kewajiban pada dirinya berbeda-beda hukumnya atas apa yang dipaksakan padanya: pada sebagiannya wajib dikerjakan, dan pada sebagiannya haram, dan pada sebagiannya boleh, dan pada sebagiannya ada rukhshoh.

Yang pertama seperti makan bangkai, yang kedua seperti membunuh, ketiga seperti menghikangkan harta orang lain, dan keempat seperti mengucapkan kata kekafiran dengan lisannya disertai dengan ketenangan hatinya di atas iman, dan pembagian hukum-hukum ini adalah dalil yang qath'i akan masih tetap adanya beban kewajiban.

Umat telah sepakat jika seorang manusia dipaksa untuk membunuh seseorang maka tidak boleh dia membunuhnya, jika dia membunuh maka ia berdosa dengan dosa pembunuhan, jikalau bukan karena adanya bahaya yang timbul tentu dia tidak berdosa, dan ketika dia berdosa maka menjadi ketetapan bahwa beban syareat itu tetap ada dan terus berlangsung."148.

Untuk menjelaskan gambaran ini dan perbedaan ulama tentang hakekat ikrah dan macam-macamnya maka kami sebutkan disini apa yang dijelaskan oleh ustadz Iyadh An Nami dalam kitabnya "Ushulul Fiqh Allati laa Yasa'ul Faqiih Jahluha" beliau menjelaskan dan meringkasnya berkata: "Ikrah adalah memaksa orang lain untuk mengerjakan apa yang tidak dia kerjakan meskipun tidak ada orang dan sendirian.

Dan al Hanafiyah dan jumhur ulama membaginya menjadi mulji (yang sempurna) dan ghairu mulji' (yang tidak sempurna), akan tetapi mereka berselisih penyebutan istilah mereka tentang definisi ikrah mulji' dan ghairu mulji' sebagai berikut:

Ikrah mulji' nenurut jumhur: Yaitu dimana mukrah (orang yang dipaksa) tidak memiliki kemampuan untuk menolak dan menjadi seperti alat ditangan mukrih (yang memaksa), mereka mencotohkan dengan seandainya dia dilemparkan dari tempat yang tinggi mengenai anak kecil sehingga anak itu mati, atau diikat dan dimasukkan ke sebuah ruangan yang ia bersumpah tidak akan memasukinya.

Dan ghairu mulji' menurut mereka: Apa-apa yang selain di atas dari macam-macam ikrah seperti ancaman dibunuh, atau dipukul atau dipenjara.

Ikrah mulji' menurut madzhab Hanafi: Yaitu adanya ancaman dibunuh, atau dipotong jari-jari, atau dilukai atau pukulan yang keras atau ditahan dalam jangka yang lama oleh orang-orang yang mampu melakukan ancaman itu.

Mereka membatasi apa yang dinamakan ikrah mulji' dengan melihat macam-macam ancamannya, jika masih mampu bertahan maka disebut ghairu mulji' dan jika tidak mampu bertahan sesuai adat kebiasaan maka disebut mulji', oleh karena itu mereka berselisih pendapat tentang sebagian macam ancaman apakah ikrah disitu termasuk mulji'? Seperti ditahannya orang tua atau anak, atau keduanya dipukul atau dibunuh, dan lain sebagainya.

Sedangkan ghairu mulji' menurut kebanyakan madzhab Hanafi: Yaitu ketika ancamannya lebih rendah dari mulji'.

Penjelasan titik perselisihannya:

Adapun ikrah mulji' menurut madzhab Syafi'iy dan orang-orang yang sepakat dengan mereka, maka ia terhalang beban kewajiban menurut kesepakatan, karena orang yang mendapat beban kewajiban itu tidak bisa suatu perbuatan dinisbatkan kepadanya, karena dia seperti alat.

Akan tetapi madzhab Hanafi tidak menamakan macam ini sebagai ikrah, akan tetapi mereka mengatakan perbuatan yang pada asalnya tidak bisa dinisbatkan kepada manusia, maka tidak bisa dikatakan ikrah, jika seorang manusia dilemparkan dari tempat yang tinggi diatas seorang

anak kecil lalu anak kecil itu meninggal maka pembunuhnya bukan yang dilempar tapi yang melempar, sedangka yang dilempar tidak lebih hanyalah sebagai alat, ia seperti batu.

Adapun ikrah ghairu mulji' menurut istilah madzhab Hanafi ia tidak terhalang beban kewajiban menurut kesepakatan, karena itu adalah ancaman yang memungkinkan dia mampu bertahan, lalu orang yang dipaksa lebih mendahulukan melakukan perbuatan itu dengan pilihannya, karena memungkinkan baginya untuk bersabar atas siksaan yanh diancamkan padanya, sehingga ikrah mulji' menurut istilah madzhab Hanafi tetap yaitu apabila ancaman itu dengan pembunuhan, atau potong anggota badan atau melukai, atau pukulan yang menyakitkan dan semisalnya dari perbuatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan ancaman itu.

Maka ini berbeda-beda menjadi beberapa pendapat:

Pendapat pertama: Bahwa ikrah tidak menghakangi beban kewajiban dan ini adalah madzhab Syafi'iy, Hanafi dan Jumhur serta ushuliyyin. Akan tetapi madzhab Hanafi mengungkapkannya dengan ungkapan lain yaitu perkataan mereka: (tidak berdampak pada kelayakan wajib dan juga kelayakan pelaksanaannya) karena mereka tidak mengungkapkan taklif (beban kewajiban).

Pendapat kedua: Bahwa ia menghalangi beban kewajiban sesuai dengan apa yang dikehendaki pembuat syareat dan tidak menghalangi beban kewaijiban apabila menyelisihinya. Dan ini kebanyakan madzhab Mu'tazilah. Maknanya: Bahwa siapa yang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan pembuat syareat (Allah) maka melakukannya karena ikrah tidak dianggap seorang mukallaf (yang mendapat beban kewajiban) sehingga ia tidak mendapat pahala atas perbuatan itu. Dan jika ia menolak maka dianggap mukallaf sehingga ia dihukum karena meninggalkannya, dan jika dipaksa untuk menyelisihi keinginan pemhuat syareat (Allah) seperti zina, mencela rasulullah saw maka jika menolaknya dia menjadi mukallaf dan mendapat pahala, dan jika dia mengerjakannya maka dia bukan mukallaf sehingga dia tidak dihukum.

Sebab pendapat ini adalah karena mereka mengaitkan antara taklif (beban kewajiban), pahala dan hukuman, dimana ada taklif maka harus ada pahala atau hukuman, dan dimana tidak ada taklif maka tidak ada pahala dan hukuman.

Sedangkan jumhur meskipun mengatakan bahwa ikrah tidak menghalangi taklif namun mereka tidak mengatakan bahwa mukrah tidak dihukum atas setiap apa yang ia ucapkan atau perbuat, karena taklif menurut mereka adalah khitob (pembicaraan) dengan perintah atau larangan, sedangkan mukrah adalah mukhothob (orang yang diajak bicara) sedangkan keadaannya sebagai mukhothob tidak mesti harus ada pahala dan hukuman, dan juga tidak berkonsekwensi kebenaran dari setiap yang ia perbuat." Selesai.149.

Dan apa yang bisa dijelaskan dari ini: Bahwa para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan ikrah mulji' dan bahwa apa yang kita bahas dalam bab ikrah dan ikhtiyar (pilihan) untuk azimah

adalah pada ikrah yang ghairu mulji' menurut jumhur ulama, dan itu mulji' menurut madzhab Hanafi, dan ikrah tidak menghalangi taklif (beban kewajiban) kecuali menurut mu'tazilah sebagaimana yang diceritakan oleh ustadz An Nami, dan hal itu menjadi rancu dalam beberapa kitab maka harus menuntut adanya perhatian.

Bantahan ketiga:

Jika dikatakan: Sesungguhnya qiyas ini berbenturan dengan nash dan ia ungkapan yang rusak, dan itu bantahan paling penting dari orang-orang yang melarang (melakukan kekafiran saat dharurat).

Maka jawabannya dari beberapa sisi:

Sisi pertama: Bahwa keumuman dalam ayat dikhususkan dengan hikayat (penceritaan), pembacaan dan kesaksian, adalah keumuman yang dikhususkan tidak bisa menjamin, dan pengkhususannya tidak menghalangi dalil lain dari dalil-dalil syareat, terutama manusia telah berselisih pendapat tentang hujjiyah (pendalilan) umum setelah khusus.

As Suyuthi berkata dalam Nadzmul Kaukab As Sathi', ringkasan dari banyak perkataan di dalamnya:

Kebanyakan berpedapat bisa menjadi hujjah, dan dikatakan: tidak menjadi hujjah, dan dikatakan: sesungguhnya dikhususkan jika keduanya bersambung.

Dan dikatakan: Tidak mubham (umum), dan dikatakan:??????? jama' minimal yang tidak melebihi cukup.

Dan dikatakan: ???????. Selesai.

Sisi kedua: Bahwa keumuman ayat dikhususkan dengan qiyas, itu karena qiyas tersebut khusus dengan dharurat, dan ayat itu umum tentang dharurat, hajiyat, dan tahsiniyat dan kaedah dalam sebuah pertentangan adalah mendahulukan yang khusus atas yang umum meskipun yang khusus tertinggal tentang amal dengan umum menurut jumhur ulama.

Sisi ketiga: Bahwa pengkhususan dari keumuman kitab dan sunnah dengan qiyas adalah madzhab para empat imam dan jumhur ulama, dan Abul Khitab al Hambali menceritakan ijma' shahabat atasnya sebagaimana yang telah diteliti oleh DR. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Al Uwaidi dalam kitabnya "At Takhshish Bil Qiyas Dirosatan wa Ushuliyyatan" dan beliau menyebutkan 12 dalil, dan yang paling penting adalah tiga yang awal, dan ringkasannya:

Pertama: Bahwa sahabat ra, mengkhususkan sebagian ayat dengan qiyas, dan bahwa Abul Khitab Al Kalwaddani,150, menceritakan ijma' sahabat atas hal itu.

Kedua: Bahwa qiyas adalah dalil syar'iy, diangkat untuk mengetahui hukum-hukum sehingga dapat mengkhususkan yang umum sebagaimana seluruh dalil-dalil.

Ketiga: Bahwa pengkhususan dengan qiyas adalah penggunaan dua dalil sekaligus - qiyas dalam bentuknya dan umum pada yang lainnya - dan penggunaan keduanya adalah lebih baik dan lebih utama daripada penggunaan salah satunya dan menggugurkan yang lainnya.151.

Sisi keempat: Bahwa sesuatu yang umum dikhususkan dengan sesuatu yang mafhum - artinya mafhum mukholafah - menurut jumhur yang berpendapat bisa dijadikannya hujjah dari mafhum mukholafah, dan itu madzhab mayoritas Hanbali, dan syaikhul islam Ibnu Taimiyah: Bahwa itu manqul (dinukil) secara jelas dari imam Ahmad, sebagaimana itu juga madzhab mayoritas Malikiyah, dan mayoritas Syafi'iyyah, dan DR. Muhammad bin Abdul Aziz Al Mubarok telah menjelaskan secara detail disertai tarjih (mengambil yang kuat) dan diskusi, dalam kitabnya "At Takhshish bil Mafhum Dirasatan wa Tathbiiqan". Maka jadikanlah referensi.

Oleh karena itu jika Mafhum Mukholafah - dan ia lebih lemah dari qiyas - adalah hujjah dalam pengkhususan atas yang umum maka pengkhususan atas yang umum dengan qiyas lebih layak untuk dibolehkan dan itu yang dituntut.

Sisi kelima: Bahwa qiyas ini didukung dengan dalil-dalil naql sebelumnya yang memberi faedah sebagaimana qiyas memberi faedah, maka wajib mendahulukan qiyas khusus ini atas keumuman ayat, dan bukan termasuk bab berbenturannya nash dan rusaknya ungkapan sebagaimana yang sudah jelas dari yang telah kami sebutkan.

Dan bentuk pengkhususan sesuatu yang umum dengan qiyas: Bahwa yang umum itu sifatnya dzanniyud dalalah baik mahfudzan atau makhsushan menurut jumhur, daj qoyas dzanniyud dalalah atas cabang yang diqiyaskan, sehingga pertentangan antara keduanya masuk dalam bab pertentangan antara dua dalil dzanniyud dalalah, sehingga sama kedudukannya kalimat tersebut dari sisi ini, dan dikhususkan qiyas dengan yang khusus maka lebih diutamakan daripada yang umum, karena beramal dengan dua dalil lebih utama daripada melemahkan salah satunya, sebagaimana kaedah pertentangan antara umum dan khusus.

Sisi keenam: Bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa dharurat lebih berat daripada ikrah.

DR. Al Masyukhi berkata: "Keadaan dharurat dianggap lebih luas dan lebih berat dari keadaan ikrah, karena ikrah itu salah satu bentuk dharurat, jika ditetapkan kebolehannya dalam keadaan ikrah menunjukkan bahwa terwujudnya idhthirar (dharurat), oleh karena itu orang yang mukrah (dipaksa) diqiyaskan dengan orang yang mudhthor (terpaksa) dalam kebolehan memakan bangkai karena dharurat, karena maknanya ia terpaksa untuk memakannya dengan seluruh yang dapat menjaga tetap adanya jiwa."152.

Oleh karena itu sebagian ulama membolehkan sesuatu karena kemaslahatan yang dharuriy yang tidak dibolehkan karena ikrah.

Itu karena ikrah tidak boleh membunuh jiwa seorang muslim dan banyak yang menyebutkwn hal ini sebagai ijma' 153, namun demikian sebagian ulama membolehkan bentuk membunuh seorang muslim yang tidak melakukan pelanggaran had yang mewajibkan atau membolehkan baginya untuk dibunuh, seperti membunuh seorang muslim mubtadi' (ahli bid'ah) dan orang yang tidak berhenti kerusakannya kecuali dengan membunuhnya, dan itu sudah masyhur dalam tema pembahasannya, diantaranya juga masalah tatarrus (tameng hidup) sesungguhnya itu berdasarkan maslahat dharuri dan bukan karena perbuatan yang ditawan, itu menunjukkan bahwa maslahat dharuri membolehkan apa-apa yang tidak dibolehkan ketika ikrah.

**Maqam kedua:**

**Jawaban Ringkas atas Dalil-Dalil Yang Melarang**

Sebelumnya sudah banyak jawaban tentang dalil-dalil yang melarang selama diskusi dan jawaban atas bantahan-bantahan, inilah ringkasannya:

Pertama: Jawaban tentang ayat dalam surat An Nahl dan keumuman dan batasan di dalamnya.

Jawaban dari ayat itu dapat dikatakan: Dalalah (petunjuk) ayat itu adalah umum yang dikhususkan dengan qiyas dan dalil-dalil bertentangan yang sudah disebutkan juga telah dikhususkan dengan dalil-dalil lain diantaranya pembacaan, hikayat (cerita), dan kesaksian, dan hal itu telah dijelaskan secara rinci bahwa qiyas tidak bertabrakan dengan nash ayat yang umum, akan tetapi ia masuk pada bab pertentangan ayat yang umum dengan qiyas yang khusus, dan telah kami sebutkan bahwa para sahabat dan jumhur ulama membolehkan pengkhususan yang umum dari kitab dan sunnah dengan qiyas, dan Abul Khithab al Hambali menyebutkan ijma' para sahabat akan hal itu, lalu barangsiapa yang ingin mencari pendapat dan dalil-dalil maka lihatlah kitab Doktor Al Uwaidi "At Takhshish bil Qiyas Dirasatan wa Ushuliyatan", sesungguhnya kitab itu sangat bagus dalam menyusun pendapat dan menjelaskannya.

Kedua: Jawaban tentang ijma' yang manqul (tersambung periwayatannya) dari Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim.

Jawaban tentang ijma' yang telah disebutkan dari dua sisi:

Sisi pertama: Bahwa dharurat itu masuk pada ikrah kecuali menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah dan keduanya yang menukil ijma', dan Ibnul Qayyim menyebutkan semacam itu dari sebagian ulama', dan telah didahului oleh Ibnu Az Zamlakani dan dinisbatkan kepada Ibnul Munir, begitu juga Fairuz Abadi dan yang lainnya berkata sebagaimana yang telah lalu, sehingga dharurat tidak masuk ke dalam ijma' yang disebutkan itu menurut para ulama, dan perbedaannya itu pada pengucapan (penamaan) bukan pada makna atau substansinya.

Sisi kedua: Bahwa ijma' yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim khusus pada dalil-dalil yang telah kami sebutkan dari nash-nash dan qiyas, jika pengkhususan itu disebutkan dalam nash-nash al kitab dan sunnah maka penyebutannya atas hikayat ijma' lebih layak untuk diterima, lalu bagaimana bisa lalai orang yang menceritakan ijma' dari para ulama tentang sebagian bentuk-bentuk pengecualian yang telah ia ketahui.

Yang juga menunjukkan hal itu bahwa masing-masing Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim tidak menyebutkan tentang kalimat penukilan ijma' akan bolehnya hikayat, membaca dan bersaksi atas kekafiran, semua itu termasuk sumber nash dan ijma' sebagaimana yang telah disebutkan yang lalu, dan Ibnu Taimiyyah telah mengakuinya di beberapa tempat dalam kitabnya sebagaiman yang juga telah disebutkan sebelumnya, sehingga ketiadaan mereka menyebutkan sebagaimana yang lainnya bukan berarti menjadi dalil yang bertentangan dengan dalil-dalil syar'iy yang telah ditetapkan.

Ketiga: Jawaban tentang ayat hijrah

Orang-orang yang melarang (taqiyyah karena dharurat) berdalil dengan ayat ini dan tafsirnya dari perkataan Al Jashosh rh.

Al Jashosh berkata dalam Ahkamul Qur'an: "Dalam ayat ini menunjukkan bahwa takut atas harta dan anak tidak membolehkan taqiyyah dalam menampakkan kekafiran, dan bahwasannya tidak bisa seperti kedudukannya takut pada dirinya sendiri, karena Allah melarang kaum mukminin berbuat seperti yang dilakukan oleh Hatib sedangkan ia takut atas keluarga dan hartanya, begitu juga pendapat teman-teman kami: Sesungguhnya jika dikatakan sungguh aku akan membunuh anakmu atau kamu berbuat kekafiran maka sesungguhnya ia tidak dibolehkan menampakkan kekafiran. Dan diantara manusia ada yang berkata kepada seseorang yang memiliki harta: Aku tidak mengakuimu hingga engkau memberikan sebagiannya kepadaku, lalu ia memberikan sebagiannya, maka tidak dibenarkan untuk memberikannya, dan dijadikan rasa takutnya akan hilang hartanya seperti kedudukan ikrah (paksaan) untuk memberi, dan itu yang saya kira madzhabnya Abu Laila, dan apa yang kami sebutkannya menunjukkan akan kebenaran pendapat kami.

Dan yang menunjukkan bahwa kekhawatiran atas harta dan keluarga tidak membolehkan taqiyyah adalah: Bahwa Allah telah mewajibkan hijrah atas kaum mukminin, dan tidak memberi

udzur bagi mereka untuk tidak berhijrah karena harta dan keluarga mereka, Allah berfirman (Katakanlah jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian dan keluarga-keluarga kalian...) ayat, dan Allah juga berfirman (Mereka berkata: Sungguh kami dalam keadaan lemah di muka bumi. Mereka berkata: bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa hijarah kepadanya)"154.

Jawaban akan hal ini ada beberapa sisi:

Sisi pertama: Bahwa masalah ini termasuk masalah perselisihan, sebagian ulama dan diantara mereka sebagian fuqaha Hanafi berpendapat bahwa ancaman dengan diambil harta adalah ikrah yang membolehkan untuk taqiyyah, sedangkan perkataan al Jashosh menetapkan yang berbeda dengan sebagian ahlul ilmi.

Ibnul Arabi dalam Ahkamul Qur'an mengatakan tentang masalah kedua dari masalah-masalah ikrah dalam surat an Nahl: "Dan manusia ikhtilaf (berbeda pendapat) tentang ancaman apakah ia termasuk ikrah atau tidak?

Yang benar dia adalah ikrah, sesungguhnya jika orang dzolim dan mampu (melaksanakan ancaman) berkata kepada seseorang: jika kamu tidak berbuat seperti ini maka aku akan membunuhmu atau aku akan memukulmu atau aku akan mengambil hartamu atau memenjarakanmu dan tidak ada yang melindunginya kecuali Allah, maka ia hendaknya mendahulukan untuk melakukan perbuatan itu, dan gugur dari dosa secara umum, kecuali dalam membunuh.155.

Ibnu Hamz dalam kitab Al Muhalla berkata: "Ikroh itu mencakup segala sesuatu yang secara bahasa bisa disebut ikroh (melakukan sesuatu yang tidak disukai), dan secara indera dipahami sebagai ikroh. Seperti ancaman pembunuhan dari orang yang dikhawatirkan dapat melaksanakan ancamannya, demikian juga ancaman akan dipukul demikian juga, ancaman penjara atau demikian juga ancaman pengrusakan terhadap harta, atau ancaman akan membunuh atau memukul atau memenjarakan atau merusak harta orang muslim lain selain dirinya berdasarkan sabda Rosul SAW: Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya, tidak akan menzolimi atau menyerahkannya.” 156.

Ibnu Qudamah dalam Al Mughni berkata: "Jika diancam dengan siksaan terhadap anaknya, maka dikatakan bahwa ini bukanlah ikrah karena bahayanya menimpa kepada orang lain, dan yang lebih kuat: itu menjadi ikrah karena itu menurutnya lebih besar bahayanya daripadw diambil hartanya, dan ancaman dengan itu (mengambil hartanya) adalah ikrah, maka begitu juga ini (ancaman siksaan atas anaknya)."157.

Sisi kedua: Bahwa kisah Hajjaj bin Illath - dan itu hadits shahih - mendukung pendapat yang menggabungkan harta dan kehormatan dengan jiwa, dan itu lebih rajih (kuat) daripada pendapat al Jashosh dan orang yang sepakat dengannya rh.

Sisi ketiga: dikatakan: Sesungguhnya ayat itu tentang lebih mendahulukan kecintaan kepada harta dan anak di dalam hati atas apa yang telah disebutkan dalam ayat itu, dan itu mencangkup secara umum macam-macam orang yang meninggalkan perintah hijrah ke madinah, dan tidak ada yang keluar seorangpun dari kecintaan ini, karena itu perbuatan hati yang tidak ada seorangpun mampu menguasainya.

Akan tetapi keluar dari ancaman yang disebutkan dalam ayat itu orang yang tidak mampu untuk hijrah sedangkan ia sebenarnya mencintainya, dan kecintaan hati ini bukanlah point udzur hingga dalam masalah ikrah, dan tidak sesuai atas apa yang dibolehkan dalam kondisi dharurat, dan yang menjelaskan hal itu adalah:

* Ikrah ini membolehkan mengucapkan kekafiran dan tidak mesti bermakna itu mendahulukan kecintaan kepada jiwa daripada agama dan tauhid.

* Dharurat itu membolehkan makan bangkai dan seluruh larangan, namun demikian tidak dikatakan bahwa ia telah mendahulukan kecintaan kepada hal yang haram daripada teguh diatas dasar azimah.

Dan ini umum dalam rukhshoh karena dharurat dan karena hajat (kebutuhan), dan sebelumnya telah disebutkan dalil dan pendapat ulama yang menunjukkan atas rukhshah untuk berbuat kekafiran ketika dharurat maka juga tidak bisa dikatakan bahwa ia mendahulukan kecintaan apa yangbtelah disebutkan daripada agama, sebagaimana juga tidak bisa dikatakan dalam ikrah dan seluruh macam-macam dharurat, sebagaimana yang dikatakan:

Dan orang yang melakukan perkara karena dharurat...

Maka tidaklah seperti melakukannya karena ikhtiyar (pilihan)...

Akan tetapi dikatakan bahwa ini perbuatan kekafiran tanpa ada udzur yang sesuai dengan dasar syareat, maka itulah yang menjadikannya lebih didahulukan apa saja yang telah disebutkan atas yang lainnya.

Sisi keempat: Bahwa meninggalkan hijrah bukanlah kekafiran yang mengeluarkan dari agama, oleh karena itu didasarkan pada penyebutan kecintaan hati, karena melakukan maksiat dan dosa besar tidak menjadi kafir kecuali dengan syarat penghalalan dalam hati, maka tidak tepat pendalilan dengan ayat ini atas kekafiran, dan yang paling tinggi dikatakan: bahwa ayat ini menunjukkan akan ketiadaan udzur meninggalkan hijrah bukan karena apa yang telah disebutkan, lalu diqiyaskan dengan melakukan kekafiran, itu adalah qiyas yang bertentangan

dengan qiyas lain yang tidak lebih kuat darinya disertai dukungan dari dalil-dalil, maka sudah lebih pantas untuk didahulukan daripada qiyas ini.

Sisi kelima: Bahwa meninggalkan hijrah demi kemaslahatan yang dianggap kuat tidak masuk ke dalam ancaman ini, dan hal ini telah dijelaskan dalam kisah An Najasyi, karena beliau meninggalkan hijrah demi kekuasaannya sebagaimana yang telah kami sebutkan, dan nabi saw memuji atasnya setelah kematiannya sedangkan ia meninggalkan perintah hijrah, jikalau bukan karena ia benar tentu rasulullah saw tidak akan memujinya, jikalau bukan karena keberadaannya tetap menjadi raja ada maslahat yang lebih kuat darinya (berhijrah) maka tidak ada udzur untuk meninggalkan hijrah, bahkan menjadi tercela, semua itu menunjukkan bahwa meninggalkan hijrah karena maslahat yang lebih kuat untuk meninggalkannya tidak masuk dalam ayat surat at taubah ini, dan kami tidak bertentangan dengannya dari bab ini artinya apabila karena ada maslahat yang kuat. Wallahu a'lam.

Keempat: Kaedah tarjih (mengutamakan) maslahat agama daripada maslahat dunia.

Maka jawabannya dikatakan: Dalil maslahat yang disebutkan dibangun atas dasar Azimah dan tidak dibenarkan rukhshoh dan udzur yang pendapat itu berlaku di dalamnya, dan apa yang dikatakan tentang dharurat maka dikatakan juga dalam ikrah, dan jawaban orang-orang yang melarang dalam ikrah, maka itu juga jawaban yang membolehkan dalam dharurat.

Penjelasannya: Bahwa ikrah yang disebutkan dalam nash penentuan alasannya karena duniawi yaitu melindungi jiwa dan seterusnya, dan juga melindungi dharurat lain seperti harta dan kehormatan menurut mayoritas fuqaha dan ulama, dan itu semua termasuk kemaslahatan duniawi, dan sebelumnya telah saya jelaskan mafsadat (kerusakan) melakukan kekafiran dengan lisan dan anggota badan dan itu adalah kerusakan agama, dan telah kami jelaskan teks-teks para ulama tentang lebih mendahulukan yang pertama (perkara duniawi) daripada yang kedua (perkara agama), dan orang yang membantah ini harus mengakui itu semua.

Dengan demikian: maka tidak aneh dalam mendahulukan kemaslahatan melindungi dharuriyat (jiwa, harta dan kehormatan) daripada kerusakan melakukan kekafiran dengan lisan dan anggota badan seperti ikrah yang sempurna, dan bantaham yang mereka sebutkan ini disebutkan atas ikrah sebagaimana disebutkan atas dharuriyat, dan jawaban orang yang membantah dalam hal ini juga jawaban bagi orang yang berdalil dengannya.

Kaedah umum dalam pengambilan hukum-hukum syareat menunjukkan bahwa mendahulukan apa yang telah disebutkan itu masuk pada azimah, dan bukan pada rukhshosh, dan ini bukanlah pembahasan khusus tentang bab ini, akan tetapi pada seluruh bab.

- Tidakkah kalian lihat bahwa hadir dalam sholat jama'ah adalah maslahat syar'iy dan bisa ditinggilkan karena udzur besarnya maslahat duniawi seperti takut dari penguasa yang kejam,

atau menemani istri atau hujan lebat dan semisalnya yang telah disepakati atau yang diperselisihkan diantara para ulama'.

- Tudakkah kalian lihat bahwa memakan bangkai bagi orang yang terpaksa dan lapar itu dibolehkan karena maslahat duniawi disertai dengan melakukan kerusakan pada agamanya, dan qiyaskanlah ini dalam rukhshoh dan mendahulukannya.

Kelima: Jawaban atas perkataan mereka (sesungguhnya ini akan membuka pintu kejahatan yang besar)

Maksud dari bantahan ini adalah dikatakan:

Maslahat yang diinginkan bagi orang yang membolehkannya tidak memiliki ketentuan yang benar-benar pasti, dan bagi setiap orang yang ingin menyimpangkan nash akan mampu membuat-buat sebuah maslahat yang dengannya membolehkan untuk berbuat kekafiran, sehingga pintu ini akan membuka kerusakan yang besar dan kejahatan yang merata, darinya para munafik dan semisal mereka akan masuk.

Jawabannya dari beberapa sisi:

Sisi pertama: Tidak ada perbedaan tentang bahwa ini merupakan pintu bahaya yang besar sekali, dan bahwa ini pintu yang memungkinkan untuk dimasuki orang yang suka memainkan hukum, akan tetapi hal itu tidak menghalangi akan kebolehannya dengan ketentuan-ketentuan syareatnya, dan tidak boleh masuk ke dalamnya kecuali ahlul ilmi yang jernih dalam ilmunya dan masalah-masalah lain dari bab ini.

Sisi kedua: Bahwa kerusakan ini bukan hanya khusus dengan masalah maslahat dharuriy yang disebutkan (jiwa, harta dan kehormatan), akan tetapi juga disebutkan tentang udzur-udzur yang ada nashnya, dan tidak menjadi penghalang dari sisi nashnya:

* Udzur taqiyyah ini ada nashnya, tidak disebutkan dalam nash syareat - yang saya ketahui - akan syarat-syarat dan ketentuannya, akan tetapi itu dari ijtihad para ulama, memungkinkan bagi setiap yang menginginkan yang hidup di suatu masa ketika lemah atau kondisi yang ia diudzur untuk bertaqiyyah, maka yang dikatakan tentang ketentuan hal itu sama seperti apa yang dikatakan dalam maslahat dharuri yang lebih kuat.

* Begitu juga udzur ikrah ini, telah ada dalam nash, akan tetapi tidak disebutkan dalam nash penjelasan syarat dan batasannya, dan para ulama berselisih pendapat dalam banyak masalah ikrah, dan itu ijtihad yang tidak ada nashnya, dan memungkinkan bagi setiap yang menginginkan untuk memegang suatu pendapat atau madzhab dan berhujjah dengan yang berbeda di dalamnya, dan ini tidak menghalanginya untuk disebut sebagai udzur yang syar'iy, begitu juga maslahay dharuriy jika dianggap sebagai udzur, hal itu tidak mengapa adanya

perbedaan tentang ketentuan dan syarat-syaratnya, sebagaimana juga tidak mengapa perbedaan syarat dan ketentuan dalam ikrah, dan apa yang dikatakan dalam maslahat dari apa yang disebutkan oleh pembantah juga dikatakan seperti itu di dalam masalah ikrah.

* Dan juga kalimat syahadat dan tauhid, secara syareat dianggap telah melindungi darah orang yang mengatakannya sebagaimana yang disebutkan dalam nash, dan orang-orang munafik telah melakukannya sebagai pelindung bagi mereka sebagaimana yang disebutkan dalam nash al qur'an, namun hal itu tidak menjadi penghalang dari haknya untuk dilindungi darahnya melainkan yang dikecualikan dari haknya, ini menunjukkan bahwa sikap memanfaatkan dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu terhadap sebagian nash dan masalah tidak menghalangi keabsahannya jika ada dalil yang absah dari dalil-dalil syareat.

Sisi ketiga: dikatakan: Ketentuan syareat akan kaidah ini menurut orang yang menganggapnya benar diambil dari bab maslahat dan ketentuannya, dan para ulama terdahulu maupun masa kini telah membahasnya, dan menjadikan kekuatannya dalam tiga tingkatan: dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat, dan bagi setiap tingkatan ada hukum dan kedudukannya, namun ketentuan masalah maslahat yang disebutkan tidak menjadi penghalang atau sesuatu yang mustahil.

## PASAL KEDUA: PENERAPAN DAN PERISTIWA

**DI DALAMNYA ADA DUA MASALAH:**

**MASALAH PERTAMA: BOLEHNYA TASYABBUH DENGAN KEKAFIRAN DEMI MASLAHAT DHARURIY**

**MASALAH KEDUA: MENGAMBIL JABATAN UMUM DARI ORANG KAFIR DEMI MASLAHAT.**

Setelah disebutkan sebelumnya dalil-dalil yang mengatakan boleh dan jawaban tentang bantahan orang-orang yang menyelisihinya, maka kami sebutkan dalam pasal kedua dari pasal-pasal dalam kitab ini beberapa penerapan masalah yang kami dapatkan dinukil dari para ahlil ilmi, dan kami sebutkan beberapa peristiwa zaman yang dilewati kaum muslimin dan fatwa para ulama dan teman-temannya.

Kami menyebutkan peristiwa-peristiwa dan fatwa-fatwa ini karena beberapa sebab diantara yang terpentingnya:

Pertama: Bahwa pemahaman para ulama tentang masalah ini bisa menerangi jalan bagi peneliti, oleh karena itu para ahlul ilmi masih terus mengutip sebagian mereka dari sebagian lainnya, dan memberi cahaya bagi orang-orang belakangan dengan fatwa-fatwa ahlul ilmi terdahulu.

Kedua: Penjelasan bahwa dari ahlul imi ada yang mengambil masalah ini dengan sebuah metode atau jalan lain, dan bahwa pembahasannya oleh orang terdahulu bukanlah hal yang aneh, akan tetapi ada pandangan-pandang yang sudah ada sejak dulu, dan perkataan-perkataan yang bermanfaat dalam bab ini dari ahlul ilmi terdahulu.

Dan diantara yang akan kami sebutkan pada pasal ini adalah untuk memberi contoh bukan untuk membatasi perkataan para ulama tentang itu, dan tidak membatasi peristiwa pada masa lalu saja.

**Masalah Pertama:**

**Bolehnya tasyabbuh dengan kekafiran demi maslahat dharuriyah.**

Telah disebutkan oleh ahlul ilmi apa-apa yang membolehkan melakukan kekafiran demi maslahat dharuriy dan itu dalam bertasyabbuh (menyerupai) orang kafir dalam pakaian, di dalamnya ada dua nukilan dan dua peristiwa:

Penukilan pertama: dari Mausu'ah Fiqhiyyah.

Disebutkan dalam al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah158 tentang hukum tasyabbuh dengan orang kafir dalam berpakaian, teksnya: "Madzhab hanafi berpendapat kebenarannya menurut mereka, dan juga madzhab Maliki dan juga mayoritas madzhab Syafi'iy hingga: tasyabbuh dengan orang kafir dalam berpakaian - yang menjadi syiar mereka untuk membedakan dengan kaum muslimin - dihukumi kufur pelakunya secara dhahir, artinya di dalam hukum dunia, dan barangsiapa yang meletakkan qolansuwah (peci) majusi diatas kepalanya maka dia kafir, kecuali jika dia lakukan karena dharurat ikrah, atau untuk menahan cuaca panas dan dingin, begitu juga jika memakai pakaian jubah nashoro kecuali jika melakukannya dalam rangka tipu daya perang dan memata-matai untuk kaum muslimin, atau semisalnya karena ada hadits: "Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka",159, karena pakaian yang khusus bagi orang kafir adalah tanda kekafiran, dan tidak mengenakannya kecuali yang iltizam kepada kekafiran, dan pengambilan dalil dengan tanda dan hukum yang menunjukkannya telah ditetapkan dengan akal dan syareat." Selesai.

Bentuk kesaksiannya adalah:

Bahwa para fuqaha pertama menghukumi bahwa itu kekafiran, kemudian mereka membolehkan untuk melakukannya untuk menahan dingin dan panas, tipu daya perang dan mengintai berita orang kafir bagi kaum muslimin, dan ini sama sekali bukan ikrah, akan tetapi

demi kemaslahatan umum dalam perang dan mencari berita mereka, atau kemaslahatan khusus yang dharuriy untuk menahan cuaca dingin dan panas.

Dalam penukilan ini merupakan penghapusan akan pengkhususan perkataan mereka hanya tipu daya perang, sebagaimana yang ditulis oleh sebagian mereka dalam kitab-kitab tentang masalah ini, yaitu bahwa pencegahan dari cuaca dingin dan panas bukanlah sebagai bentuk tipu daya dan menampakkan kekafiran demi kemaslahatan perang, dan tidak ada kaitan sama sekali dengannya, akan tetapi disatukannya antara menahan cuaca dingin dan panas dengan tipu daya perang dan mencari berita musuh bagi kaum muslimin adalah karena itu inti alasan maslahat dharuriy.

Penukilan kedua: Perkataan syaikhul islam Ibnu Taimiyah dalam pembagian beliau tentang darul kufri dan darul islam berkaitan erat dengan pembagian antara keadaan kuat dan keadaan lemah dalam menyepakati dan menyelisihi kaum kafir dalam petunjuk yang dhahir: ".... sebab hal itu: bahwa menyelisihi mereka tidak akan bisa kecuali jika setelah teguh dan tegaknya agama, seperti jihad, keharusan mereka membayar jizyah dan hina, maka ketika keadaan kaum muslimin pada awalnya lemah maka tidak disyareatkan untuk menyelisihi mereka, dan ketika agama telah sempurna, kokoh dan tegak disyareatkan untuk itu.

Dan contoh hari itu: seandainya seorang muslim berada di negeri perang atau negeri kafir yang tidak perang maka tidak diperintahkan untuk menyelisihi mereka dalam petunjuk yang dhahir, karena hal itu akan membahayakan, akan tetapi terkadang disunnahkan bagi seseorang atau wajib baginya untuk iktu serta dengan mereka kadang kala dalam petunjuk mereka yang dhahir, jika di sana ada maslahat agama berupa mendakwahi mereka kepada agama, atau mencari tahu rahasia perkara mereka untuk diberitakan kepada kaum muslimin dengan itu, atau mencegah bahaya mereka dari kaum muslimin dan tujuan-tujuan baik semisalnya, adapun di negeri islam dan hijrah yang Allah telah memuliakan agamanya, dan dijadikan orang kafir rendah dan membayar jizyah maka disyareatkan untuk menyelisihi mereka jika nampak jelas bahwa sesuai atau menyelisihi mereka itu berbeda sesuai perbedaan zaman maka nampak jelaslah hakekat pembahasan tentang ini."160.

Dan syaikh Muhammad Said Al Qahthani bersandar dengan perkataan syaikhul islam dalam "Al Wala wal Bara'" kemudian dia memberi catatan dengan menukil dalam mentarjih maslahat dan mafsadat dari Ibnul Qayyim, maka ia berkata: "Dan para ulama telah sepakat dengan sebuah kaedah yang agung, diatasnya perputaran syareat dan kepadanya sumber penciptaan dan perkara - sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim - yaitu: lebih mengutamakan yang paling besar dan paling tinggi dari dua maslahat meskipun hilang maslahat yang dibawahnya dan masuk ke dalam yang paling ringan dari dua kerusakan untuk mencegah kerusakan yang

lebih besar darinya, maka hilangnya maslahat untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar darinya dan melakukan kerusakan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar darinya." Selesai.161.

Adapun dua peristiwa:

Peristiwa pertama: Apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al Bidayah wan Nihayah162, tentang berkumpulnya kaum muslimin di Akka ketika dalam kepungan kaum salibis dengan menampakkan berpakaian orang kafir untuk memperdayai mereka dalam rangka menyelamatkan kaum muslimin, beliau berkata:

(Pasal) dan penguasa Akka menulis surat kepada ditujukan kepads sulthan Shalahuddin yaitu adalah amir Baha'uddin Qaraqusy, pada 10 awal bulan Sya'ban kepada sulthan: Bahwa mereka tidak memiliki perbekalan yang tersisa di kota itu kecuali hingga malam pertengahan Sya'ban, maka ketika penulis surat itu sampai kepada sultan, dia menyembunyikannya dan tidak menampakkan kepada mereka, khawatir tersebar isu dan akan sampai kepada musuh sehingga mereka akan maju melawan kaum muslimin, sehingga melemahkan hati, beliau telah menulis kepada komandan armada kapal di negeri Mesir agar memasok bahan makanan ke Akka, lalu terlambat perjalanannya, kemudian datang tiga kapal,163, pada malam pertengahan, di dalamnya ada  bahan makanan yang mencukupi penduduk sepanjang musim dingin, dan di dalamnya ada gerbang pintu dipenuhi permata, maka ketika nampak negeri itu dari atas kapal maka komandan armada perancis bangkit berusaha untuk menghalangi antara kapal itu dengan penduduk negeri, dan menghancurkan yang dibawanya, maka terjadilah peperangan yang sengit di laut sedangkan kaum muslimin di daratan berdoa kepada Allah agar menyelamatkan mereka, dan perancis juga berteriak di lautan maupun di daratan lalu semakin meningkat ketegangannya lalu Allah menolong kaum muslimin dan menyelamatkan para penumpangnya, dan angin juga sedang baik bagi kapal sehingga dapat berjalan dan terbakarlah kapal perancis dan penumpangnya yang mengepung mina, sehingga kapal itu masuk ke dalam negeri dengan selamat sehingga penduduk negeri dan pasukan laut sangat bergembira, dan sultan sebelum membawa tiga kapal ini dia telah menyiapkan satu buah kapal yang besar dari Beirut, di dalamnya ada 400 kantong berupa keju, lemak,ikan asin dan minyak yang banyak sekali, dan kapal ini adalah bagian dari kapal perancis yang menjadi ghanimah, dan beliau memerintahkan para pedagang untuk menggunakan pakaian perancis bahkan sampai mereka mencukur jenggot mereka, dan memakai sabuk, dan di dalam kapal juga membawa beberapa babi, dan mereka tunjukkan kepada kapal perancis sehingga mereka meyakini bahwa yang ada dikapal adalah bagian dari mereka, sedangkan kapal itu berjalan seakan seperti panah yang keluar dari busurnya, dan mengingatkan perancis dari kerusakan al mina dari sisi negeri, lalu mereka beralasan bahwa mereka telah kalah, dan tidak mungkin menahan kuatnya angin, dan mereka terus begitu hingga mereka memasuki al mina dan mengambil bahan makanan mereka, **dan**

**perang itu tipu daya**, kapal itu melewati mina dan dipenuhi dengan kebaikan, dan itu mencukupi mereka hingga datang tiga kapal mesir tadi. Selesai.

Titik point dalil dari kisah ini adalah bahwa maslahat menyelamatkan kaum muslimin membolehkan bagi mereka untuk menampakkan pakaian nashoro, oleh karena itu Ibnu Katsir memberi catatan atas peristiwa ini dan berkata: "perang itu tipu daya", hal itu menunjukkan bolehnya melakukan kekafiran demi maslahat dharuriy.

Peristiwa kedua: As Subki menyebutkan dalam Al Asybah wan Nadhoir sebuah kisah dari bab ini dan mengomentarinya, beliau berkata:

"Telah diketahui bahwa memakai pakaian orang kafir dan menyebutkan kata-kata kekafiran dalam keadaan bukan ikrah adalah kekafiran, dan jika 164 ada maslahat bagi kaum muslimin dan kebutuhan mereka sangat mendesak untuk melakukannya maka pendapat yang kuat maka ia menjadi seperti ikrah.

Dan contoh seperti sultan Sholahuddin itu telah disepakati, karena semakin sulit baginya perkara raja Shoida, dan kaum muslimin mendapatkan bahaya yang semakin bertambah sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli sejarah, maka sultan Sholahuddin memakaikan dua orang dari kaum muslimin dengan pakaian nashoro, dan mengizinkan keduanya untuk pergi ke Shoida, bahwa keduanya pura-pura sebagai rahib, sedangkan batinnya sudah menyiapkan diri untuk membunuh laknat Ghoilah, maka keduanya memakainya dan pergi menuju Shoida, dan tinggal di sana sebagai rahib, dan sudah pasti harus mengucapkan kata-kata kekafiran, dan ketika malam keduanya telah membunuhnya sehingga kaum muslimin terlepas dari gangguannya, seandainya keduanya tidak melakukan hal itu maka kaum muslimin akan merasa capek sekali mengatasinya, dan tidak merasa yakin dapat mengalahkannya.

Dan diantara yang menunjukkan kisah ini adalah kisah Muhammad bin Maslamah dalam membunuh Ka'ab bin Al Asyraf, karena nabi saw bersabda: Siapa yang dapat membunuh Ka'ab bin Al Asyraf? Maka Muhammad bin Maslamah berkata: Apakah engkau suka jika aku membunuhnya? Beliau menjawab: ya! Dia berkata: maka izinkan aku (berkata buruk tentangmu) maka nabi mengizinkannya. Saya katakan: dia berkata: Engkau telah melakukannya. 165.

Masalah kedua: Menerima jabatan dari pihak kafir.

Pendahuluan: Hubungan antara pimpinan dan anak buah mengharuskan adanya loyalitas diantara mereka, dan masuk dalam keumuman firman Allah ta'ala: (Dan barangsiapa sebagian kalian yang berwala' kepada mereka maka sesungguhnya ia bagian dari mereka) menurut sebagian para ulama dari sahabat dan selain mereka.

Dan amirul mukminin Umar bin Khattab menjadikan jabatan sebagai loyalitas dan diselisihi oleh Abu Musa Al Asy'ari dalam hal itu.

Diriwayatkan dari Baihaqi dan yang lainnya: "Bahwa Umar bin Khattab memerintahkannya untuk melaporkan apa yang telah diambil dan apa yang telah diberikan dalam satu kesempatan, dan Abu Musa memiliki seorang sekretaris seorang nashroni yang ikut melaporkan kepadanya, maka Umar merasa heran dan ia berkata: sesungguhnya ini telah terjaga, maka Umar berkata: Sesungguhnya kita memiliki beberapa sekretaris di masjid, dan ia datang dari Syam maka panggilah dia supaya membacakannya. Abu Musa berkata: sesungguhnya dia tidak bisa masuk masjid, maka Umar berkata: apakah dia junub? Abu Musa berkata: tidak akan tetapi dia seorang nashrani. Dia berkata: maka Umar memarahiku dan memukul pahaku dan berkata: keluarkan dia, lalu beliau membaca: ( Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengambil yahudi dan nashoro sebagai pemimpin, sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian lainnya dan barangsiapa yang berwala kepada mereka diantara kalian maka ia termasuk dari mereka, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang dzalim).

Dan Abu Musa berkata: Demi Allah kami tidak berwala kepadanya, akan tetapi dia hanyalah seorang sekretaris. Umar berkata: Apakah engkau tidak mendapati seorang muslim yang bisa menjadi sekretarismu? Jangan engkau dekati mereka jika Allah menjauhkan mereka dan janganlah engkau percayai mereka jika Allah menyebut mereka pengkhianat, dan jangan engkau memuliakan mereka setelah Allah menghinakan mereka, maka keluarkan dia."166.

Akan kami sebutkan disini beberapa peristiwa yang mengumpulkan tentang menjabat kedudukan umum dan menerimanya dari orang kafir, yang mana di zaman kita ini menjabat kedudukan menteri dan peradilan di bawah payung pemerintah yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan baik sistem demokrasi yang menjadikan kepemimpinan dan hukum ditangan rakyat yang diwakili oleh majlis syareat (parlemen), atau sistem diktator yang berhukum dengan kekuatan pedang dan undang-undang hukum yang telah kalian lihat.

Dan adanya kerusakan dalam menerima jabatan tertutup dengan maslahat yang lebih kuat yang dianggap termasuk jenis idhthiror sebagaimana yang telah dijelaskan para ulama.

Al Izz bin Abdus Salam berkata: "Seandainya orang kafir menguasai sebuah wilayah yang besar kemudian mereka menyerahkan kepada orang yang bisa menegakkan kemaslahatan kaum muslimin secara umum, maka yang kuat adalah mengambil semua itu demi mendapatkan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan yang menyeluruh, artinya menjauhi rahmat

syareat dan memelihara kemaslahatan hambanya akan menghilangkan kemaslahatan umum dan menyebabkan mendspat kerusakan yang menyeluruh karena hilangnya kesempurnaan bagi orang yang menerima kedudukan jabatannya bagi orang yang ahli dengannya, maka dalam hal itu adalah ihtimal (pemaknaan) yang jauh".167.

Dan beliau juga berkata: "Jabatan kedzoliman berbeda-beda sesuai perbedaan tingkatan kerusakannya, maka jabatan untuk membunuh, memotong dan menyalib tanpa alasan yang benar lebih buruk dari jabatan memukul tanpa alasan yang benar, begitu juga jabatan mengambil pajak dan mencuri harta serta menjamin khomer dan pelacuran, dan begitu juga membantu dosa dan permusuhan, kefasika dan kemaksiatan.

Dan kadang boleh tolong menolong dalam dosa, pemusuhan, kefasikan dan kemaksiatan buka dilihat dari sisi keadaannya merupakan kemaksiatan akan tetapi dilihat dari keadaannya sebagai sarana untuk mendapatkan maslahat, beberapa contohnya:

Diantaranya: Biaya yang dikeluarkan untuk membebaskan tawanan, sesungguhnya itu haram bagi orang yang mengambilnya namun dibolehkan bagi orang yang membayarnya.

Diantaranya juga: Orang yang dzolim ingin membunuh seseorang untuk menguasai hartanya, dan menurut persangkaan kuatnya bahwa ia akan membunuhnya jika ia tidak membayarnya, maka wajib baginya untuk membayar harta itu demi membebaskan dirinya.

Diantaranya: Seorang perempuan dipaksa untuk berzina dan dia tidak ditinggalkan kecuali jika ia menebusnya dengan hartanya atau dengan harta lainnya maka dia harus melakukannya jika memiliki kesempatan.

Dan penelitian ini bukanlah membantu untuk berbuat dosa, permusuhan, kefasikan dan kemaksiatan, akan tetapi adalah membantu untuk mencegah kerusakan, adapun jika ada unsur membantu atas dosa, permusuhan, kefasikan dan kemaksiatan di dalamnya hanyalah efek saja bukan maksud tujuan." Selesai. 168.

Dan syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'diy tentang faedah dari firman Allah tentang kisah Syuaib as, (Kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami.) Teksnya:

"Bahwa Allah membela kaum mukminin dengan banyak sebab, sebagian terkadang mereka ketahui dan sebagiannya terkadang mereka tidak ketahui, bisa jadi membela mereka disebabkan karena kabilah mereka, atau penduduknya yang kafir, sebagaimana Allah membela Syuaib dari perbuatan rajam kaumnya disebabkan keluarganya dan ikatan-ikatan yang bisa mengahsilkan pembelaan terhadap islam dan kaum muslimin ini tidak mengapa diusahakan,

bahkan mungkin bisa jadi membantunya, karena perubahan yang dituntut sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan.

Oleh karena itu: Seandainya kaum muslimin yang di bawah kekuasaan kafir membantu, dan mereka bekerja untuk menjadikan jabatan negara memungkinkan mendapatkan hak individu dan masyarakat baik agama maupun dunia, maka lebih utama untuk diterima daripada menyerahkan diri mereka kepada negara yang menghilangkan hak-hak mereka baik agama maupun dunia, dan berusaha sungguh-sungguh untuk menghabisinya dan menjadikan mereka sebagai antek dan pembantu mereka.

Ya, jika memungkinkan membentuk daulah bagi kaum muslimin yaitu kekuasaan maka itu fardhu ain, akan tetapi ketidak mampuan pada tingkatan ini, maka beralih kepada tingkatan mencegah dan mengantisipasi agama dan dunia lebih didahulukan. Wallahu a'lam.

Al Allamah Muhammad Al Amin Asy Syinqiti dalam rihlah hajinya berkata: "Diantara yang mereka tanyakan kepada kami: Hukum menerima jabatan dari orang kafir penjajah negeri islam, sebagian kaum muslimin atas sebagian lainnya.

Maka kami menjawab mereka bahwa kaum mukminin yang dikuasai kaum kafir dengan menjajah negeri mereka, jika mampu bergabung kepada kesultanan islam maka wajib bagi mereka untuk itu, dan tidak boleh berwala kepada orang kafir apalagi menerima jabatan mereka, karena perwalian kaum muslimin kepada orang kafir disertai kemampuan untuk berwala' kepada kaum muslimin akan mengandung fitnah dan kerusakan yang besar dengan nash al qur'an al adzim, yaitu firman Allah ta'ala: (Jika kamu tidak mengerjakannya maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar). Dan Allah ta'ala berfirman: (Dan barangsiapa yang berwali kepada mereka diantara kalian maka sesungguhnya ia bagian dari mereka, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang dzalim), adapun jika kaum muslimin yang dikuasai kaum kafir dan tidak ada dari kaum muslimin yang menyelamatkan mereka untuk bergabung dengannya, maka berwala kepada kaum kafir secara dhahir tanpa bathinnya untuk mencegah bahaya mereka dibolehkan dengan nash al qur'anul adzim, yaitu firman Allah ta'ala: (Janganlah mengambil orang-orang yang mukminin orang-orang yang kafir jadi pemimpin lebih daripada orang-orang yang beriman. Dan barang siapa, yang berbuat demikian itu maka tidaklah ada dari Allah sesuatu juapun. Kecuali bahwa kamu berawas diri dari mereka itu sebenar awas.)

Begitu juga perwalian mereka kepada sebagian muslimin terhadap sebagian lainnya seperti yang berlaku menurut dasar madzhab imam Malik dan yang sepakat dengannya bahwa syareat sebelum kita adalah syareat bagi kita jika ditetapkan dengan syareat kita kecuali ada dalil yang menghapusnya.

Dan penjelasannya: Bahwa nabi Yusuf bin Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim as meminta jabatan dari raja mesir, dan disahkan oleh raja mesir kepadanya sedangkan ia kafir sebagaimana firman Allah ta'ala menceritakan tentangnya: (Ia berkata: Jadikanlah aku sebagai bendahara negeri sesungguhnya aku seorang penjaga yang pandai), seandainya menerima jabatan dari orang kafir yang berkuasa haram dan tidak sah maka nabi yang mulia ini, anak dari nabi yang mulia, anak dari nabi yang mulia dan dari anak nabi yang mulia ini tidak akan meminta dari tangan orang kafir, dan itu pasti tidak disahkan, dan Yusuf termasuk nabi yang Allah sebutkan dalam surat al an'am, dengan firmannya (Dan dari anak keturunannya Dawud, Sulaiman, Ayyub dan Yusuf) dan Allah telah memerintahkan kepada nabi kita saw untuk mencontoh mereka, Allah berfirman setelah menyebut mereka (Mereka adalah orang-orang Allah beri petunjuk maka dengan petunjuk mereka itu ikutilah).

Dan perintah kepada nabi kita saw untuk mengikuti mereka adalah juga perintah bagi kita, karena arah pembicaraan yang ditujukan kepada nabi saw secara khusus mencangkup kepada seluruh umat dari sisi hukum, karena beliau adalah tauladan mereka, kecuali ada ketetapan dalil pengkhususan bagi nabi, menurut pendapat mayoritas madzhab Maliki, dan itu pendapat yang kuat menurut imam Malik.... hingga berkata: Dan Al Muwaq menyebutkan dalam syarh nya dari ringkasan Khalil Bin Ishaq Al Maliki menurut pendapatnya tentang bab peradilan: "Jika ia layak dan ahli atau hakim kota dan jika tidak maka tidak boleh", menunjukkan keabsahan menerima jabatan dari orang kafir yang berkuasa bagi seorang hakim dari kaum muslimin yang akan memutuskan perkara ditengah-tengah mereka.

Dalam Al Bannani fi Hasyiati Ala Syarh Abdul Baaqi mukhtashor Khalil dalam perkataannya : "Pemberontak: Kelompok yang menyelisihi Imam", berfaedah sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Dan arahnya jelas sekali, karena jika peradilan tidak dijabat oleh seorang muslim maka akan dijabat oleh orang kafir, dan telah ditetapkan oleh para ulama ushul bahwa melakukan yang paling ringan dari dua bahaya adalah wajib.

Dia berkata dalam "Miraqis Su'uud":

Dan melakukan yang paling ringan dari dua bahaya...

Dan boleh memilih jika keduanya sama...

Dan sudah diketahui bahwa pimpinan seorang muslim meski diberi oleh pihak kafir lebih baik daripada pimpinan kafir itu sendiri.

Dan barangsiapa yang melakukan perkara-perkara yang bersifat idhthirar bukanlah seperti melakukannya dalam keadaan bisa memilih"170.

Muhammad Darwis Salamah berkata dalam Al Aqalliyat al Islamiyyah wa maa Yata'allaqu Biha: "Sekelompok dari ulama berpendapat bolehnya menerima jabatan dari orang kafir atau dzalim atau ikut serta dalam pemerintahan yang bukan islam, jika di sana ada maslahat yang melebihi kerusakan berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, seperti menghilangkan kedzoliman, atau membela kebenaran, dan itulah pendapat Ibnu Taimiyyah, Al Izz bin Abdus Salam dan Asy Syaukani dalam tafsirnya dan sebagian orang-orang masa kini.171.

Dan al Alim Al Fadhil Abdurrahman bin Abdul Khaliq menjelaskan bahwa masuk ke dalam majlis parlemen dan menerima jabatan yang bersifat pelaksanaan baik dalam hukum jika yang kedua tidak lebih buruk dari yang pertama, beliau berkata seperti yang ditulis dalam masalah ini:

"Tidak ada perbedaan sama sekali dari sisi hukum syareat antara masum ke dalam majlis parlemen dalam pemerintahan yang sedang berkuasa (demokrasi atau diktator) dengan menerima jabatan umum di dalamnya, jika dikatakan: sesungguhnya ia adalah pemerintahan dzalim atau kafir, jika menerima jabatan kekuasaan perundang-undangan maka seperti menerima jabatan pelaksanaan, karena setiap kekuasaan dari dua kekuasaan ini muncul dari pemerintahan yang sama, menteri misalnya dia pemilik jabatan umum yang melaksanakan apa yang dihasilkan oleh kekuasaan parlemen (perundang-undangan), akan tetapi seorang muslim yang beriltizam dengan islamnya berada dalam kedudukan sebagai pembuat undang-undang dalam kekuasaan parlemen lebih utama dan lebih selamat bagi agamanya, itu karena dia tidak ingin hanya mengikuti sesuai dengan pemerintahan demokrasi dan menandatangani undang-undang yang menyelisihi syareat islam dan mengizinkannya, akan tetapi dia harus menentang setiap undang-undang yang menyelisihi agama, dan begitu juga termasuk haknya untuk menentang setiap penanggung jawab dalam kekuasaan pelaksanaan, dan memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar yang mereka namakan dengan (perlindungan parlemen) yang menjadikannya diatas seluruh masalah dari setiap kata-katanya.

Adapun menteri tidak memiliki kewenangan ini dalam payung pemerintah demokrasi, karena dia hanya memiliki hak kuasa pelaksanaan, dia hanya melaksanakan kebijakan saja, dan ijtihadnya pada batas kewenangannya saja, sedangkan wakil dalam majlis parlemen dia bisa berkata dan berpendapat apa saja yang ia kehendaki, dan membantah sesuai keinginannya, mengajukan rancangan undang-undang apa saja yang dikehendaki, maka kemudian posisi secara syar'iy bagi anggota majlis parlemen lebih banyak selamat dan aman dalam agama - jika dia beriltizam (konsekwen) dengan kebenaran - daripada posisi yang menerima jabatan menteri atau jabatan umum, karena ruang-ruang pilihan dan ijtihad baginya sedikit." Selesai.

Dan barangsiapa yang ingin lebih tahu tentang pendapat para ulama dan penjelasan hujjah mereka hendaklah merujuk kepada kitab "Hukmul Musyarokah fil Wizarah wal Majalis An Niyabiyah", karangan Allamah DR. Umar Sulaiman Al Asyqar rh.172.

Dan disini disebutkan dua contoh untuk peristiwa ini yang masuk pada alur pembahasan disertai komentar para ulama:

Contoh pertama: Keluarga Badar Al Jamali bersama penguasa Fathimiyyah.

Badar Al Jamali, anaknya Al Afdhal dan cucunya Abu Ali semuanya menerima jabatan yang tinggi dan penting dari daulah Ubaidiyah yang kafir, mereka menampakkan wala dan baro kepada bani Ubaid Al Qaddah, dan menguatkan tiang-tiang daulah mereka.

Loyalitas yang dinampakkan oleh keluarga ini, dan khidmat yang diperuntukkan bagi kaum Ubaidiyah kafir ini, serta peneguhan atas tiang-tiang daulah mereka tidak mengeluarkan keluarga ini dari islam, bahkan tidak mengeluarkannya dari wilayah ahlus sunnah menurut para ulama, karena kaum muslimin saat itu dalam keadaan lemah dibawah tekanan yang keras dari kaum Ubaidiyah, dengan tipu daya ini mereka bisa bertahan dari penyingkiran kekuasaan mereka, ini menunjukkan bahwa, dan mampu menerapkan banyak sekali perkara-perkara mereka dan sikap senang mereka dengan tujuan meminimalisir kejahatan kaum kafir dibolehkan dan mubah, dan selama itu ada maslahat yang kuat untuk membolehkan hal itu, atau minimal mencegahnya dari dampak yang mengikutinya, dan itulah maksudnya, dan catatan para ulama ini atas Badar al Jamali, anaknya Al Afdhol bin Badar Al Jamali dan cucunya Ahmad bin Al Afdhol yang digelari dengan komandan pasukan:

Ibnu Katsir berkata dalam Al Bidayah dalam biografi Al Afdhol bin Amirul Juyusy: "Abul Qasim Syahansyah, Al Afdhol bin Amirul Juyusy di Mesir, pelaksana Daulah Fathimiyah, dan kepadanya dinisbatkan Qusairiyah Amirul Juyusy di Mesir, dan orang awam mengatakan Marjusy, dan bapaknya membangun masiid Jami' yang berada di perbatasan Iskandariyah di Pasar Ithorain, dan lahirnya di Asqalan juga, dan bapaknya adalah Wakil Al Mustanshir di kota Shur, dan dikatakan Akka, kemudian ia dipanggil pada pertengahan musim dingin maka dia mengarungi lautan dan dijadikan wakil atas negeri Mesir, lalu dia memperbaiki urusan-urusan setelah rusak, dan meninggal pada tahun 488 H, dan anaknya Al Afdhol ini menjadi menteri setelah bapaknya, dan ia seperti bapaknya dalam keteguhan dan keberanian, dan ketika al Mustanshir meninggal Al Musta'la tetap memilihnya sehingga perkaranya terus berada ditangannya. Selesai.

Kemudian Ibnu Katsir mengomentari atasnya, beliau berkata: "Dan dia orang yang adil dan baik sejarah hidupnya, disifati dengan baiknya hati. Wallahu a'lam." 173.

Al Hafidz Adz Dzahabi membuat biografi bagi Al Afdhal bin Amirul Juyusy dalak Siyarul A'laam An Nubala', beliau berkata tentangnya: "Dan para pemimpin sangat membencinya karena dia seorang sunni, dan itu menyiksa mereka, dan ia seorang yang adil, lalu muncul setelahnya kedzoliman dan kebid'ahan."

Kemudian Adz Dzhahabi berkata:

Abu Ya'la bin Al Qalanisy berkata: Al Afdhal adalah berkeyakinan baik, seorang yang sunni, dan sejarah hidup yang terpuji, berakhlak karim (mulia) dan tidak ada zaman seperti pada zamannya.

Kemudian Adz Dzhahabi berkata:

Dan menteri setelah meninggalnya pemimpin Amirul Juyusy adalaulh Abu Ali Ahmad bin Al Afdhal, dan ia seorang tokoh besar yang ditaati, pahlawan pemberani, pemegang teguh sunni, seperti bapaknya dan kakeknya, ia mengasingkan Al Hafidz dan melarangnya mengemban perkara (kepemimpinan), sehingga para budak Al Hafidz al Afranji berlaku keras atas nya lalu menikam dan membunuhnya."174.

Ibnu Imad menyebutkan dalam Syadzaratudz Dzahab tentang biografi Al Afdhal bin Amirul Juyusy, ia berkata: pada hakekatnya dialah penguasa negeri Mesir ia memimpin setelah ayahnya dan semakin berkembang pada masanya, ia seorang yang besar dan ditakuti, jauh dari penipuan dan cerdas, menjabat sebagai menteri pedang dan pena bagi khalifah Al Musta'la kemudian khalifah Amir, dan keduanya (khalifah itu) bersama beliau hanyalah wujudnya saja tanpa makna (tidak punya kuasa), dan ia mengizinkan manusia untuk menampakkan keyakinannya, lalu matilah syiar dakwah bathiniyah dan mereka mencela beliau karena itu." Selesai.

Beliau juga berkata tentang Ahmad bin Al Afdhal: Dia menjabat menteri pedang dan pena, dan beliau seorang yang agung dan disegani, memiliki tekad yang tinggi seperti bapaknya dan kakeknya, dia mengasingkan al Hafidz dan melarangnya untuk tampil, dan mengambil banyak tindakan dalam istana, dan meremehkan tokoh khilafah Ubaidiyah karena beliau seorang yang sunni seperti bapaknya akan tetapi beliau menampakkan berpegang teguh dengan imam al Muntashir dan menghapus kalimat adzan "hayya alal khairil amal" dan juga mengapus tiang-tiang kaum itu....". Selesai.175.

Jika dikatakan: Apakah para imam itu berpendapat kafirnya Ubaidiyah?

Maka jawabannya: ya, dan itu karena dua sisi:

Sisi pertama: Bahwa syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menukil ijma' yang dikatakan oleh al Ghazali tentang mereka bahwa dzahir madzhab mereka adalah rafidhah, dan bathinnya adalah kekafiran yang jelas, beliau berkata dalam membantah ahlil manthiq: "Adapun Qaramithah Bahrain Abu Said bin Al Janabi dan teman-temannya mereka itu menampakkan kekafiran yang jelas, oleh karena itu mereka membunuh Al Hajjaj dan melemparkannya ke sumur Zam Zam, dan mencuri Hajar Aswad dan tinggal bersama mereka beberapa waktu, berbeda dengan orang-orang Ubaidiyah, mereka itu menampakkan keislaman dan berkata bahwa mereka itu syi'ah, padahal yang kuat dhahir mereka itu rafidhah akan tetapi bathinnya adalah kufur dan zindiq, sebagaiman yang dikataka oleh Abu Hamid Al Ghazali tentang mereka dalam kitab al

Mustadh-hiri: "Dhahir mereka rafidhah dan bathin mereka kafir, inilah yang dikatakan oleh Abu Hamid tentang mereka dan itu disepakati oleh para ulama kaum muslimin, dan mereka menyuruh awam mereka untuk beribadah, dan mereka ada beberapa tingkatan menurut mereka, setiap naik satu derajat mereka akan merubah syareat menurut dirinya sendiri, dan jika sudah habis tingkatannya (paling tinggi) maka gugurlah kewajiban syareat baginya.". 176.

Sisi kedua: Bahwa para ulama telah menjelaskan panjang lebar tentang pendapat mereka terhadap Ubaidiyah.

Adapun Al Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam Al Bidayah177: Abu Syamah berkata:... mereka bukanlah penganut Fathimiyyah, akan tetapi mereka menisbatkannya kepada Ubaid, dan namanya adalah Said, dan ia seorang Yahudi yang tepatnya berada di daerah Silmiyah, kemudian beliau menyebutkan perkataan para imam tentang mereka dan menyebutkan kecacatan nasab mereka sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Beliau berkata: Dan aku telah mempelajari perkataan dalam mukhtashor Tarikh Dimasyqa tentang biografi Abdurrahman bin Ilyas, kemudian beliau menyebutkan dalam Ar Raudhotain tentang tema ini banyak sekali di tengah-tengah perkataannya tentang keburukan mereka, dan kekafiran-kekafiran yang mereka nampakkan dalam beberapa kesempatan, dan telah disebutkan sebelumnya banyak sekali tentang biografi mereka.

Abu Syamah berkata: Dan aku telah menulis sebuah buku tersendiri yang aku beri judul "Kasyfu Ma Kana alaihi Banu Ubaid minal Kufri wal Kadzbi wal Makri wal Kaidi", begitu juga para ulama telah mengarang banyak buku dalam rangka membantah mereka, demi untuk persoalan itu ada sebuah buku karangan Al Qadhi Abu Bakar Al Baqilani yang dinamakan "Kasyful Asrar wa Hatkil Astar", dan alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh sebagian ahli syair tentang Bani Ayyub yang mereka dipuji atas apa yang mereka lakukan di negeri Mesir:

Kalian telah melenyapkan bencana daulah kufur dari... Bani Ubaid di Mesir sungguh ini adalah karunia...

Kezindikan, syi'ah dan bathiniyah.... majusi dan tidak dasarnya dari orang-orang sholeh pada mereka...

Menyembunyikan kekafiran dan menampakkan syiah... untuk menutupi pandangan awam mereka yang bodoh...". Selesai.

Adapun Al Hafidz Adz Dzahabi: Beliau banyak sekali perkataannya tentang mereka, beliau menyebutkan ringkasan sejarah dan akidah mereka dalam kitab As Siyar tentang biografi Ubaidullah Al Mahdi dan anak keturunannya, dan beliau menukil dalam akhir biografinya dari Al Qadhi Iyadh sebuah perkataan, beliau berkata:

"Al Qadhi Iyadh menukil tentang biografi Abu Muhammad al Kastarati, bahwa ia ditanya tentang paksaan Bani Ubaid kepadanya untuk masuk kepada dakwah mereka atau akan dibunuh? Maka ia menjawab: Memilih dibunuh dan tidak ada udzur, dan harus lari, karena tinggal di suatu tempat menuntut pelakunya menghapus syareat dan tidak boleh.

Al Qadhi Iyadh: Para ulama di Qairawan sepakat, bahwa keadaan Bani Ubaid adalah keadaan kaum murtad dan zindiq."178.

Dan diantaranya perkataan pada akhir biografi Ammarah bin Ali bin Zaidan, Abu Muhammad Al Hakami yang disalib oleh Sholahuddin Al Ayyubi: "ia memiliki sebuah bait yang bagus tentang Ubaidiin":

Perbuatan mereka dalam keadaan sungguh-sungguh adalah perbuatan sunnah....

Meskipun mereka menyelisihiku dalam keyakinan syi'ah...

Saya katakan: Seandainya dia hanya syiah saja, bahkan seandainya dia hanya rafidhoh saja, **namun dikatakan: dia seorang yang rusak dan zindiq**.179.

Adapun Ibnul Imad berkata dalam Hawadits wa Fatayatun tahun (322 H): Dan di dalamnya Al Mahdi bin Ubaidillah, bapaknya para khalifah Bathiniyah Ubaidiyah Fathimiyyah, dia memhuat kebohongan bahwa dirinya dari keturunan Ja'far Ash Shodiq, dan berada di Silmiyah, ia mengirim para dainya ke Yaman dan Maghribi, hasilnya ia menjabat raja pada kerajaan Maghribi, dan daulahnya berkembang selama 20 tahun, dan meninggal pada Rabi'ul Awwal di al Mahdiyah yang ia bangun, **dia menampakkan rafidhah dan menyembunyikan kezindiqannya.**180.

Contoh kedua: Menerima jabatan-jabatan antara kaum muslimin dengan Tatar.

Al Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Tatar menerapkan syareat selain syareat Allah, dan itu termasuk kekafiran, beliau berkata dalam tafsir firman Allah (Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?) "Allah mengingkari orang yang keluar dari hukum Allah yang muhkam dan yang mencangkup atas semua kebaikan, dan melarang dari semua keburukan, dan mengingkari orang yang condong kepada selain hukum Allah berupa pendapat-pendapat manusia dan hawa nafsu serta istilah-istilah lain, yang dibuat oleh manusia tanpa sandaran dari syareat Allah, sebagaimana orang-orang jahiliyah menghukumi dengan kesesatan dan kebodohan, dari pandangan dan hawa nafsu yang mereka buat, sebagaimana Tatar menghukumi dengan undang-undang kerajaan yang diambil dari raja mereka Jengis khan, yang membuat undang-undang Ilyasiq bagi mereka, dimana itu adalah sebutan dari sebuah buku

yang berisi kumpulan hukum-hukum yang dikutip dari berbagai macam syareat, dari yahudi, kristen dan agama islam, dan di dalamnya banyak sekali yang diambil dari murni pemikirannya dan hawa nafsunya sendiri, lalu buatannya itu menjadi syareat yang harus dipatuhi, dan mereka dahulukan daripada hukum dengan kitabullah dan sunnah rasul-Nya saw. Barangsiapa yang melakukan hal itu dari mereka maka ia kafir, wajib diperangi, hingga ia kembali kepada hukum Allah dan rasul-Nya saw dan tidak berhukum kepada selainnya baik sedikit maupun banyak." Selesai.

Syaikhul islam Ibnu Taimiyah berkata: "... Wajib bagi kaum muslimin untuk berhukum dengan hukum Allah dan rasul-Nya dalam segala yang diperselisihkan diantara mereka, dan barangsiapa yang menghukumi dengan hukum buatan dan syareat buatan manusia atai selainnya yang menyelisihi syareat Allah dan rasul-Nya dan hukum Allah dan rasul-Nya sedangkan ia tahu hal itu: Maka ia termasuk seperti Tatar yang lebih mendahulukan hukum "Ilyasiq" atas hukum Allah dan rasul-Nya, barangsiapa menyengaja hal itu maka cacatlah sifat adil dan agamanya, dan wajib dilarang untuk bersikap diam. Wallahu a'lam. 181.

Maksud hal itu adalah penjelasan bahwa keadaan Tatar dan hukum yang mereka terapkan dan pendapat Ibnu Katsir rh tentang mereka, namun demikian ada orang yang memiliki keutamaan menerima jabatan dari mereka, dan melakukan keadilan semampu mereka, dan hal ini bukanlah kekafiran bahkan bukanlah kemaksiatan, akan tetapi ia termasuk amal sholeh, dan mereka bukanlah orang yang mukrah (dipaksa) untuk menerima jabatan dengan segala konsekwensi masuk dalam ketaatan kepada Tatar, dan menjalankan perintah mereka serta melaksanakan politik mereka sedangkan itu termasuk loyalitas sebagaiman yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam mengomentari hal ini syaikhul islam Ibnu Taimiyah berkata: "Dan banyak orang-orang antara kaum muslimin dengan Tatar yang menerima jabatan sebagai Hakim dan imam, dan dalam diri mereka ada sifat keadilan yang ingin mereka amalkan, namun tidak memungkinkan untuk itu, bahkan sebagian ada orang yang melarang untuk itu, dan Allah tidak memberi beban kepada seseorang kecuali sesuai kemampuannya."182.

Sebelumnya telah disebutkan perkataan Al Izz bin Abdus Salam rh: "Jika orang-orang kafir berkuasa dalam wilayah yang besar lalu mereka memberi jabatan peradilan bagi orang yang dapat menegakkan kemaslahatan kaum muslimin secara umum, maka pendapat yang kuat adalah melaksanakn semua itu demi mendapatkan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan yang menyeluruh, artinya menjauhi rahmat syareat dan memelihara kemaslahatan hambanya akan menghilangkan kemaslahatan umum dan menyebabkan mendspat kerusakan yang menyeluruh karena hilangnya kesempurnaan bagi orang yang menerima kedudukan jabatannya bagi orang yang ahli dengannya, maka dalam hal itu adalah ihtimal????? yang jauh".183.

Bantahan dan jawabannya:

Jika dikatakan: Sebagian fuqaha Malikiyah di Maghribi menyebutkan kekafiran orang yang masuk dalam ketaatan kepada Ubaidiyah atau tinggal bersama mereka dan semisal itu sebagaimana yang diceritakan oleh Al Qadhi Iyadh (wafat 544 H) "Fi Tartiibil Madarik", beliau berkata: "Dia ditanya tentang orang yang dipaksa oleh Bani Ubaid untuk masuk dalam dakwah mereka atau dibunuh? Maka ia menjawab: Memilih dibunuh, dan tidak diudzur seorangpun dengan ini, kecuali orang yang masuk pertama kalinya ke negeri itu. Lalu dia bertanya untuk tahu perkaranya. Amma ba'du: maka wajib lari, dan tidak diudzur seorangpun karena takut setelah tinggal di dalamnya, karena tinggal di tempat itu menuntut penduduknya untuk menghapus syareat, dan ini tidak boleh." Selesai.

Dan berkata: "Abu Yusuf bin Abdullah Ar Ra-aini berkata dalam kitabnya: Para ulama Qairawan Abu Muhammad, Abul Hasan Al Qabisi, Abul Qasim bin Syablun, Abu Ali bin Khaldun, Abu Bakar Ath Thabani, dan Abu Bakar bin Udzrah telah bersepakat bahwa keadaan Bani Ubaid seperti keadaan orang murtad dan zindiq, dengan menampakkan yang menyelisihi syareat, sehingga mereka tidak bisa mewarisi menurut ijma', dan keadaan orang zindiq dengan sikap peniadaan iman yang mereka sembunyikan, mereka berperang dengan kezindiqan. Mereka berkata: Tidak ada udzur bagi seorangpun dengan ikrah untuk masuk ke dalam madzhab mereka, berbeda dengan seluruh macam kekafiran karena mereka tetap tinggal setelah mengetahui akan kekafirannya, dan hal itu tidak boleh, kecuali dia memilih dibunuh, tanpa masuk dalam kekafiran, para sahabat Sahnun berfatwa bagi kaum muslimin dengan pendapat ini.

Abul Qasim Ad Dahan berkata: mereka berbeda dengan kaum kafir, karena kekafiran mereka dicampur dengan sihir kepada orang yang berhubungan dengan mereka, dicampur dengan sihir.

Ketika penduduk Tarablus dibawa kepada Bani Ubaid, mereka menyembunyikan agar masuk ke agama mereka, dalam kondisi ikrah, kemudian kembali dari jalan itu dengan selamat. Ibnu Abi Zaid berkata: Mereka adalah orang-orang kafir karena akidah mereka itu."184.

Jawabannya dari beberapa sisi:

Sisi pertama: Itu adalah wilayah perselisihan diantara para ulama Qairawan sendiri, dan tidak bersepakat untuk itu, sebagaimana yang disangkakan oleh Abu Yusuf tersebut, akan tetapi itu hanyalah perkataan sekelompok kecil ulama, mungkin yang dimaksudkan adalah ijma' khusus, dan penjelasan hal itu dalam penukilan berikut:

Penukilan pertama: Bahwa penukilan ini penukilnya menghilangkan sebagian besar apa yang disebutkan oleh Qadhi Iyadh rh, dan penukilan ini secara lengkapnya disertai dengan garis bawah dari sebagian nukilannya yang menunjukkan berbeda dengan masalah itu:

Al Qadhi Iyadh berkata: "Dia ditanya tentang orang yang dipaksa oleh Bani Ubaid untuk masuk dalam dakwah mereka atau dibunuh? Maka ia menjawab: Memilih dibunuh, dan tidak diudzur seorangpun dengan ini, kecuali orang yang masuk pertama kalinya ke negeri itu. Lalu dia bertanya untuk tahu perkaranya. Amma ba'du: maka wajib lari, dan tidak diudzur seorangpun karena takut setelah tinggal di dalamnya, karena tinggal di tempat itu menuntut penduduknya untuk menghapus syareat, dan ini tidak boleh.

Akan tetapi dari sini sebagian ulama dan ahli ibadah melakukan penjelasan kepada mereka, agar musuh tidak kosong dari kaum muslimin sehingga mereka memberi fatwa kepada agama mereka. Oleh karena itu Habib bin Hamdun dan para pemikiran, Al Qatthon, Abul FadhlnAl Musamma, Marwan bin Nashrun, Al Jabniyani, As Siba-i dengannya mereka berkata dan berfatwa.

Abu Yusuf bin Abdullah Ar Ra-aini dalam kitabnya: "Para ulama Qairawan Abu Muhammad, Abul Hasan Al Qabisi, Abul Qasim bin Syablun, Abu Ali bin Khaldun, Abu Bakar Ath Thabani, dan Abu Bakar bin Udzrah telah bersepakat bahwa keadaan Bani Ubaid seperti keadaan orang murtad dan zindiq, dengan menampakkan yang menyelisihi syareat, sehingga mereka tidak bisa mewarisi menurut ijma', dan keadaan orang zindiq dengan sikap peniadaan iman yang mereka sembunyikan, mereka berperang dengan kezindiqan. Mereka berkata: Tidak ada udzur bagi seorangpun dengan ikrah untuk masuk ke dalam madzhab mereka, berbeda dengan seluruh macam kekafiran karena mereka tetap tinggal setelah mengetahui akan kekafirannya, dan hal itu tidak boleh, kecuali dia memilih dibunuh, tanpa masuk dalam kekafiran, para sahabat Sahnun berfatwa bagi kaum muslimin dengan pendapat ini.

Abul Qasim Ad Dahan berkata: mereka berbeda dengan kaum kafir, karena kekafiran mereka dicampur dengan sihir kepada orang yang berhubungan dengan mereka, dicampur dengan sihir.

Ketika penduduk Tarablus dibawa kepada Bani Ubaid, mereka menyembunyikan agar masuk ke agama mereka, dalam kondisi ikrah, kemudian kembali dari jalan itu dengan selamat. Ibnu Abi Zaid berkata: Mereka adalah orang-orang kafir karena akidah mereka itu." Selesai.

Kata yang ada garis bawahnya menjelaskan bahwa sebagian ulama Qairawan - dan jumlahnya tidak sedikit - menyelisihi mereka dalam hal itu.

Penukilan kedua: Yang menguatkan hal itu apa yang disebutkan al Qadhi Iyadh juga dalam biografi Abu Ja'far Ahmad bin Nashr Ad Dawudi Al Asadi: "Telah sampai kepadaku bahwa ia mengingkari para ulama Qairawan yang semasa dengannya meskipun tempat tinggal mereka di

dalam kerajaan Bani Ubaid, dan menetapnya mereka ditengah-tengah bani Ubaid, dan bahwa beliau pernah sekali menulis surat kepada mereka. Lalu mereka (sebagian ulama Qairawan) menjawab: Diamlah, engkau tidak pantas jadi syaikh. Artinya karena dia belajar sendirian dan ia tidak menimba mayoritas ilmunya dari para imam yang masyhur, akan tetapi ia dapatkan dengan akalnya, dan menunjukkan bahwa jika ia benar-benar memiliki gelar syaikh yang memahami sebenar-benar pemahaman maka ia akan tahu bahwa menetapnya mereka bersama orang-orang di sana dari masyarakat awam kaum muslimin meneguhkan bahwa mereka di atas islam, dan tetap ada kesholihan iman, dan bahwasannya seandainya seorang ulama keluar dari Afrika maka maka akan masuk ke dalam madzhab Ubaidiyah seribu dan bahkan ribuan masyarakat awam, lalu mereka akan menguatkan untuk mengambil yang paling baik dari dua keburukan. Wallahu a'lam." Selesai.185.

Penukilan ketiga: Al Qadhi Iyadh menyebutkan dalam Tartibul Madarik akan perselisihan para ulama Qairawan tentang zakat yang diambil oleh bani Ubaid apakah itu sah? Ia berkata: "Abu Bakar menulis surat kepada Al Abhari bertanya tentang zakat yang diambil oleh bani Ubaid, maka beliau menjawab: bahwa itu tidak sah, begitu juga pendapat Al Jabyani dan Al Qabisi, karena mereka (bani Ubaid) tidak mengakui adanya zakat wajib (fitrah), akan tetapi mereka mengambilnya sebagai jizyah, dan itu bukanlah ajaran islam.

Ibnu Abi Zaid dan Ibnul Labad: Sesungguhnya ia sah, karena jika kita katakan itu tidak sah, maka mereka tidak melaksanakannya sama sekali, sehingga melaksanakan dengan mentakwilkan itu lebih baik daripada meninggalkannya secara sengaja. Abu Muhammad berkata: Dan aku menganjurkan hal itu, karena mereka sangat pelit dengan baitul Mal."186.

Penukilan keempat: Al Qadhi Iyadh juga menyebutkan dalam muqaddimah Tartibul Madarik bahwa para fuqaha Hanafi menerima jabatan qadhi pada masa bani Ubaid di Qairawan dan yang lainnya dari wilayah Maghribi, beliau berkata: "Dan muncul dalam daulah bani Ubaid madzhab Kufiyyin karena sikap setuju mereka kepada bani Ubaid dalam masalah tafdhil (mengutamakan Ali dari yang lainnya), dan diantara mereka ada yang menjadi qadhi dan pemimpin, sebagian mereka memanfaatkan kedermawanannya, dan mencari dunia mereka, juga mengeluarkan kekacauan mereka dari masyarakat sipil, sehingga para penganut madzhab maliki pada saat itu dalam keadaan diuji, akan tetapi meskipun begitu jumlah mereka banyak, dan masyarakat awam mengikuti mereka, dan berkembang dari mereka hingga menjadi kuat dan sampai daulah bani Ubaid melemah karenanya, lalu terjadi fitnah Abu Yazid Al Khariji hingga mereka menanh dan menyebarkan ilmu mereka dan mengarang buku-buku besar dan mempersembahkan sekelompok besar tokoh yang selalu dikenang di seluruh penjuru negeri dan perkaranya tetap seperti itu hingga hancurnya Qairawan.

Dan penduduknya, visinya dan seluruh negeri Maghribi menerapkan madzhab ini, yang sudah disepakati dan tidak diketahui ada yang menggunakan selainnya." 187.

Penukilan kelima: Al Qadhi Iyadh menyebutkan juga dalam Tartibul Madarik: "Abu Ubaidillah Muhammad bin Abil Mandzur Abdullah bin Hasan, dan dikatakan Abu Muhammad Al Anshori dari diri mereka sendiri dan dikatakan maula mereka, asalnya dari Andalus, dan denganya lahir dari jazirah Thariq, lalu ia berpergian, maka ia mendengar An Nafri, Ismail Al Qadhi, Ibnu Qutaibah, anaknya, Al Harits bin Abi Usamah, Al kiswari, Ali bin Abdul Aziz dan yang lainnya. Dan dalam perjalanannya ia menulis banyak ilmu, lalu ia tinggal di Qairawan, lalu dia menutup dirinya sendiri dari mendengarkan dan menuntut ilmu lalu sibuk dengan pergadangan.

Dan ia di negeri itu adalah tokoh sunnah, ilmu dan penjagaan ilmu. Ia diangkat oleh Al Qasim bin Ubaidillah sebagai Qadhi di Qairawan bagi sekelompok manusia. Keinginan syiah memberinya jabatan adalah: menenangkan jiwa ahlus sunnah dan manusia. Setelah terjadi peristiwa fitnah Abu Yazid. Dan syarat bagi Ismail ketika mereka memberinya jabatan adalah ia tidak memiliki hubungan dengan mereka, dan tidak menaiki binatang tunggangan, tidak menerima kesaksian dari kerabat mereka, tidak berdekatan dengan mereka, lalu mereka menerimanya. Dan ia sangat tegas dalam peradilannya, menempuh jalan keadilan dalam perkaranya. Diangkat perkara kepadanya bahwa ada seorang yahudi yang mencela nabi saw, ia berkata: beliau tidak langsung memenggalnya dengan pedang, namun dihadirkan dan disampaikan islam, namun ia menolak, maka ia didudukkan dan diperintahkan untuk dipenggal, dan ia berkata kepada algojonya, sasarlah bawah hatinya, lalu ia ditebas hingga mati. Dan periwayatannya pun sangat tinggi. Yang mendengar darinya adalah Abu Ja'far An Nashri, Ibnut Tibban, Ibnu Nadzhif dan Abdullah bin Abi Hasyim. Beliau menjabat qadhi pada umur 90 tahun, dan tidak punya anak, dalam peradilannya dia tidak meminta gaji, dan juga tidak mengendari dalam peradilannya. Beliau meninggal dalam usia yang sudah tua. Tahun 337 H pada tahun kedua sebagai qadhi. Dan ia seorang hakim. Sebagian mereka berkata: beliau memiki banyak pengetahuan dan mendengarkan, memiliki ilmu yang sudah terbukti dan ia seoerang madzhab dan alim, mengamalkan ushul fiqh, dan tidak banyak menghafal, memiliki ciri khusus, khusyu dan terpuji." 188.

Abu Abdul Bari berkata: Lihatlah bagaimana ia dipuji padahal ia menerima jabatan peradilan dari pihak Bani Ubaid di Qairawan yang mana beliau termasuk ulama yang disebutkan oleh Abu Yusuf Ar Ra-aini rh.

Penukilan keenam: Ibnu Hazm berkata dalam Al Muhalla (wafat 456 H): "Dan bukanlah begitu: barangsiapa yang tinggal dalam ketaaan kepada orang kafir termasuk hal yang mahal, dan siapa yang berjalan seperti mereka karena negeri Mesir dan Qairawan dan selain keduanya, karena islam itulah yang nampak, dan penerimaan jabatan mereka itu tidak menampakkan sikap berlepas diri dari islam, akan tetapi dia bergabung kepada islam meskipun pada hakekatnya perkara mereka adalah orang-orang kafir.

Adapu  orang yang tinggal di negeri Qaramithah karena pihihan maka dia kafir tidak diragukan lagi, karena mereka mengumumkan kekafiran dan meninggalkan islam. Naudzubillahi min dzalik.

Adapun yang tinggal di suatu negeri dengan menampakkan sebagian hawa nafsu yang menyebabkan keluar kepada kekafiran, maka itu bukanlah kekafiran, karena nama islam sudah nampak di sana dengan kondisi apapun, berupa tauhid, dan pengakuan terhadap risalah Muhammad saw serta sikap baro dari setiap agama selain islam dan menegakkan sholat, puasa romadhon, dan seluruh syareat islam yang mana itu menunjukkan islam dan iman. Segala puii bagi Allah rabb semesta alam."189.

Sisi kedua: Bahwa orang-orang bani Ubaid eksistensi kerajaan mereka di wilayah timur lebih lama dan lebih banyak daripada keberadaannya di wilayah barat, dan tidak dikenal dari mereka fatwa seperti ini, akan tetapi sebagaimana yang sudah dijelaskan mereka mengambil perwalian (jabatan) dalam kepemerintahan dan sistem serta menerima jabatan peradilan.

Sisi ketiga: Bahwa banyak dari kalangan ahlul ilmi mengingatkan adanya sikap ekstrim sebagian akhir-akhir fuqaha madzhab Maliki dalam masalah takfir dan meremehkan dalam perkara menumpahkan darah, dalam hal itu kami katakan:

Penukilan pertama: Adz Dzhahabi berkata dalam "Zaghlul ilmi": "Para fuqaha Maliki di atas kebaikan, dan sikap ittiba' (mengikuti) dan memiliki keutamaan,sesungguhnya hakim pengadil dan mufti dari mereka selamat dari tergesa-gesa dalam perkara darah dan pengkafiran, maka hakim wajib fardhu ain baginya untuk selalu merasa diawasi oleh Allah ta'ala, dan tidak tergesa-gesa dalam menghukumi dengan taklid apalagi dalam menumpahkan darah, demi Allah tidak wajib bagi mereka untuk taklid dengan imam mereka, mereka bisa diambil pendapatnya dan bisa ditinggalkan sebagaimana perkataan imam Malik rh: "Setiap orang diambil perkataannya dan ditinggalkan kecuali pemilik kuburan ini saw."selesai. 190.

Penukilan kedua: Asy Syaukani berkata dalam Al Badru Ath Tholi': "Sekelompok ahlul ilmi telah berlebihan dalam membantah setiap apa yang tidak disukainya hingga sampai batas mengkafirkan hingga mereka menetapkan tuduhan-tuduhan menurut seorang qadhi madzhab maliki bahwa ia berkata: Sesungguhnya sebagian orang maghribi bertanya kepadanya tentang menjelaskan secara rinci di dalam menafsirkan antara kalamullah dengan tafsirnya yaitu dengan perkataannya 'artinya atau semisalnya' karena di dorong faktor mungkin saja lemah, dan qadhi madzhab Maliki tersebut menetapkan hukum kekafirannya dan tertumpah darahnya dengan perkataan itu, hingga diikuti tuduhan penerjemahnya atas qadhi Az Zaini bin Mazhar lalu ia mengudzurnya dan menghukumi dengan keislamannya. Dan Allah telah menguji penduduk negeri itu dengan adanya qadhi dari madzhab Maliki yang memperjual belikan dalam menumpahkan darah tanpa membolehkan untuk melakukan peringatan yang paling ringan sekalipun, lalu mereka menumpahkan darah sekelompok ahlul ilmi karena kebodohan,

kesesatan dan bersikap berani terhadap Allah, menyelisihi syareat rasulullah saw, mempermainkan agamanya hanya dengan sekedar nash-nash fiqih, dan istinbath (kesimpulan) cabang-cabangnya, tidak ada sama sekali bekas-bekas ilmu. Innaa lillahi wa innaa ilahi rajiun.". Selesai.191.

Penukilan ketiga: Diantara yang dinisbatka  kepada kedudukan ini terkhusus sikap ekstrim sebagian ulama Qairawan tanpa alasan yang benar dalam menyelesaikan masalah-masalah bani Ubaid, apa yang disebutkan oleh Al Qadhi Iyadh dalam "Tartibul Madarik" (Biografi Abu Ishaq At Tunisi) lalu beliau menyebutkan ujiannya yang dihadapi bersama para fuqaha madzhab Maliki tentang pernikahan dengan orang yang bernasab kepada madzhab bani Ubaid, dan itu pembahasan yang panjang, dan ringkasnya bahwa ia berfatwa dalam pernikahan itu: "Bahwa kelompok ini ada dua macam: Pertama kafir, halal darahnya. Dan macam yang lain adalah yang mengatakan lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib atas seluruh para sahabat, maka tidak berkonsekwensi kekafiran dan tidak batal pernikahan mereka."

Kemudian Al Qadhi Iyadh berkata: "Lalu fatwa-fatwanya tersebar luas dan diingkari oleh para fuqaha Afrika di Qairawan dan yang lainnya. Mereka termasuk yang paling keras terhadap kelompok mariqah ini dan setiap orang yang punya kaitan dengan mereka, dimanapun mereka berada, dan masyarakat umum lebih keras lagi dari itu, apalagi dengan kemenangannya atas mereka, dan kebenciannya kepada mereka, dan mereka mengirim surat kepadanAbu Ishaq untuk menarik kembali pandangannya dan rujuk, namun ia menolak dengan keras dan menyelisihi semua para ulama." Selesai.

Kemudian Al Qadhi menyebutkan ujiannya bersama para fuqaha dan sulthan, hingga ia berkata: "Tidak ada perdebatan bagi orang yang adil bahwa kebenaran adalah apa yang dikatakan oleh Abu Ishaq, dan tidak ada perdebatan bahwa sikap menyelisihinya pertama karena pendapat para sahabatnya di Hasmil Bab, karena maslahat umum dan luas adalah salah, dan bahwa pendapat al jama'ah dapat menutup keadaan, dan lebih utama untuk mengembalikan kebaikan, dan fatwanya berjalan di atas ilmu dan jalan hikmah, namun demikian hal ini tidak mengurangi apa yang menurut ahli peneliti dan tidak menutup mata dari jabatannya menurut ahli taufik." Selesai. 192.

## Penutup

### Tentang peringatan dari tergesa-gesa dalam takfir

Di akhir kitab ini, kami ingatkan kalian pentingnya memberi udzur, dan mencari jalan keluar bagi orang yang terjerumus pada kekafiran dari kaum muslimin, dan kalimat ini sebagian

besarnya diambil dari kitab kami "At Tahdzir min Mugholaatu fit Takfir wa Wujubu Thalabil Ma'adzir".

- Al Hafidz Abu Umar Ibnu Abdil Barr rh berkata: "Dan ahlus sunnah wal jama'ah yaitu ahlu fiqh dan atsar telah sepakat bahwa seseorang tidak keluar dari islam karena dosanya meskipun besar, dan menyelisihi ahlul bid'ah, maka yang wajib untuk dilihat adalah tidak mengkafirkan kecuali seluruh orang sepakat akan kekafirannya, atau dalam mengkafirkannya ditegakkan dalil yang tidak terbantahkan dari kitab dan sunnah." Selesai. 193.

- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rh berkata: Adapun pengkafiran seseorang yang diketahui imannya hanya dengan sekedar adanya kerancuan dalam hal itu maka ini adalah perkara besar, telah ditetapkan dalam shahih dari Tsabit bin Adh Dhahak dari nabi saw berkata: "Melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya dan barangsiapa yang menuduh seorang mukmin dengan kekafiran maka itu sama dengan membunuhnya.", dan telah ditetapkan dalam shahih bahwa: "Barangsiapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya", dan jika takfir muayyan dengan cara mencelanya itu seperti membunuhnya lalu bagaimana dengan mengkafirkannya dengan cara meyakininya (bahwa ia kafir), maka itu lebih besar dari membunuhnya, karena setiap orang kafir dibolehkan untuk membunuhnya, dan tidak setiap orang yang dibolehkan untuk dibunuh itu karena ia kafir." Selesai.194.

-Ibnu Daqiq al Iid rh berkata: "Ini adalah ancaman yang keras bagi orang yang mengkafirkan salah seorang dari kaum muslimin, bukankah begitu, dan itu adalah ketergelinciran yang besar yang mana sekelompok ahli filsafat terjerumus di dalamnya, dan dari sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada ahlus sunnah dan ahlul hadits..."195.

- Al Hafidz Ibnul Waziir berkata: "Dan dari kumpulan itu apa yang terbukti keshahihan adanya sikap berlebihan dalam takfir kepada orang mukmin, dan mengeluarkannya dari islam disertai syahadatnya dengan tauhid dan nubuwat (kenabian), khususnya disertai pelaksanaannya terhadap rukun-rukun islam, dan menjauhi dosa-dosa besar, dan nampaknya tanda-tanda kejujurannya dalam pembenarannya, hanya karena adanya sebuah kerancuan pada sebuah kebid'ahan, bisa jadi yang mengkafirkannya tidak selamat dari perbuatan semisalnya atau yang mirip dan mendekatinya, karena ishmah atau (terjaga dari dosa) itu sangat tinggi, dan husnu dzon manusia dengan dirinya sendiri tidak mesti dirinya selamat dari perbuatan itu secata akal maupun syareat."196.

Dan beliau juga berkata dalam memotivasi agar benar-benar banyak memberi udzur dan faedahnya, apa yang harus ditutup denganya, inilah teksnya:

"Telah disebutkan sebelumnya dalam bab ini, berkaitan tentang bersikap keras dan pengasingan dengan ancaman yang keras, dan hadits-hadits yang mutawatir, diantaranya:

Hadits Hisyam bin Ammar dari rasulullah saw: "Tidak halal bagi seorang muslim untuk mengasingkan seorang muslim lebih dari tiga hari, karena keduanya keluar dari kebenaran selama keduanya tetap bersikukuh atasnya, dan yang pertama kali dia kembali kepada perintah Allah maka sikap memulainya itu menjadi kafarah baginya, dan jika dia mengucapkan salam dan tidak dijawab maka Malaikat yang menjawab salamnya, dan jika keduanya mati namun tetap bersikukuh atas sikapnya maka keduanya tidak akan masuk surga semuanya selamanya." (HR. Ahmad dan perowinya adalah perowi hadits shohih)197.

Dan telah lewat pada sisi pertama dari berbagai sisi ini, berupa hadits-hadits penguat dan mutawatir yang sangat bagus tentang pengharaman hal itu, dan bahwa itu identik dengan kesyirikan dalam hal tidak diberinya ampunan bagi pelakunya, dan ini pada dasarnya adalah perkara yang telah disepakati atas keharamannya, maka wajib memperhatikan sebab-sebab dan penguat-penguatnya, maka setiap lebih dekat kepada kesepakatan, maka itu lebih kuat, dan setiap lebih mendekati kepada perpecahan dan menyebabkan perpecahan serts berdampak pada perpecahan maka itu lebih merusak dan lebih bathil, berapa banyak antara mengeluarkan dari agama islam terhadap orang awam dari kelompok islam seluruhnya dan mayoritas ulama yang menisbatkan dirinya kepada islam serta memperbanyak jumlah mereka, dengan memasukkan mereka itu ke dalam islam dan membela mereka, memperbanyak pemeluknya dan memperkuat perkaranya, maka tidak boleh bersungguh-sungguh untuk memecah belah mereka dengan terlalu berlebihan dalam takfir atas mereka dengan dalil-dalil yang bertentangan dengan dalil yang lebih kuat darinya, atau sama kuat sepertinya yang dapat menyatukan kalimat, memperkuat islam, melindungi darah dan menenangkan masyarakat awam, hingga nampak jelas kekafiran orang yang berbuat bid'ah seperti jelasnya waktu fajar shodiq, dan berkumpulnya kalimat serta terpenuhinya dharurat (kepentingan). Selesai.198

- Asy Syaukani berkata dalam As Sailul Jirar: Ketahuilah bahwa menghukumi seorang muslim dengan keluarnya dia dari agama islam dan masuk ke dalam kekafiran maka tidaknboleh seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk lebih mengutamakan hal itu kecuali dengan bukti-bukti yang lebih jelas dari sinar matahari di siang bolong, karena telah tetap dalam hadits shohih yang diriwayatkan dari jalur sekelompok sahabat bahwa: "Barangsiapa yang berkata kepada saudaranya: hai kafir maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya", begitulah dalam hadits shohih, dan dalam lafadz lain di shohihaini dan yang lainnya: "Barangsiapa yang memanggil seseorang dengan kekafiran atau berkata hai musuh Allah sedangkan ia tidak begitu keadaannya kecuali akan kembali kepada dirinya." Artinya kembali kepada dirinya, dan lafadz dalam hadits shohih, "Maka telah kafir salah satu dari keduanya", dalam hadits-hadits ini, dan larangan dan celaan yang telah disebutkan serta nasehat yang paling besar agar tidak tergesa-gesa dalam takfir.199.

- Allamah Rasyid Ridho berkata dalam Al Manar: Sebagian fuqaha memperluas diri dalam masalah takfir dan apa saja yang menyebabkan seorang muslim menjadi murtad, hingga jika kita menerima setiap apa yang dikatakannya hampir-hampir membuat kita menerima seseorang kita namakan sebagai seorang muslim pada masa kini." Selesai.200.

Ketahuilah semoga Allah merahmati kalian, bahwa banyak para fuqaha akhir-akhir masa dari madzhab Hanafi yang berlebihan dalam takfir dengan lawazim sebagaimana yang dilakukan oleh Al Badri Al Hanafi (wafat 768 H), dalam kitabnya "Alfaadzul Kufri", dan aku dahulu telah membacanya dan itu ada transkripnya.201.

Sementara orang-orang muta'akhir madzhab hanafi dikenal paling banyak madzhab fiqh yang bersikap memperluas diri dalam bab takfir, mereka memiliki sebuah bab murtad dan mukafirah secara terperinci dan bercabang-cabang yang sangat bagus secara keseluruhan yang sangat jelas bagi para pemikir hingga Kamal bin Al Hammam (wafat 816 H) mengkritik hal itu dan berkata: "Terjadi banyak pendapat pengkafiran pada ahli madzhab akan tetapi bukan pendapat para fuqaha yang mereka levelnya mujtahid, akan tetapi selain mereka dan tidak ada ibroh bagi selain fuqaha." Selesai.202

Diantara perbedaan yang mengherankan bahwa kalangan hanafi disertai sikap memperluas mereka dalam bab ini, karena pada dasar madzhab mereka - yang mengikuti imam dan pendiri madzhab mereka - dalam masalah iman termasuk yang berpendapat murjiah, oleh karena itu engkau dapati mereka tidak menjadikan perbuatan ini sebagai mukafirah dengan sendirinya akan tetapi perbuatan itu hanyalah sebagai bukti dan tanda atas kekafiran dan penghalalan secara hati, lihatlah apa yang diceritakan oleh at Thohawi dalam akidahnya (Aqidah Ath Thohawiyah) tentang tiga Imam dalam masalah iman, maka engkau akan berpihak pada apa yabg telah saya sebutkan tadi.

Kemudian aku melihat Allamah Muhammad Rasyid Ridho berkata dalam Al Manar: "Begitu juga Al Maturidiyah dalam pendapat imam mereka yang paling besar bahwa beliau tidak mengkafirkan seorangpun dari ahlul kiblat (islam), dan aku tidak melihat pentakfiran seorangpun yang paling mudah dan paling banyak daripada muta'akhir (orang-orang akhir masa) pada madzhab Hanafi, karena mereka mengkafirkan setiap kelaziman walaupun sangat-sangat rancu, dan sebagian manusia meletakkan sendalnya dekat dengan sebagian orang faqih mereka, lalu ia berkata: engkau telah kafir karena engkau telah meremehkan ulama, dan itu berarti meremehkan syareat, kemudian berarti meremehkan Rasulullah dan berarti meremehkan Allah. Yang seperti ini mereka lakukan pada semua perkara. Sebagian mereka ada yang melakukan sebagian kemungkaran daulah lalu ia orang yang di dzolimi berkata: ini adalah kedzoliman dan sultan yang memberinya perintah dan meridhoinya, lalu ia berkata: Aku berkhidmat pada daulah yang bergabung kepada sultan, engkau telah menisbatkan kedzoliman kepada sultan, sehingga engkau telah meremehkan apa yang diagungkan oleh syareat dari perkara sultan

maka engkau telah kafir, maka orang itu mereka tangkap dan dibawa kepada qadhi dan ia dihukumi dengan kemurtadan, kemudian dia memperbaharui islamnya dan dilakukan konsekwensi dari hal itu, inilah dua cerita di Makkah yang kami cantumkan sebagai contoh, dan masih saja lisan mereka basah dengan hal itu, dan itu ada pada risalah-risalah, fatwa-fatwa dan buku-buku para muta'akhirin mereka, dan itu kebanyakan sikap meremehkannya karena kebodohan yang merata dan ketidak adilan, banyaknya kemunafikan yang keras, kami memohon kepada Allah khusnul khotimah bagi kita dan bagi seluruh umat Muhammad saw.

Kemudian aku melihat kitab At Tamhid karangan Abu Syukur As Salimi dari madzhab Hanafi, dan ternyata hampir saja tidak selamat seorangpun dari takfir karena itu termasuk awal buku... dan seterusnya, ia berkata: Ahlus sunnah dan jama'ah berkata begini, dan Asy'ariyah berkata, dan Fulan berkata dan masih saja terus menghukumi dengan kekafiran, seperti perkataan ahlus sunnah dan jama'ah berkata: Sesungguhnya Allah ta'ala masih tetap sebagai pencipta yang memiliki sifat ini, dan Asy'ariyah dan al Karamiyah berkata: Apa yang tidak bisa mencipta makhluk maka ia bukanlah khaliq dan ini adalah kekafiran. Selesai bentuk lafadznya.

Dan yang sangat mengherankan ia menamai dirinya sendiri ahlus sunnah wal jama'ah pada setiap tempat kemudian menganggap dirinya satu-satunya kelompok yang menamakan dengan hal itu seperti Asy'ariyah dan selain mereka, dan yang lainnya tidak sampai pada batas ini akan tetapi terjadi pada sebagian mereka namun jarang." Selesai.203

Dan ketahuilah semoga Allah memberimu petunjuk bahwa menolak takfir para ulama kaum muslimin dan awam mereka dengan penjelasan akan pengambilan mereka dan mengudzur mereka termasuk tujuan syar'iy yang paling penting.

Ibnu Taimiyah berkata dalam makna ini:

"Orang yang berkata itu menyebutkan untuk menolak pentakfiran terhadap tokoh seperti Al Ghazali dan para ulama kaum muslimin semisalnya, dan sudah diketahui bahwa menahan diri dari mentakfir para ulama kaum muslimin yang berkata dalam masalah ini, bahkan menolak untuk mentakfir para ulama kaum muslimin meskipun mereka berbuat salah adalah termasuk tujuan syareat yang paling benar, hingga seaindanya harus terpaksa untuk menolak pentakfiran dari orang yang berkata meyakini bahwa ia tidak kafir demi melindunginya, dan membela saudaranya yang muslim: maka ini adalah tujua  syareat yang baik, yaitu jika ia berijtihad dalam itu lalu benar maka ia mendapat dua pahala dan jika ia berijtihad di dalamnya lalu ia salah maka ia mendapat satu pahala.

Maka semua keadaan orang yang berkata demikian adalah terpuji atas apa yang dia perbuat, dan mendapatkan pahala atas hal itu, dia mendapat balasan jika di dalamnya ia berniat baik, dan kemungkaran yang ia lakukan lebih berhak untuk diberi peringatan, karena ini menuntut pendapatnya ada celaan kekafiran terhadap para ulama kaum muslimin, dan sudah maklum

bahwa yang pertama lebih berhak untuk diperingatkan daripada yang kedua jika mengharuskan ada peringatan pada salah satunya". Selesai.204

Beliau juga berkata dalam Bughyatul Murtaad: "Dan jangan mengira bahwa takfir dan peniadaannya harus diketahui secara qath'iy atau pasti di setiap tempat dan keadaan, akan tetapi takfir adalah hukum syar'iy yang kembalinya kepada penghalalan harta dan menumpahkan darah dan hukum dengan kekekalan di neraka, maka tempat mengambilnya sebagaimana tempat mengambil seluruh hukum-hukum syar'iy, terkadang diketahui denga keyakinan dan terkadang diketahui dengan dzonun ghalibun (persangkaan kuatnya), dan terkadang ragu-ragu, dan ketika mendapatinya ragu-ragu maka bersikap tawaquf (tidak berpendapat) dari takfir itu lebih utama, dan sikap tergesa-gesa menghukumi takfir itu hanyalah dilakuka  oleh mayoritasnya adalah kebiasaan dari orang-orang yang dikuasai kebodohan." Selesai.205.

Ibnu Taimiyah menyebutkan di tempat lain bahwa bersikap hati-hati dalam takfir termasuk perbuatan ahlul ilmi, dan bahwa tergesa-gesa dalam takfir termasuk perbuatan ahlul bid'ah, beliau berkata dalam minhajus sunnah: "Termasuk aib ahlul bid'ah adalah pentakfiran sebagian terhadap sebagian lainnya, dan diantara yang terpuji dari ahlul ilmi bahwa mereka menyalahkan namun tidak mengkafirkan, sebab hal itu karena salah seorang dari mereka terkadang mengira sesuatu yang bukan kekafiran sebagai kekafiran, dan terkadang terjadi kekafiran, karena nampak jelas baginya bahwa ia mendustakan rasul atau mencela sang pencipta, dan yang lain tidak nampak jelas baginya akan hal itu, sehingga jika orang yang tau akan keadaannya ini menghukumi kafir jika mengatakannya, maka orang yang tidak tau akan keadaannya tidak mengharuskan ia menghukumi kafir." Selesai.206

Ibnu Taimiyah juga berkata: "Sesungguhnya dikuasai oleh kebodohan dalam mengkafirkan para ulama kaum muslimin termasuk kemungkaran yang paling besar, dan sesungguhnya asalnya ini dari kelompok khowarij dan rafidhoh yang mengkafirkan para imam kaum muslimin, karena keyakinan mereka bahwa para imam itu melakukan kesalahan dalam agama.

Dan ahlus sunnah wal jama'ah telah sepakat bahwa para ulama kaum muslimin, tidak boleh dikafirkan hanya dengan sebuah kesalahan saja, akan tetapi setipa orang diambil perkataannya dan ditinggalkan kecuali rasulullah saw, dan bukanlah orang yang ditinggalkan sebagian perkataannya karena sebuah kesalahan yang ia perbuat itu dikafirkan dan dikatakan fasiq, bahkan tidak dikatakan berdosa, karena Allah ta'ala berfirman tentang doa kaum mukminin (Wahai rabb kami janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau berbuat kesalahan) dan dalam hadits shohih dari nabi: "SesungguhnyanAllah berfirman:"Dan telah Aku lakukan". Selesai.207.

Abu Abdul Bari berkata: Inilah dua manhaj yang bertentangan:

Pertama: Yaitu menolak pentakfiran terhadap para ulama kaum muslimin dan orang awam yang mengikuti mereka, menjadikan panutannya, dan mengambil ilmu dari mereka serta beramal dengan fatwa mereka, dan ini adalah manhaj ahlus sunnah wal jama'ah menurut kesepakatan dari apa yang diceritakan oleh Ibnu Taimiyah, dan berusaha untuk mewujudkannya termasuk tujuan yang disyareatkan.

Manhaj lain: Dikuasai oleh kebodohan dan seperti orang awam yang mengkafirka  para ulama kaum muslimin dan menghalalkan darah dan kehormatan mereka sertw tuduhan terhadap agama mereka, dan itu manhajnya khowarij, mereka dikuasai oleh usia yang masih muda dan kebodohan dalam mengkafirkan para ulama umat dari para sahabat dan selain mereka di zamannya, dan masih saja ada sisa-sisa kerusakannya, dan tumbuh di zaman ini dengan munculnya fenomena mengkafirkan para ulama kaum muslimin dan awam mereka dengan perkara-perkara yang masih muhtamal (multi tafsir).

Dan terakhir: Jauhilah kalian tergesa-gesa dalam takfir, karena itu tanda hawa nafsu dan dalil akan ketidak stabilan manhaj.

Dan ketauhilah bahwa diantara manusia ada yang mengkafirkan orang lain sementara ia tidak selamat darinya (kekafiran), sehingga ia tidak berlaku adil dalam menghukuminya, dia mengkafirkan orang lain namun tidak mengkafirkan dirinya sendiri dan kelompoknya:

- Maka kami lihat sebgaian mereka mengkafirkan orang lain karena berhukum kepada peradilan buatan manusia karena dharurat, sementara dia dan kelompoknya juga berhukum kepada peradilan itu namun mereka tidak saling mengkafirkan.

- Kamu juga melihat sebagian mereka mengkafirkan orang lain karena beriltizam kepada undang-undang buatan manusia karena dhorurat, sementara dia dan kelompoknya juga beriltizam kepadanya dalam akad-akad pembuatan paspor dan ktp, juga menggunakan program-program komputer, dan berbagai layanan internet, namun mereka tidak saling mengkafirkan.

- Dan engkau juga melihat sebagian mereka mengkafirkan orang lain karena adanya fatwa untuk masuk ke dewan perwakilan, dan bisa jadi mereka menamakannya dengan orang-orang musyrik di jalan Allah, sedangkan dia dan kelompoknya memilih suara itu atau sebagian memilih suaranya, namun mereka tidak saling mengkafirkan, maka timbangannya tidaklah adil dan itu termasuk jenis mengurang-ngurangi timbangan.

Al Hafidz ibnu Wazir berkata dalam Itsarul Haq alal Khalqi: "nya tidak selamat dari perbuatan semisalnya atau yang mirip dan mendekatinya, karena ishmah atau (terjaga dari dosa) itu sangat tinggi, dan husnu dzon manusia dengan dirinya sendiri tidak mesti dirinya selamat dari perbuatan itu secata akal maupun syareat."208.

Inilah akhir apa yang aku ingin tulis dalam masalah ini, dan aku memohoh kepada Allah agar bermanfaat bagi penulisnya dan pembacanya, dan mengampuni kesalahan dan ketergelinciran, sesungguhnya Allah maha kuasa atas hal itu dan maha mampu.

Telah selesai terakhir dalam memuraja'ahnya di sore hari rabu 7 Rojab tahun 1435 H - 6 Mei 2014 M. Di kota Nairobi - ibukota Kenya.

Ditulis oleh Abu Abdul Bari Asy Syibli

Mahmud Muhammad Ash Shumali.

---

1. Itsarul Haqqi alal Khalqi 2/301.

2. Dan yang paling bagus saya renungkan adalah kitab " Umumul Balwa dirosatan nadzriyatan tathboqoyatan", karangan Muslim Ad Dusari, itu adalah risalah Magister yang diajukan oleh pengarang kepada bagian ushul fiqh di fakultas Syareah di Riyadh dan mendapat nilai Mumtaz (cumlaude), yang dibentuk badan penguji dari DR. Abdurrahman bin AbdullahbAsy Sya'lan sebagai penasehatnya, dan DR. Fahd bin Muhammad As Sadhan sebagai anggota, dan DR. Ahmad bin Muhammad Al Anqari juga sebagai anggota dan dicetak oleh Maktabah Ar Rusyd di Riyadh.

3. Disebutkan oleh Doktor Nashir bin Abdul Karim Al Aql dalam "Dhohirotul Ghuluwwi wat Takfiiri - Al Ushul wal Asbab wal Ilaaj" hal: 13.

Dan akan disebutkan di dalam penutup pembahasan beberapa perkataan para ulama dalam memperingatkan sikap tergesa-gesa dalam mengkafirkan seorang muslim dengan amalan yang memiliki makna kemungkinan bukan kekafiran.

4. Lihat Al Fatawa Al Kubra 3/447 dan Majmu' Fatawa 35/103.

5. Lihat Fathul Bari 12/372.

6. Lihat Al Bahrur Roiq 5/134 dan Hasyiyah Ibnu Abidin 4/224.

7. Lihat Al Wajiz fi Idhohil Qawaidil Fiqhil Kulliyati hal:306.

8. Lihat kitabnya "Al Indhimam lil Mu'ahadati wal Mawatsiqid Duwaliyati" hal: 96-97.

9. Lihat dalam hal itu "Al Aqalliyatul Muslimatu" karangan Sulaiman Muhammad Tubulyaki, itu adalah risalah Magister dalam Ushul Fiqh, diajukan di Fakultas Syareah, di Universitas Yordan, dan diujikan pada tahun M, hal: 77-79.

10. Lihat link berikut ini http://www.google.com/intl/en/policies/terms/

About these Terms

The laws of California, U.S.A., excluding California's conflict of laws rules, will apply to any disputes arising out of or relating to these terms or the Services. All claims arising out of or relating to these terms or the Services will be litigated exclusively in the federal or state courts of Santa Clara County, California, USA, and you and Google consent to personal jurisdiction in those courts.

**11.** Lihat link berikut ini http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/en-us/

**28. GENERAL INFORMATION**

***Choice of Law and Forum***. You and Yahoo each agree that the TOS and the relationship between the parties shall be governed by the laws of the State of California without regard to its conflict of law provisions and that any and all claims, causes of action or disputes (regardless of theory) arising out of or relating to the TOS, or the relationship between you and Yahoo, shall be brought exclusively in the courts located in the county of Santa Clara, California or the U.S. District Court for the Northern District of California. You and Yahoo agree to submit to the personal jurisdiction of the courts located within the county of Santa Clara, California or the Northern District of California, and agree to waive any and all objections to the exercise of jurisdiction over the parties by such courts and to venue in such courts.

12. Lihat link berikut ini https://www.facebook.com/legal/terms

**16. Disputes**

1. You will resolve any claim, cause of action or dispute (claim) you have with us arising out of or relating to this Statement or Facebook exclusively in a state or federal court located in Santa Clara County. The laws of the State of California will govern this Statement, as well as any claim that might arise between you and us, without regard to conflict of law provisions. You agree to submit to the personal jurisdiction of the courts located in Santa Clara County, California for the purpose of litigating all such claims.

13. Lihat link berikut ini https://twitter.com/tos

12. General Terms

B. Controlling Law and Jurisdiction

These Terms and any action related thereto will be governed by the laws of the State of California without regard to or application of its conflict of law provisions or your state or country of residence. All claims, legal proceedings or litigation arising in connection with the Services will be brought solely in the federal or state courts located in San Francisco County, California, United States, and you consent to the jurisdiction of and venue in such courts and waive any objection as to inconvenient forum.

14. Lihat link berikut ini http://www.paltalk.com/terms.shtml

**GOVERNING LAW; AMENDMENTS.** In enforcing, interpreting and for all other purposes, this Agreement will be governed by the substantive laws of the State of New York and in the event of a dispute arising hereunder, you agree to be bound by the exclusive jurisdiction of the federal and state courts located in the State of New York, City of New York, Borough of Manhattan. If a court determines any remedy provided to you under this Agreement has failed of its essential purpose, the limitations of liability and exclusion of damages and warranties above shall not be affected and remain in full force and effect. This Agreement may not be modified except to the extent of a

written agreement to do so by an authorized representative of Paltalk. Paltalk reserves the right to modify the terms of this Agreement from time to time without notice to you, by posting the most current version of the Agreement on its website. In addition to the terms of this Agreement, you shall also be bound by the terms of any posted rules or guidelines applicable to your use of the Paltalk software.

15. Lihat link berikut ini http://www.skype.com/en/legal/tou/ pada alenia (18. MISCELLANEOUS) pada pasal 18.9:

**18.9** These Terms other than paragraph 20.3 shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of Luxembourg and shall be subject to the jurisdiction of the courts of the district of Luxembourg. Paragraph 20.3 is governed by the United States Federal Arbitration Act.

Hingga berkata pada syarat terakhir:

**YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THESE TERMS AND UNDERSTAND THE RIGHTS, OBLIGATIONS, TERMS AND CONDITIONS SET FORTH HEREIN. BY CLICKING ON THE ACCEPT BUTTON AND/OR CONTINUING TO INSTALL THE SOFTWARE OR USE THE SOFTWARE, PRODUCTS AND/OR SKYPE WEBSITES, YOU EXPRESSLY CONSENT TO BE BOUND BY ITS TERMS AND CONDITIONS AND GRANT TO SKYPE THE RIGHTS SET FORTH HEREIN.**

16. Lihat link berikut ini http://windows.microsoft.com/en-us/windows-live/microsoft-services-agreement

### 13. Microsoft contracting entity

**13.1. United States.** If you live in (or, if you are a business, you are headquartered in) the United States, you are contracting with Microsoft Corporation, One MicrosoftWay, Redmond, WA 98052, US. **The laws of the state where you live govern** the interpretation of this agreement, claims for breach of it, and all other claims (including consumer protection, unfair competition, and tort claims), regardless of conflict of law principles. You and we irrevocably consent to the exclusive jurisdiction and venue of the **state or federal courts in King County, Washington**, for all disputes arising out of or relating to this agreement or the services that are heard in court (not arbitration and not small claims court).

**13.2. North or South America outside the United States.** If you live in (or, if you are a business, you are headquartered in) North or South America outside the United States, you are contracting with Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. **Washington state law governs** the interpretation of this agreement and applies to claims for breach of it, regardless of choice of law principles. All other claims, including claims regarding consumer protection laws, unfair competition laws, and in tort, will be subject to the **laws of the country to which we direct your services**.

**13.3. Europe.** If you live in (or, if you are a business, you are headquartered in) Europe, you are contracting with Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg and **the laws of Luxembourg govern** the interpretation of this agreement and apply to claims for breach of it, regardless of conflict of laws principles, unless you live in or your business is headquartered in **Spain, in which case the laws of Spain govern** the interpretation of this agreement. All other claims, including claims regarding consumer protection laws, unfair competition laws, and in tort, will be subject to **the laws of the country to which we direct your service**. With respect to jurisdiction,

you and Microsoft may choose the country to which we direct your service for all disputes arising out of or relating to this agreement, or in the alternative, you may choose the responsible court in Luxembourg. If you are accessing the services within Germany, the **Germany agreement**(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266428) applies to you.

**13.4. Middle East or Africa.** If you live in (or, if you are a business, you are headquartered in) the Middle East or Africa, you are contracting with Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg, and **the laws of Luxembourg govern** the interpretation of this agreement and apply to claims for breach of it, regardless of conflict of laws principles. All other claims, including claims regarding consumer protection laws, unfair competition laws, and in tort, will be subject to **the laws of the country to which we direct your services**. You and we irrevocably agree to the exclusive jurisdiction and venue of **the Luxembourg courts for all disputes arising out of or relating to this agreement.**

**13.5. Asia or the South Pacific, unless your country is specifically called out.** If you live in (or, if you are a business, you are headquartered in) Asia or the South Pacific, you are contracting with Microsoft Regional Sales Corp., a corporation organized under the laws of the State of Nevada, US, with a branch in Singapore, having its principal place of business at 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968, and Washington state law governs this agreement, regardless of conflict of laws principles. Any dispute arising out of or in connection with this agreement, including any question regarding its existence, validity, or termination, will be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Center (SIAC), which rules are deemed to be incorporated by reference into this clause. The Tribunal will consist of one arbitrator to be appointed by the Chairman of SIAC. The language of arbitration will be English. The decision of the arbitrator will be final, binding, and incontestable, and it may be used as a basis for judgment in any country or region.

**13.6. Japan.** If you live in (or, if you are a business, you are headquartered in) Japan, you are contracting with Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. The laws of Japan govern this agreement and any matters arising out of or relating to it. You and we irrevocably agree to the exclusive original jurisdiction and venue of the Tokyo District Court for all disputes arising out of or relating to this agreement.

**13.7. China.** If you live in (or, if you are a business, you are headquartered in) China, you are contracting with Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minhang District, Shanghai, PRC, for your use of MSN, Bing, or Windows Live Messenger; PRC law governs this agreement as it relates to your use of the services under this agreement operated by Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited. For your use of MSN, Bing, or Windows Live Messenger under this agreement, any dispute arising out of or in connection with this agreement, including any question regarding the existence, validity or termination of this agreement will be referred to and finally resolved by arbitration in Hong Kong under the auspices of the Hong Kong International Arbitration Centre ("HKIAC") in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules, which are deemed to be incorporated by reference into this clause. For such arbitration, there will be one arbitrator, who will be appointed by HKIAC in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules. The language of arbitration will be English. The decision of the arbitrator will be final, binding, and incontestable and may be used as a basis for judgment in China or elsewhere. For your use of all other services under this agreement, you are contracting with Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. As to those services, Washington state law governs this agreement, regardless

of conflict of laws principles. The jurisdiction of the state or federal courts in King County, Washington, US, is non-exclusive.

**13.8. Republic of Korea.** If you live in (or, if you are a business, you are headquartered in) the Republic of Korea, you are contracting with Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea, and the laws of the Republic of Korea govern this agreement. You and we irrevocably agree to exclusive original jurisdiction and venue of the Seoul District Court for all disputes arising out of or relating to this agreement.

**13.9. Taiwan.** If you live in (or, if you are a business, you are headquartered in) Taiwan, you are contracting with Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110, and the laws of Taiwan govern this agreement. You and we irrevocably designate the Taipei District Court as the court of first instance having jurisdiction over any disputes arising out of or relating to this agreement.

17. Ibnu Katsir menyebutkan dalam Al Bidayah wan Nihayah 12/329, bahwa Sholahuddin Al Ayyubi menghadiri jenazah Al Aidh akhir kekholifahan bani Ubaidiyah, dan bahwa ia menangis atasnya dan bersedih, dan menampakkan sangat berduka atasnya, Ibnu Katsir mengatakan dan ia sangat taat dengan perintahnya.

18. Hakikat dharurat syar'iyah (penukilan awal hal: 25-27) dan (penukilan kedua, hal: 29-30) dan (penukilan ketiga, hal: 61-62).

19. Lihat: Al Fashlu fil Milali wal Ahwa wan Nihal 3/116-117.

20. Lihat Al Fatawa Al Kubra 6/86.

21. Lihat I'laamul Muwaqi'in 5/99.

22. Lihat Bada'iul Fawaid 3/727.

23. Lihat Al Asybah wan Nadhoir 2/134.

24. Lihat Bashoir dzawi Tamyiz fi Lathoifil Kitabil Aziz 1/289.

25. Lihat Fatawa Asy Syaikhi Abdur Razzaq Afifi hal: 365.

26. Lihat Fatawa asy Syaikh Abdul Aziz bin Baz (no. 21635/2 dan tanggal 1/8/1407 H).

27. Lihat Fatawa Al Lajnah Ad Daimah - soal ketiga belas dan lima belas dari fatwa no (19504).

28. Lihat Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah 5/12.

29. Lihat Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah 6/103-105.

30. Lihat link berikut ini http://www.saaid.net/fatwa/f115.htm

31. Lihat link berikut ini http://ar.islamway.net/fatwa/36286?ref=search

32. Lihat link

http://fatwa.islamweb.net/Fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=38757

33. Lihat link ini

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=153425

34. Lihat link berikut ini http://islamqa.info/ar/175930

35. Lihat link berikut ini http://altartosi.net/ar/?p=1150

36. Lihat link berikut ini

http://www.tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=2368&text=%D8%AD%D9%83%D9%85+%D9%84%D8%A8%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8

37. Gharibul Hadits 4/268.

38. Ash Shohaah, karangan Al Jauhari 1/71, Madah: Laja-a.

39. Al Furuqul Lughowiyah, Abu Hilal Al Askari hal: 142, ditahqiq oleh Muhammad bin Ibrahim Sulaim.

40. Al Kulliyat, Abul Baqa' Al Kafwi hal: 136.

41. Aunul Ma'bud 9/168, bab Fi Bai'il Mudhthor.

42. Mu'jamul Furuqil Lughowiyah hal: 66.

43. Lihat: Atsarul Qiraa-aatil Qur'an Fis Shona'atil Mu'jamiyah Tajul Uruus Namudzajan, hal: 275-276, DR. Abdurrazaq Al Qaadusi.

44. Lihat: Durarul Hukkam Syarh Majallatul Ahkam 1/43-44 menukil tentang keadaan lemah dan hukum-hukumnya, karangan Al Masukhi, hal: 50).

45. Lihat: Al Fashlu fil Milali wal Ahwa' wan Nihal 3/31-32.

46. Lihat Al Muhalla, Ibnu Hazm 7/203.

47. Lihat Al Muhalla, Ibnu Hazm 12/376.

48. Lihat Al Muhalla, Ibnu Hazm 7/204.

49. Lihat Majmu' Al Fatawa 15/325.

50. Lihat Majmu' Al Fatawa 15/115-116.

51. Lihat Bada'iul Fawaid 3/703.

52. Lihat Al Asybah wan Nadhoir 2/134.

53. Lihat Bashoir Dzawit Tamyiiz 1/289.

54. Lihat At Tasyri' Al Jina-iy 1/576-577.

55. Lihat At Tasyri' Al Jina-iy 1/581.

56. Lihat Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah 4/190.

57. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya 1/89, dan Al Bazar dalam Musnadnya 2/298 no. 720, dan Ya'qub bin Sufyan dalam Al Ma'rifah wat Tarikh 1/505, Adh Dhiya dalam Al Munqa min Masmuu-aatihi di Marwa no. 435, Abu Said An Niqasy dalam Fawaidul Iraqiyyin no. 86 dari jalur Isroil dari Abu Ishaq dari Haritsah bin Mudhorib dari Ali berkata: Rasulullah saw bersabda pada hari Badar: "Barangsiapa yang kalian bisa menawan dari Bani Abdul Muthallib, sesungguhnya mereka keluar karena terpaksa" dan sanadnya shohih kecuali yang dikhawatirkan adanya tadlis (penipuan) Abu Ishaq, dan ia memiliki hadits penguat sebagaimana yang akan datang nanti.

Al Haitsami berkata dalam Majma-uz Zawaid 6/85, diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bazzar dan perawi Ahmad adalah tsiqqah (terpercaya).

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnafnya 7/363 no. 36717, Ats Tsaqafi menceritakan kepada kami dari Kholid dari Ikrimah bahwa Nabi saw berkata pada perang Badar: "Barangsiapa dari kalian yang bertemu dengan seseorang dari bani Hasyim maka janganlah membunuhnya, karena mereka dikeluarkan dengan paksa" dan ini hadits mursal shahih sanadnya.

Al Baihaqi meriwayatkan dalam Ad Dalaail 3/140-141 dan Ya'qub bin Sufyan dalam At Tarikh 1/513 dari dua jalur dari Ibnu Ishaq bahwa ia berkata: bercerita kepadaku Abbas bin Abdullah bin Ma'bad dari sebagian keluarganya dari Ibnu Abbas: bahwa Nabi saw bersabda kepada sahabatnya ketika itu: "Sungguh aku telah tahu bahwa ada orang-orang dari bani Hasyim dan yang lainnya telah dipaksa keluar, dan tidak ada keperluan mereka untuk memerangi kita, maka siapa diantara kalian bertemu dengan salah seorang dari bani Hasyim maka janganlah membunuhnya, dan barangsiapa yang bertemu Abul Bakhtari bin Hisyam bin Al Harits bin Asad jangan membunuhnya, karena ia dikeluarkan dalam keadaan terpaksa" dan sanadnya hasan dengan penguat, di dalamnya ada orang yang tidak diketahui sebagian keluarga Abbas bin Abdullah bin Ma'bad.

58. Al Hafidz berkata dalam Fathul Bari 7/231 bab meninggalnya Najasyi: Sesungguhnga kejadian meninggalnya setelah 9 tahun setelah hijrah menurut kebanyakan ulama, dan dikatakan: tahun 8 sebelum fathu Makkah, sebagaimana disebutkan Al Baihaqi dalam Dalailun Nubuwwah". Selesai.

Dan Ibnu Taimiyah memastikan bahwa Ibnu Abbas menyaksikan Jenazah An Najasyi, sebagaimana dalam Majmu' Al Fatawa 19/223 dan maknanya bahwa beliau meninggal setelah fathu Makkah, karena sholat jenazah atas Najasyi di Madinah, dan Ibnu Abbas datang ke Madinah setelah Fathu Makkah.

59. Majmu Al Fatawa 19/217-219 disertai menghapus sebagiannya dan meletakkan tiga titik begini (...) tempat dihapusnya.

60. Majmu Al Fatawa 19/223.

61. Al Jawabus Shohih 2/202-203 dan ayatnya (????????).

62. Al Jawabus Shohih 2/205.

63. Lihat diskusi secara detail dalam:

* Hukmul Musyarokah fil Wizaroh, Al Faqih DR. Umar Sulaiman Al Asyqar.

* Al Aqalliyatul Muslimah, Sulaiman Muhammad, hal: 110.

* Al Aqalliyatul Islamiyah, Muhammad Darwis, hal: 282, 291-292.

64. Riwayat Abu Dawud dalam Sunannya no. 3205, Ibnu Abi Syaibah 7/350, Abdu Ibnu Humaid no. 550, Ibnu Abi Ashim dalam Al Aahad wal Matsani no. 366, dan yang lainnya dari jalan Isroil dari Ibnu Ishaq dari Abu Burdah dari Bapaknya dengan hadits itu.

Al Hakim berkata: Ini hadits Shohih atas syarat Syaikhoini dan tidak mengeluarkannya, dan disepakati oleh adz Dzahabi. Selesai.

Al Albani berkata dalam Ahkamul Janaiz hal: 91: diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al Baihaqo dengan sanad shohih sebagaimana yang dikatakan oleh Al Baihaqi yang dinukil oleh Al Iraqi dalam "Takhriijul Ahyaa'" 2/200.

Dan ia memiliki hadits penguat dari hadits Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh At Thoyalisi 346, dan ada hadits penguat lain dalam Musnad Ahmad 5/290,292. Selesai.

Begitulah yang dikatakan syaikh dalam tema ini, dan biasanya beliau mendhoifkan hadits periwayatan menggunakan "an'anah" nya Abu Ishaq sebagaimana yang sudah diketahui dalam kitab-kitabnya, dan itu sesuai dengan kelemahan hadits ini dalam dhaifnya Abu Dawud.

Sedangkan An'anah nya Abu Ishaq As Sabii'iy adalah dia mudallis (pemalsu hadits) namun diampuni di sini karena dua sebab:

Pertama: Bahwa Syaikhoni meriwayatkan dalam kedua shohihnya hadits-hadits yang periwayatannya menggunakan muan'anah, yang menunjukkan bahwa keduanya bersandar kepada hadits an'anahnya, dan ini lebib kuat dari penyebutan para muta'akhiri (orang-orang belakangan) terhadap orang yang tidak diterima hadits an'anah mereka.

Al Albani telah berkata dalam Dzilalul Jannah no.194: Sanadnya shohih diatas syarat syaikhoini meskipun ia sendiri dari hadits an'anahnya Abu Ishaq yaitu Amru bin Abdullah As Sabii'iy. Selesai.

Ini menunjukkan bahwa syaikhoni berhujjah dengan An'anahnya Abu Ishaq As Sabii'iy sebagimana yang telah kami sebutkan.

Kedua: Bahwa perawi darinya adalah cucunya Isroil bin Yunus bin Abu Ishaq, dan beliau adalah manusia yang paling tahu dengan hadits kakeknya, dan ia menjadi penunjuknya setelah kakeknya buta, oleh karena itu Al Bukhari dan yang lainnya merajihkan untuk menyambungkannya kepada kakeknya Abu Ishaq hadits "Tidak ada nikah kecuali dengan wali" meskipun ia mursal Ats Tsauri dan Syu'bah dari Abu Ishaq sebagaimana yang disebutkan oleh Al Iraqi dalam Alfiyahnya.

Inilah pilihan sebagian ahlul ilmi yang disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Syarh Ilali At Tirmidzi dan ia berkata di akhir Ashabu Abu Ishaq 2/712: "Dan sekelompok orang merajihkan Israil kepada Abu Ishaq, khususnya bagi Tsauri dan Syu'bah, diantara mereka Ibnu Mahdi, dan diriwayatkan dari Syu'bah bahwa ia berkata tentang hadits-hadits Abu Ishaq: tanyakanlah ia kepada Isroil. Sesungguhnya ia lebih kuat tentangnya daripada aku.

Dan Daruquthni dalam Al Ilal 7/211 tentang hadits "Tidak ada nikah kecuali dengan wali", isroil termasuk penghafal hadits Abu Ishaq, Abdurrahman bin Mahdi: Isroil menghafal hadits Abu Ishaq sebagaimana menghafal Surat al fatihah, dan pendapat dia menyerupai pendapat kakeknya.

Peringatan:

Yang meriwayatkan hadits Ahmad 1/461, Ath Thoyalisi no. 346, Ibnu Asakir dalam Mu'jamnya no. 327 dari jalur Hadij bin Muawiyah saudara Zuhair bin Muawiyah dari Abu Ishaq dari Abdullah bin Utbah dari Ibnu Mas'ud yang

semisalnya. Dan ini lemah jika hanya dari Hadij bin Muawiyah, karena dia dalam menghafalnya lemah, dan berbeda dengan isroil dalam sanad hadits, dan itulah yang menjadikan Al Albani menguatkan hadits itu, maka perhatikan peringatan ini.

65. Majmu' Al Fatawa 35/25.

66. Majmu' Al Fatawa 34/176.

67. Majmu' Al Fatawa 59-61.

68. Al Mufash-sholu fi Ahkamil Hijrati 4/373.

69. Majmu' Al Fatawa 28/68.

70. Majmu'Al Fatawa 19/217.

71. Al Aqalliyatul Islamiyah, Muhammad Darwis, hal: 285.

72. Tafsir Ath Thobari 16/187.

73. Majmu' Al Fatawa 20/56-57.

74. Majmu' Al Fatawa 19/217.

75. Fathul Qadir 3/60, cet. II, Darul Wafa 1997 M - 1418 H, ditahqiq Lembaga Ilmiyahnya, kemudian Asy Syaukani menyebutkan atsar para salaf dengan makna ini.

76. Tafsir Al Manaar 12/256.

77. Mahasinut Takwil 6/204.

78. Majmu' Al Fatawa 15/325.

79. Fathul Qadir 3/49.

80. Tafsir As Sa'diy 4/39, di dalam ensiklopedi karangan-karangannya.

81. Hukmul Musyarokah fil Wizaroh, hal: 41-42.

82. Al Ahkam As Siyasah lil Aqalliyatil Muslimah, hal: 103.

83. Lihat Al Aqalliyatul Islamiyah, hal: 281.

84. Lihat Al Aqalliyatul Islamiyah, Muhammad Darwis, hal: 279-280, dan sebagiannya di dalam tafsir Al Qurthubi 9/14 dan Hukmul Musyarokah fil Wizaroh, Al Asyqar, hal: 32.

85. HR. Al Baihaqi dalam Al Kubro no. 20409, Syi'bul Iman no. 8939 dari dua jalur dari Samak bin Harb dari Iyadh Al Asy'ari dari Abu Musa, dan dihasankan oleh Al Albani dalam Al Irwaa' no. 2630.

86. Iqtidho' Shirothol Mustaqim 1/462, cet. II, tahqiq Nashir Al Aql, Darul Isybiliya, 1419 H - 1998 M, dan lengkap perkataannya dalam pembicaraan bantahan atas apa yang ditetapkan sebelum pembahasan ini: "Dan jika dikatakan: Dalil-dalil yang kalian sebutkan itu bertentangan dengan apa yang menunjukkan kebalikannya. Itu

karena syareat sebelum kita adalah syareat kita selama tidak ada syareat kita yang menyelisihinya, karena firman Allah ta'ala (dan dengan petunjuk mereka kalian mengikuti) dan firman Allah (Ikutilah agama Ibrohim) dan juga firman Allah (Yang para nabi yang menyerahkan diri berhukum dengannya) dan dalil-dalil lain yang disebutkan bukan di tempat ini, padahal kalian menerima kaidah ini, dan itu pendapat keumuman para salaf dan mayoritas fuqaha'. Selesai.

87. Al Jarh Wat Ta'dil, Ibnu Abi Hatim 5/177, biografi Abdullah bin Maisaroh.

88. Al Kamil, Ibnu Adi 4/171, biografi Abdullah bin Maisaroh.

89. Beberapa aspek ini disebutkan Muhammad Salamah Darwis dalam risalah ilmiyahnya "Magister" dengan judul (Al Aqalliyatul Islamiyah wa maa Yata'allaqu biha Min Ahkamin Fil Ibadaati, wal Imaroti wal Jihadi) di bawah bimbingan DR. Ahmad Al Kabiisi, hal: 287-291, ada 5 aspek, dan telah saya nukil dengan sedikit perubahan secara ringkas dan tambahan serta memperbagus ungkapan, ditambah dengan aspek kelima atas apa yang disebutkannya.

90. Tafsir Ibnu Katsir 2/290, 500. Dinukil dari Muhammad Salamah Darwis.

91. Majmu' Al Fatawa 20/56-57.

92. Mahasinut Takwil 6/204.

93. Al Aqalliyatul Muslimah, Sulaiman Muhammad Tubulyaki, hal: 105, dan Al Aqalliyatul Islamiyah, Muhammad Darwis, hal: 285.

94. Al Aqalliyatul Muslimah, Sulaiman Muhammad, hal: 105-106, dan Al Aqalliyatul Islamiyah, Muhammad Darwis, Hal: 286.

95. Lihat bantahan ini dan yang lainnya serta jawabannya dalam "Al Aqalliyatul Islamiyah", Muhammad Darwis, hal: 284-291, dan ia sangat bagus dalam hal itu, kalau bukan khawatir kepanjangan, disertai bisa merujuk kepada penukilan kami yang panjang, maka rujuklah ia jika engkau menginginkan secara detail.

Dan pembahasan pengambilan dalil dengan kisah Yusuf as oleh Muhammad Al Amin Asy Syingkiti dalam "Rihlatul Haj", hal: 89-101, dan beliau sangat bagus dalam hal itu, maka rujuklah jika engkau mau.

96. Dikeluarkan oleh Ahmad 3/138, Ath Thohawi dalam Musykilul Atsaar no. 2710, Ath Thibroni 3/no.3196, Abu Ya'la dalam Musnadnya no. 3479, Ibnu Hibban no. 4530, Abd bin Humaid no. 1288, Abdur Rozzaq dalam Mushonnafnya no. 9771, Al Bazzar no. 6916, Abu Nuaim dalam Ma'rifatus Shohabah no. 1823, dan semuanya dari jalur Ma'mar dadi Tsabit dari Anas.

Al Bazzar berkata: Hadits ini tidak kami ketahui periwayatannya dari Tsabit dari Anas kecuali Ma'mar. Selesai.

Dan sanad perowinya tsiqaat (terpercaya), dan ia atas syarat muslim.

Dishohihkam oleh Al Hakim atas Syarat syaikhoini dan sepakati oleh adz Dzahabi, begitu juga Abdul Ghani Al Maqdisi Al Hafidz menurut cerita darinya al Hafdiz dalam An Naktah Ala Ibni Sholah 1/213-214 ditahqiq oleh Rabi' Al Madkholi, sesungguhnya dia bercerita bahwa ia berkata: Aku melihat kepada waktu imla' (penulisan)ku atasmu dengan perkataan ini, dan tidak aku dapati satu haditspun diatas syarat Al Bukhari dan Muslim, keduanya tidak mengeluarkan kecuali tiga hadits:

1. Hadits Anas "Muncul pada kalian sekarang ini seseorang dari penghuni surga".

2. Hadits Hajjaj bin Illat ketika masuk islam.

3. Hadits Ali ra " Tidak beriman seorang hamba hingga beriman dengan empat." Selesai.

Dan ini tidak benar, karena Al Bukhari tidak menjadikannya hujjah dengan riwayat Ma'mar dari Tsabit sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafidz "Al Bukhari mengeluarkan hadits dari periwayatannya dari Zuhri, Ibnu Thawus, Hammam bin Munabbih, Yahya bin Abi Katsir, Hisyam bin Urwah, Ayyub, Tsamamah bin Anas Abdul Karim Al Jazri dan selain mereka, dan ia tidak mengeluarkan hadits dari periwayatan dari Qatadah, juga Tsabit Al Bannani kecuali ta'liq (memberi catatan), dan juga tidak dari periwayatannya dari A'masy sedikitpun, juga tidak mengeluarkan hadits dari periwayatan penduduk Bashrah kecuali apa yang diikuti atasnya, dan seluruh imam menjadikannya sebagai hujjah. Selesai.

Dan Al Hafidz mendahului Ibnu Rajab Al Hambali untuk itu dan ia berkata dalam Fathul Bari 2/543, "Periwayatan Ma'mar dari Tsabit adalah buruk" ini dikatakan oleh Ibnu Main, Ibnu Al Madiini dan selain keduanya, oleh karena itu Al Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan dari keduanya sama sekali. Selesai.

Sebagian ahlul ilmi membahas tentang periwayatan Ma'mar dari Tsabit Al Bannani, diantaranya adalah Ali Bin Al Madiini dan Yahya bin Maiin, Ibnul Madiini berkata: "Dalam hadits-hadits Ma'mar dari Tsabit ada hadits-hadits gharib dan munkar, dibuat oleh Tsabit dari Anas bahwa Nabi saw begini dan begini, padahal ini hadits Abban bin Ali dari Ayyasy dari Anas." Selesai.

Ibnu Maiin berkata: "Hadits Ma'mar dari Tsabit, Ashim bin Abin Nujud, Hisyam bin Urwah dan semisal mereka adalah hadits Mudhthorib banyak kerancuan." Selesai.

Al Uqaili berkata: "Ma'mar menjadikan hadits munkar periwayatan dari Tsabit".

Ad Daruquthni berkata dalam Al Ilal 1/72: "Dalam hadits-hadits Ma'mar dari Tsabit ada hadits-hadits gharib dan munkar, dibuat oleh Tsabit dari Anas bahwa Nabi saw begini dan begini, padahal ini hadits Abban bin Ali dari Ayyasy dari Anas." Selesai.

Ibnu Asakir berkata dalam Tarikhnya 59/416: "Abdul Ghani bin Said Al Hafidz menyebutkan bahwa pendengaran Ma'mar dari Qatadah, dan Tsabit Al Bannani adalah lemah..."

Dan imam Muslim menjadikan hujjah Ma'mar dari Tsabit dalam Shohihnya, dan diatas syaratnya saja, dan banyak sekali ahli hadits menshohihkan haditsnya, dan Imam Adz Dzahabi mengkorelasikan diantara perselisihan mereka, beliau berkata: "Kami masih mengambil hujjah dengan Ma'mar sampai kami melihat kesalahannya dengan adanya perbedaannya dengan yang lebih hafal darinya." Selesai. Beliau mengikat lemah periwayatannya jika menyisihi dengan yang lainnya, disini tidak ada seorangpun yang menyelisihinya sejauh pengetahuan saya.

Dan hadits itu dijadikan judul bab oleh Ibnu Hibban dengan perkataannya, "Dzikru ma yustahabbu lil Imam Badzlu Irdhihi liraiyyatihi idza kana dzalika sholahu ahwalihim fid diin wad dunya."

Peringatan: Al Albani menyebutkan dalam beberapa tempat takrij haditsnya dengan menshohihkan hadits Ma'mar dari Tsabit atas syarat syaikhoini seperti no. 832 dari Dzilalil Jannah, dan no. 2436 dari shahihnya, dan dalam Tsamrotul Mustathob 1/76, dimaja belia menshohihkan atas syarat As Sittah, dan beliau mengingatkan dalam as Shohih no. 3300 atas apa yang disebutkan al Hafidz dan ia menshohihkan sebuah hadits dengan biografi ini atas syarat Muslim kemudian ia berkata: "Dan aku tidak mengatakan "atas syarat syaikhoini", karena Al Bukhari tidak mengeluarkan hadits Ma'mar dari Tsabit dalam 'Shahihnya' kecuali sebagai cacatan, sebagaimana Al Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam "Hadyus Saari" hal: 444-445, namun Muslim mengeluarkan hadits darinya ini.

Dan dalam "Tuhfadzul Asyraf" 1/150-154, karangan Al Hafidz Al Muzzi, mengumpulkan sanad-sanad Ma'mar atas satu perkataan dari apa yang disinggung Ibnu Hajar." Selesai.

Begitu juga haditsnya dishohih atas syarat muslim Al Bushoiri sebagaimana dalam Ittihaful Mahrah no. 3236.

97. Kisah Ammar bin Yasir ra: diriwayatkan Al Hakim 2/389, Al Baihaqi 8/208 bahwa nabi saw berkata kepada Ammar: Apa dibelakangmu? Dia menjawab: Buruk wahai rasulullah, tidaklah aku ditinggalkan hingga aku mencelamu dan menyebut tuhan-tuhan mereka dengan kebaikan, maka beliau berkata: lalu bagiamana engkau dapati hatimu? Dia menjawab: tenang dengan iman, maka nabi berkata: jika mereka mengulangi maka ulangilah juga", dan ini hadits mursal, dishohihkan oleh Al Hakim atas syarat Syaikhoini dan disepakati oleh adz Dzhahabi.

98. Al Muhalla, Ibnu Hazm 11/205-206.

99. Tafsir Ibnu Katsir 2/108-109.

100. Fathul Qadir, Asy Syaukani 2/368-369.

101. I'lamul Muwaqi'in 4/322.

102. HR. Al Bukhari dalam Shahihnya no. 4037.

Ibnu Hajar dalam Al Fath 7/392: "Dalam riwayat Al Waqidi: "Kami meminta sedekah dan kami tidak mendapatkan apa yang bisa dimakan... maka Ka'ab berkata kepada Abu Nailah: Beritahukan padaku apa yang terjadi pada dirimu, apa yang engkau inginkan baginya? Dia menjawab: menghinakannya dan melepaskan diri darinya, ia berkata: engkau membuatku gembira."

103. Al Bidayah wan Nihayah 4/8, dan begitulah yang disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam Ad Durar fi Ikhtishoril Maghaziy was Sairi, hal: 39 dan Ibnul Atsir dalam Al Kamil fit Tarikh 1/290.

104. Tarikhul Madinah, Ibnu Syubbah 1/251, tahqiq Yasin Sa'duddin dan Ali Muhammad Dandal.

105. Fathul Bari 7/392.

106. Syarh Ibnu Bathol 5/189.

107. Lihat Aunul Ma'bud, Syamsul Haqqil Adzim Abaadi 7/321.

108. Bada'iul Fawaid 3/703, tahqiq dan ta'liq Sayyid Amran atau Amir Sholah.

109. Lihat Thobaqaatusy Syafi'iyyah 9/205-206, dan Kamaluddin yaitu Ibnu Az Zamlakaani.

110. Lihat Al Muatawaari Ala Abwabil Bukhari, hal: 172.

111. Lihat I'lamul Muwaqi'in 3/168.

112. Al Asybah wan Nadzoir, As Subki 2/134.

113. Lihat Thobaqatus Syafi'iyyah 9/205-206, Kamaluddin yaitu Ibnu Az Zamlakani.

114. Aunul Ma'bud 7/321.

115. Abdul Bari berkata:

Apa yang disebutkan penulis dari perkataan Ka'ab kepada Abu Nailah, "Engkau membahagiakan aku", aku tidak mendapatinya dari sisi yang shohih, oleh karena itu aku menghapusnya, dan apa yang benar dari perkataan Ka'ab, "Demi Allah kalian akan lebih banyak dihukum olehnya" tidak perlu dihapus.

116. Fathul Bari 7/329 dan ada lepngkapnya yaitu "Telah nampak dari perkataan Ibnu Sa'ad akan kisah itu bahwa mereka mengizinkannya untuk mengaduka  tentangnya dan menghina pendapatnya, dan lafadznya: " Maka ia berkata: Kedatangan orang ini atas kami termasuk bencana, kami diperangi oleh orang Arab, dan melempar kami dalam satu bususr panah." Selesai.

Abu Abdul Bari berkata: Riwayat Ibnu Sa'ad dalam Thobaqatnya Al Kubra 2/32 tanpa sanad.

117. Zaadul Ma'aad 3/191.

118. Lihat Al Isyarat Al Ilahiyah fil Mabahits Al Ushuliyah, hal: 128.

119. Lihat Al Ausath, Ibnul Mundzir 7/498, 500. Tahqiq Hamid Abdullah Al Mahlawi.

120. Lihat Al Mufash-shol fi Ahkamil Hijrah 5/2.

121. Lihat Al Walaa wal Baraa', hal: 372-380.

122. Lihat Tafsir Ath Thabari 6/313, Ahmad Muhammad Syakir.

123. Lihat Tafsir Al Qurthubi 4/57.

124. Lihat Al Istiqamah, Ibnu Taimiyah 2/318-319 pasal: Al Ikrah wa ma yata'allaqu bihi.

125. Lihat Rihlatul Hajji, Amin Asy Syinqithi, hal: 90.

126. Lihat Tafsir Ar Rozi 8/194.

127. Jamharatu Maqalaati Ahmad Syakir 2/868.

128. Lihat Al Fashl, Ibnu Hazm 3/116-117.

129. Asy Syifaa, Al Qadhi Iyadh 2/530-535, dan diakui oleh Ibnu Taimiyah dalam Al Fatawa Al Kubra 20/476-477, dan Majmu' Al Fatawa 35/103.

130. Abu Ubaid (wafat 224 H) berkata dalam Gharibul Hadits 1/35-36: "Abu Ubaid berkata: dan aku mendengar Yazid berbicara dengan hadits bahwa nabi saw bersabda Sungguh hati salah seorang dari kalian dipenuhi dengan nanah hingga ia melihatnya itu lebih baik daripada dipenuhi dengan syair. Yaitu daripada syair yang menyerang nabi saw.

Abu Ubaid berkata: Dan menurutku dalam hadits (ini) bukan perkataan ini, karena yang menyerang nabi saw seandainya ia menulis satu bait saja maka itu adalah kekafiran, seakan-akan jika membawa hadits ini kepada memenuhi hati dari syair, sesungguhnya beliau memberi rukhsoh jika hanya sedikit darinya, akan tetapi menurutku ia memenuhi hatinya (dari syair) hingga merubahnya dan menyibukkannya dari Al Qur'an dan dari berdzikir kepada Allah, sehingga yang lebih dominan baginya syair apa saja, dan jika al Qur'an dan ilmi lebih kuat darinya maka hati ini menurut kami tidak dipenuhi dengan syair." Selesai.

131. Lihat Ar Raudhul Unfi, As Suhaili 5/45-46, tahqiq As Salaami.

132. Lihat Hazzul Qalashimi, Al Qafthi, hal: 32.

133. Lihat Qawaidul Ahkam, Al Izz bin Abdus Salam 1/98-99.

134. Lihat Mizanul I'tidal 4/162, biografi Al Mughirah bin Saiid, dan diakui Al Hafidz Al Asqalani dalam Al Lisan 6/77.

135. Lihat Al Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir 2/121.

136. Lihat Ash Showarim Al Haddad, hal: 39, tahqiq Muhammad Shubhi Hallaq.

137. Lihat Fatawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim 13/196-197.

138. Lihat Al Mustashfa, Al Ghazali 1/174.

139. Lihat Al Mustashfa 1/179, dan Al Ibhaj, As Subki 3/184.

140. Qawaidul Ahkami 1/98-99, disertai menghapus sebagiannya dan meletakkan titik (hakadza....) tempat dihapus.

141. Majmu' Al Fatawa 15/115-116.

142. Majmu' Al Fatawa 15/325.

143. Lihat Tafsir Ar Razi 8/194.

144. Qawaidul Ahkami 1/175.

145. Hadits dikeluarkan dalam Shahih Al Albani no. 1927, maka silahkan dirujuk.

146. Lihat Al Istiqamah: 2/324-325.

147. Musyrikun fi Sabilillah, Abul Mundzir Asy Syinqithi, hal: 6.

148. Lihat Qawathi'ul Adillah 1/118-119.

149. Ushulul Fiqh Allati laa Yas'al Faqiih Jahluha, hal: 87-88.

Lihat apanyang disebutkannya dalam Al Ibhaj, As Subki 1/123-124, Darul Kutub Al Ilmiyah, dan Al Bahrul Muhith, Az Zarkasyi 2/75 dan setelahnya, juga Nihayatus Suwali, Asnawi 1/321 dan setelahnya serta yang lainnya.

150. As Suyuthi berkata dalam Tahrirul Lubab, hal: 224, "Al Kalwadzani: dengan memfathahkan Kaf dan wa, dan mensukunkan Laam kepada Kalwadzi sebuah desa di Baghdad." Selesai.

151. Lihat At Takhshish bil Qiyas Dirosatan Ushuliyatan, hal: 21 dan selanjutnya.

152. Lihat Al Istidh'af, Al Masyukhi, hal: 50.

153. Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Istiqamah 2/323: "Adapun membunuh orang yang ma'shum (terjaga darahnya) maka tidak boleh karena alasan ikrah tanpa diperselisihkan, karena ia tidak boleh menghidupkan dirinya dengan kematian seorang yang ma'shum (terjaga darahnya), dan juga tidak lebih utama dari sebaliknya." Selesai.

154. Ahkamul Qur'an, Al Jashosh / tafsir awal surat al Mumtahanah.

155. Ahkamul Qur'an, Ibnul Arabi / masalah kedua dari ayat ikrah dalam An Nahl ayat 106.

156. Al Muhalla 8/330.

157. Al Mughni 7/120.

158. Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah 12/5.

159. HR. Ahmad, Abu Dawud dan lainnya, dishohihkan Al Albani dalam Al Irwaa' no. 2691.

160. Iqtidho Shirotol Mustaqim 1/471-472. Cet: Nashir Al Aql.

161. Al Walaa wal Baroo', hal: 329, dan lihat: Al Jawabul Kafi, hal: 167.

162. Lihat Al Bidayah wan Nihayah 12/411-412.

163. Al Bathsyu maksudnya adalah kapal.

164. Beginilah dalam buku itu, bisa jadi ada yang disembunyikan yaitu "Fa lau da'at mashlahatul muslimin..."

165. Al Asybah wan Nadhoir, As Subki 2/134.

166. HR. Al Baihaqi 10/216, dalam Syi'bul Iman no. 8939, dan al Albani berkata dalam Al Irwaa' no. 2630: ini sanadnya Hasan.

167. Qawaidul Ahkam, hal: 73.

168. Qawaidul Ahkam, Al Izz bin Abdus Salam, hal: 109-110.

169. Tafsir As Sa'dy, hal: 388.

170. Rihlatul Hajji ila Baitillahil Haram, hal: 89-91, 99-100.

171. Al Aqalliyatul Islamiyyah, hal: 281, dan Majmu' Al Fatawa 20/55, Qawaidul Ahkam, hal: 73, dan Fathul Qadir 2/531, dan disebutkan oleh ulama hari ini: Umar Al Asyqar, Yusuf Al Qaradhowi dan Wahbah Az Zuhaili.

172. Diantara yang membahas hal itu dan sangat baik pemikirannya:

* Sulaiman Muhammad dalam Al Aqalliyatul Muslimah.

* Muhammad Darwis dalam Al Aqalliyatul Islamiyyah" juga.

173. Al Bidayah wan Nihayah 12/234.

174. Siyarul A'laam An Nubalaa' 19/508, biografi 294.

175. Sadzaraatudz Dzhahabi 4/46, 77.

176. Lihat Ar Raddu Alal Manthiqiyyin, hal: 325, tahqiq Abdush Shomad Syarfuddin Al Kutubi, cet. Muassasah Ar Rayyan 1426 H - 2005 M.

177. Al Bidayah wan Nihayah 12/333.

178. Lihat Siyarul A'laam An Nubalaa', 15/141-151, biografi 65.

179. Siyarul A'lam An Nubalaa' 20/596, ini catatan Adz Dzhahabi atas mereka.

180. Syadzaraatudz Dzahabi 2/291.

181. Majmu' Al Fatawa 35/408.

182. Majmu' Al Fatawa 19/218.

183. Qawaidul Ahkam, hal: 73.

184. Lihat Tartiibul Madaarik, Al Qadhi Iyadh 7/277-278, biografi Abu Muhammad bin Al Kirani dari Fuqaha Qairawan.

185. Lihat Tartiibul Madaarik 7/103, biografi Abu Ja'far Ahmad bin Nashr Ad Dawudi Al Asadi. Dan yang dimaksud dengan Tasyaruqu: Masuk ke dalam madzhab Ubaidiyah.

186. Lihat Tartiibul Madaarik 7/266, biografi Abu Muhammad Mahraz bin Khalaf bin Abi Raziin At Tunisi Al Abidi.

187. Lihat Tartiibul Madaariki 1/26.

188. Lihat Tartiibul Madaarik 5/329-330, biografi Abu Ubaidillah Muhammad bin Abi Mandzur.

189. Lihat Al Muhalla bil Atsaar 12/126.

190. Lihat Zaghlul Ilmi, Adz Dzhahabi, hal: 33.

191. Lihat Al Badru ath Tholi'u, Asy Syaukani 1/20-21, biografi Burhanuddin Al Baqqaai.

192. Lihat Tartiibul Madaariku, Al Qadhi Iyadh 8/59-62, biografi Abu Ishaq At Tunisi.

193. At Tamhiid 17/21-22.

194. Al Istiqamah 1/165-166.

195. Syarh Umdatul Ahkaam, hal: 529.

196. Itsaarul Haqqi alal Khalqi 2/284.

197. HR. Ahmad dan Al Bukhari dalam Al Adabul Mufrod, dan ia dikeluarkan dalam As Silsilah Ash Shahihah, Al Albani no. 1246 dan dishahihkan dalam Al Irwa 7/95 atas syarat Asy Syaikhani.

198. Iitsaarul Haqqi Alal Khalqi 2/307.

199. As Sailul Jirar 3/783-784, tahqiq Muhammad Shubhi Hallaq. Daru Ibnu Katsir. Cet. I.

200. Lihat Al Manaar 4/911.

201. Kemudian aku berhenti setelah menulis apa yang telah lalu atas tahqiq Syaikh Muhammad Abdurrahman Al Khamiis terhadap kitab "Alfaadzul Kufri", karangan Badrur Rasyid Al Hanafi, lalu ia menyebutkan sebagian yang ia ambil dan berkata:

"Pertama: Sikap tergesa-gesa penulis dalam menyebutkan kekafiran atas lafadz-lafadz yang tidak sampai pada kekafiran, dan terkadang juga muhtamal (mengandung) kemungkinan makna lain, dan ia bersikap keras dalam hal itu sebagaimana dalam halaman-halaman no. 46,50,57,65,67,73,75,82,99,105,107,124, dan akan ada catatan atas keduanya pada tempatnya. Selesai.

Dan yang benar-benar aneh bahwa peneliti syarh Alal Qari Ala Kitabil Badri Al Hanafi ini berusaha tanpa sungguh-sungguh dalam menisbatkan kitab dan syarahnya kepada ahlus sunnah wal jama'ah, akan tetapi juga merasa terpaksa kecuali pengakuan bahwa Al Qari menyatakan secara jelas berintisab kepada Al Maturidi, yang menyelisihi salaf dalam masalah-masalah penting seperti masalah istiwa bahkan dicirikan dengan meneguhkan kebid'ahan, maka janganlah engkau tertipu dengan apa yang ditulis oleh penuntut ilmu itu kitab ini dan syarhnya. Wallahu a'lam.

202. Lihat Fathul Qadir 6/100 dalam perkataannya tentang kekafiran khawarij.

203. Lihat Majalah Al Manar 13/665.

204. Lihat Al Fatawa Al Kubra 3/477 dan Majmu' Al Fatawa 35/103-104.

205. Lihat Bghyatul Murtaadi, Ibnu Taimiyyah, hal: 345.

206. Lihat Minhajus Sunnah 5/251.

207. Lihat Al Fatawa Al Kubra 3/475 dan Majmu' Al Fatawa 35/100.

208. Iitsarul Haqqi alal Khalqi 2/284.